



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NURHIDAYAH, S.Pd alias BUK NUR
Tempat Lahir : Jlateng Timur Sekotong Timur Tebao, Narmada
Lombok Barat
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 31 Desember 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tanak Tepong, Desa Presak Kecamatan
Narmada Kabupaten Lombok Barat/Dusun Ular
Naga Desa Bonder, Kecamatan Praya Lomok
Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Guru SMKN 1 Narmada.
Pendidikan : S.1

PENAHANAN:

Pada Tingkat Penyidikan:

- Pada tingkat penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Lombok Barat terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pada Tingkat Penuntutan:

- Oleh Penuntut Umum Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
- Oleh Majelis Hakim Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
- Perpanjangan penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d 14 Juli 2019
- Perpanjangan I penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 15 Juli 2019 s/d 13 Agustus 2019.
- Perpanjangan II penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 Agustus 2019 s/d 12 September 2019.

Halaman 1 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa NURHIDAYAH, S.Pd alias BUK NUR didampingi oleh Penasihat Hukumnya Denny Nur Indra, SH & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 201/SK.Pid.Sus/DNI/IX/2019 tertanggal 11 April 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal dengan nomor 143/SK.PID/2019/PN Mtr, tanggal 16 April 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A Nomor : 17/Pen.Pid.Sus/TPK/ 2019/PN Mtr tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Mataram Bima Nomor : B.1604/P.2.10/Ft.1/04/2019;

Menimbang, bahwa setelah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **NURHIDAYAH, S.Pd alias BUK NUR** terbukti bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURHIDAYAH, S.Pd alias BUK NUR** dengan pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan Rutan dengan perintah agar terhadap untuk ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa **NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR** membayar uang pengganti **Rp. 157.340.165,-** (seratus lima puluh tujuh juta tiga

Halaman 2 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar / melunasi uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti kerugian Negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

4. Menyatakan Barang Bukti No.Urut 1 sampai dengan barang bukti No.Urut : 111 berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. NURHIDYAH, S.Pd, NIK : 5202057112840091, yang sudah dilegalisir
2. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.385/800/ 361 / BKD / 2010, tanggal 25 Februari 2010, tentang penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil, nama : NURHIDAYAH, S.Pd., NIP 19841231 201001 2 035, yang sudah di legalisir
3. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1779 / 800 / 1339 / BKD/ 2011, tanggal 30 Nopember 2011, tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Nama : NURHIDAYAH, SPd NIP 19841231 201001 2 035, yang sudah di legalisir
4. 2 (dua) lembar) Laporan Transaksi Bank BRI, Nomor rekening : 0052-01-001290-30-6, atas nama SMK N 1 Narmada, nama produk : Giro Dana BOS SMK, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar periode transaksi 01/01/14 - 31/12/2014
 - 1 (satu) lembar periode transaksi 01/01/15 - 31/12/2015
5. 1 (satu) buah nota kontan yang didalamnya ada cap stempel UD. Tara
6. 1 (satu) buah nota kontan (penataan taman) yang didalamnya ada beberapa lembar tercatat rincian pembelian barang/material
7. 1 (satu) buah nota kontan (nota pem. musolla) yang didalamnya ada rincian pembelian barang disertai dengan cap stempel UD. Tara
8. 1 (satu) buah nota yang didalamnya ada beberapa lembar yang di cap stempel bengkel las UD. Syarkiah.
9. 6 (enam) buah nota kosong masing masing-masing dua buah nota besar dan empat buah nota kecil.
10. 3 (tiga) buah buku tulis yang didalamnya ada rincian data transaksi / pengeluaran uang masing masing :
 - 1 (satu) buah buku warna coklat merk Kiky
 - 1 (satu) buah buku warna hijau motif garis merk lion

Halaman 3 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku warna hijau motif bunga merk vision design
- 11. 9 (sembilan) lembar nota pembelian barang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 8.400.000,- tanggal 07 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 6.000.000,- tanggal 12 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 4.000.000,- tanggal 14 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 850.000,- tanggal 16 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 7.000.000,- tanggal 17 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 600.000,- tanggal 21 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 1.900.000,- tanggal 22 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 900.000,- tanggal 26 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 700.000,- tanggal 28 September 2015
- 12. 11 (sebelas) lembar nota pembelian barang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 920.000,- tanggal 05 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 860.000,- tanggal 08 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 980.000,- tanggal 10 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 900.000,- tanggal 11 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 960.000,- tanggal 13 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 950.000,- tanggal 16 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 200.000,- tanggal 18 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 890.000,- tanggal 19 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 585.000,- tanggal 21 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 5.000.000,- tanggal 21 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 723.000,- tanggal 24 Oktober 2015
- 13. 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan UD. Yonata Prima yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih, YP-5001 senilai Rp 15.000.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah, YP-500, senilai Rp. 15.006.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih, YP-5001, senilai Rp. 15.006.000,-
- 14. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014 No. Buku 194 tanggal 20 Maret 2014, untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa (Tracking Forest 2014) senilai Rp 400.000,-
- 15. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :

Halaman 4 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Tara, tanggal ... Februari 2014, senilai Rp 3.630.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 3.630.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp 3.630.000,-.
16. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014, No. Buku :, tanggal 27 Februari 2017, senilai Rp. 3.980.000,-, dengan lampiran sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat Kepala SMK N 1 Narmada, perihal pesanan barang kepada UD Tara, tanggal ... Februari 2014, senilai Rp 3.980.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMKN 1 Narmada, tanggal 2014, senilai Rp 3.980.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No : tanggal 2014, senilai Rp.3.980.000,-
17. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Tara, tanggalMaret 2014, senilai Rp 7.300.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 7.300.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.7.300.000,-
18. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Tara, tanggalMaret 2014, senilai Rp 9.775.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 9.775.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.9.775.000,-
19. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014, No. Buku : tanggal 30 April 2014, senilai Rp 2.135.000,- dengan lampiran sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Surabaya, tanggalApril 2014, senilai Rp 2.135.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Surabaya kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 2.135.000,-

Halaman 5 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur barang UD Surabaya, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp 2.135.000,-
- 20. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi Nomor :..... tanggal 04 September 2015, senilai Rp 8.100.000,-
- 21. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.03, tanggal 14 Maret 2015, senilai Rp 250.000,- dengan lampiran sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 14 Maret 2015, senilai Rp 250.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2015, senilai Rp 250.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.03), tanggal.....2015, senilai Rp 250.000,-
- 22. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.187 s/d 9.189 tanggal 03 Juni 2015, senilai Rp 750.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 2015, senilai Rp 750.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.187 s/d 9.189), tanggal ... 2015, senilai Rp 750.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.187 s/d 9.189), tanggal.....2015, senilai Rp 750.000,-
- 23. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.190 s/d 9.192 tanggal 04 Juni 2015, senilai Rp 500.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 04 Juni 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.190 s/d 9.192), tanggal 04 Juni 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.190 s/d 9.192), tanggal.....2015, senilai Rp 500.000,-

Halaman 6 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.193, tanggal 05 Juni 2015, senilai Rp 720.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 05 Juni 2015, senilai Rp 720.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.193), tanggal 2015, senilai Rp 720.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.193), tanggal.....2015, senilai Rp 720.000,-
25. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.194 s/d 9.197, tanggal 06 Juni 2015, senilai Rp 775.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 06 Juni 2015, senilai Rp 775.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.194 s/d 9.197), tanggal 2015, senilai Rp 775.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.194 s/d 9.197), tanggal.....2015, senilai Rp 775.000,-
26. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.199 s/d 9.202 tanggal 08 Juni 2015, senilai Rp 500.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 08 Juni 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.199 s/d 9.202), tanggal 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.199 s/d 9.202), tanggal.....2015, senilai Rp 500.000, -

Halaman 7 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.69, tanggal 03 Oktober 2015 senilai Rp 1.250.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 03 Oktober 2015, senilai Rp 1.250.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.69), tanggal 2015, senilai Rp 1.250.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.69), tanggal.....2015, senilai Rp 1.250.000,-
28. 1 (satu) lembar kwitansi Penggunaan Dana BOS tahu 2015, no. rincian : 9.85 s/d 9.91 tanggal 10 Oktober 2015, senilai Rp 855.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 10 Oktober 2015, senilai Rp 855.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.85 s/d 9.91), tanggal 2015, senilai Rp 855.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.85 s/d 9.91), tanggal.....2015, senilai Rp 855.000,-
29. 1 (satu) lembar kwitansi pengguaan dana BOS tahun 2015 no. rincian : 9.79 s/d 9.82 tanggal 07 Oktober 2015 senilai Rp.895.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 07 Oktober 2015, senilai Rp.895.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.79 s/d 9.82), tanggal 2015, senilai Rp.895.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.79 s/d 9.82), tanggal.....2015, senilai Rp.895.000,-

Halaman 8 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.70 s/d 9.75 tanggal 03 Oktober 2015, senilai Rp 776.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 03 Oktober 2015, senilai Rp 776.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.70 s/d 9.75), tanggal 2015, senilai Rp 776.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.70 s/d 9.75), tanggal.....2015, senilai Rp 776.000,-
31. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.61 s/d 9.68 tanggal 01 Oktober 2015, senilai Rp.912.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 01 Oktober 2015, senilai Rp.912.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.61 s/d 9.68), tanggal 2015, senilai Rp.912.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.61 s/d 9.68), tanggal.....2015, senilai Rp.912.000,-
32. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi no. 99, tanggal 14 Desember 2015, senilai Rp 28.800.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang UD Dhea, nomor : 99, tanggal 14 Desember 2015, senilai Rp 28.800.000,-
33. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi no : 100, tanggal 15 Desember 2015, senilai Rp 1.400.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang UD Dhea, nomor : 100, tanggal 15 Desember 2015, senilai Rp 1.400.000,-
34. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi no. 101, tanggal 16 Oktober 2015 senilai Rp 600.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang UD Dhea, nomor : 101, tanggal 16 Desember 2015, senilai Rp 600.000,-

Halaman 9 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 04 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 04 Januari 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDY ASYUJAD, SPd
36. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 08 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 25 Januari 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN, SPd
37. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 05 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 04 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN.
38. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 19 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit, sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 08 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDI ASYUJAD, SPd
39. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 10 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 13 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN, SPd
40. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 02 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :

Halaman 10 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 20 Maret 2014
- 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN, SPd
- 41. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 01 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 25 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit HULLIYATUL WARDY, S.Pd
- 42. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 12 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 28 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit M. RAJAB, S.Pd
- 43. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 21 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 28 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit Ir. BAIQ MARIATUN
- 44. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 02 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 19 Juni 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDY ASYUJAD, S.Pd.
- 45. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 04 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 17 Mei 2014

Halaman 11 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDY ASYUJAD, S.Pd
- 46. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 05 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 26 Mei 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit JOHAICA ROHMI
- 47. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 07 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 07 Mei 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDI ASYUJAD, S.Pd.
- 48. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014 No. Buku 55-56 tanggal 27 Februari 2014, tanggal 27 Februari 2014, senilai Rp 224.900,-, dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Toko Mulia, tanggal ... Februari 2014, senilai Rp. 224.900,-
 - 1 (satu) lembar surat Toko Mulia kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp. 224.900,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Toko Mulia, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp. 224.900,-
- 49. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014 No. Buku :, tanggal 11 Maret 2014, tanggal 11 Maret 2014, senilai Rp.7.660.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD Tara, tanggal ... Maret 2014, senilai Rp.7.660.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp.7.660.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.7.660.000,-
- 50. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD Tara, tanggal ... Maret 2014, senilai Rp.3.900.000,-

Halaman 12 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp.3.900.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.3.900.000,-
51. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD Tara, tanggal ... April 2014, senilai Rp.562.500,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp.562.500,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.562.500,-
52. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang (ATK.2.28) SMKN 1 Narmada, kepada Toko Mulya, tanggal 11 April 2015, senilai Rp.500.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Toko Mulya kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal ; Pesanan barang (ATK.2.28), tanggal ... 2015, senilai Rp.500.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No : (ATK.2.28), tanggal.....2015, senilai Rp.500.000,-
53. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, No. Rincian : 2.30, tanggal 20 April 2015, senilai Rp 562.500,- dengan disertai lampiran sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang (ATK.2.30) yang ditujukan kepada Yth. Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat tanggal 20 April 2014 senilai Rp 562.000,-
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang (ATK.2.30) yang ditujukan kepada Yth. Kepala SMKN 1 Narmada, tanggal2015 senilai Rp 562.500,- yang disertai dengan cap stempel Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat
 - 1 (satu) lembar faktur barang nota.: (ATK 230).....tertanggal.....2015 senilai Rp 562.000,- yang disertai dengan cap stempel Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat
54. 3 (tiga) lembar dokumen dengan keterangan sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.31) yang ditujukan kepada Yth. Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat tertanggal 29 April 2014 senilai Rp 702.000,-

Halaman 13 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.31) yang ditujukan kepada Yth. Kepala SMKN 1 Narmada tertanggal2015 senilai Rp 702.000,-
- 1 (satu) lembar faktur barang nota.: (ATK 231).....tertanggal.....2015 senilai Rp 702.000,-
- 55. 1 (satu) lembar dokumen dengan keterangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.46) yang ditujukan kepada Yth. Adi Jaya Jl. Raya Gunungsari no. 27 Lombok Barat tertanggal 2 Juni 2015 senilai 583.200,-
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.46) yang ditujukan kepada Yth. Kepala SMKN 1 Narmada tertanggal2015 senilai Rp 583.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang nota.: (ATK 246).....tertanggal.....2015 senilai Rp 583.000,-
- 56. 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang ditujukan kepada Yth. Toko Sumber Urip Jl. TGH. Faisal No. 30 Sweta – Cakranegara senilai Rp 985.000,-
- 57. 1 (satu) lembar jadwalpementapan prakerin PSG siswa SMKN 1 Narmada
- 58. 1 (satu) lembar faktur barang no.....(pesanan barang pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah 153) tertanggal2014 senilai Rp 10.800.000,-
- 59. 1 (satu) lembar RAB untuk menghadiri dialog kebangsaan di IKIP Mataram tanggal 24 Maret 2014 yang ada disertai dengan kwitansi penerimaan uang dari bendahara BOS untuk biaya mengantar peserta dalam dialog kebangsaan di IKIP Mataram tertanggal 22 Maret 2014 senilai Rp 80.000,-
- 60. 1 (satu) lembar daftar rencana pengajuan spare part dan bahan habis pakai jurusan otomotif tahun 2014, tanggal..... Januari 2014
- 61. 1 (satu) lembar daftar rencana pengajuan alat praktek jurusan otomotif tahun 2014, tanggal Januari 2014
- 62. 1 (satu) lembar daftar usulan alat dan bahan praktek jurusan teknik sepeda motor dan teknik kendaraan ringan tahun 2015, tanggal Januari 2015.
- 63. 1 (satu) lembar daftar usulan alat dan bahan praktek jurusan teknik sepeda motor dan kendaraan ringan tahun 2015, tanggal.... Januari 2015

Halaman 14 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar daftar usulan perlengkapan penunjang jurusan teknik sepeda motor dan teknik kendaraan ringan tahun 2015, tanggal Januari 2015.
65. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Angkatan 1 SMKN 1 Narmada tahun 2014.
66. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 2 SMKN 1 Narmada tahun 2014
67. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 3 SMKN 1 Narmada tahun 2014
68. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 1 SMKN 1 Narmada tahun 2015
69. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 2 SMKN 1 Narmada tahun 2015
70. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 3 SMKN 1 Narmada tahun 2015
71. 1 (satu) lembar copy faktur penjualan UD. Yonata Prima, YP-5001 senilai Rp.15.000.000,- yang telah dilegalisir
72. 1 (satu) lembar copy faktur penjualan UD. Yonata Prima, YP-500008 senilai Rp.8.000.000,- yang telah di legalisir
73. 1 (satu) lembar copy faktur penjualan UD. Yonata Prima Y-UMK-50002 senilai Rp.8.000.000,- yang telah dilegalisir
74. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian No. 474.3/ 23 / RSUD PROV. / III / 2017 atas nama LALU SUNARYADI, 44 tahun, laki-laki, Wiraswasta, Alamat Ireng Daye – Jatisele Gn. Sari – Lobar tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat oleh Diektur RSUD Prov. NTB.
75. 1 (satu) buah nota kontan yang didalamnya berisi lampiran tendesan nota diantaranya satu lembar tendesan nota tertanggal 01 September 2014.
76. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 1 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
77. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 5 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
78. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 8 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
79. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 10 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
80. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 11 Oktober 2015 yang telah dilegalisir

Halaman 15 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 13 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
82. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 16 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
83. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 18 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
84. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
85. 2 (dua) lembar copy nota tertanggal 21 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
86. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 24 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
87. 2 (dua) lembar rincian belanja dengan tulisan tangan
88. 1 (satu) lembar nota Toko Santana Jl. Koperasi No. 6 Telp 633268631637 Ampenan Kota Mataram 83111 (NTB) tanggal 7 Maret 2014
89. 1 (satu) lembar daftar barang habis pakai jurusan administrasi perkantoran tanggal 7 Maret 2014
90. 1 (satu) lembar daftar usulan barang jurusan administrasi perkantoran tanggal 19 Februari 2014
91. 1 (satu) Lembar foto copy KTP NIK : 5201033112520021 atas nama MALIKI yang telah dilegalisir.
92. 2 (dua) Lembar foto copy petikan keputusan meteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No. : 1081/C1/SP beserta lampirannya tanggal 1 Juni 1985.
93. 1 (satu) lembar surat keputusan kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 2202/C1/SP tanggal 31 Oktober 1986
94. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/044/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014, yang telah dilegalisir
95. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/043/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014, tentang Penunjukan Bendahara BOS SMK Negeri 1 Narmada Tahun Anggaran 2014, yang telah dilegalisir

Halaman 16 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/044/SMK.01/NRD/2015 tanggal 20 Februari 2015, tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015, yang telah dilegalisir
97. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/043/SMK.01/NRD/2015 tanggal 20 Februari 2015, Penunjukan Bendahara BOS SMK Negeri 1 Narmada Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir
98. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Anggaran Penggunaan dana BOS SMK program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK periode Juli s/d Desember 2014 tahun Anggaran 2014, tanggal ... Juli 2014, yang telah dilegalisir
99. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan dana BOS SMK program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK periode Juli s/d Desember 2014 angkatan 3 tahun 2014, tanggal ... Juli 2014, yang telah dilegalisir
100. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Penggunaan dana BOS SMK program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK periode Januari s/d Juni 2015 angkatan 1 tahun anggaran 2015, tanggalJuni 2015, yang telah dilegalisir
101. 12 (dua belas) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.332/800/100/BKD/2011, tentang pengangkatan dan pengukuhan Kepala SD, SLB, SPDT, SMP, SMA, SMK pengawasan Mata Pelajaran TK/SD dan penilik PNFI di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 Maret 2011, beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
102. 7 (tujuh) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 577/820/424/BKD/2016 tentang mutasi pengangkatan dan pengukuhan Kepala TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat, tanggal 21 April 2016, beserta Lampirannya yang telah dilegalisir.
103. 14 (empat belas) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor 041/D3.5/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2014 angkatan I , beserta lampirannya yang telah dilegalisir
104. 10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 1814/D3.5/KU/2014 tanggal 26 Juni 2014, tentang penetapan sekolah

Halaman 17 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima dana BOS SMK T.A. 2014 angkatan I periode Juli – Desember 2014, beserta lampirannya yang telah dilegalisir
105. 9 (sembilan) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 4105/D3.5/KU/2014 tanggal 24 Oktober 2014, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2014 angkatan 3 periode Juli 2014, beserta lampirannya yang telah dilegalisir
106. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 179/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Februari 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Januari – Juni 2015 tahap I, beserta lampirannya yang telah dilegalisir
107. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 400/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Maret 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Januari – Juni 2015 tahap II, beserta lampirannya yang telah dilegalisir
108. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 1291/D5.5/KU/2015 tanggal 09 Juli 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Juli – Desember 2015 tahap I, beserta lampirannya yang telah dilegalisir
109. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 3069/D5.5/KU/2015 tanggal 28 September 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Juli – Desember 2015 tahap II B, beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
110. 1 (satu) buah laptop merk Samsung, warna silver kombinasi hitam, 14 Inc, nomer seri NP 300E4X-A051D beserta satu buah charger.
111. 9 (sembilan) buah cap stempel diantaranya :
- 1 buah cap stempel toko Pratama Motor
 - 1 buah cap stempel toko Brawijaya Motor
 - 1 buah cap stempel toko Urip Jaya
 - 1 buah cap stempel toko Mentari Elektronik
 - 1 buah cap stempel toko Aneka Lencana
 - 1 buah cap stempel toko UD. Surabaya
 - 1 buah cap stempel toko Metro Teknik
 - 1 buah cap stempel toko Niaga hardware
 - 1 buah cap stempel toko Aneka Teknik

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa **NURHIDAYAH, S.Pd alias BUK NUR**, membayar biaya perkara sebesar **Rp . 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa redaksi selangkapnya dari Surat Tuntutan Penuntut Umum di atas terlampir dalam Berita Acara Perkara ini, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca Nota Pembelaan pribadi Terdakwa **NURHIDAYAH, S.Pd** alias **BUK NUR** tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah ada keinginan untuk menjadi bendahara, jadi Bendahara hanya atas permintaan dan perintah, karena ketika itu tidak ada tenaga TU yang PNS;
2. Dana BOS yang kami kelola sebenarnya sudah diperiksa oleh Irjen Dikbud, namun tidak ada temuan hanya ada kelebihan dan itu sudah kami kembalikan ke Kas Negara;
3. Bahwa kami bingung dari mana datangnya temuan yang 316 juta itu, karena sudah 100% bukti fisik ada di sekolah kecuali bahan habis pakai. Beberapa kali saya minta pada penyidik rinciannya agar saya bisa rundingkan dengan teman-teman karena yang belanja disini adalah tim/panitia, tapi penyidik menyatakan rinciannya ada di BPKP kemudian saya Tanya ke BPKP, malah BPKPnya menyatakan rinciannya ada dipenyidik, jadi kami yang buta hukum ini bingung;
4. Bahwa dana BOS yang dikelola diSMKN I Narmaa adalah dana yang baru masuk ke SMK, saya sendiri belum mengerti cara pengelolaannya, juknisnyapun sayahnya terima dua lembar dari Bapak Kepala Sekolah, kalau tidak salah halaman 8,9,10 dan 11 saya tidak pernah diundang untuk pelatihan, saya betul-betul buta tentang BOS, tidak faham tentang pembuktian karena saya tenaga guru Bimbingan Konseling bukan dari tenaga administrasi atau bukan orang keuangan;
5. Bahwa saya semakin bingung dengan proses hukum di Negara ini, dari awal saya masuk ke ruangan ini sampai hari ini saya duduk disini saya selalu bersama Kepala Sekolah karena kasus saya adalah satu paket dengannya. Namun pada sidang tuntutan kemarin kenapa tuntutan saya jadi beda ? pada kepala sekolah yang dilaporkan kepala sekolah yang membuat kebijakan untuk memindahkan I Gede Sumadi adalah kepala sekolah, penanggungjawab dalam kasus dana BOS ini adalah kepala sekolah kok aneh sekali tuntutan jadi berbeda justru jadi lebih ringan. Sebagai bendahara saya sudah menjalankan fungsi dan tugas saya. Tugas dan fungsi saya adalah menjalankan segala perintah kepala sekolah, jadi masalah mengganti kerugian Negara saya kembalikan

Halaman 19 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kkepada kepala sekolah karena apa yang saya lakukan dulu berada dibawah perintahnya;

6. Saya mohon kepada yang mulya berikanlah keadilan yang seadil-adilnya kepada saya karena saya tidak pernah ada niat utuk korupsi apalagi, malah saya ingin membangun pendidikan di Negara inni bukan membuat cacat seperti yang dituduhkan pelapor kepada saya;
7. Saya mohon maafkan saya atas kesalahan yang saya perbuat saya menyesali apa yang telah saya lakukan danberjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **NURHIDAYAH, S.Pd** alias **BUK NUR** tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan pledooi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya karena Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian, dengan alasan :
 - a. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
 - b. Twrdakwa masih punya 3 (tiga) orang annak yang masih kecil yang masih membutuhkan bapaknya;
 - c. Terdakwa mengaku menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Nota Pembelaannya Terdakwa NURHIDAYAH, S.Pd alias BUK NUR serta Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1. Bukti Penerimaan Negara tanggal 25 mei 2014 sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);**
- 2. Berita Acara serah terima dokumen Tindak Lanjut tanggal 26 Mei 2015, ditemukan ada indikasi kerugian negara sebesar sebesar Rp. 38.564.414,- (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa nota pembelaan pribadi Terdakwa dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dinyatakan telah turut dipertimbangan dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan repilik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan telah

Halaman 20 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-02/MATAR/04/2019, tanggal 15 April yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa NURHIDAYAH, SPd. Als. BUK NUR selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 1779/800/1339/BKD/2011, berdasarkan surat Keputusan Nomor 422.4/043/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang penunjukan terdakwa selaku bendahara BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 422.4/044/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala SMKN 1 Narmada (Maliki, S.Pd) tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014, terdakwa selaku bendahara pengelolaan dana bantuan operasional Sekolah (BOS) tahun 2014, dan menjabat selaku bendahara BOS SMKN 1 Narmada tahun anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 422.4/043/SMK.01/NRD/2015 tanggal 20 Februari 2015 bersama-sama dengan MALIKI, S.Pd.(diajukan dalam penuntutan terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, antara bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di SMKN 1 Narmada di Jalan Ahmad Yani No. 23 Dusun Tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum** bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun 2014 dan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang**

Halaman 21 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi sejumlah Rp. 316.930.329,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah tersebut, dimana antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2014 dan Tahun 2015, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Narmada telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK yang bersumber dari APBN untuk Tahun 2014 sebesar **Rp. 749.500.000,-** (tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Tahun 2015 sebesar sebesar **Rp. 907.100.000,-** (sembilan ratus tujuh juta seratus ribu rupiah) hingga seluruhnya berjumlah **Rp.1.656.600.000,-** (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan telah telah dicairkan dalam beberapa tahap.

Bahwa tujuan khusus BOS SMK adalah untuk membantu biaya operasional sekolah, mengurangi angka putus sekolah siswa SMK, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMK dan mewujudkan keberpihakan pemerintah terhadap siswa SMK dengan cara meringankan biaya sekolah.

Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014 dan Tahun 2015 berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada BAB III huruf B antara lain diperuntukkan:

- a. Pembelian/Penggandaan buku teks pelajaran;
- b. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran;
- c. Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian ;
- d. Pembelian peralatan pendidikan ;
- e. Pembelian bahan praktik habis pakai ;
- f. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasana sekolah;
- g. Operasional layanan sekolah berbasis TIK;
- h. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi siswa;
- i. Penyelenggaraan praktek kerja industri (dalam negeri);
- j. Langganan daya dan jasa lainnya;
- k. Kegiatan penerimaan siswa baru;
- l. Penyusunan dan pelaporan;

Halaman 22 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam BAB VII Pengendalian dan Pengawasan huruf C diatur pula larangan penggunaan dana BOS yaitu:

- Disimpan dengan maksud dibungakan;
- Dipinjamkan kepada pihak lain;
- Memanfaatkan dana BOS SMK yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis;
- Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat atau pihak lainnya;
- Menanamkan saham;
- Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan/pendampingan terkait program BOS SMK, perpajakan program BOS SMK yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahwa pada awal bulan Januari 2014 saksi MALIKI, S.Pd, selaku Kepala SMKN 1 Narmada dan selaku penanggung jawab program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 422.4/044/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014 mengajukan data siswa calon penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2014 sejumlah 706 siswa dengan perincian kelas X sejumlah 233 siswa, kelas XI sejumlah 290 siswa, kelas XII sejumlah 183 siswa ke data DAPODIK (Daftar Pokok Pendidikan) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 I Wayan Loster, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 041/D3.5/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2014 angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2014 sebesar **Rp. 353.000.000,-** (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk 706 (tujuh ratus enam) orang siswa dengan perincian kelas X sejumlah 233 orang, kelas XI 290 orang, kelas XII 183 orang, dengan besaran dana per siswa perbulan adalah **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 23 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00003/DIT.PSMK/II/2014 tanggal 24 Januari 2014 sejumlah Rp. 2.089.188.250.000,- kepada Bayu Faradissa, SE selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan atas pengajuan tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00003/DIT.PSMK/II/2014 tanggal 24 Januari 2014 sejumlah Rp. 2.089.188.250.000,-.

Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), setelah Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 140881301002254 tanggal 26 Januari 2014 terbit, dana disalurkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Jakarta Kebayoran Baru.

Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014, dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2014 masuk ke rekening PT. BRI Cabang Mataram Nomor 005201001290306 atas nama SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 353.000.000,-** (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014, saksi MALIKI, S.Pd. bersama terdakwa selaku bendahara BOS 2014 melakukan penarikan dana BOS angkatan I tahun 2014 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 353.000.000,-** (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan setelah dana cair, saksi MALIKI, S.Pd. memerintahkan terdakwa untuk membawa dan menyimpan dana tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan dana BOS dirumahnya.

Bahwa setelah dana BOS dicairkan selanjutnya masing-masing Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) dan Kepala Jurusan (Kajur) mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui terdakwa untuk diteruskan kepada saksi MALIKI, S.Pd. dan setelah itu saksi MALIKI, S.Pd. selaku Penanggungjawab Dana BOS Tahun 2014 mendisposisikan usulan dari Wakasek dan Kajur terkait jumlah dana yang disetujui dan setelah itu terdakwa menyerahkan dana kepada Wakasek dan Kajur sesuai dengan jumlah yang telah disetujui saksi MALIKI, S.Pd. dan penyerahan tersebut oleh terdakwa tanpa disertai dengan kwitansi.

Bahwa setelah Wakasek dan Kajur melakukan pembelian barang selanjutnya bukti pembelian barang tersebut diserahkan oleh para Wakasek dan Kajur kepada terdakwa dan terdakwa kemudian membuat pertanggungjawaban atas pembelian atau pengeluaran tersebut dengan

Halaman 24 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat faktur dan kwitansi pembelian tanpa disertai adanya nota pembelian dari pihak ketiga atau rekanan.

Bahwa saksi MALIKI, S.Pd. seharusnya mengecek dan memastikan bahwa kwitansi dan faktur barang yang dibuat oleh terdakwa sudah sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya disertai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah akan tetapi saksi MALIKI, S.Pd. selaku penanggung jawab program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014 tetap menandatangani kwitansi dan faktur yang dibuat oleh terdakwa tersebut tanpa adanya nota pembelian dari pihak ketiga atau rekanan.

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, Laporan Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I tahun 2014 dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. dan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat pengantar Nomor 421.5 / 017 / SMK.01 / NRD / 2015 dengan perincian :

1. Pembelian buku pelajaran	Rp. 19.978.500,-
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 15.110.500,-
3. Penggandaan soal ujian	Rp. 15.116.500,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 12.407.500,-
5. Bahan habis pakai	Rp. 13.550.000,-
6. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 21.440.000,-
7. Uji kompetensi	Rp. 15.762.500,-
8. Praktek kerja industry	Rp. 21.986.150,-
9. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 176.365.000,-
10. Langganan daya dan jasa	Rp. 9.283.350,-
11. Penerimaan peserta didik baru	Rp. 4.000.000,-
12. Pengembalian kelebihan ke kas Negara	Rp. 28.000.000,-
Total dana	Rp. 353.000.000,-

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2014 angkatan I periode Januari s/d Juni 2014 adalah **Rp. 266.931.948,-** (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian :

1. Pembelian buku pelajaran	Rp. 15.000.000,-
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 14.007.425,-
3. Penggandaan soal ujian	Rp. 13.577.040,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 11.343.917,-
5. Bahan habis pakai	Rp. 7.147.831,-

Halaman 25 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 20.840.000,-
7. Uji kompetensi	Rp. 14.409.750,-
8. Praktek kerja industry	Rp. 8.641.635,-
9. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana	Rp. 123.181.000,-
10. Langganan daya dan jasa	Rp. 9.283.350,-
11. penerimaan peserta didik baru	Rp. 1.500.000,-
12. pengembalian kelebihan ke kas negara	Rp. 28.000.000,-

Rp. 266.931.948,-

dan terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 84.003.052,-** (delapan puluh empat juta tiga ribu lima puluh dua rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian:

1. Pengeluaran fiktif	Rp. 52.508.500,-
2. Pengeluaran yang dimark up	<u>Rp. 31.494.552,-</u>
Jumlah	Rp. 84.003.052,-

dan saldo kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 2.065.000,-** (dua juta enam puluh lima ribu rupiah)

Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd. dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu:

- Untuk kegiatan tenaga ahli ekstra kurikuler diakui saksi I Gede Sumadi menyatakan bukan tanda tangannya dan tidak pernah menerima uang sesuai kwitansi.
- adanya mark up pembelian barang oleh terdakwa kepada saksi Tohri (UD. Tara) dan peminjaman stempel oleh terdakwa terkait pembuatan laporan pembelanjaan.
- Belanja fiktif pada UD. Dhiva Agency dan tanda tangan pada bukti transaksi bukan tandatangan Ahmad Ritaudin.
- Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Mutu Utama (Dahlan), UD. Labora Karya Mataram (Muhamad Yunus), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Mulia (Yolli Setiawan), UD. Yonata Prima (Mulyono).
- Sonny Lee Susandra belanja mark up atas perintah terdakwa dengan tujuan untuk menutupi kekurangan uang yang diterima saat melakukan penarikan karena uang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan karena dalam setiap penarikan dana BOS melalui rekening yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi MALIKI, S.Pd. sebelum didistribusikan sesuai kebutuhan terlebih dahulu di potong oleh terdakwa selaku penanggung jawab pengelolaan dana BOS TA 2014.

Halaman 26 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1814/D3.5/KU/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang penetapan Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun anggaran 2014 Angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2014 sebesar **Rp. 261.500.000,-** (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 523 (lima ratus dua puluh tiga) orang siswa dengan perincian kelas XI sejumlah 233 orang, kelas XII 290 orang, dana persiswa perbulan sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memproses pencairan dana BOS Tahun 2014 angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2014 dan pada tanggal 7 Agustus 2014, dana BOS angkatan II tahun 2014 masuk ke rekening PT. BRI Cabang Mataram Nomor 005201001290306 atas nama SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 261.500.000,-** (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, saksi MALIKI, S.Pd. bersama-sama dengan terdakwa selaku bendahara BOS 2014 melakukan penarikan dana BOS angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2014 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 261.500.000,-** (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah cair, saksi MALIKI, S.Pd. memerintahkan terdakwa untuk membawa dan menyimpan dana tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan dana BOS dirumahnya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2015, Laporan Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan II tahun 2014 telah dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. dan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat pengantar 421.5 / 018 / SMK.01 / NRD/2015 dengan perincian :

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 25.110.500,-
2. Penggandaan soal ujian	Rp. 10.250.500,-
3. Alat praktek pendidikan	Rp. 74.630.000,-
4. Bahan habis pakai	Rp. 5.728.000,-
5. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 139.347.000,-
6. Langganan daya dan jasa	Rp. 3.934.000,-
7. Penyusunan laporan	Rp. 2.500.000,-
Total dana	Rp. 261.500.000,-

Halaman 27 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2014 angkatan II periode Juli s/d Desember 2014 adalah **Rp. 206.132.139,-** (dua ratus enam juta seratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) dengan rincian:

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 10.054.500,-
2. Penggandaan soal ujian	Rp. 5.852.335,-
3. Alat praktek pendidikan	Rp. 61.642.173,-
4. Bahan habis pakai	Rp. 4.970.131,-
5. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp.117.179.000,-
6. Langganan daya dan jasa	Rp. 3.934.000,-
7. Penyusunan laporan	Rp. 2.500.000,-
Jumlah	Rp. 206.132.139,-

dan terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 55.367.861,-** (lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian:

1. Pengeluaran fiktif	Rp. 29.286.000,-
2. Pengeluaran yang dimark up	<u>Rp. 26.081.861,-</u>
Jumlah	Rp. 55.367.861,-

Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. bersama terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- Belanja fiktif pada toko Fajar Timur.
- Adanya mark up pembelian barang oleh terdakwa kepada saksi Saifudin Zuhri (Toko Hubaidi) dan peminjaman stempel oleh terdakwa terkait pembuatan laporan pembelanjaan.
- Belanja mark up kepada saksi Suharno dan tanda tangan pada kwitansi bukan tandatangan saksi Suharno.
- Belanja mark up kepada UD. Tara (Tohri), UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Mutu Utama (Dahlan), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Adi Yaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
- Sonny Lee Susandra menerima dokumen dari terdakwa selanjutnya memberi cap stempel toko namun tandatangan pada kwitansi yang diberikan oleh terdakwa, saksi Sonny Lee Susandra tidak ketahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 4015/D3.5/KU/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang penetapan Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun anggaran 2014 angkatan III periode bulan Juli s/d Desember 2014 sebesar **Rp.135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk 270 (dua ratus tujuh puluh) orang siswa dengan perincian kelas X sejumlah 270 orang, dana persiswa perbulan sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan memproses pencairan dana BOS Tahun 2014 angkatan III periode bulan Juli s/d Desember 2014 dan pada tanggal 21 November 2014, dana BOS angkatan III tahun 2014 masuk ke rekening PT. BRI Cabang Mataram Nomor 005201001290306 atas nama SMKN 1 Narmada sebesar **Rp.135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pada tanggal 26 November 2014 saksi MALIKI, S.Pd. selaku Kepala sekolah SMKN 1 Narmada dan terdakwa selaku bendahara BOS 2014 melakukan penarikan dana BOS angkatan III tahun 2014 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah cair, saksi MALIKI, S.Pd. memerintahkan terdakwa untuk membawa dan menyimpan dana tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan dana BOS dirumahnya.

Pada tanggal 11 Februari 2015, Laporan Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan III tahun 2014 telah dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. dan dikirim kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat pengantar 421.5 / 018 / SMK.01 / NRD/2015 dengan perincian :

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 8.725.000,-
2. Alat praktek pendidikan	Rp. 9.491.450,-
3. Bahan habis pakai	Rp. 5.636.425,-
4. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 106.555.800,-
5. Langganan daya dan jasa	Rp. 2.591.325,-
6. Mendukung Implementasi kurikulum	Rp. 2.000.000,-

Halaman 29 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dana

Rp. 135.000.000,-

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2014 angkatan III periode Juli s/d Desember 2014 adalah **Rp. 111.719.735,-** (seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian:

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 1.331.000,-
2. Penggandaan soal ujian	Rp. 7.044.185,-
3. Bahan habis pakai	Rp. 5.636.425,-
4. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 93.116.800,-
5. Langganan daya dan jasa	Rp. 2.591.325,-
6. Mendukung Implementasi Kurikulum	Rp. 2.000.000,-
	Rp.111.719.735,-

dan terdapat pengeluaran sejumlah Rp. **23.280.265,-** (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian:

1. Pengeluaran fiktif	Rp. 9.370.000,-
2. Pengeluaran yang di mark up	Rp. 13.910.265,-
Jumlah	Rp. 23.280.265,-

Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. bersama terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu:

- Saksi Suharno tidak pernah tandatangan dan menerima ongkos yang tertera pada kwitansi pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana.
- Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Tara (Tohri), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Mulia (Yolli Setiawan).

Bahwa pada awal bulan Januari 2015 saksi MALIKI, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Narmada dan selaku penanggung jawab program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 422.4/044/SMK.01/NRD/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 mengajukan data siswa calon penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I periode bulan Januari s/d Juni

Halaman 30 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebesar Rp.418.200.000,00 (empat ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) orang siswa dengan perincian kelas X sejumlah 266 orang, kelas XI sejumlah 215 orang, kelas XII 216 orang ke data DAPODIK (Daftar Pokok Pendidikan) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 I Wayan Loster, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 179/D3.5/qKU/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang penetapan Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun anggaran 2015 Angkatan I periode Januari sampai dengan bulan Juni 2015 sebesar **Rp.418.200.000,-** (empat ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) orang siswa dengan perincian kelas X sejumlah 266 orang, kelas XI sejumlah 215 orang, kelas XII 216 orang, dana persiswa perbulan sebesar **Rp. 600.000,-** (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bayu Faradissa, SE selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan atas pengajuan tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00021/DIT.PSMK/III/2015 tanggal 03 Maret 2014 sejumlah Rp. 2.061.217.800.000,-. Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), setelah Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 150881301001366 tanggal 04 Maret 2015 terbit, dana disalurkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Jakarta Kebayoran Baru.

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2015, dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 masuk ke rekening PT. BRI Cabang Mataram Nomor

Halaman 31 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005201001290306 atas nama SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 418.200.000,-** (empat ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 terdakwa dan saksi MALIKI, S.Pd. melakukan penarikan dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 418.200.000,-** (empat ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah dananya cair saksi MALIKI, S.Pd. memerintahkan terdakwa untuk menyimpan dana tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan dana BOS dirumahnya.

Bahwa penggajian dan penggunaan Dana Bos Tahun 2015 sama dengan pengajuan dan penggunaan Dana BOS Tahun 2014 dimana masing-masing Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) dan Kepala Jurusan (Kajur) mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui terdakwa untuk diteruskan kepada saksi MALIKI, S.Pd. dan setelah itu saksi MALIKI, S.Pd. selaku Penanggungjawab Dana BOS Tahun 2014 mendisposisikan usulan dari Wakasek dan Kajur terkait jumlah dana yang disetujui dan setelah itu terdakwa menyerahkan dana kepada Wakasek dan Kajur sesuai dengan jumlah yang telah disetujui saksi MALIKI, S.Pd. dan penyerahan tersebut oleh terdakwa tanpa disertai dengan kwitansi.

Bahwa setelah Wakasek dan Kajur melakukan pembelian barang selanjutnya bukti pembelian barang tersebut diserahkan oleh para Wakasek dan Kajur kepada terdakwa dan saksi MALIKI, S.Pd. kemudian membuat pertanggungjawaban atas pembelian atau pengeluaran tersebut dengan membuat faktur dan kwitansi pembelian tanpa disertai adanya nota pembelian dari pihak ketiga atau rekanan.

Bahwa saksi MALIKI, S.Pd. seharusnya mengecek dan memastikan bahwa kwitansi dan faktur barang yang dibuat oleh terdakwa sudah sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya disertai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah akan tetapi saksi MALIKI, S.Pd. selaku penanggung jawab program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014 tetap menandatangani kwitansi dan faktur yang dibuat oleh terdakwa tersebut tanpa adanya nota pembelian dari pihak ketiga atau rekanan.

Bahwa pada tanggal 14 April 2016, Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I Tahun 2015 telah dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. dan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan perincian :

1. Pembelian buku pelajaran Rp. 13.010.000,-
2. Alat tulis kantor (ATK) Rp. 26.329.400,-

Halaman 32 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggandaan soal ujian	Rp. 23.034.000,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 63.311.001,-
5. Bahan habis pakai	Rp. 14.886.500,-
6. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 41.951.000,-
7. Uji kompetensi	Rp. 17.004.000,-
8. Praktek kerja industry	Rp. 20.545.000,-
9. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 166.875.000,-
10. Langganan daya dan jasa	Rp. 8.605.099,-
11. Penerimaan peserta didik baru	Rp. 18.649.000,-
12. Peningkatan mutu proses pembelajaran	Rp. 1.500.000,-
13. Penyusunan laporan	Rp. 2.500.000,-
Total dana	Rp. 418.200.000,-

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2015 angkatan I periode bulan Januari s/d Juli 2015 adalah **Rp. 317.512.665,-** (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian :

1. Pembelian buku pelajaran	Rp. 8.000.000,-
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 17.372.500,-
3. Penggandaan soal ujian	Rp. 11.037.500,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 50.271.670,-
5. Bahan habis pakai	Rp. 7.945.063,-
6. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 38.256.000,-
7. Uji kompetensi	Rp. 11.849.000,-
8. Praktek kerja industry	Rp. 18.710.500,-
9. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 126.359.000,-
10. Langganan daya dan jasa	Rp. 7.618.932,-
11. penerimaan peserta didik baru	Rp. 16.792.500,-
12. peningkatan mutu proses pembelajaran	Rp. 1.500.000,-
13. Penyusunan laporan	Rp. 1.800.000,-
	Rp. 317.512.665,-

dan terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 96.858.667,-** (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian :

1. Pengeluaran fiktif	Rp. 56.743.200,-
-----------------------	------------------

Halaman 33 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengeluaran yang dimark up Rp. 40.115.467,-
Jumlah Rp. 96.858.667,-

dan saldo kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 3.828.668,-** (tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)

Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. bersama terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu:

- Belanja fiktif, hanya diminta tandatangan kwitansi yang telah di jilid oleh terdakwa.
- Belanja fiktif pada CV. Pustaka Widya (Samsu Rizal), UD. Dhea (Hardiana).
- Saksi Herman Suryadi (Operator Komputer SMKN 1 Narmada), atas perintah terdakwa mengetik data transaksi berupa kwitansi, pemesanan barang dari sekolah kepada pihak ketiga (toko), surat jawaban pemesanan barang, faktur barang dan tidak pernah tandatangan maupun menerima uang sesuai yang tertera dalam kwitansi.
- Saksi I Gede Sumadi (guru), saksi Sarso (penjaga malam) tidak pernah tandatangan dan menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi.
- Saksi Suharno (pemborong pekerjaan di SMKN 1 Narmada), tidak pernah tanda tangan dan menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi.
- Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri), Toko Sumilah Jaya (Lucia), UD. Yonata Prima (Mulyono), Toko Afriandi Utama (Mahyudin), UD. Adi Jaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
- Belanja Mark up oleh Sonny Lee Susandra.

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 I Wayan Loster, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 400/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang penetapan Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun anggaran 2015 angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 tahap 2 sebesar **Rp. 54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) karena adanya penambahan 90 siswa untuk kelas X sebanyak 4 siswa, kelas XI sebanyak 44 siswa dan kelas XII sebanyak 42 siswa. dana persiswa perbulan sebesar **Rp. 600.000,-** (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 34 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memproses pencairan dana BOS Tahun 2015 angkatan II periode bulan Januari s/d Juni 2015 dan pada tanggal 31 Maret 2015, dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 tahap 2 masuk ke rekening PT. BRI Cabang Mataram Nomor 005201001290306 atas nama SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 I Wayan Loster, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1291/D5.5/KU/2015 tanggal 19 Juli 2015 tentang penetapan Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun anggaran 2015 angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2015 sebesar **Rp. 289.200.000,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 482 (empat ratus delapan puluh dua) orang siswa dengan perincian kelas XI sejumlah 267 orang, kelas XII 215 orang, dana persiswa perbulan sebesar **Rp. 600.000,-** (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memproses pencairan dana BOS Tahun 2015 angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2015 dan pada tanggal 30 Juli 2015, dana BOS angkatan II tahun 2015 periode Juli sampai dengan Desember 2015 masuk ke rekening PT. BRI Cabang Mataram Nomor 005201001290306 atas nama SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 289.200.000,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Pada tanggal 11 Agustus 2015 saksi MALIKI, S.Pd. selaku Kepala sekolah SMKN 1 Narmada dan terdakwa selaku bendahara BOS 2015 melakukan penarikan dana BOS angkatan II tahun 2015 periode Juli sampai dengan Desember 2015 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar Rp. 344.900.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Penarikan tidak sesuai dengan Surat Keputusan tentang penetapan sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar **Rp. 343.200.000,-** sehingga terdakwa atas perintah saksi Maliki, S.Pd karena adanya penambahan siswa maka terdakwa mengambil sebesar **Rp. 344.900.000,-** (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi MALIKI, S.Pd. memerintahkan terdakwa untuk

Halaman 35 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan menyimpan dana tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan dana BOS dirumahnya.

Bahwa pada tanggal 14 April 2016, Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan II periode Juli s/d Desember tahun 2015 dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. dan dikirim kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan perincian:

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 25.168.200,-
2. Penggandaan soal ujian	Rp. 12.525.000,-
3. Alat praktek pendidikan	Rp. 115.980.500,-
4. Bahan habis pakai	Rp. 26.326.000,-
5. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 13.553.000,-
6. Praktek kerja industri	Rp. 52.875.000,-
7. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 93.248.000,-
8. Langganan daya dan jasa	Rp. 2.724.300,-
9. Penyusunan laporan	Rp. 2.500.000,-
Total dana	Rp. 344.900.000,-

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2015 angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2015 adalah **Rp.263.295.685,-** (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian :

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 15.472.200,-
2. Penggandaan soal ujian	Rp. 8.406.250,-
3. Alat praktek pendidikan	Rp. 80.796.492,-
4. Bahan habis pakai	Rp. 17.838.075,-
5. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 15.505.000,-
6. Praktek kerja industri	Rp. 37.272.725,-
7. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 80.980.000,-
8. Langganan daya dan jasa	Rp. 2.724.943,-
9. Penyusunan laporan	Rp. 4.300.000,-
	Rp.263.295.685,-

dan terdapat pengeluaran sejumlah Rp. **80.956.958,-** (delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian :

Halaman 36 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Pengeluaran fiktif | Rp. 45.037.000,- |
| 2. Pengeluaran yang dimark up | Rp. 35.919.458,- |
| Jumlah | Rp. 80.956.958,- |

dan saldo kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 647.357,-** (enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)

Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. bersama terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu:

- Mark up biaya pengantaran praktek kerja industry, UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi, Sooy Lee Susandra, Toko Alma Sound (Kusmawan Juliadi), toko JM (Joni Harianto), UD. Adi Jaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri).
- Belanja fiktif pada CV. Pustaka Widya (Samsu Rizal), UD. Yonata Prima (Mulyono), toko Afriandi Utama (Mahyudin).

Bahwa pada tanggal 28 September 2015 I Wayan Loster, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 3069/D5.5/KU/2015 tanggal 28 September 2015 tentang penetapan Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun anggaran 2015 angkatan III tahun 2015 periode Juli sampai dengan Desember 2015 sebesar **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk 240 (dua ratus empat puluh) orang siswa dengan perincian kelas X sejumlah 239 orang, kelas XI 1 orang, dana persiswa perbulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan memproses pencairan dana BOS Tahun 2015 angkatan III periode bulan Juli s/d Desember 2015 dan pada tanggal 24 Oktober 2015 dana BOS angkatan III periode bulan Juli s/d Desember 2015 masuk ke rekening PT. BRI Cabang Mataram Nomor 005201001290306 atas nama SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh empat juta rupiah)

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 saksi Maliki, S.Pd selaku Kepala sekolah SMKN 1 Narmada dan terdakwa selaku bendahara BOS 2015 melakukan penarikan dana BOS angkatan II tahun 2015 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh

Halaman 37 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) kemudian saksi MALIKI, S.Pd. memerintahkan terdakwa untuk membawa dan menyimpan dana tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan dana BOS tersebut dirumahnya.

Bahwa pada tanggal 14 April 2016, Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan III periode Juli s/d Desember tahun 2015 dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. dan dikirim kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan perincian :

1. Pembelian buku pelajaran	Rp. 13.310.000,-
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 9.464.000,-
3. Penggandaan soal ujian	Rp. 14.826.200,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 3.000.000,-
5. Pembinaan kegiatan kesiswaaan	Rp. 5.320.000,-
6. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 93.357.000,-
7. Langganan daya dan jasa	Rp. 1.672.800,-
8. Peningkatan mutu proses pembelajaran	Rp. 1.000.000,-
9. Penyusunan laporan	Rp. 2.050.000,-
Total dana	Rp. 144.000.000,-

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2015 angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2015 adalah **Rp.126.251.860,-** (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian :

1. Pembelian buku pelajaran	Rp. 8.000.000,-
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 8.125.000,-
3. Penggandaan soal ujian	Rp. 6.832.060,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 3.000.000,-
5. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 5.290.000,-
6. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 88.932.000,-
7. Langganan daya dan jasa	Rp. 1.672.800,-
8. Peningkatan mutu proses pembelajaran	Rp. 1.000.000,-
9. Penyusunan laporan	Rp. 3.400.000,-
	Rp.126.251.860,-

Halaman 38 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 19.068.140,-** (sembilan belas juta enam puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Pengeluaran fiktif | Rp. 3.050.000,- |
| 2. Pengeluaran yang dimark up | Rp. 16.018.140,- |
| | Rp. 19.068.140,- |

Dana BOS yang dipertanggungjawabkan melebihi realisasi dana sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. bersama terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu:

- Belanja mark up pembelian barang oleh terdakwa kepada saksi Saifudin Zuhri (Toko Hubaidi), UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Dhea (Hardiana), UD. Yonata Prima (Mulyono), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
- Sonny Lee Susandra menerima dokumen dari terdakwa selanjutnya memberi cap stempel toko namun tandatangan pada kwitansi yang diberikan oleh terdakwa saksi Sonny Lee Susandra tidak ketahui.

Bahwa Pengelolaan dana BOS Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilakukan dengan tidak transparan karena saksi MALIKI, S.Pd. maupun terdakwa tidak pernah menyebarkan informasi penerimaan program BOS SMK kepada warga sekolah, tidak menempelkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan pada papan pengumuman, sehingga informasi penerimaan program, pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan hanya diketahui oleh terdakwa dan saksi MALIKI, S.Pd. selain itu dalam setiap melakukan transaksi pembelian barang/jasa kepada pihak ketiga/rekanan, para Kajur/Wakasek selalu mendapatkan nota dan setelah diterbitkan kwitansi dan faktur oleh operator kemudian dimintakan tandatangan kepada pihak ketiga dan kemudian diserahkan kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa meminta tandatangan saksi MALIKI, S.Pd. selaku penanggung jawab Dana BOS Tahun 2014 dan Tahun 2015 namun bukti-bukti transaksi tersebut tidak dilampirkan pada Laporan Penggunaan dana BOS, melainkan hanya melampirkan data pendukung berupa kwitansi dan faktur serta surat pesanan barang sebagai bukti transaksi yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi MALIKI, S.Pd., karena kwitansi dan faktur serta surat pesanan barang tersebut dibuat oleh terdakwa dengan cara meminjam cap stempel pihak ketiga/rekanan, membuat stempel palsu pihak ketiga/rekanan serta memalsukan tandatangan para pihak ketiga tempat melakukan transaksi. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

Halaman 39 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 3 Ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Petunjuk teknis 2014 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tahun 2014 serta Petunjuk teknis 2015 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK yang dikeluarkan oleh Direktorat pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015, dengan ketentuan bahwa informasi pengelolaan program BOS SMK harus mudah diketahui oleh warga masyarakat dan sekolah melalui papan pengumuman dengan menempelkan laporan pelaksanaan dan laporan keuangan dan Kepala Sekolah yaitu saksi Malik, S.Pd bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOS SMK.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS Tahun 2014 dan Tahun 2015 tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 316.930.329,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)** dengan rincian :

N o.	Tahun Anggaran	Bantuan yang dicairkan ke Rekening Sekolah (Rp)	Pengeluaran Riil yang dapat dipertanggung jawabkan (Rp)	Pengeluaran fiktif, mark-up dan sisa dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan	Pajak-Pajak yang sudah dibayar (Rp)	Kerugian keuangan negara (Rp)
------	----------------	---	---	---	-------------------------------------	-------------------------------

Halaman 40 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	2014	749.500.000 ,-	584.783.822 ,-	164.716.1 78,-	32.166. 910,-	132.549. 268,-
2.	2015	907.100.000 ,-	707.060.210 ,-	200.039.7 90,-	15.658. 729,-	184.381. 061,-
	Jumlah	1.656.600.0 00,-	1.291.844.0 32,-	364.755.9 68,-	47.825. 639,-	316.930. 329,-

sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 1 Narmada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LAPKKN-519/PW23/5/2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NURHIDAYAH, SPd. alias BUK NUR bersama – sama dengan saksi MALIKI, S.Pd. (diajukan dalam penuntutan terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, antara bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di SMKN 1 Narmada di Jalan Ahmad Yani No. 23 Dusun Tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sejumlah Rp.316.930.329,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan**

Halaman 41 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan yaitu selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 1779/800/1339/BKD/2011, berdasarkan surat Keputusan Nomor 422.4/043/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang penunjukan Nurhidayah, S.Pd (terdakwa) selaku bendahara BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 422.4/044/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala SMKN 1 Narmada (Maliki, S.Pd) tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014, Nurhidayah, S.Pd selaku bendahara pengelolaan dana bantuan operasional Sekolah (BOS) tahun 2014, dan selaku bendahara BOS SMKN 1 Narmada tahun anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 422.4/043/SMK.01/NRD/2015 tanggal 20 Februari 2015 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.316.930.329,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), dimana antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2014 dan Tahun 2015, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Narmada telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK yang bersumber dari APBN untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 749.500.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Tahun 2015 sebesar sebesar Rp. 907.100.000,- (sembilan ratus tujuh juta seratus ribu rupiah) hingga seluruhnya berjumlah Rp.1.656.600.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan telah telah dicairkan dalam beberapa tahap.

Bahwa tujuan khusus BOS SMK adalah untuk membantu biaya operasional sekolah, mengurangi angka putus sekolah siswa SMK, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMK dan mewujudkan keberpihakan pemerintah terhadap siswa SMK dengan cara meringankan biaya sekolah.

Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014 dan Tahun 2015 berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada BAB III huruf B antara lain diperuntukkan:

- a. Pembelian/Penggandaan buku teks pelajaran;
- b. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran;

Halaman 42 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian ;
- d. Pembelian peralatan pendidikan ;
- e. Pembelian bahan praktik habis pakai ;
- f. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasana sekolah ;
- g. Operasional layanan sekolah berbasis TIK ;
- h. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi siswa ;
- i. Penyelenggaraan praktek kerja industri (dalam negeri) ;
- j. Langganan daya dan jasa lainnya ;
- k. Kegiatan penerimaan siswa baru ;
- l. Penyusunan dan pelaporan ;

Bahwa didalam BAB VII Pengendalian dan Pengawasan huruf C diatur pula larangan penggunaan dana BOS yaitu :

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan ;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain ;
- c. Memanfaatkan dana BOS SMK yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis ;
- d. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan / Kabupaten / Kota / Provinsi / Pusat atau pihak lainnya ;
- e. Menanamkan saham ;
- f. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan / sosialisasi / pendampingan / pendampingan terkait program BOS SMK, perpajakan program BOS SMK yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana BOS Tahun 2014 saksi MALIKI, S.Pd. selaku Kepala SMKN 1 Narmada telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 422.4/044/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Tahun 2014 dengan susunan :

No.	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1.	Maliki, S.Pd.	Penanggungjawab	
2.	Zainal Abidin, S.Pd.	Ketua	
3.	Sonny Lee Susandra, S.Pd.	Sekretaris I	

Halaman 43 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Hadri Sunandi, S.Pd.	Sekretaris II	
5.	Nurhidayati, S.Pd.	Bendahara	
6.	Al Adhar Teguh Laksana, S.Pd.	Anggota (Wakasek Kurikulum)	
	Mokh. Rum	Anggota (Wakasek Kesiswaaan)	
	Mubin Jata, S.Pd	Anggota (Wakasek Humas)	
	Zainal Abidin, S.Pd.	Anggota (Wakasek Sarana dan Prasarana)	
	Sonny Lee Susandra, S.Pd.	Anggota (Kajur / Program Keahlian TKR)	
	Sonny Lee Susandra, S.Pd.	Anggota (Kajur / Program Keahlian TSM)	
	H.M. Husnaeni, S.Pd.	Anggota (Kajur / Program Keahlian TKJ)	
	M. Rajab Awaludin, S.Pd.	Anggota (Kajur / Program Keahlian ADM)	

Bahwa tugas dan tanggungjawab Panitia Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS sesuai Juknis Dana BOS Tahun 2014 adalah :

1. Menyebarkan informasi penerimaan program BOS SMK kepada warga sekolah seperti dengan menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman sekolah atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah
2. Mengisi dan mengirimkan data jumlah siswa per sekolah ke propinsi atau kabupaten / kota
3. Menyusun program kerja untuk pengalokasian dana BOS SMK
4. Mengelola dana BOS SMK berdasarkan prinsip-prinsip MBS (manajemen Berbasis Sekolah) dan pengelolaan keuangan Negara
5. Mematuhi Petunjuk Tehnis Pelaksanaan program BOS SMK
6. Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program BOS SMK
7. Mencantumkan dana BOS yang diterima pada APBS
8. Menyusun laporan pelaksanaan program BOS SMK ditingkat sekolah dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 44 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten / kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Propinsi dan Direktorat Pembinaan SMK

9. Melaksanakan pengisian isian data individual sekolah DAPODIK
10. Mengembalikan kelebihan dana yang diterima apabila terjadi perbedaan antara jumlah siswa yang ada dengan jumlah yang seharusnya diterima

Bahwa pada awal bulan Januari 2014 saksi MALIKI, S.Pd. selaku Kepala SMKN 1 Narmada dan selaku penanggung jawab program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 422.4/044/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014 mengajukan data siswa calon penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2014 sejumlah 706 siswa dengan perincian kelas X sejumlah 233 siswa, kelas XI sejumlah 290 siswa, kelas XII sejumlah 183 siswa ke data DAPODIK (Daftar Pokok Pendidikan) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 I Wayan Loster, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 041/D3.5/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2014 angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2014 sebesar **Rp. 353.000.000,-** (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk 706 (tujuh ratus enam) orang siswa dengan perincian kelas X sejumlah 233 orang, kelas XI 290 orang, kelas XII 183 orang, dengan besaran dana per siswa perbulan adalah **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00003/DIT.PSMK/II/2014 tanggal 24 Januari 2014 sejumlah Rp. 2.089.188.250.000,- kepada Bayu Faradissa, SE selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atas pengajuan tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00003/DIT.PSMK/II/2014 tanggal 24 Januari 2014 sejumlah Rp. 2.089.188.250.000,-.

Halaman 45 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), setelah Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 140881301002254 tanggal 26 Januari 2014 terbit, dana disalurkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Jakarta Kebayoran Baru.

Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014, dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2014 masuk ke rekening PT. BRI Cabang Mataram Nomor 005201001290306 atas nama SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 353.000.000,-** (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014, saksi MALIKI, S.Pd. bersama terdakwa selaku bendahara BOS 2014 melakukan penarikan dana BOS angkatan I tahun 2014 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 353.000.000,-** (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan setelah dana cair, saksi MALIKI, S.Pd. memerintahkan terdakwa untuk membawa dan menyimpan dana tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan dana BOS dirumahnya.

Bahwa setelah dana BOS dicairkan selanjutnya masing-masing Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) dan Kepala Jurusan (Kajur) mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui terdakwa untuk diteruskan kepada saksi MALIKI, S.Pd. dan setelah itu saksi MALIKI, S.Pd. selaku Penanggungjawab Dana BOS Tahun 2014 mendisposisikan usulan dari Wakasek dan Kajur terkait jumlah dana yang disetujui dan setelah itu terdakwa menyerahkan dana kepada Wakasek dan Kajur sesuai dengan jumlah yang telah disetujui saksi MALIKI, S.Pd. dan penyerahan tersebut oleh terdakwa tanpa disertai dengan kwitansi.

Bahwa setelah Wakasek dan Kajur melakukan pembelian barang selanjutnya bukti pembelian barang tersebut diserahkan oleh para Wakasek dan Kajur kepada terdakwa dan terdakwa kemudian membuat pertanggungjawaban atas pembelian atau pengeluaran tersebut dengan membuat faktur dan kwitansi pembelian tanpa disertai adanya nota pembelian dari pihak ketiga atau rekanan.

Bahwa saksi MALIKI, S.Pd. seharusnya mengecek dan memastikan bahwa kwitansi dan faktur barang yang dibuat oleh terdakwa sudah sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya disertai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah akan tetapi saksi MALIKI, S.Pd. selaku penanggung jawab program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014

Halaman 46 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menandatangani kwitansi dan faktur yang dibuat oleh terdakwa tersebut tanpa adanya nota pembelian dari pihak ketiga atau rekanan.

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, Laporan Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I tahun 2014 dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. dan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat pengantar Nomor 421.5 / 017 / SMK.01 / NRD / 2015 dengan perincian :

1. Pembelian buku pelajaran	Rp. 19.978.500,-
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 15.110.500,-
3. Penggandaan soal ujian	Rp. 15.116.500,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 12.407.500,-
5. Bahan habis pakai	Rp. 13.550.000,-
6. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 21.440.000,-
7. Uji kompetensi	Rp. 15.762.500,-
8. Praktek kerja industry	Rp. 21.986.150,-
9. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 176.365.000,-
10. Langganan daya dan jasa	Rp. 9.283.350,-
11. Penerimaan peserta didik baru	Rp. 4.000.000,-
12. Pengembalian kelebihan ke kas Negara	Rp. 28.000.000,-
Total dana	Rp. 353.000.000,-

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2014 angkatan I periode Januari s/d Juni 2014 adalah **Rp. 266.931.948,-** (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian:

1. Pembelian buku pelajaran	Rp. 15.000.000,-
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 14.007.425,-
3. Penggandaan soal ujian	Rp. 13.577.040,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 11.343.917,-
5. Bahan habis pakai	Rp. 7.147.831,-
6. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 20.840.000,-
7. Uji kompetensi	Rp. 14.409.750,-
8. Praktek kerja industry	Rp. 8.641.635,-
9. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana	Rp. 123.181.000,-

Halaman 47 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Langganan daya dan jasa	Rp. 9.283.350,-
11. penerimaan peserta didik baru	Rp. 1.500.000,-
12. pengembalian kelebihan ke kas negara	Rp. 28.000.000,-
	Rp. 266.931.948,-

dan terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 84.003.052,-** (delapan puluh empat juta tiga ribu lima puluh dua rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian :

1. Pengeluaran fiktif	Rp. 52.508.500,-
2. Pengeluaran yang dimark up	Rp. 31.494.552,-
Jumlah	Rp. 84.003.052,-

dan saldo kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 2.065.000,-** (dua juta enam puluh lima ribu rupiah)

Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. bersama terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- Untuk kegiatan tenaga ahli ekstra kurikuler diakui saksi I Gede Sumadi menyatakan bukan tanda tangannya dan tidak pernah menerima uang sesuai kwitansi.
- adanya mark up pembelian barang oleh terdakwa kepada saksi Tohri (UD. Tara) dan peminjaman stempel oleh terdakwa terkait pembuatan laporan pembelanjaan.
- Belanja fiktif pada UD. Dhiva Agency dan tanda tangan pada bukti transaksi bukan tandatangan Ahmad Ritaudin.
- Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Mutu Utama (Dahlan), UD. Labora Karya Mataram (Muhamad Yunus), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Mulia (Yolli Setiawan), UD. Yonata Prima (Mulyono).
- Sonny Lee Susandra belanja mark up atas perintah terdakwa dengan tujuan untuk menutupi kekurangan uang yang diterima saat melakukan penarikan karena uang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan karena dalam setiap penarikan dana BOS melalui rekening yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi MALIKI, S.Pd. sebelum didistribusikan sesuai kebutuhan terlebih dahulu di potong oleh saksi MALIKI, S.Pd. selaku penanggung jawab pengelolaan dana BOS TA 2014.

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah

Halaman 48 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1814/D3.5/KU/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang penetapan Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun anggaran 2014 Angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2014 sebesar **Rp. 261.500.000,-** (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 523 (lima ratus dua puluh tiga) orang siswa dengan perincian kelas XI sejumlah 233 orang, kelas XII 290 orang, dana persiswa perbulan sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memproses pencairan dana BOS Tahun 2014 angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2014 dan pada tanggal 7 Agustus 2014, dana BOS angkatan II tahun 2014 masuk ke rekening PT. BRI Cabang Mataram Nomor 005201001290306 atas nama SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 261.500.000,-** (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, saksi MALIKI, S.Pd.bersama-sama dengan terdakwa selaku bendahara BOS 2014 melakukan penarikan dana BOS angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2014 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 261.500.000,-** (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah cair, saksi MALIKI, S.Pd. memerintahkan terdakwa untuk membawa dan menyimpan dana tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan dana BOS dirumahnya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2015, Laporan Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan II tahun 2014 telah dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. dan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat pengantar 421.5 / 018 / SMK.01 / NRD/2015 dengan perincian :

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp.
25.110.500,-	
2. Penggandaan soal ujian	Rp. 10.250.500,-
3. Alat praktek pendidikan	Rp. 74.630.000,-
4. Bahan habis pakai	Rp. 5.728.000,-
5. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp.
139.347.000,-	
6. Langganan daya dan jasa	Rp. 3.934.000,-
7. Penyusunan laporan	Rp.
2.500.000,-	
Total dana	Rp. 261.500.000,-

Halaman 49 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2014 angkatan II periode Juli s/d Desember 2014 adalah **Rp. 206.132.139,-** (dua ratus enam juta seratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) dengan rincian :

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 10.054.500,-
2. Penggandaan soal ujian	Rp. 5.852.335,-
3. Alat praktek pendidikan	Rp. 61.642.173,-
4. Bahan habis pakai	Rp. 4.970.131,-
5. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp.117.179.000,-
6. Langganan daya dan jasa	Rp. 3.934.000,-
7. Penyusunan laporan	Rp. 2.500.000,-
Jumlah	Rp. 206.132.139,-

dan terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 55.367.861,-** (lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian :

1. Pengeluaran fiktif	Rp. 29.286.000,-
2. Pengeluaran yang dimark up	<u>Rp. 26.081.861,-</u>
Jumlah	Rp. 55.367.861,-

Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. bersama terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu:

- Belanja fiktif pada toko Fajar Timur.
- Adanya mark up pembelian barang oleh saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR kepada saksi Saifudin Zuhri (Toko Hubaidi) dan peminjaman stempel oleh terdakwa terkait pembuatan laporan pembelanjaan.
- Belanja mark up kepada saksi Suharno dan tanda tangan pada kwitansi bukan tandatangan saksi Suharno.
- Belanja mark up kepada UD. Tara (Tohri), UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Mutu Utama (Dahlan), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Adi Yaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
- Sonny Lee Susandra menerima dokumen dari terdakwa selanjutnya memberi cap stempel toko namun tandatangan pada kwitansi yang diberikan oleh terdakwa, saksi Sonny Lee Susandra tidak ketahui.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah

Halaman 50 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 4015/D3.5/KU/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang penetapan Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun anggaran 2014 angkatan III periode bulan Juli s/d Desember 2014 sebesar **Rp.135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk 270 (dua ratus tujuh puluh) orang siswa dengan perincian kelas X sejumlah 270 orang, dana persiswa perbulan sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan memproses pencairan dana BOS Tahun 2014 angkatan III periode bulan Juli s/d Desember 2014 dan pada tanggal 21 November 2014, dana BOS angkatan III tahun 2014 masuk ke rekening PT. BRI Cabang Mataram Nomor 005201001290306 atas nama SMKN 1 Narmada sebesar **Rp.135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pada tanggal 26 November 2014 saksi Maliki, S.Pd selaku Kepala sekolah SMKN 1 Narmada dan terdakwa selaku bendahara BOS 2014 melakukan penarikan dana BOS angkatan III tahun 2014 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah cair, saksi MALIKI, S.Pd memerintahkan terdakwa untuk membawa dan menyimpan dana tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan dana BOS dirumahnya.

Pada tanggal 11 Februari 2015, Laporan Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan III tahun 2014 telah dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. dan dikirim kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat pengantar 421.5 / 018 / SMK.01 / NRD/2015 dengan perincian :

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 8.725.000,-
2. Alat praktek pendidikan	Rp. 9.491.450,-
3. Bahan habis pakai	Rp. 5.636.425,-
4. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 106.555.800,-
5. Langganan daya dan jasa	Rp. 2.591.325,-
6. Mendukung Implementasi kurikulum	Rp. 2.000.000,-
Total dana	Rp. 135.000.000,-

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana

Halaman 51 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS Tahun 2014 angkatan III periode Juli s/d Desember 2014 adalah **Rp. 111.719.735,-** (seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian :

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 1.331.000,-
2. Penggandaan soal ujian	Rp. 7.044.185,-
3. Bahan habis pakai	Rp. 5.636.425,-
4. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 93.116.800,-
5. Langganan daya dan jasa	Rp. 2.591.325,-
6. Mendukung Implementasi Kurikulum	Rp. 2.000.000,-
	Rp.111.719.735,-

dan terdapat pengeluaran sejumlah Rp. **23.280.265,-** (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian:

1. Pengeluaran fiktif	Rp. 9.370.000,-
2. Pengeluaran yang di mark up	Rp. 13.910.265,-
Jumlah	Rp. 23.280.265,-

Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. bersama terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu:

- Saksi Suharno tidak pernah tandatangan dan menerima ongkos yang tertera pada kwitansi pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana.
- Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Tara (Tohri), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Mulia (Yolli Setiawan).

Bahwa pada awal bulan Januari 2015 terdakwa selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Narmada dan selaku penanggung jawab program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 422.4/044/SMK.01/NRD/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 mengajukan data siswa calon penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 sebesar Rp.418.200.000,00 (empat ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) orang siswa dengan perincian kelas X sejumlah 266 orang, kelas XI sejumlah 215 orang, kelas XII 216 orang ke data DAPODIK (Daftar Pokok Pendidikan) Direktorat Pembinaan

Halaman 52 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 I Wayan Loster, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 179/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang penetapan Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun anggaran 2015 Angkatan I periode Januari sampai dengan bulan Juni 2015 sebesar **Rp.418.200.000,-** (empat ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) orang siswa dengan perincian kelas X sejumlah 266 orang, kelas XI sejumlah 215 orang, kelas XII 216 orang, dana persiswa perbulan sebesar **Rp. 600.000,-** (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bayu Faradissa, SE selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan atas pengajuan tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00021/DIT.PSMK/III/2015 tanggal 03 Maret 2014 sejumlah Rp. 2.061.217.800.000,-. Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), setelah Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 150881301001366 tanggal 04 Maret 2015 terbit, dana disalurkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Jakarta Kebayoran Baru.

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2015, dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 masuk ke rekening PT. BRI Cabang Mataram Nomor 005201001290306 atas nama SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 418.200.000,-** (empat ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 53 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 terdakwa dan saksi saksi NURHIDAYAH, SPd. alias BUK NUR melakukan penarikan dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 418.200.000,-** (empat ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah dananya cair saksi MALIKI, S.Pd. memerintahkan terdakwa untuk menyimpan dana tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan dana BOS dirumahnya.

Bahwa pengajuan dan penggunaan Dana Bos Tahun 2015 sama dengan pengajuan dan penggunaan Dana BOS Tahun 2014 dimana masing-masing Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) dan Kepala Jurusan (Kajur) mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui terdakwa untuk diteruskan kepada saksi MALIKI, S.Pd. dan setelah itu saksi MALIKI, S.Pd. selaku Penanggungjawab Dana BOS Tahun 2014 mendisposisikan usulan dari Wakasek dan Kajur terkait jumlah dana yang disetujui dan setelah itu terdakwa menyerahkan dana kepada Wakasek dan Kajur sesuai dengan jumlah yang telah disetujui saksi MALIKI, S.Pd. dan penyerahan tersebut oleh terdakwa tanpa disertai dengan kwitansi.

Bahwa setelah Wakasek dan Kajur melakukan pembelian barang selanjutnya bukti pembelian barang tersebut diserahkan oleh para Wakasek dan Kajur kepada terdakwa dan terdakwa kemudian membuat pertanggungjawaban atas pembelian atau pengeluaran tersebut dengan membuat faktur dan kwitansi pembelian tanpa disertai adanya nota pembelian dari pihak ketiga atau rekanan.

Bahwa saksi MALIKI, S.Pd. seharusnya mengecek dan memastikan bahwa kwitansi dan faktur barang yang dibuat oleh terdakwa sudah sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya disertai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah akan tetapi saksi MALIKI, S.Pd. selaku penanggung jawab program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014 tetap menandatangani kwitansi dan faktur yang dibuat oleh terdakwa tersebut tanpa adanya nota pembelian dari pihak ketiga atau rekanan.

Bahwa pada tanggal 14 April 2016, Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I Tahun 2015 telah dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. dan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan perincian :

1. Pembelian buku pelajaran Rp. 13.010.000,-

Halaman 54 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 26.329.400,-
3. Penggandaan soal ujian	Rp. 23.034.000,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 63.311.001,-
5. Bahan habis pakai	Rp. 14.886.500,-
6. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 41.951.000,-
7. Uji kompetensi	Rp. 17.004.000,-
8. Praktek kerja industry	Rp. 20.545.000,-
9. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 166.875.000,-
10. Langganan daya dan jasa	Rp. 8.605.099,-
11. Penerimaan peserta didik baru	Rp. 18.649.000,-
12. Peningkatan mutu proses pembelajaran	Rp. 1.500.000,-
13. Penyusunan laporan	Rp. 2.500.000,-
Total dana	Rp. 418.200.000,-

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2015 angkatan I periode bulan Januari s/d Juli 2015 adalah **Rp. 317.512.665,-** (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian:

1. Pembelian buku pelajaran	Rp. 8.000.000,-
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 17.372.500,-
3. Penggandaan soal ujian	Rp. 11.037.500,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 50.271.670,-
5. Bahan habis pakai	Rp. 7.945.063,-
6. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 38.256.000,-
7. Uji kompetensi	Rp. 11.849.000,-
8. Praktek kerja industry	Rp. 18.710.500,-
9. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 126.359.000,-
10. Langganan daya dan jasa	Rp. 7.618.932,-
11. penerimaan peserta didik baru	Rp. 16.792.500,-
12. peningkatan mutu proses pembelajaran	Rp. 1.500.000,-
13. Penyusunan laporan	Rp. 1.800.000,-
	Rp. 317.512.665,-

Halaman 55 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 96.858.667,-** (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian :

1. Pengeluaran fiktif	Rp. 56.743.200,-
2. Pengeluaran yang dimark up	Rp. 40.115.467,-
Jumlah	Rp. 96.858.667,-

dan saldo kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 3.828.668,-** (tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)

Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. bersama terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- Belanja fiktif, hanya diminta tandatangan kwitansi yang telah di jilid oleh terdakwa.
- Belanja fiktif pada CV. Pustaka Widya (Samsu Rizal), UD. Dhea (Hardiana).
- Saksi Herman Suryadi (Operator Komputer SMKN 1 Narmada), atas perintah terdakwa data transaksi berupa kwitansi, pemesanan barang dari sekolah kepada pihak ketiga (toko), surat jawaban pemesanan barang, faktur barang dan tidak pernah tandatangan maupun menerima uang sesuai yang tertera dalam kwitansi.
- Saksi I Gede Sumadi (guru), saksi Sarso (penjaga malam) tidak pernah tandatangan dan menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi.
- Saksi Suharno (pemborong pekerjaan di SMKN 1 Narmada), tidak pernah tanda tangan dan menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi.
- Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri), Toko Sumilah Jaya (Lucia), UD. Yonata Prima (Mulyono), Toko Afriandi Utama (Mahyudin), UD. Adi Jaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
- Belanja Mark up oleh Sonny Lee Susandra.

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 I Wayan Loster, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 400/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang penetapan Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK

Halaman 56 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun anggaran 2015 angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 tahap 2 sebesar **Rp. 54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) karena adanya penambahan 90 siswa untuk kelas X sebanyak 4 siswa, kelas XI sebanyak 44 siswa dan kelas XII sebanyak 42 siswa. dana persiswa perbulan sebesar **Rp. 600.000,-** (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan memproses pencairan dana BOS Tahun 2015 angkatan II periode bulan Januari s/d Juni 2015 dan pada tanggal 31 Maret 2015, dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 tahap 2 masuk ke rekening PT. BRI Cabang Mataram Nomor 005201001290306 atas nama SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2015 I Wayan Loster, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1291/D5.5/KU/2015 tanggal 19 Juli 2015 tentang penetapan Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun anggaran 2015 angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2015 sebesar **Rp. 289.200.000,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 482 (empat ratus delapan puluh dua) orang siswa dengan perincian kelas XI sejumlah 267 orang, kelas XII 215 orang, dana persiswa perbulan sebesar **Rp. 600.000,-** (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan memproses pencairan dana BOS Tahun 2015 angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2015 dan pada tanggal 30 Juli 2015, dana BOS angkatan II tahun 2015 periode Juli sampai dengan Desember 2015 masuk ke rekening PT. BRI Cabang Mataram Nomor 005201001290306 atas nama SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 289.200.000,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Pada tanggal 11 Agustus 2015 saksi Maliki, S.Pd selaku Kepala sekolah SMKN 1 Narmada dan terdakwa selaku bendahara BOS 2015 melakukan penarikan dana BOS angkatan II tahun 2015 periode Juli sampai dengan Desember 2015 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar Rp. 344.900.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu

Halaman 57 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Penarikan tidak sesuai dengan Surat Keputusan tentang penetapan sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar **Rp. 343.200.000,-** sehingga terdakwa atas perintah saksi Maliki, S.Pd karena adanya penambahan siswa maka terdakwa mengambil sebesar **Rp. 344.900.000,-** (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi MALIKI, S.Pd. memerintahkan terdakwa untuk membawa dan menyimpan dana tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan dana BOS dirumahnya.

Bahwa pada tanggal 14 April 2016, Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan II periode Juli s/d Desember tahun 2015 dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. dan dikirim kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan perincian :

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 25.168.200,-
2. Penggandaan soal ujian	Rp. 12.525.000,-
3. Alat praktek pendidikan	Rp. 115.980.500,-
4. Bahan habis pakai	Rp. 26.326.000,-
5. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 13.553.000,-
6. Praktek kerja industri	Rp. 52.875.000,-
7. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 93.248.000,-
8. Langganan daya dan jasa	Rp. 2.724.300,-
9. Penyusunan laporan	Rp. 2.500.000,-
Total dana	Rp. 344.900.000,-

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2015 angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2015 adalah **Rp.263.295.685,-** (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian:

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 15.472.200,-
2. Penggandaan soal ujian	Rp. 8.406.250,-
3. Alat praktek pendidikan	Rp. 80.796.492,-
4. Bahan habis pakai	Rp. 17.838.075,-
5. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 15.505.000,-
6. Praktek kerja industri	Rp. 37.272.725,-

Halaman 58 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana Rp. 80.980.000,-
 8. Langganan daya dan jasa Rp. 2.724.943,-
 9. Penyusunan laporan Rp. 4.300.000,-
- Rp.263.295.685,-**

dan terdapat pengeluaran sejumlah Rp. **80.956.958,-** (delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian :

1. Pengeluaran fiktif Rp. 45.037.000,-
 2. Pengeluaran yang dimark up Rp. 35.919.458,-
- Jumlah Rp. 80.956.958,-**

dan saldo kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 647.357,-** (enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd.bersama terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- Mark up biaya pengantaran praktek kerja industry, UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi, Sooy Lee Susandra, Toko Alma Sound (Kusmawan Juliadi), toko JM (Joni Harianto), UD. Adi Jaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri).
- Belanja fiktif pada CV. Pustaka Widya (Samsu Rizal), UD. Yonata Prima (Mulyono), toko Afriandi Utama (Mahyudin).

Bahwa pada tanggal 28 September 2015 I Wayan Loster, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 3069/D5.5/KU/2015 tanggal 28 September 2015 tentang penetapan Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun anggaran 2015 angkatan III tahun 2015 periode Juli sampai dengan Desember 2015 sebesar **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk 240 (dua ratus empat puluh) orang siswa dengan perincian kelas X sejumlah 239 orang, kelas XI 1 orang, dana persiswa perbulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memproses pencairan dana BOS Tahun 2015 angkatan III periode

Halaman 59 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli s/d Desember 2015 dan pada tanggal 24 Oktober 2015 dana BOS angkatan III periode bulan Juli s/d Desember 2015 masuk ke rekening PT. BRI Cabang Mataram Nomor 005201001290306 atas nama SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh empat juta rupiah)

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 saksi Maliki, S.Pd selaku Kepala sekolah SMKN 1 Narmada dan terdakwa selaku bendahara BOS 2015 melakukan penarikan dana BOS angkatan II tahun 2015 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh empat juta rupiah) kemudian saksi MALIKI, S.Pd. memerintahkan terdakwa untuk membawa dan menyimpan dana tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan dana BOS tersebut dirumahnya.

Bahwa pada tanggal 14 April 2016, Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan III periode Juli s/d Desember tahun 2015 dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. dan dikirim kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan perincian :

1. Pembelian buku pelajaran	Rp. 13.310.000,-
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 9.464.000,-
3. Penggandaan soal ujian	Rp. 14.826.200,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 3.000.000,-
5. Pembinaan kegiatan kesiswaaan	Rp. 5.320.000,-
6. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana	Rp. 93.357.000,-
7. Langganan daya dan jasa	Rp. 1.672.800,-
8. Peningkatan mutu proses pembelajaran	Rp. 1.000.000,-
9. Penyusunan laporan	Rp. 2.050.000,-
Total dana	Rp. 144.000.000,-

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2015 angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2015 adalah **Rp.126.251.860,-** (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian :

1. Pembelian buku pelajaran	Rp. 8.000.000,-
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 8.125.000,-
3. Penggandaan soal ujian	Rp. 6.832.060,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 3.000.000,-
5. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 5.290.000,-

Halaman 60 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana Rp.
88.932.000,-

7. Langganan daya dan jasa Rp. 1.672.800,-

8. Peningkatan mutu proses pembelajaran Rp. 1.000.000,-

9. Penyusunan laporan Rp. 3.400.000,-

Rp.126.251.860,-

dan terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 19.068.140,-** (sembilan belas juta enam puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian :

3. Pengeluaran fiktif Rp. 3.050.000,-

4. Pengeluaran yang dimark up Rp. 16.018.140,-

Rp. 19.068.140,-

Dana BOS yang dipertanggungjawabkan melebihi realisasi dana sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd. bersama terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- Belanja mark up pembelian barang oleh terdakwa kepada saksi Saifudin Zuhri (Toko Hubaidi), UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Dhea (Hardiana), UD. Yonata Prima (Mulyono), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
- Sonny Lee Susandra menerima dokumen dari terdakwa selanjutnya memberi cap stempel toko namun tandatangan pada kwitansi yang diberikan oleh terdakwa saksi Sonny Lee Susandra tidak ketahui.

Bahwa Pengelolaan dana BOS Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilakukan dengan tidak transparan karena terdakwa maupun saksi MALIKI, S.Pd. tidak pernah menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS SMK kepada warga sekolah, tidak menempelkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan pada papan pengumuman, sehingga informasi penerimaan program, pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan hanya diketahui oleh terdakwa dan saksi MALIKI, S.Pd. selain itu dalam setiap melakukan transaksi pembelian barang/jasa kepada pihak ketiga/rekanan, para Kajur/Wakasek selalu mendapatkan nota dan setelah diterbitkan kwitansi dan faktur oleh operator kemudian dimintakan tandatangan kepada pihak ketiga dan kemudian diserahkan kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa meminta tandatangan saksi MALIKI, S.Pd. selaku penanggung jawab Dana BOS Tahun 2014 dan Tahun 2015 namun bukti-bukti transaksi tersebut tidak dilampirkan pada Laporan Penggunaan dana BOS, melainkan hanya melampirkan data

Halaman 61 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung berupa kwitansi dan faktur serta surat pesanan barang sebagai bukti transaksi yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi MALIKI, S.Pd., karena kwitansi dan faktur serta surat pesanan barang tersebut dibuat oleh terdakwa dengan cara meminjam cap stempel pihak ketiga/rekanan, membuat stempel palsu pihak ketiga/rekanan serta memalsukan tandatangan para pihak ketiga tempat melakukan transaksi.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS Tahun 2014 dan Tahun 2015 tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 316.930.329,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)** dengan rincian:

N o.	Tahun Anggaran	Bantuan yang dicairkan ke Rekening Sekolah (Rp)	Pengeluaran Riil yang dapat dipertanggung jawabkan (Rp)	Pengeluaran fiktif, mark-up dan sisa dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (Rp)	Pajak-Pajak yang sudah dibayar (Rp)	Kerugian keuangan negara (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	2014	749.500.000,-	584.783.822,-	164.716.178,-	32.166.910,-	132.549.268,-
2.	2015	907.100.000,-	707.060.210,-	200.039.790,-	15.658.729,-	184.381.061,-
	Jumlah	1.656.600.000,-	1.291.844.032,-	364.755.968,-	47.825.639,-	316.930.329,-

sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 1 Narmada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LAPKKN-519/PW23/5/2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Halaman 62 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi. **WAWAN SATRIAWAN**, S.Pd alias **WAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
 - Bahwa saksi sebagai guru honor di SMKN 1 Narmada dari tahun 2011 sampai sekarang.
 - Bahwa benar pada tahun 2014 dan tahun 2015 SMKN 1 Narmada ada menerima dana BOS namun saksi tidak menegetahui besaran dananya.
 - Bahwa untuk pengelolaan dana BOS ada dibentuk panitia pengelolaan diantaranya Kepala Sekolah (MALIKI, S.Pd) selaku Penanggungjawab, Sdr. SONNY LEE SUSANDRA, S.Pd selaku Ketua dan Sdri. NURHIDAYAH, S.Pd. selaku Bendahara.
 - Bahwa Bendahara BOS tahun 2014 dan tahun 2015 adalah Sdri. NURHIDAYAH, S.Pd. dan juga selaku Bendahara Komite Sekolah yang berakhir pada bulan Juni tahun 2015.
 - Bahwa terkait penerimaan dana BOS tahun 2014 dan tahun 2015, Panitia Pengelolaan Dana BOS tidak pernah menyebarkan informasi penerimaan dana BOS kepada warga sekolah karena tidak

Halaman 63 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menempelkan informasi program keuangan di papan pengumuman sekolah dan tidak pernah menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah / orang tua siswa

- Bahwa Panitia Pengelolaan Dana BOS juga tidak pernah menempelkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan pada papan pengumuman, sehingga informasi tentang pengelolaan program BOS tidak diketahui oleh warga masyarakat dan warga sekolah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Panitia Pengelolaan Dana BOS ada menyusun program kerja untuk alokasikan dana BOS dan saksi juga tidak mengetahui apakah penerimaan dana BOS di SMKN 1 Narmada dicantumkan atau tidak dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS).
- Bahwa dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan penerimaan dan pengelolaan dana BOS tidak pernah dilakukan secara musyawarah, sehingga tidak ada kesempatan kepada warga sekolah untuk mengajukan saran, kritik dan pendapat karena perencanaan dan pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama Bendahara BOS.
- Bahwa sepengetahuan saksi pengelolaan dana BOS tidak dilakukan secara transparan karena tidak dilakukan secara terbuka.
- Bahwa dana BOS dialokasikan untuk membiayai operasional sekolah non personalia, namun saksi tidak mengetahui kemana saja dana BOS SMK tersebut dialokasikan.
- Bahwa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS, panitia pengelolaan dana BOS telah membuat laporan penggunaan dana BOS, namun saksi tidak mengetahui siapakah yang menyusun dan membuat laporan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua transaksi yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban Dana BOS telah sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak.
- Bahwa terkait tugas-tugas yang saksi sebagai guru BP/BK, Wali Kelas dan pembina OSIS saksi mendapat honor dari dana Komite Sekolah sedangkan tugas sebagai pembina PMR, Pembina Pramuka, Pelatih Karate bersumber dari dana BOS.
- Bahwa untuk mendapatkan honor yang bersumber dari dana BOS, terlebih dahulu saksi melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian

Halaman 64 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat bukti fisik pelaksanaan berupa foto-foto kegiatan, daftar hadir dan materi yang disampaikan, kemudian diajukan kepada Bendahara, setelah datanya lengkap barulah bendahara BOS mencairkan honor tersebut dan saya membubuhkan tanda tangan pada daftar penerimaan biaya kegiatan tenaga ahli ekstrakurikuler.

- Bahwa terkait dengan kwitansi-kwitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS angkatan I tahun 2015 berupa :

N o	No, tanggal kwitansi	Jumlah (Rp)	Kegiatan
1	Nomor : 466 Tanggal : 12/II/2015	550,000,-	Pembelian alat praktek pendidikan
2	Nomor : 957 Tanggal : 9/IV/2015	150,000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarpras
3	Nomor : 985 Tanggal : 20/IV/2015	840,000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarpras
4	Nomor : 11.01 Tanggal : 5/V/2015	600,000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarpras
5	Nomor : 11.04 Tanggal : 10/V/2015	600,000,-	Biaya penerimaan peserta didik baru
6	Nomor : 1106 Tanggal : 17/V/2015	750,000,-	Biaya penerimaan pesertadidik baru
7	Nomor : 11.07 Tanggal : 20/VI/2015	600,000,-	Biaya penerimaan pesertadidik baru
8	Nomor : 11.09 Tanggal : 25/V/2015	600,000,-	Biaya penerimaan pesertadidik baru
9	Nomor : 11.11 Tanggal : 30/V/2015	600,000,-	Biaya penerimaan pesertadidik baru
10	Nomor : 11.13 Tanggal : 30/V/2015	600,000,-	Biaya penerimaan pesertadidik baru
11	Nomor : 11.15 Tanggal :	840,000	Biaya penerimaan pesertadidik

Halaman 65 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3/VI/2015		baru
12	Nomor : 11.01 Tanggal : 30/VI/2015	1.500,000, -	Biaya peningkatan mutu proses pembelajaran
13	Nomor : 988 Tanggal : 01/X/2015	1.50,000,-	peningkatan mutu proses pembelajaran
14	Nomor : 912 s/d 913 Tanggal : 11/XI/2015	380,000,-	Pembelian pemeliharaan dan perbaikan ringan
15	Nomor : 914 Tanggal : 12/XI/2015	5.000,000, -	Pembelian pemeliharaan dan perbaikan ringan

bukan merupakan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah menerima barang sesuai dalam nota tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi pengelolah UD. Abdi Adworker sebagai adalah Sdr. AYATULLAH, suami NURHIDAYAH, SPd

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu

2. Saksi **MUBIN JAYA, S.Pd alias Pak MUBIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi sebagai guru honor di SMKN 1 Narmada yang mengajar mata pelajaran kewirausahaan, mata pelajaran agama dan mata pelajaran pengelolaan dana kas kecil (KK11) di SMKN 1 Narmada, dan sejak tahun 2013 sampai sekarang ditugaskan pula sebagai Waka Humas (HKI) hubungan kerja industri dengan instansi lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2014 dan tahun 2015 SMKN 1 Narmada ada menerima dana BOS namun saksi tidak mengetahui besaran dananya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana BOS dipergunakan untuk kegiatan apa saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang masuk dalam kepanitiaan pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah Kepala Sekolah selaku penanggung jawab yang saat itu dijabat oleh Pak. MALIKI, S.Pd dan bendaharanya dijabat oleh Sdri. NURHIDAYAH, S.Pd.
- Bahwa saksi pernah menerima honor kegiatan sekolah dari pihak SMKN 1 Narmada
- Bahwa untuk honor yang saksi terima berasal ibu NURHIDAYAH, S.Pd yang dibayarkan sebelum kegiatan dan terkadang juga setelah kegiatan dengan menandatangani laporan penerimaan honor
- Bahwa honor yang saksi terima dari Ibu NURHIDAYAH, S.Pd pernah disampaikan Prakrin (Praktek Kerja Industri) anggarannya bersumber dari dana BOS tahun 2014 sampai dengan 2015
- Bahwa dalam setiap kegiatan yang saksi laksanakan saksi tidak pernah menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) saksi hanya memberitahukan secara lisan kepada Ibu NURHIDAYAH, S.Pd selaku bendahara BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014 sampai dengan 2015
- Bahwa pihak sekolah atau panitia pengelola BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014 sampai dengan 2015 tidak pernah menyampaikan informasi pengelolaan baik secara lisan maupun tulisan yang dipasang di papan pengumuman sekolah untuk diketahui oleh warga sekolah
- Bahwa terkait dengan kwitansi-kwitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS angkatan 2 tahun 2015 berupa :

N o.	No./Tgl. Kwitansi	Jumlah (Rp)	Uraian
1.	8.0 17/VIII/20 2 15	25.000,-	Biaya praktek kerja industri dengan rincian terlampir
2.	8.0 17/VIII/20 2 15	25.000,-	Biaya praktek kerja industri dengan rincian terlampir
3.	8.0 17/VIII/20	25.000,-	Biaya praktek kerja

Halaman 67 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2	15		industri dengan rincian terlampir
4.	8.0	18/VIII/20	30.000,-	Biaya praktek kerja industri dengan rincian terlampir
5.	8.0	18/VIII/20	30.000,-	Biaya praktek kerja industri dengan rincian terlampir
6.	8.0	18/VIII/20	30.000,-	Biaya praktek kerja industri dengan rincian terlampir
7.	81	27/VIII/20	330.000,-	Pembelian praktek kerja industri dengan rincian terlampir
8.	81	31/VIII/20	2.700.000,-	Pembelan praktek kerja industri dengan rincian terlampir
9.	81	31/VIII/20	30.000,-	Pembelan praktek kerja industri dengan rincian terlampir
10.	81	31/VIII/20	30.000,-	Pembelan praktek kerja industri dengan rincian terlampir
11.	81	31/VIII/20	30.000,-	Pembelan praktek kerja industri dengan rincian terlampir
12.	81	01/IX/201	8.100.000,-	Biaya penyelenggara PKL SMKN 1 Nmd th pel 2015/2016
13.	81	04/IX/201	2.700.000,-	Biaya praktek kerja industri dengan rincian terlampir
14.	81	30/IX/201	2.700.000,-	Biaya praktek kerja industri dengan rincian terlampir
15.		30/IX/201	30.000,-	Biaya praktek kerja industri dengan rincian terlampir
16.		30/IX/201	30.000,-	Biaya praktek kerja industri dengan rincian

Halaman 68 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			terlampir
17.	30/IX/2015	30.000,-	Biaya praktek kerja industri dengan rincian terlampir

Bahwa saksi tidak pernah menerima honor untuk kegiatan PRAKERIN (Praktek Kerja Industri) sebagaimana tersebut dalam kwitansi-kwitansi tersebut

- Bahwa sehubungan dengan adanya tandatangan saksi pada kwitansi-kwitansi tersebut dapat saksi jelaskan pada saat saksi menandatangani saksi tidak mengecek satu-persatu kwitansi tersebut karena digabung dengan kwitansi yang memang benar saksi terima dananya.
- Bahwa untuk kegiatan prakerin pada angkatan 2 tahun 2015 memang ada namun tidak menggunakan dana BOS
- Bahwa tahapan kegiatan prakerin yang dilaksanakan oleh SMKN 1 Narmada adalah :
 - 1). Rapat bersama wali murid terkait dengan sosialisasi akan diselenggarakan kegiatan prakerin yang disertai dengan undangan
 - 2). Pencarian dunia usaha yang disertai dengan surat permohonan untuk diterimanya prakerin ditempat atau dunia usaha yang dituju
 - 3). Pembekalan terhadap siswa yang akan melaksanakan kegiatan prakerin yang disertai dengan daftar hadir para guru yang menyampaikan materi pembekalan
 - 4). Pembukaan/pelepasan pemberangkatan prakerin siswa menuju ke tempat dunia usaha atau industri yang disertai dengan surat pengantar dan masing masing siswa dibekali dengan jurnal yang berisi daftar absen siswa dan kegiatan selama kegiatan prakerin.
 - 5). Melakukan monitoring siswa sebulan sekali selama tiga bulan, disertai administrasi lampiran monitoring
 - 6). Penjemputan siswa yang melaksanakan prakerin yang disertai dengan surat penarikan
 - 7). Meminta tandatangan sertifikat yang dilakukan oleh pihak guru pengawas terhadap dunia industri

Halaman 69 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prakerin dilaksanakan oleh siswa kelas 11 dan pada tahun 2014 s/d 2015, Prakerin dilaksanakan pada bulan Februari – April 2014 sebanyak 65 tempat prakerin, pada bulan Februari – April 2015 sebanyak 77 tempat Prakerin dan Prakerin pada bulan September – Nopember 2015 sebanyak 67.
- Bahwa untuk kegiatan Prakerin bulan September – Nopember 2015 tidak seluruhnya menggunakan dana BOS namun sebagian menggunakan dana Komite.
- Bahwa biaya biaya yang dikelurakan terkait dengan kegiatan Prakerin adalah :
 - a. Rapat bersama wali
 - b. Pencarian dunia usaha
 - c. Pembekalan terhadap siswa
 - d. Pembukaan/pelepasan dan pemberangkatan
 - e. Melakukan monitoring siswa
 - f. Penjemputan siswa
 - g. Meminta tandatanganyang dalam pembiayaan untuk administrasi langsung dibayarkan oleh Sdri. NURHIDAYAH, SPd. selaku bendahara BOS dan bendahara Prakerin bersama ENDANG SRI NANIK selaku bendahara dua.
- Bahwa untuk bulan September – Nopember 2015 terkait dengan pengalokasian dana untuk kegiatan Prakerin untuk kepentingan guru pengawas Prakerin berasal dari dana Komite yang dikelola oleh saksi bersama ENDANG SRINANIK untuk diberikan kepada masing-masing pengawas.

Tanggapan terdakwa :

- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu
3. Saksi **SAMSU RIZAL, A.Md alias RIZAL**; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di

Halaman 70 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak
Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa saksi sebagai guru honor di SMKN 1 Narmada sejak tahun 2010 dan selaku Ketua Laboraturium (Kepala Bengkel) pada jurusan Komputer dan teknik jaringan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2014 dan tahun 2015 SMKN 1 Narmada ada menerima dana BOS namun saksi tidak mengetahui besaran dananya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana BOS dipergunakan untuk kegiatan apa saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang masuk dalam kepanitiaan pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah Kepala Sekolah selaku penanggung jawab yang saat itu dijabat oleh Pak. MALIKI, S.Pd dan bendaharanya dijabat oleh Sdri. NURHIDAYAH, S.Pd.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan habis pakai laboratorium untuk kebutuhan praktek, saksi mengajukan rencana kebutuhan melalui Kepala Jurusan atau langsung kepada bendahara BOS yang sekaligus merangkap sebagai bendahara Komite Sekolah yaitu Sdri. NURHAYATI, S.Pd.
- Bahwa proses pembelian barang yang menggunakan dana BOS secara umum saksi tidak tahu, namun jika pembelian barang sesuai dengan pengajuan dari saksi yaitu berdasarkan rincian kebutuhan yang ada di Laburaturium yang kemudian setelah dituangkan dalam Rencana Anggaran Kebutuhan untuk diajukan kepada Sdri. NURHIDAYAH, SPd selaku bendahara BOS/Komite, selanjutnya setelah di kroscek oleh Kepala Sekolah rencana kebutuhan tersebut tidak sepenuhnya disetujui sehingga setelah rencana kebutuhan tersebut dikembalikan kemudian diganti untuk diajukan kembali melalui bendahara BOS dan atas persetujuan dari Kepala Sekolah jumlah anggaran yang diperlukan dapat diterima melalui bendahara, sehingga setelah dana diserahkan kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan yang telah direncanakan.
- Bahwa terkait dengan adanya penerimaan rencana kebutuhan anggaran yang telah disetujui dan penyerahanya melalui bendahara BOS ada disertai dengan kwitansi sebagai bukti penyerahan dana.
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah mengajukan kebutuhan anggaran sekitar dua kali dimana yang pertama untuk memenuhi

Halaman 71 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan uji kompetensi yang diikuti siswa kelas 12 yang disetujui sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua untuk penggantian komponen Komputer yang rusak dan peralatan tulkit dengan jumlah pembelian barang dan jumlah anggaran yang disetujui sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

- Bahwa pada tahun 2015 saksi mengajukan kebutuhan bahan habis pakai dan tidak habis pakai sebanyak tiga kali dan jika di jumlah seluruhnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan SMKN 1 Narmada telah menerima dana BOS
- Bahwa bendahara BOS tahun 2014 – 2015 adalah Sdr. NURHIDAYAH, S.Pd dan Ketua adalah Sdr. SONNY LEE SUSANDRA, S.Pd.
- Bahwa dana BOS disalurkan kerekning BOS sekolah yang kemudian sistem penarikanya harus ada tandatangan Kepala Sekolah dan Bendahara. Namun pengelolaanya atau penggunaanya disalurkan oleh bendahara berdasarkan permohonan kebutuhan yang diajukan oleh yang berkepentingan diantaranya Kajur, Waka, dan bagian tata usaha. Kemudian untuk pertanggungjawabanya, setelah menerima dana dan belanja sesuai kebutuhan selanjutnya bukti belanja dan barang yang dibeli diperlihatkan kepada bendahara dan berdasarkan nota yang berikan selanjutnya dibuatkan laporan pertanggungjawabanya.
- Bahwa setiap pembelian barang yang saksi lakukan selalu disertai dengan nota dari toko dan selanjutnya nota tersebut saksi serahkan kepada Bendahara BOS sebagai bukti telah melakukan pembelanjaan dan Bendahara BOS kemudian membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan bukti nota yang telah diserahkan tersebut.
- Bahwa pengelolaan dan penggunaan dana BOS di SMKN 1 Narmada kurang transparan karena yang mengetahui terkait dengana adanya penerimaan, penarikan dan penggunaan serta pertanggungjawaban dana BOS hanya pihak pihak tertentu yang mengetahui diantaranya Sdr. MALIKI, SPd. Selaku Kepsek, NURHIDAYAH, S.Pd selaku bendahara dan Sdr. SONNY LEE, S.Pd.selaku Ketua.
- Bahwa penggunaan dana BOS tahun 2014 dan 2015 telah dibuat Laporan Pertanggungjawabanya.

Halaman 72 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kwitansi-kwitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban dana BOS angkatan 2 tahun 2015 dapat saksi jelaskan bahwa :
 - a. Nomor : 432 s/d 433 tanggal 09 September 2015 untuk pembelian alat praktek pendidikan senilai Rp 760.000,- dengan rincian belanja sebagai berikut :
 - 2 (dua) buah Ram VT DDR3 2 Gb dengan jumlah harga Rp 570.000,-
 - 2 (dua) buah palu karet dengan jumlah harga Rp 190.000,-Dimana dalam transaksi tersebut ada item yang fiktif yaitu pembelian dua buah palu karet Rp 190.000,-
 - b. Nomor : 436 s/d 439 tanggal 12 September 2015 untuk pembelian alat praktek pendidikan senilai Rp 3.475.000,- dengan rincian belanja barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) mainboard LGA 775 DDR3 Boldozer dengan harga Rp 975.000,-
 - 1 (satu) buah main board buldozer LGA 775 dengan harga Rp 890.000,-
 - 5 (lima) botol refil tinta WB 500 ML dengan harga Rp 800.000,-
 - 1 (satu) buah processor cor 2 duo 2,8 GHz Box dengan harga Rp 810.000,-Dimana dalam transaksi tersebut ada item yang fiktif yaitu pembelian 5 (lima) botol refil tinta WB 500 ML dengan harga Rp 800.000,-
 - c. Nomor : 579 s/d 582 tanggal 01 Oktober 2015 untuk pembelian alat praktek pendidikan senilai Rp 3.100.000,- dengan rincian belanja barang sebagai berikut :
 - 4 (empat) kotak elektroda 2,6 mm dengan harga Rp 700.000,-
 - 1 (satu) set piston nouvo set dengan harga 175.000,-
 - 1 (satu) set starring motor assy dengan harga 375.000,-
 - 1 (satu) kotak kabel UTP Cat se 305 meter digiling dengan harga 1.850.000,-Dimana dalam transaksi tersebut masing masing item fiktif kecuali pembelian 1 (satu) kotak kabel UTP Cat se 305 meter digiling dengan harga 1.850.000,-

Tanggapan terdakwa :

Halaman 73 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi **Drs. MOKHAMAD RUM, alias MOKH. RUM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK 1 Narmada, tahun 2014-2015 saksi sebagai anggota Panitia Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada, karena pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Kurikulum 2 (Wakasek Siang) dan pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan sejak Januari 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sebagai Wakasek Kurikulum 2 (Wakasek Siang) SMKN 1 Narmada, saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh dalam proses belajar mengajar pada waktu siang, sedangkan sebagai Wakasek Kesiswaan saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kaitan dengan penanganan kegiatan dan permasalahan siswa.
- Bahwa pada tahun 2014, saksi sebagai Anggota Panitia Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada, namun dalam pelaksanaannya saksi tidak pernah terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana BOS.
- Bahwa pada tahun 2015, sebagai anggota Panitia Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada, saksi mempunyai tugas menindak lanjuti disposisi dari Kepala Sekolah, terkait adanya kegiatan siswa untuk diteruskan ke guru yang bersangkutan sesuai dengan kegiatan atau bidang masing-masing selanjutnya guru tersebut menindak lanjuti kegiatan tersebut dengan menyiapkan siswa yang akan melaksanakan kegiatan serta mengajukan rencana anggaran kebutuhan (RAB) kepada bendahara, sebelum diserahkan kepada bendahara RAB tersebut diberikan kepada saksi untuk saksi teliti,

Halaman 74 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mengarahkan pengajuan tersebut langsung ke bendahara, setelah itu bendahara memberikan anggaran sesuai RAB kepada saksi dan selanjutnya anggaran tersebut saksi teruskan atau salurkan kepada guru yang menangani kegiatan untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, Setelah kegiatan selesai guru yang melaksanakan kegiatan menyerahkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran langsung ke bendahara sekolah yaitu Ibu NURHIDAYAH, S.Pd.

- Bahwa pada saat saksi menerima penyerahan dana dari bendahara (NURHIDAYAH, S.Pd) tidak disertai dengan bukti tanda penerimaan uang, namun penyerahan uang tersebut sesuai dengan nilai RAB yang saksi ajukan, sedangkan penyerahan uang dari saksi kepada guru yang menangani kegiatan masing-masing dibuatkan bukti tanda terima berupa kwitansi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa alokasi dana BOS yang diterima oleh SMKN 1 Narmada, pada tahun 2014 dan 2015.
- Bahwa perhitungan jumlah alokasi dana BOS yang diterima oleh sekolah diperhitungkan sesuai dengan jumlah siswa, yang mana pada tahun 2014 masing-masing mendapatkan dana BOS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa, sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa yang pembayarannya dilakukan per triwulan.
- Bahwa terkait dengan adanya dana BOS SMK, SMKN 1 Narmada telah membentuk panitia pelaksana Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada yang terdiri dari :

N o	Jabatan	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Penanggungjawab	Maliki, S.Pd.	Maliki, S.Pd.
2.	Ketua	Tidak tahu	Sonny Lee Susandra, S.Pd.
3.	Sekretaris I	Tidak tahu	Herman Suryadi
4.	Sekretaris II	Tidak tahu	
5.	Bendahara	Nurhidayah, S.Pd.	Nurhidayah, S.Pd.
6.	Anggota :		
	a. Wakasek Kurikulum	Al Adhar Teguh L, S.Pd.	Al Adhar Teguh L, S.Pd.
	b. Wakasek Kesiswaaan	Muhammad Faujul, S.Pd.	Mokhamad Rum, S.Pd.
	c. Wakasek Humas	Mubkin Jaya,	Mubin Jaya, S.Pd.

Halaman 75 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



		S.Pd.	
d. Wakasek Sarana dan Prasarana	Zaenal Abidin, S.Pd.	Zaenal Abidin, S.Pd.	
e. Kajur/Program Keahlian TKR	Sonny Lee	Sonny Lee	
f. Kajur/Program Keahlian TSM	Susandra, S.Pd.	Susandra, S.Pd.	
g. Kajur/Program Keahlian TKJ	Sonny Lee	Dedi Irwan	
h. Kajur/Program Keahlian ADM	Susandra, S.Pd.	Wanandi, S.Pd.	
	H.M. Husnaini, S.Pd.	H.M. Husnaini, S.Pd.	
	M. Rajab	M. Rajab	
	Awaludin, S.Pd.	Awaludin, S.Pd.	

- Bahwa yang dijadikan acuan dalam proses pengalokasian, penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS SMK adalah *Buku Petunjuk Teknis penggunaan dana BOS yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Bahwa mekanisme proses pengajuan dan pengalokasian dana BOS di SMKN 1 Narmada adalah :
 - a. Pendataan siswa melalui Dapodik yang kemudian dikirim ke kantor pusat di Jakarta.
 - b. Keluar SK penetapan Sekolah Penerima dana BOS SMK yang berisikan nama-nama sekolah penerima dana BOS beserta jumlah peserta didik penerima dana BOS.
 - c. Kemudian dana BOS akan disalurkan ke masing-masing sekolah penerima melalui rekening sekolah masing-masing.
 - d. Jika dana sudah masuk ke rekening Sekolah selanjutnya Panitia Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada akan mengadakan rapat penentuan alokasi dana BOS yang akan dialokasikan kepada masing-masing jurusan, sarana dan kesiswaan, sesuai Juknis Pengelolaan Dana BOS
 - e. Dalam penyaluran dana ke masing-masing jurusan, sarana atau Kesiswaan terlebih dahulu masing-masing jurusan, sarana atau kesiswaan wajib membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) kemudian diajukan ke Bendahara BOS.
 - f. Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS, pada akhir kegiatan masing-masing jurusan, sarana atau kesiswaan membuat laporan pertanggungjawaban atau laporan penggunaan dana yang dilengkapi dengan dokumentasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dan kwitansi/nota sesuai dengan kegiatannya masing-masing dan diserahkan kepada Bendahara BOS.

g Untuk pertanggungjawabkan dana BOS, Panitia Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada setiap tahunnya membuat Laporan Penggunaan dana BOS.

- Bahwa Panitia Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tidak pernah menempelkan informasi penerimaan program BOS SMK di papan pengumuman sekolah termasuk laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan pada papan pengumuman.
- Bahwa Panitia Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tidak pernah menyusun program kerja untuk mengalokasikan dana BOS SMK dan penerimaan dana BOS di SMKN 1 Narmada tidak dicantumkan dalam APBS.
- Bahwa dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah terkait dengan penerimaan dan pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh panitia pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada.
- Bahwa pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tidak dilakukan secara transparan karena pengelolaannya hanya diketahui oleh Panitia Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada saja.
- Bahwa secara umum dana BOS diperuntukkan membiayai operasional kegiatan siswa dan sekolah dalam proses belajar mengajar, untuk rehab dan tidak diperuntukkan untuk membayar honor guru.
- Bahwa Panitia pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada telah membuat laporan penggunaan dana BOS, yang dibuat oleh Bendahara BOS dan Sdr. HERMAN SURYADI selaku operator dalam rangkap 3 (tiga) yang telah terjilid, yang mana 1 (satu) untuk arsip sekolah, 1 (satu) untuk Kepala Sekolah dan 1 (satu) untuk Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah laporan penggunaan atau pertanggungjawaban dana BOS telah dibuat sesuai dengan peruntukannya atau tidak karena saksi belum pernah melihat isi laporan tersebut
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian barang dengan menggunakan dana BOS SMKN 1 Narmada.
- Bahwa untuk transaksi di UD Nadi Mulya Rose dan di Alma Sound sebelum melakukan transaksi terlebih dahulu saya mengecek

Halaman 77 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga barang yang akan dibeli, kemudian hal itu saya sampaikan kepada Bendahara sekolah (NURHIDAYAH, SP.d), setelah saya menerima dana dari bendahara baru saya melakukan pembelian barang, pada saat melakukan pembelian barang saya mendapatkan nota pembelian, kemudian nota pembelian barang saya serahkan kepada saudari NURHIDAYAH, S.Pd. untuk dibuatkan kwitansi dan administrasi lainnya, setelah itu saya kembali ke penyedia barang untuk meminta stempel dan tanda tangan penyedia barang, selanjutnya kwitansi tersebut kembali saya serahkan ke bendahara untuk laporan pertanggungjawaban, sedangkan transaksi dengan CV Media Karya dan Lombok Anugerah pembayaran kepada penyedia barang dilakukan langsung oleh Sdri. NURHIDAYAH, S.Pd.

- Bahwa terhadap bukti transaksi yang dilampirkan dalam laporan penggunaan dana BOS Angkatan 2 tahun 2015 berupa :

No	No / Tgl kwitansi	Nilai (Rp)	Uraian
1.	No : 802, tgl 17 Agustus 2015	25.000,-	Biaya Pembekalan PSG
	Sda	25.000,-	Biaya Pembekalan PSG
2	No : 803, tgl 18 Agustus 2015	30.000,-	Biaya permohonan kerjasama dengan dunia industri
	Sda	30.000,-	Biaya permohonan kerjasama dengan dunia industri
3.	No : 812, tgl 31 Agustus 2015	30.000,-	Biaya Pengantaran PSG
	Sda	30.000,-	Biaya Pengantaran PSG
4.	No :, tgl 30 September 2015	30.000,-	Biaya Penarikan PSG
	Sda	30.000,-	Biaya Penarikan PSG

saksi tidak pernah menerima uangnya karena kegiatan praktek kerja industri dalam satu tahun hanya dilaksanakan satu kali, dengan jangka waktu selama 3 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti transaksi yang dilampirkan dalam laporan penggunaan dana BOS angkatan 2 SMKN 1 Narmada tahun 2015) berupa :

No	No / Tgl kwitansi	Nilai (Rp)	Uraian
1.	No. 405, tgl 20 Agustus 2015	4.865.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
2.	No. 406, tgl 20 Agustus 2015	890.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
3.	No. 407, tgl 20 Agustus 2015	1.600.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
4.	No : 410, tgl 23 Agustus 2015	975.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana

Saksi tidak pernah melakukan transaksi di Alma Sound sesuai bukti-bukti kwitansi tersebut.

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan nota-nota pembelian yang asli disimpan oleh Sdri. NURHIDAYAH, S.Pd. selaku bendahara BOS SMKN 1 Narmada.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu

5. Saksi **KARDI alias Pak KAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di SMKN 1 Narmada tahun 2013 sampai sekarang dengan tugas membantu Kepala

Halaman 79 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah dalam hal administrasi sekolah untuk mendukung kelancaran aktifitas sekolah.

- Bahwa untuk tahun 2014 dan tahun 2015 saksi tidak tahu siapa saja yang dilibatkan dalam tim manajemen BOS Sekolah dan karena saksi tidak dilibatkan dalam perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) maupun pengelolaan hingga pertanggungjawaban dana BOS yang telah diterima.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pengelolaan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS secara rinci. Saksi hanya mengetahui bahwa bendahara BOS mengeluarkan dana untuk digunakan sesuai kebutuhan atas persetujuan dan kebijakan Kepala Sekolah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alokasi dana BOS tahun 2014 dan tahun 2015 karena tidak pernah diinformasikan.
- Bahwa dalam proses perencanaan dan pengelolaan/penggunaan hingga pertanggungjawaban dana BOS di SMKN1 Narmada tidak transparan.
- Bahwa dana BOS diperuntukkan untuk mendukung biaya operasional sekolah namun pada kenyataannya dana tersebut lebih cenderung digunakan untuk biaya pemeliharaan Sekolah dan biaya pembelian barang habis pakai lebih besar. Hal tersebut Saya ketahui setelah membuka isi laporan atas penggunaan dana BOS T.A. 2014 s/d 2015 yang ditunjukkan saat pemeriksaan di kepolisian.
- Bahwa terkait kebenaran isi laporan penggunaan dana BOS tahun 2015 angkatan I seperti pembelian kertas F4 dan A4 jumlahnya sangat banyak sekali padahal dalam pelaksanaan operasional di sekolah pada setiap bulan menghabiskan sekitar 10 rim sehingga dana BOS untuk pembelian kertas tidak wajar dan kalau untuk penggandaan soal ujian dilakukan dengan foto copy di luar.
- Bahwa untuk transaksi yang lain perlu dilakukan kroscek secara riil dilapangan dengan cara mengklarifikasi kepada pihak ke tiga.
- Bahwa sepengetahuan saksi laporan penggunaan dana BOS tidak disimpan di rumah bendahara BOS Sdri. Nurhayati dan saksi tidak tahu apa sebab disimpan di rumahnya
- Bahwa untuk memaksimalkan proses belajar mengajar di sekolah (SMKN 1 Narmada) manajemen sekolah telah membentuk bagian bagian untuk menangani hal hal tertentu yang ada kaitan dengan operasional sekolah diantaranya :

Halaman 80 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Waka Sarana yang dijabat oleh ZAENAL ABIDIN, S.Pd, dengan tugas Membantu Kepala Sekolah untuk mengurus kebutuhan fasilitas atau sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pihak sekolah guna kelancaran dalam proses belajar mengajar
- b. Waka Humas yang dijabat oleh MUBIN JAYA, S.Pd, dengan tugas Membantu Kepala Sekolah untuk mempromosikan sekolah yang ada kaitan dengan dunia luar dalam hal ini masyarakat
- c. Waka Kurikulum yang dijabat oleh AL ADHAR TEGUH, S.Pd, dengan tugas Membantu Kepala Sekolah dalam proses penyusunan pembagian tugas dalam proses kegiatan belajar mengajar
- d. Waka Kesiswaan yang dijabat oleh Drs. MOH. RUM, dengan tugas Membantu Kepala Sekolah dalam hal segala bentuk kegiatan yang ada kaitan dengan siswa

Sedangkan Kepala Jurusan (Kajur) Tahun Ajaran 2014 s/d 2015 :

- Kajur Teknik Komputer Jaringan: H. HUSNAENI, S.Pd.
- Kajur Teknik Kendaraan Ringan : SONNY LEE SUSANDRA, S.Pd.
- Kajur ADM : RAJAB AWALUDIN, S.Pd
- Kajur Teknik Sepeda Motor : SONNY LEE SUSANDRA, S.Pd

- Bahwa untuk mendukung kelancaran dalam proses kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 Narmada, sumber anggarannya adalah dari dana Komite yang diperuntukkan untuk pembayaran honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan dana BOS digunakan untuk kepentingan operasional sekolah, dan dana bantuan yang berasal dari APBN dan APBD
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal perencanaan, pengadaan atau pengalokasian serta pertanggung jawaban dana BOS yang telah diterima. Namun jika sepengetahuan Saya selaku Ka TU bahwa dalam hal pengelolaan dana BOS dalam hal pengadaan barang terutama ATK dalam hal ini bendahara barang Sdr. ARIFAH RUDIN dan M. RAJAB AWALUDIN, SPd tidak terlalu banyak dilibatkan, Karena dalam hal pembelian atau pengadaan barang terutama ATK saat itu sebagian besar Sdr.

Halaman 81 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHIDAYAH,SPd yang mengadakan dan sekaligus yang mengelola.

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan pembelian ATK dan Foto copy yang telah dilakukan oleh Sdr. NURHIDAYAH, SPd melalui pihak ke tiga kecuali melalui Toko Satana Ampenan yang dilakukan oleh Sdr. RAJAB AWALUDIN, SPd, namun terkait dengan barang atau ATK yang telah dibeli oleh Sdr. RAJAB AWALUDIN, SPd selanjutnya diserahkan kepada Sdri. NURHIDAYAH, SPd dan jika ada yang memerlukan bisa langsung minta melalui Sdri. NURHIDAYAH, SPd.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

6. Saksi **AL ADHAR TEGUH LAKSANA, S.Pd** alias Pak TEGUH; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi selaku pada guru di SMKN 1 Narmada sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan tugas mengajar siswa mata pelajaran produktif otomotif
- Bahwa selain sebagai guru pengajar sejak tahun 2011 semester genap saksi diberikan tugas tambahan sebagai Waka Kurikulum.
- Bahwa sebagai guru dan Waka Kurikulum saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan adanya pembelian barang dengan menggunakan dana BOS di SMKN 1 Narmada pada tahun. 2014 dan tahun 2015. Jika ada keperluan yang ada kaitan dengan bagian kurikulum saksi tidak pernah dilibatkan, melainkan untuk kepentingan tersebut diambil alih oleh Sdri. NURHIDAYAH, SPd selaku bendahara BOS, Komite dan guru BP/BK.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab dalam melakukan transaksi yang ada kaitan dengan bagian kurikulum Sdri. NURHIDAYAH, SPd

Halaman 82 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sendiri yang jelas hal tersebut dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan saksi selaku Waka kurikulum.

- Bahwa kegiatan bagian kurikulum yang ada kaitan dengan kebutuhan dengan menggunakan dana BOS adalah pembelian buku pelajaran dan kegiatan pengembangan profesi guru diantaranya biaya transport untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 SMKN 1 Narmada ada menerima dana BOS yang bersumber dari APBN namun saksi tidak tahu nilainya karena tidak pernah diinformasikan.
- Bahwa terkait dengan pengelolaan dana BOS, saksi tidak tahu apakah pihak sekolah telah membentuk panitia BOS atau tidak namun sepengetahuan saksi selaku bendahara BOS adalah Sdr. NURHIDAYAH, SPd.
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang dijadikan sebagai bukti transaksi yang dilampirkan dalam laporan penggunaan dana BOS 2014 – 2015 sebagai berikut :
 - a. Tahun 2014 angkatan III sebanyak 2 (dua) kwitansi No.157 tanggal 1 Des 2014 senilai Rp. 16.000.000, (biaya transportasi panitia MOS Th. 2013 s/d 2014) dan No.158 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 400.000,00 (biaya giat mendukung implemenasi kurikulum. Banar saksi telah menerima uang tersebut;
 - b. Tahun 2015 angatan I sebanyak 5 (lima) lembar kwitansi No. 812, 813, 814,815 dan 816 sejumlah Rp. 290.000,00 (untuk biaya praktek kerja industri).
 - c. Tahun 2015 angatan II sebanyak 5 (lima) lembar kwitansi No. 802, 803, 812, dan 2 lembar kitansi tidak ada nomor, tertanggal 30 September dan tanggal 2 oktober 2015 dengan nilai sejumlah Rp.300.000,00 (untuk biaya praktek kerja industri), benar saksi telah menerima uang tersebut. Kecuali uang sebesar Rp.400.000,00 sebagaimana tercantum dalam kwitansi No.158 tanggal 15 Desember 2014 saksi tidak pernah menerima uang tersebut;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

7. Saksi **BUSYIRI WIRIAMAN, S.Pd alias Pak. BUS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 83 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi selaku guru mata pelajaran bahasa inggris, pada tahun 2015 bulan juli sampai dengan bulan desember saya pernah mendapat tugas tambahan dari Kepala Sekolah yang pada saat itu dijabat oleh saudara MALIKI, S.P.d menjadi Waka Sarana SMKN 1 Narmada dengan tugas menginventarisasi barang, mengakomodir perlengkapan sekolah dan kebutuhan para guru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan SMKN 1 Narmada telah menerima dana BOS karena tidak pernah diadakan sosialisasi oleh pihak SMKN 1 Narmada.
- Bahwa saksi tidak memiliki mengetahui pengelolaan dan penggunaan dana BOS, karena saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada
- Bahwa panitia pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tidak pernah memberikan kesempatan kepada para guru/staf untuk mengajukan saran masukan atau pendapat
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan menggunakan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014-2015
- Bahwa pengelolaan program BOS di SMKN 1 Narmada sangat sulit diketahui oleh masyarakat dan warga sekolah karena laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan dana BOS SMKN 1 Narmada tidak pernah ditempelkan pada papan pengumuman.
- Bahwa terkait dengan adanya dana BOS SMK, SMKN 1 Narmada telah membentuk panitia pelaksana Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada yang terdiri dari :

N o	Jabatan	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Penanggungjawab	Maliki, S.Pd.	Maliki, S.Pd.
2.	Ketua	Jaenal Abidin	Sonny Lee

Halaman 84 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(alm)	Susandra, S.Pd.
3.	Sekretaris I	Sonny Lee Susandra, S.Pd.	Herman Suryadi
4.	Sekretaris II	Adi Sunandi	-
5.	Bendahara	Nurhidayah, S.Pd.	Nurhidayah, S.Pd.
6.	Anggota :		
	i. Wakasek Kurikulum	Al Adhar Teguh L, S.Pd.	Al Adhar Teguh L, S.Pd.
	j. Wakasek Kesiswaaan	Muhammad Faujul, S.Pd.	Mokhamad Rum, S.Pd.
	k. Wakasek Humas	Mubin Jaya, S.Pd.	Mubin Jaya, S.Pd.
	l. Wakasek Sarana dan Prasarana	Zaenal Abidin, S.Pd.	Zaenal Abidin, S.Pd.
	m. Kajur/Program Keahlian TKR	Sonny Lee Susandra, S.Pd.	Sonny Lee Susandra, S.Pd.
	n. Kajur/Program Keahlian TSM	Sonny Lee Susandra, S.Pd.	Dedi Irwan Wanandi, S.Pd.
	o. Kajur/Program Keahlian TKJ	H.M. Husnaini, S.Pd.	H.M. Husnaini, S.Pd.
	p. Kajur/Program Keahlian ADM	M. Rajab Awaludin, S.Pd.	M. Rajab Awaludin, S.Pd.

- Bahwa saksi baru melihat adanya laporan pertanggungjawaban dana BOS SMKN 1 Narmada T.A. 2014-2015 setelah ditunjukkan oleh pemeriksa
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015 angkatan 1 berupa :

No	No dan Tgl Kwitansi	Nilai (Rp)	Uraian
1.	802, tgl 27 Maret 2015	30.000 ,-	Biaya kegiatan Praktek Kerja Industri
2.	813, tgl 10 Mei 2015	30.000, -	Biaya kegiatan Prakerin Th. 2015
3.	813, tgl 10 Mei 2015	30.000, -	Biaya kegiatan Prakerin Th. 2015
4.	814, tgl 10 Juni 2015	30.000,-	Biaya kegiatan Prakerin Th. 2015
5.	814, tgl 10 Juni 2015	30.000, -	Biaya kegiatan Prakerin Th. 2015
6.	815, tgl 21 Juni 2015	30.000, -	Biaya kegiatan Prakerin Th. 2015
7.	815, tgl 21 Juni	30.000,	Biaya kegiatan Prakerin Th.

Halaman 85 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015	-	2015
8.	816, tgl 27 Juni 2015	30.000,-	Biaya penarikan PSG Th. 2015
9.	816, tgl 27 Juni 2015	30.000,-	Biaya penarikan PSG Th. 2015

Bahwa terkait dengan kwitansi-kwitansi tersebut adalah tidak benar karena saksi tidak pernah menerima dana tersebut.

- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015 angkatan 2 berupa :

N O	No, dan Tgl kwitansi	Nilai (Rp.)	Uraian
1	802 tgl 17 Agustus 2015	30.000,-	Biaya pembekalan PSG tahun 2015
2	802 tgl 17 Agustus 2015	30.000,-	Biaya pembekalan PSG tahun 2015
3	803 tgl 18 Agustus 2015	30.000,-	Biaya permohonan kerjasama dengan dunia industri 2015
4	803 tgl 18 Agustus 2015	30.000,-	Biaya permohonan kerjasama dengan dunia industri 2015
5	803 tgl 18 Agustus 2015	30.000,-	Biaya permohonan kerjasama dengan dunia industri 2015
6	803 tgl 18 Agustus 2015	30.000,-	Biaya permohonan kerjasama dengan dunia industri 2015
7	812 tgl 31 Agustus 2015	30.000,-	Biaya pengantaran PSG tahun 2015
8	812 tgl 31 Agustus 2015	30.000,-	Biaya pengantaran PSG tahun 2015
9	812 tgl 31 Agustus 2015	30.000,-	Biaya pengantaran PSG tahun 2015
10	812 tgl 31 Agustus 2015	30.000,-	Biaya pengantaran PSG tahun 2015
11	812 tgl 31 Agustus 2015	30.000,-	Biaya pengantaran PSG tahun 2015
12	812 tgl 31 Agustus 2015	30.000,-	Biaya pengantaran PSG tahun 2015
13	814 tgl. 30 September 2015	30.000,-	Biaya penarikan PSG tahun 2015
14	814 tgl. 30 September 2015	30.000,-	Biaya penarikan PSG tahun 2015
15	814 tgl. 30 September 2015	30.000,-	Biaya penarikan PSG tahun 2015

Halaman 86 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	814 tgl. 30 September 2015	30.000,-	Biaya penarikan PSG tahun 2015
17	814 tgl. 30 September 2015	30.000,-	Biaya penarikan PSG tahun 2015
18	814 tgl. 30 September 2015	30.000,-	Biaya penarikan PSG tahun 2015

Dapat kwitansi / daftar penerimaan yang ditunjukkan tersebut adalah tidak benar karena saksi tidak pernah mengikuti kegiatan untuk praktek kerja industry pada bulan agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015 di KSP Lombok Sejati maupun di PT. Prima Parama Mobillindo

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak tahu;

8. Saksi **HULLIATUL WARDY, S.Pd**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi selaku guru mata pelajaran Kimia di SMKN 1 Narmada sejak tahun 2011
- Bahwa SMKN 1 Narmada ada menerima dana BOS SMK untuk tahun 2014 dan tahun 2015 namun saksi tidak tahu besaran dananya.
- Bahwa untuk pengelolaan dana BOS telah dibentuk panitia Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada , namun saksi tidak tahu siapa saja yang dilibatkan dalam kepanitiaan tersebut yang saksi tahu adalah Kepala sekolah yaitu saudara MALIKI, S.Pd. selaku Penanggungjawab dan saudari NURHIDAYAH, S.Pd. selaku bendahara.

Halaman 87 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tidak pernah menyampaikan informasi program keuangan dana BOS SMKN 1 Narmada kepada warga sekolah karena informasi program keuangan tidak pernah ditempelkan di papan pengumuman dan juga tidak pernah disampaikan dalam forum rapat dewan guru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan dana BOS yang dikelola oleh Panitia Pengelola dana BOS SMKN 1 Narmada.
- Bahwa sepengetahuan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014 dan tahun 2015 telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara dana BOS yaitu saudara NURHIDAYAH, S.Pd.
- Bahwa selain sebagai guru bidang studi kimia, saksi juga mendapatkan tugas sebagai wali kelas, dan sebagai koordinator lomba Sains, saya mendapatkan honor yang bersumber dari dana BOS.
- Bahwa untuk mendapatkan honor yang bersumber dari dana BOS, terlebih dahulu saya harus melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian membuat bukti fisik pelaksanaan kegiatan tersebut berupa foto-foto kegiatan, daftar hadir dan materi yang disampaikan, kemudian diajukan kepada Bendahara, setelah datanya lengkap barulah bendahara BOS mencairkan honor tersebut dan saya membubuhkan tanda tangan pada daftar penerimaan biaya kegiatan tenaga ahli ekstrakurikuler.
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015 angkatan 1 berupa :

No	No, Tgl kwitansi	Nilai	Uraian
1	No : 802, tgl 27 Maret 2015 -sda- -sda-	Rp 30.000,- Rp 30.000,-	Kegiatan praktek kerja industri 2015 -sda- -sda-
2	No : 810, tgl 05 April 2015 -sda-	Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp, 25.000,-	Pembekalan PSG / Prakt Kerja Industri SMKN 1 Narmada Th.2015 -sda-

Halaman 88 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sesuai yang tertera pada daftar penerimaan uang tersebut karena terkait dengan kegiatan praktek kerja industri pada tahun 2015 saksi menjadi guru pembimbing di dua tempat praktek yaitu di Diva Agency Printing dan di BBI Provinsi NTB, terkait kegiatan tersebut saya memang diberikan honor pada saat pengantaran PSG, monitoring sebanyak 3 kali dan penarikan PSG, namun terhadap kwitansi diatas saksi tidak pernah menerima uang
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015 angkatan 2 berupa :

No	No, Tgl Kwitansi	Nilai	Uraian
1.	No : 802 tgl 17 Agustus 2015	Rp. 30.000,-	Biaya pembekalan PS tahun 2015
2.	Sda No : 803 tgl 18 Agustus 2015	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-	-sda- Biaya permohonan ke sama dengan dunia industri 2015
3.	Sda Sda. No : 812 tgl 31 Agustus 2015	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-	-sda- -sda- Biaya pengantaran PSG tl 2015
4.	Sda Sda Sda No :815 tgl. 30 Septembr 2015	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-	-sda- -sda- -sda- Biayapenarikan PSG tah 2015
	Sda Sda Sda	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-	-sda- -sda- -sda-
		Rp. 30.000,-	
		Rp.	

Halaman 89 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-	
--	--	--	--

- Bahwa terkait pembinaan ekstrakurikuler (Pembinaan Lomba Sains) setiap bulannya saksi memang menerima honor, namun terkait kegiatan praktek kerja industri pada bulan Agustus sampai bulan September 2015 saya tidak pernah menjadi guru pembimbing sehingga kwitansi No. 802, 803, 812 dan 815, saksi tidak pernah menerima uangnya
- Bahwa terkait dengan penerimaan honor kegiatan praktek kerja industri saya selalu menandatangani bukti tanda penerimaan uang, yang dibuat dalam bentuk daftar nama-nama penerima biaya praktek Industri.
- Bahwa untuk honor pembina tenaga ahli ekstra kurikuler saya terima langsung dari Bendahara dana BOS yaitu saudara NURHIDAYAH, S.Pd. sedangkan honor kegiatan kegiatan praktek kerja industri biasanya saya terima dari Pegawai Tata Usaha

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu

9. Saksi **MUZAHHIRIN alias Pak. MUZAHHIRIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi selaku guru tidak tetap SMKN 1 Narmada sejak tahun 2010 – sekarang yang mengajar pada mata pelajaran IPS (ilmu pengetahuan sosial)

Halaman 90 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMKN 1 Narmada pada periode tahun 2014 dan tahun 2015
- Bahwa pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sangat sulit diketahui oleh masyarakat maupun warga sekolah sendiri karena panitia pengelolaan tidak pernah menempelkan hasil pelaksanaan pengelolaan pada papan pengumuman sekolah
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 saya tidak pernah melakukan pengadaan barang atau bertransaksi ke penyedia barang atau jasa untuk keperluan apapun
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015 angkatan 1 berupa :

No	No Kwitansi	Tgl. Kwitansi	Uraian	Jumlah yang diterima (Rp.)
1.	8.15	21/VI/2015	Biaya praktek kerja Industri	30,000,-
2.	8.15	21/VI/2015	Biaya praktek kerja Industri	30,000,-
3.	8.15	21/VI/2015	Biaya praktek kerja Industri	30,000,-

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti pada daftar tersebut saksi tidak pernah menerima uangnya;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak tahu;

10. Saksi **JOHAICA ROHMI alias Bu JOHAICA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di

Halaman 91 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak
Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa saksi selaku guru honorer di SMKN 1 Narmada sejak tahun 2011 yang mengajar siswa kelas XI untuk jurusan TKR (teknik kendaraan ringan), TSM (teknik sepeda motor) dan TKJ (teknik komputer jaringan)
- Bahwa SMKN 1 Narmada ada menerima dana BOS SMK untuk tahun 2014 dan tahun 2015 namun saksi tidak tahu besaran dananya.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengelolaan dana BOS tahun 2014 dan 2015.
- Bahwa saksi juga tidak tahu bagaimana prosedur pengajuan dana BOS untuk membiayai kegiatan disekolah.
- Bahwa saksi hanya pmengetahui penanggungjawab dana BOS adalah Maliki, S.pd. selaku Kepala Sekolah dan Bendaharanya Sdri. Nurhidayah, S.Pd.
- Bahwa selama pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014 sampai dengan 2015 panitia pengelolaan tidak pernah menyampaikan informasi tersebut baik lisan maupun secara tertulis.
- Bahwa pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sangat sulit diketahui oleh masyarakat maupun warga sekolah sendiri karena panitia pengelolaan tidak pernah menempelkan hasil pelaksanaan pengelolaan pada papan pengumuman sekolah dan juga tidak pernah diadakan sosialisasi.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengadaan barang atau bertransaksi ke penyedia barang atau jasa untuk keperluan apapun.
- Bahwa yang membuat Pertanggungjawaban dana BOS adalah Sdri. NURHIDAYAH, S.Pd selaku bendahara pengelolaan atas sepengetahuan Kepala Sekolah selaku penanggung jawab pengelolaan.
- Bahwa saksi pernah menerima honor beberapa kali pada tahun 2014 dan 2015 namun saksi tidak mengetahui sumber dananya
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015 semester 1 berupa :

No	No Kwitansi	Tgl. Kwitansi	Uraian	Jumlah yang diterima
1.	810	05/IV/2015	Biaya praktek kerja Industri	Rp 25,000
2.	810	05/IV/2015	Biaya praktek kerja Industri	Rp 25,000
3.	810	05/IV/2015	Biaya praktek kerja Industri	Rp

Halaman 92 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5		25,000
4.	8.15	21/VI/201	Biaya praktek kerja Industri	Rp
		5		30,000
5.	8.15	21/VI/201	Biaya praktek kerja Industri	Rp
		5		30,000
6	8.15	21/VI/201	Biaya praktek kerja Industri	Rp
		5		30,000

- Bahwa daftar penerimaan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015 semester 1 yang didalamnya terdapat nama saksi setelah di tunjukkan oleh penyidik memang benar berapa kali saksi pernah menerima uangnya namun untuk kwiransi-kwitansi diatas saksi tidak pernah menerima uangnya
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015 semester 2 berupa :

No	No Kwitansi	Tgl. Kwitansi	Uraian	Jumlah yang diterima (Rp.)
1.	8.02	17/VIII/201	Biaya Praktek Kerja	25,00
		5	Industri	0,-
2.	8.02	17/VIII/201	Biaya Praktek Kerja	25,000,-
		5	Industri	
3.	8.02	17/VIII/201	Biaya Praktek Kerja	25,000,-
		5	Industri	
4.	8.03	18/VIII/201	Biaya Praktek Kerja	30,000,-
		5	Industri	
5.	8.03	18/VIII/201	Biaya Praktek Kerja	30,000,-
		5	Industri	
6.	8.03	18/VIII/201	Biaya Praktek Kerja	30,00
		5	Industri	0,-
7.	812	31/VIII/201	Biaya Praktek Kerja	30,00
		5	Industri	0,-
8.	812	31/VIII/201	Biaya Praktek Kerja	30,00
		5	Industri	0,-
9.	812	31/VIII/201	Biaya Praktek Kerja	30,00
		5	Industri	0,-
10.		04/IX/2015	Biaya Praktek Kerja	30,00
			Industri	0,-
11.		04/IX/2015	Biaya Praktek Kerja	30,00
			Industri	0,-
12.		04/IX/2015	Biaya Praktek Kerja	30,00

Halaman 93 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Industri	0,-
--	--	----------	-----

- Bahwa daftar penerimaan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015 semester 2 yang didalamnya terdapat nama saksi kegiatan Praktek Kerja Industri atau PSG (Praktek Sistim Ganda) adalah *tidak benar* karena saksi tidak pernah menerima dana sesuai yang tercantum dalam daftar penerimaan karena saksi tidak pernah melaksanakan Praktek Kerja Industri di lokasi kegiatan tersebut
- Bahwa pada saat saya menerima dana untuk kegiatan praktek kerja industri SMKN 1 Narmada tahun 2015, sebelum saksi menerima anggaran saksi terlebih dahulu menandatangani daftar penerimaan anggaran namun setelah saksi ditunjukkan oleh pemeriksa laporan daftar penerimaan anggaran yang saya dapatkan tidak terdapat tanda tangan saya serta dalam penerimaan dana kegiatan praktek kerja industri pada bulan Agustus sampai dengan September 2015 tidak ada terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014 sampai dengan 2015

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

11. Saksi **INDRA WARDANA, S.Adm, S.Kom**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi selaku guru tidak tetap sejak tahun 2008 yang mengajar mata pelajaran produktif Teknik Komputer Jaringan (TKJ).
- Bahwa saksi mengetahui SMKN 1 Narmada ada menerima dana BOS sejak tahun 2013 sampai sekarang, yang bersumber dari APBN namun saksi tidak mengetahui jumlah alokasinya
- Bahwa panitia pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tidak pernah menyampaikan informasi program keuangan dana BOS dan

Halaman 94 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menempelkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan pada papan pengumuman, sehingga informasi tentang pengelolaan program BOS tidak mudah untuk diketahui oleh warga masyarakat dan warga sekolah.

- Bahwa selain melaksanakan tugas mengajar saya juga pernah menjadi guru pembimbing kegiatan praktek kerja industri yang mana dalam tugas tersebut saya mendapatkan honor yang sumber anggarannya tidak saya ketahui.
- Bahwa honor kegiatan sebagai pembimbing kegiatan praktek kerja industri diberikan oleh panitia praktek kerja industri setelah selesai melaksanakan kegiatan monitoring, yang mana pada saat penerimaan uang saya selalu menandatangani bukti tanda terima berupa daftar biaya praktek kerja industri.
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015 angkatan 1 berupa :

N o	No, Tgl Kwitansi	Nilai (Rp.)	Uraian
1.	No : 810, tgl 05 April 2015	25.000,-	Biaya Pengantaran PSG / Praktek kerja industri SMKN 1
2.	-sda-	25.000,-	Narmada Th.2015
	-sda-	-	-sda-

- Bahwa terkait kegiatan praktek kerja industri pada tahun 2015 saya menjadi guru pembimbing di dua tempat praktek yaitu di Mitra Computer dan RRI Mataram, terkait kegiatan tersebut saya memang diberikan honor pada saat pengantaran surat, pengantaran PSG, monitoring sebanyak 3 kali dan penarikan PSG, akan tetapi yang tercantum pada daftar penerima uang sesuai kwitansi tersebut saksi tidak pernah menerima uangnya
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015 angkatan 2 berupa :

N o	No, Tgl Kwitansi	Nilai (Rp.)	Uraian
1	No : 802 tgl 17 Agustus 2015	30.00 0,-	Biaya pembekalan PSG tahun 2015
2	-sda-	30.00	-sda-
	No : 803 tgl 18 Agustus 2015	0,- 30.00	Permohonan kerjasama dunia industri

Halaman 95 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



4.	-sda- No : 812 tgl 31 Agustus 2015 -sda- No : ... tgl. 30 September 2015 -sda-	0,- 30.00 0,- 30.00 0,- 30.00 0,- 30.00 0,-	-sda- Biaya pengantaran PSG tahun 2015 -sda- Biaya penarikan PSG tahun 2015 -sda-
----	--	---	---

- Bahwa terkait dengan kegiatan praktek kerja industry pada bulan Agustus sampai bulan September 2015 saya tidak pernah menjadi guru pembimbing di Mitra Computer dan RRI Mataram, sehingga dapat saya simpulkan bahwa Saya tidak pernah menerima uang sesuai yang tertera pada daftar biaya kegiatan praktek Kerja Industri No. 802, 803, 812 dan 815 tersebut
- Bahwa terkait dengan penerimaan honor kegiatan praktek kerja industri saya selalu menandatangani bukti tanda penerimaan uang, yang dibuat dalam bentuk daftar nama-nama penerima biaya praktek kerja Industri.
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang dijadikan sebagai bukti transaksi yang dilampirkan dalam laporan penggunaan dana BOS 2014 – 2015 sebagai berikut :
 - a. Tahun 2014 angkatan III sebanyak 2 (dua) kwitansi No.157 tanggal 1 Des 2014 senilai Rp. 16.000.000, (biaya transportasi panitia MOS Th. 2013 s/d 2014) dan No.158 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 400.000,00 (biaya giat mendukung implemenasi kurikulum;
 - b. Tahun 2015 angatan I sebanyak 5 (lima) lembar kwitansi No. 812, 813, 814,815 dan 816 sejumlah Rp. 290.000,00 (untuk biaya praktek kerja industri);
 - c. Tahun 2015 angatan II sebanyak 5 (lima) lembar kwitansi No. 802, 803, 812, dan 2 lembar kitansi tidak ada nomor, tertanggal 30 September dan tanggal 2 oktober 2015 dengan nilai sejumlah Rp.300.000,00 (untuk biaya praktek kerja industri). Kecuali uang sebesar Rp.400.000,00 sebagaimana tercantum dalam kwitansi No.158 tanggal 15 Desember 2014 saksi tidak pernah menerima uang tersebut;

Halaman 96 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang dijadikan sebagai bukti transaksi yang dilampirkan dalam laporan penggunaan dana BOS 2014 – 2015 sebagai berikut :
 - a. Tahun 2015 angatan I, sebanyak 7 (tujuh), masing-masing Nomor : 802, 810, 812, 813, 814 815 dan 816 semuanya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya kegiatan Praktek Kerja Industri tahun 2015 sebanyak 6 (enam) kali saksi pernah menerima, sedangkan 1(satu) sebagaimana terdapat dalam kwitansi No. 810 senilai $2 \times \text{Rp. } 25.000,00 = \text{Rp. } 50.000,0$ (lima puluh ribu rupiah) saksi tidak pernah menerimanya;
 - b. Tahun 2015 angatan II sebanyak 4 (empat) lembar kwitansi masing-masing Nomor : 802, 803, 812 dan 1 (satu) lembar tanpa nomor tanggal 30 September 2015, seluruhnya sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) benar saksi tidak pernah menerima semua uang dalam kwitansi tersebut (fiktif);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

12. Saksi **SONNY LEE SUSANDRA, S.Pd** alaias **Pak. SONNY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saksi selaku PNS di SMKN 1 Narmada dari sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang
 - Bahwa selain sebagai guru pengajar di SMKN 1 Narmada, sampai saat ini ada beberapa tugas tambahan yang diberikan kepada saksi diantaranya :
 - a. Sebagai Kepala Bengkel Otomotif Tahun 2013 s/d 2014 yang dalam setiap harinya bertugas mengkoordinir keperluan bengkel dan membantu kepala jurusan untuk melaksanakan sistim

Halaman 97 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses belajar mengajar di Bengkel ada sesuai SK yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah namun saat ini Saya tidak bawa.

- b. Sebagai Ketua jurusan Teknik kendaraan ringan (TKR) tahun 2014 sampai dengan sekarang mengkoordinasikan kepada Kepala bengkel, guru produktif, tulmen (menyiapkan anak anak dalam kegiatan praktek), menganalisis kebutuhan anak anak/siswa praktek sesuai dengan SK Kepala Sekolah Nomor : 424.1/130/SMK.01/NRD/2014 tanggal 5 Agustus 2014
 - c. Sebagai Ketua tim penerimaan dana BOS tahun 2015 s/d 2016 bertugas membantu bendahara BOS dalam penyusunan laporan penggunaan dana BOS sesuai SK Kepala Sekolah Nomor : 422.4/044/SMK 01/NRD/2015 tanggal 20 Februari 2015
 - d. Sebagai Sekretaris BOS tahun 2014 yang bertugas membantu bendahara dalam penyusunan laporan penggunaan dana BOS sesuai SK Kepsek Nomor : 422.4044/SMK 01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014
- Bahwa sejak tahun 2013 SMKN 1 Narmada Kab. Lombok Barat ada menerima dana BOS yang bersumber dari APBN yang penyerahanya langsung ke rekening sekolah khusus BOS atau atas nama SMKN 1 Narmada.
 - Bahwa tim pengelola dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah :

N o	Jabatan	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Penanggungjawab	Maliki, S.Pd.	Maliki, S.Pd.
2.	Ketua	Jaenal Abidin (alm)	Sonny Lee Susandra, S.Pd.
3.	Sekretaris I	Sonny Lee Susandra, S.Pd.	Herman Suryadi
4.	Sekretaris II	Adi Sunandi	-
5.	Bendahara	Nurhidayah, S.Pd.	Nurhidayah, S.Pd.
6.	Anggota :		
	a. Wakasek Kurikulum	Al Adhar Teguh L, S.Pd.	Al Adhar Teguh L, S.Pd.
	b. Wakasek Kesiswaaan	Muhammad Faujul, S.Pd.	Mokhamad Rum, S.Pd.
	c. Wakasek Humas	Mubin Jaya, S.Pd.	Mubin Jaya, S.Pd.

Halaman 98 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



d. Wakasek Sarana dan Prasarana	Zaenal Abidin, S.Pd.	Zaenal Abidin, S.Pd.
e. Kajur/Program Keahlian TKR	Sonny Lee	Sonny Lee
f. Kajur/Program Keahlian TSM	Susandra, S.Pd.	Susandra, S.Pd.
g. Kajur/Program Keahlian TKJ	Sonny Lee	Dedi Irwan
h. Kajur/Program Keahlian ADM	Susandra, S.Pd.	Wanandi, S.Pd.
	H.M. Husnaini, S.Pd.	H.M. Husnaini, S.Pd.
	M. Rajab	M. Rajab
	Awaludin, S.Pd.	Awaludin, S.Pd.

- Bahwa proses pengajuan dana BOS dengan mengirim data siswa melalui Dapodik (Data Pokok Pendidik) siswa SMKN 1 Narmada yang dirim dalam setiap tiga bulan sekali melalui operator yaitu HERMAN SURYADI yang ditujukan kepada serfer pusat yang beralamatkan ke Dirjen Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Senayan di Jakarta.
- Bahwa dalam proses penggunaan berdasarkan kebutuhan saat itu yang mengacu pada juknis sebagai berikut :
 - a. Permendikbud Nomor : 001.5/KU/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang penetapan sekolah penerima dana rintisan BOS.
 - b. Permendikbud Nomor : 041/D3.5/KU/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang penetapan sekolah penerima bantuan operasional sekolah (BOS) Tahun 2014.
 - c. Permendikbud Nomor : 3069/D5.5/KU/2015 tanggal 28 September 2015 tentang penetapan sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMK tahun 2015
- Bahwa mekanisme proses pengajuan dana BOS di SMKN 1 Narmada adalah :
 - a. Pendataan siswa melalui Dapodik yang kemudian dikirim ke kantor pusat di Jakarta
 - b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Mengeluarkan SK penetapan BOS yang isinya menerangkan tentang nama nama sekolah penerima dana BOS beserta jumlah yang dialokasikan
 - c. Atas informasi dari Dinas Dikpora melalui Kepsek jika dana sudah masuk ke rekening maka Kepala Sekolah dan Bendahara mengecek ke Bank BRI guna mengklarifikasi apakah dana BOS sudah masuk atau belum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Jika dana sudah masuk ke rekening Sekolah selanjutnya dapat melakukan penarikan jika slip penarikan telah ditandatangani oleh kepek dan bendahara
 - e. Dana yang telah ditarik selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan yang diajukan oleh semua ketua jurusan, Waka yang persetujuannya tergantung Kepala Sekolah.
 - f. Atas penerimaan dana melalui bendahara dalam penggunaannya selanjutnya pihak pengelola menyerahkan bukti penggunaan berupa kwitansi dan nota kepada bendahara
 - g. Terkait dengan bukti penggunaan dana BOS tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada dalam rangkap tiga masing masing dikirim ke kantor Dikpora Kabupaten Lombok Barat dan Propinsi dan sebagai arsip
- Bahwa sebelum adanya laporan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, kondisi disekolah ada beberapa guru yang tidak mendukung dengan kebijakan Kepala Sekolah diantaranya Pak. KARDI selaku Kabag. TU., selain itu ada guru yang baru mengajar selang sekitar tiga bulan kemudian dimutasi ke sekolah lain oleh Kepala Sekolah.
 - Bahwa terkait dengan pengalokasian dana BOS telah sesuai dengan Juknis BOS mengenai poin poin yang dapat dibiayai dengan menggunakan dana BOS tahun 2014 dan tahun 2015, namun terkait dengan penggunaan dan pengelolaan dana BOS dimaksud tidak transparan, karena dalam pengelolaan dana tersebut tidak pernah dipublikasikan atau diinformasikan secara lisan maupun tertulis.
 - Bahwa dana BOS yang diterima sesuai laporan pertanggungjawaban dana BOS di SMKN 1 Narmada rincinya adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2014 Angkatan I sejumlah Rp. 353.000.000,-
 - Tahun 2014 Angkatan II sejumlah Rp. 261.500.000,-
 - Tahun 2014 Angkatan III sejumlah Rp. 135.000.000,-
 - Tahun 2015 Angkatan I sejumlah Rp. 418.200.000,-
 - Tahun 2015 Angkatan II sejumlah Rp. 344.900.000,-
 - Tahun 2015 Angkatan III sejumlah Rp. 144.000.000,-

Halaman 100 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembelian barang dengan menggunakan dana BOS yang saksi lakukan sebagai guru pengajar produktif maupun sebagai kepala bengkel otomotif berawal pada awal tahun anggaran mengajukan rencana kebutuhan bengkel yang berupa sarana, peralatan pendidikan hentul (alat tangan) dan bahan habis pakai kepada Waka Sarana yang saat itu pada tahun 2014 s/d 2015 dijabat oleh ZAENAL ABIDIN (alm) dan setelah meninggal selanjutnya digantikan oleh stafnya atas nama BUSYIRI WIRYAMAN. Selanjutnya oleh Waka Sarana diajukan kepada Kepala Sekolah yang saat itu dijabat oleh Sdr. MALIKI, SPd. Sehingga atas persetujuan dari Kepala Sekolah kebutuhan anggaran tersebut dapat dicairkan.
- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 tim menejemen pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tidak pernah menginformasikan program BOS kepada menejemen sekolan sehingga tidak transparan.
- Bahwa terkait dengan jumlah dana dan penggunaan dana BOS rincianya tidak pernah disampaikan secara terbuka baik secara lisan maupun tertulis apa lagi ditempel dipapan pengumuman. Dengan demikian ada dugaan jika lampiran transaksi yang tertuang dalam lampiran laporan atas penggunaan dana BOS T.A. 2014 s/d 2014 fiktif atau mark'up.
- Bahwa terkait dengan penerimaan dana BOS T.A. 2014 dan 2015 dalam pengelolaan dan penggunaan telah dibuat laporan penggunaan dana BOS yang disusun pada setiap akhir periode atau angkatan oleh tim menejemen BOS dintaranya Saya sendiri, HERMAN SURYADI dan NURHIDAYAH, SPd.
- Bahwa proses pengajuan dana BOS dan pertanggungjawabannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Waka Sarana dan prasarana menerima dana BOS dari bendahara atas pengajuan kebutuhan yang dilakukan oleh masing masing jurusan (Teknik kendaraan ringan, Teknis sepeda Motor, Teknik Komputer dan jaringan dan administrasi perkantoran). Setelah digunakan membeli kebutuhan masing masing Kajar menerima barang yang diperlukan dan sebagai bukti pembelian barang tersebut oleh Waka Sarana diserahkan kepada bendahara untuk diterbitkan SPJ, dan sehubungan dengan SPJ tersebut diserahkan kepada pengguna anggaran untuk meminta tandatangan berdasarkan nota pembelian, dan jika sudah ditandatangani kembali diserahkan kepada bendahara untuk disusun laporan penggunaan dana BOS

Halaman 101 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Waka Kurikulum I dan II menerimana dana BOS jika ada kegiatan pelatihan yang operasionalnya dengan menggunakan dana BOS, sehingga terkait dengan kebutuhan tersebut oleh bendahara diserahkan kepada Waka kurikulum untuk disalurkan kepada guru yang mengikuti pelatihan.
- c. Waka Humas dan HKI menerimana dana BOS dari bendahara atas pengajuan yang telah dilakukan terait dengan kebutuhan PSG dan Prakerin dan atas dana yang terima selanjutnya didistribusikan kepada para guru yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
- d. Waka Kesiswaan menerimana dana BOS dari bendahara atas pengajuan yang dilakukan untuk kebutuhan kegiatan ekstra, kegiatan guru BP dalam rangka Home visit
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah dana BOS yang diterima oleh SMKN.1 Narmada adalah :
 - Tahun Anggaran 2014 :
 - a. Angkatan I sebesar Rp. 353.000.000,00
 - b. Angkatan II sebesar Rp. 261.500.000,00
 - c. Angkatan III sebesar Rp. 135.000.000,00
 - Tahun Anggaran 2015;
 - a. Angkatan I sebesar Rp. 418.200.000,00;
 - b. Angkatan II sebesar Rp. 289.800.000,00
 - c. Angkatan III sebesar Rp. 144.000.000,00
- Bahwa setahu saksi pengelolaan dana BOS tahun 2014 – 2015 sepengetahuan saksi selaku sekretaris BOS tidak pernah menginformasikan program BOS kepada manajemen sekolah, dalam pembahasan RAPBS tidak pernah melibatkan unsur guru dan komite sekolah. Sedangkan dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS tidak pernah disampaikan secara tertulis maupun secara lisan kepada dewan guru maupunomite sekoah;
- Bahwa jadi kebijakan sekolah dalam pengelolaan dan BOS tersebut tidak transparan;
- Bahwa transaksi yang dilakukan selain Waka Sarana dan prasarana pada tahun 2014 s/d 2015 saat itu saksi tidak tahu siapa yang menandatangani maupun yang mengecap stempel kwitansi dan faktur yang dilampirkan dalam laporan penggunaan dana BOS. Namun jika pembelian barang yang dilakukan oleh Waka Sarana dan prasarana saat itu yang membuat faktur dan kwitansi adalah saksi sendiri, sehingga atas pembelian yang dilakukan selanjutnya harganya yang dituangkan dalam faktur dan kwitansi tahun 2014 dinaikkan sekitar 20% dan jika tahun 2015 dinaikkan sampai 70% Kemudian saat melampirkan dalam laporan tanpa disertai dengan

Halaman 102 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nota pembelian. Atas transaksi tersebut saksi yang mengecap stempel dengan menggunakan cap stempel yang saksi buat atas inisistif sendiri melalui tukang stempel di sebelah timur taman budaya.
- Bahwa untuk penandatanganan bukti-bukti tersebut saksi membuat 9 setempel dengan nama nama toko yaitu Toko Metro Teknik, Niaga Hardware, Pratama Motor, UD. Surabaya, Mentari Elektronik, Aneka Lencana, Brawijaya Motor, Urip Jaya dan Aneka tehknik.
 - Bahwa saksi menaikkan harga sebagaimana tertuang dalam lampiran faktur dan kwitansi dalam lampiran penggunaan dana BOS T.A. 2014 dan 2015 karena atas perintah Kepala Sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi kekurangan uang yang diterima oleh Waka Sarana saat melakukan penarikan. Dimana terkait dengan uang yang dterima tidak sama dengan jumlah yang dilaporkan karena dalam setiap penarikan dana BOS melalui rekening yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan bendahara sebelum didistribusikan sesuai kebutuhan terlebih dahulu dipotong oleh Kepala Sekolah. Sehingga tim menejemen BOS dalam membuat laporan harus menyesuaikan dengan jumlah dana penerimaan sebelumnya. Sehingga jika nota dari tempat pembelian dilampirkan maka harga yang tertulis dalam nota tersebut tidak sesuai dengan kwitansi dan faktur serta nota yang ada dalam lampiran penggunaan dana BOS T.A. 2014 s/d 2015.
 - Bahwa pada tahun 2014 s/d 2015 dari hasil penarikan dana BOS sesuai penjelasan dari Sdri. NURHIDAYAH, SPd. selaku bendahara BOS menyampaikan jika dalam setiap selesai melakukan penarikan dana BOS melalui Bank, sebelum didistribusikan terlebih dahulu Kepala Sekolah melakukan pemotongan dan menurut penghitungan Saya pada tahun 2014 s/d 2015 dana hasil pemotongan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah mencapai sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta ribu rupiah). Hal tersebut dapat dipastikan karena adanya penambahan harga terhadap masing masing transaksi pembelian barang dimana untuk tahun 2014 transaksi dinaikkan sampai 20% dan pada tahun 2015 dinaikkan hingga 70% dan ada pula seolah ada telah dilakukan transaksi atau pembelian barang padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan. Sehingga dalam laporan tersebut ada di temukan laporan palsu.
 - Bahwa Sdri. NURHIDAYAH, SPd menyampaikan terkait pemotongan tersebut saat saya datang ke ruangnya untuk mengambil dana yang telah saya diajukan untuk kebutuhan pembelian peralatan dan

Halaman 103 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saathal tersebut disampaikan tidak ada orang lain yang mendengar atau mengetahuinya

- Bahwa penyampaian tersebut disampaikan oleh Sdri. NURHIDAYAH, SPd ketika menyerahkan dana untuk kepentingan yang diperlukan sesuai dengan pengajuan yang telah dilakukan. Dimana dalam penyampaianya dari jumlah dana yang diterima di SPJK sesuai jumlah tertentu, dimana pada. 2014 dari jumlah dana yang diterima sebesar Rp 20.000.000,- harus dilaporkan dalam SPJ menjadi sekitar Rp 25.000.000,- Kemudian untuk tahun 2015 dari dana yang Saya terima sebesar Rp 25.000.000,- agar dilaporkan dalam SPJ sebesar Rp 47.000.000,- Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk bayar pajak, namun jika menurut rincian transaksi yang saya lakukan pajak PPN 10% dan PPH Pasal 21 adalah 1,2% dan pajak yang harus dibayar transaksinya diatas Rp 1.000.000,- Sehingga terkait dengan transaksi yang saya lakukan pajak yang dibayar jumlahnya lebih kecil daripada nilai harga yang dinaikkan sebesar 20%.
- Bahwa dana yang telah diterima oleh masing masing guru dapat dipastikan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban atau SPJ dinaikkan 20% - 70% dan ada pula ada yang dibuat transaksi fiktif.
- Bahwa terkait dengan nilai transaksi yang tertuang dalam kwitansi dan lampiran pendukung yang ada terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS T.A. 2014 s/d 2015 telah dinaikkan sekitar 20%. Dimana untuk bahan habis pakai jumlah jenis barang ditambah hal tersebut dapat dilakukan karena terkait dengan bahan habis pakai pengawasanya sulit. Namun jika peralatan harganya yang dinaikkan hal tersebut dapat dilakukan karena setelah dibeli barang barang tersebut di foto dan dicatat dalam buku registrasi inventaris barang. Namun terkait dengan transaksi fiktif dapat dilakukan dalam hal pembelian barang yang ada kaitan dengan ATK dan sarana prasarana. Namun jika untuk dana monitoring Prakerin walaupun menggunakan dana dari komite namun laporanya dimasukkan dalam laporan BOS dan untuk di laporan komite tidak ada dilaporkan karena saat itu dana yang diterima dari siswa belum masuk sepenuhnya atau 100%.
- Bahwa Sdri. NURHIDAYAH, SPd selaku Bendahara BOS tahun 2014 dan 2015 menyampaikan kepada saya agar dana yang diterima supaya dalam SPJ dinaikkan sesuai perhitunganya dan hal tersebut disampaikan kepada semua guru yang menerima dana sesai kebutuhan yang diajukan dengan alasan karena pajak yang bayar

Halaman 104 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sekolah, namun dari nilai persentase yang dinaikkan jumlahnya lebih besar dari pada pajak yang dibayarkan. Selain itu dari masing-masing transaksi sesuai kwitansi yang telah dinaikkan harganya tidak semuanya membayar pajak, sehingga dengan adanya kelebihan dana tersebut selanjutnya dapat menutupi kekurangan jumlah uang yang sebelumnya terlebih dahulu dipotong oleh Kepala Sekolah.

- Bahwa terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan dana BOS tidak sepenuhnya Saya selaku Ketua panitia BOS mengetahui proses transaksi kecuali terkait dengan pembelian untuk kebutuhan di jurusan yang Saya kelola. Namun terkait dengan hal tersebut secara lisan kadang kadang diinformasikan dan atas informasi tersebut Saya mengetahui jika memang telah dilakukan transaksi pembelian barang atau peralatan yang diperlukan namun dalam hal ini Saya tidak pernah mengecek jumlah jenis barang atau peralatan yang ada dengan jumlah yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban. Karena bagian untuk mengkroscek jumlah tersebut dapat dilakukan oleh bendahara barang dan bagian sarpras.
- Bahwa terkait dengan barang yang dibeli dengan menggunakan dana BOS atau dana lainya pada tahun 2014 dan/d 2015 harus dicatat dalam buku inventaris barang namun dalam pelaksanaannya jarang ada yang mau mengisi buku tersebut karena petugasnya tidak ada di tempat sehingga barang yang diperlukan pengambilannya melalui Sdri. NURHIDAYAH, SPd.
- Bahwa pada tahun. 2014 s/d 2015 pihak sekolah melalui Sdri. NURHIDAYAH, SPd telah melakukan transaksi melalui pihak ketiga namun dalam transaksi perlu di klarifikasi terkait dengan harga, jumlah jenis barang atau peralatan yang tertuang dalam masing masing kwitansi dan lampiran pendukung sebagaimana yang ada terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS T.A. 2014 s/d 2015.
- Bahwa sebagai Kepala jurusan teknik kendaraan ringan pada tahun 2014 – 2015 Saya telah mengajukan anggaran untuk kebutuhan meliputi sarana pendukung, peralatan, bahan habis pakai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada sekitar bulan Januari 2014 (tanggalnya lupa) telah mengajukan anggaran dana BOS untuk kebutuhan peralatan sebesar Rp 106.345.000,-, bahan habis pakai Rp 34.135.000,- pada jurusan teknik kendaraan ringan dengan jumlah anggaran

Halaman 105 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 140.480.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya atas persetujuan dari Kepala Sekolah diberikan anggraa sebesar Rp 15.000.000,- untuk angkatan I dan pada angkatan ke II diberikan dana sebesar Rp 5.000.000,- Atas`dana tersebut setelahdibelanjakan kemudian dalam laporan pertanggungjawabanya (SPJ) tertuang sebesar Rp 25.031.500,- Hal tersebut dilakukan untuk mensiasati atas pembayaran pajak dalam pembelian atau transaksi yang telah dilakukan karena dalam setiap pembelian transaksi yang dilakukan belum termasuk pajak. Sehingga dalam pembayaran pajak dananyaa diambilkan dari penambahan transaksi yang jumlahnya 20%.

- b. Pada sekitar bulan Januari 2015 (tanggalnya lupa) telah mengajukan anggaran dana BOS untuk kebutuhan peratan sebesar Rp 97. 205.000,- untuk bahan habis pakai sebesar Rp19.765.000,- dan sarana sebesar Rp 26.150.000,-Sehingga jumlah anggaran yang diajukan saat itu sebesar Rp 143.120.000,- Atas pengajuan anggaran tersebut setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah diberikan dana bantuan yang pertama sekitar Rp 10.000.000,- dan untuk angkatan yang kedua sebesar Rp 15.000.000,- dari dana yang diterima setelah dibelanjakan selanjutnya dalam laporan pertanggungjawaban dituangkan sebesar menjadi Rp 47.193.500,- Hal tersebut dilakukan sesuai petunjuk atas pembayara pajak yang dilakukan.

- Bahwa atas penerimaan dana setelah dibelanjakan selanjutnya dalam pertanggung jawabanya dinaikan sesuai jumlah diatas, hal tersebut atas permintaan dari bendahara ketika menyerahkan dana atas pengajuan yang telah diajukan sebelumnya.
- Bahwa dengan permintaan tersebut selanjutnya untuk pembelanjaan tahun 2014 Saya mensiasati dengan cara menaikan harga pembelian sebesar 20% dan pada tahun 2015 melebihi dari 20%. Sehingga setelah draf rincian pembelanjaan atas penggunaan dana tersebut selanjutnya diserahkan kepada bendahara guna diterbitkan faktur dan kwitansi. Namun jika pada tahun 2014 angakatan I sehubungan dengan faktur dan kwitansi Saya sendiri yang membuat dan stempel namun saksi tidak tahu siapa yang menandatangani.

Halaman 106 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan dana yang telah diterima atas pengajuan kebutuhan yang Saya lakukan selaku Kepala jurusan ada dibuatkan kwitansi oleh bendahara sebagai bukti tanda terima uang.
- Bahwa dalam lampiran laporan atas penggunaan dana BOS T.A. 2014 – 2015 terkait dengan faktur dan kwitansi, serta surat pemesanan barang jika pembelian diatas Rp 1.000.000,- s/d 10.000.000,- dimana dalam lampiran tersebut tidak ada dilampiri dengan nota pembelian barang, hal tersebut dilakukan karena harga atau jumlah dan jenis barang yang tertuang dalam nota transaksi yang diterbitkan oleh pihak ke tiga tidak sesuai dengan harga atau jumlah dan jenis barang yang tertuang dalam kwitansi dan lampiran yang ada terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS T.A. 2014 dan tahun 2015.
- Bahwa terkait dengan pemotongan dana BOS yang dilakukan oleh Kepala Sekolah menurut penjelasanya bendahara Sdri. NURHIDAYAH, SPd saat itu memang benar dilakukan. Hal tersebut dilakukan setiap kali melakukan penarikan dana BOS dan selang sekitar beberapa minggu kemudian kembali kepala sekolah minta dana melalui Sdri. NURHIDAYAH, SPd yang pada tahun 2014 selaku bendahara BOS`dan bendahara komite, sedangkan untuk tahun 2015 hanya sebagai bendahara BOS.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang diminta oleh kepala sekolah kepada Bendahara BOS setiap kali pencairan dana dan saksi mengetahui adanya permintaan tersebut karena diberitahukan oleh Bendahara BOS sehingga atas pemberitahuan tersebut setelah saya jumlah dana yang diminta oleh Sdr. MALIKI, SPd selaku kepala SMKN 1 Narmada T.A. 2014 -2015 jika dikaitkan dengan penambahan nilai transaksi sebesar 20% maka jumlahnya cukup besar.
- Bahwa terkait dengan kelengkapan administrasi yang ada kaitan dengan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun. 2014 dan tahun 2015 diantaranya laporan penggunaan dana BOS pernah diinformasikan hilang oleh bendahara dan data pendukung lainnya berupa sof copy laporan penggunaan dana BOS masih ada dilaptop operator dana BOS SMKN 1 Narmada yaitu Sdr. HERMAN SURYADI.
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang dijadikan sebagai bukti transaksi yang dilampirkan dalam laporan penggunaan dana BOS 2014 – 2015 sebagai berikut :
 - a. Tahun 2015 angatan I, sebanyak 6 (enam) lembar lampiran kwitansi , masing-masing Nomor : 810, 812, 813, 814, 815 tgl21

Halaman 107 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni dan No.815 tgl. 27 juni 2015 semuanya sebesar Rp. 485.000,00 (empatatus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk biaya Daftar Pembekalan PSG dan Daftar Pengantaran PSG, serta biaya kegiatan Praktek Kerja Industri.

- b. Tahun 2015 angatan II sebanyak 2 (dua) lembar kwitansi masing-masing tanggal 31 Agustus 2015 sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), untuk biaya daftar biaya pengantaran PSG dan tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Daftar biaya penarikan PSG.

Benar dalam kwitansi tersebut tanda tangan saksi dan saksi telah menerima uangnya sejumlah itu;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

13. Saksi **HERMAN SURYADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi selaku Pegawai tidak tetap dibagian Tata Usaha di SMKN 1 Narmada sejak tahun 2008 pada tahun 2015, saksi diberikan tanggung jawab sebagai sekretaris panitia pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada yang ditunjuk oleh Terdakwa Maliki.
- Bahwa sebagai Sekretaris Panitia Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada, saya mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya :
 - a. Menginput data siswa yang meliputi biodata siswa ke dalam aplikasi DAPODIK MEN (Data Pokok Pendidik Menengah) dan mensikronkan data ke Pusat (Direktorat Pembinaan SMK,

Halaman 108 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jendral Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

b. Membantu bendahara dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015.

- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang proses pembelian barang dengan menggunakan dana BOS di SMKN 1 Narmada, yang saksi ketahui selaku sekretaris saksi bertugas mengetik data transaksi berupa : kwitansi, pesanan barang dari sekolah kepada pihak ketiga (toko), surat jawaban pesanan barang, faktur barang, berdasarkan data yang ada pada rincian penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada yang dibacakan oleh bendahara. Setelah data tersebut saksi print kemudian saksi berikan kepada Ibu NURHIDAYAH, S.Pd. namun proses selanjutnya saya tidak mengetahuinya, karena proses selanjutnya dikerjakan oleh Ibu NURHIDAYAH, S.Pd.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencarikan atau memintakan stempel toko dan tandatangan pemilik toko untuk dibubuhkan pada kwitansi, pesanan barang dari sekolah kepada pihak ketiga (toko), surat jawaban pesanan barang dan faktur barang yang saksi buat
- Bahwa semua bukti-bukti transaksi berupa : kwitansi, surat pemesanan barang dari Sekolah kepada Toko, Surat pesanan barang dari toko kepada Sekolah dan faktur barang yang dilampirkan dalam Laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada dibuat setelah dibuatnya rincian penggunaan dana BOS.
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor terkait dengan jabatan saksi sebagai sekretaris panitia pelaksana pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada dan saksi hanya menerima honor terkait dengan status saya sebagai pegawai tidak tetap sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang bersumber dari anggaran Komite sekolah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah alokasi dana BOS SMK yang telah diterima oleh SMKN 1 Narmada pada tahun anggaran 2014 dan tahun 2015
- Bahwa yang dijadikan acuan dalam pengalokasian dan pengelolaan dana BOS SMK tahun anggaran 2014 dan tahun 2015 adalah petunjuk teknis pengelolaan dana BOS SMK tahun anggaran 2014

Halaman 109 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

- Bahwa proses atau mekanisme pengalokasian dan pengelolaan dana BOS SMK sebagai berikut :
 - a. Input data siswa ke aplikasi dapodik
 - b. Sinkronisasi data siswa ke pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
 - c. Melalui situs dapodapodikmen.kemdikbud.go.id dilakukan pengecekan data sekolah-sekolah penerima dana BOS SMK, selanjutnya dan BOS SMK akan langsung masuk ke rekening sekolah penerima dana BOS SMK.
- Bahwa setahu saksi panitia pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tidak pernah menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS SMK kepada warga sekolah, baik dengan menempelkan informasi program keuangan di papan pengumuman sekolah, atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah / orang tua siswa.
- Bahwa dana BOS antara lain diperuntukkan untuk kegiatan pembelian Buku pelajaran, alat tulis kantor, penggandaan soal ujian, alat praktek pendidikan, bahan habis pakai, pembinaan kegiatan kesiswaan, uji kompetensi, praktek kerja industri, pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana, layanan daya dan jasa, penerimaan peserta didik baru, pengembangan sekolah rujukan, peningkatan mutu proses pembelajaran, operasional layanan sekolah berbasis TIK dan pelaporan.
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban dana BOS tahun 2014 telah dibuat oleh Bendahara BOS dan untuk tahun 2015 telah dibuat oleh Bendahara dan saksi membantu dalam pengetikannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bukti-bukti transaksi yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS tahun 2014 dan tahun 2015 telah sesuai dengan yang sebenarnya, karena yang melakukan transaksi atas penggunaan dana BOS bukan saksi.
- Bahwa untuk tahun 2015, saya hanya bertugas bersama-sama dengan saudari NURHIDAYAH, S.Pd. membuat rincian penggunaan dana BOS, Buku Kas Umum Dana BOS, Rekapitulasi penggunaan dana BOS dan buku pembantu pajak dana BOS, mengetik data transaksi yang dibacakan oleh bendahara (NIRHIDAYAH, S.Pd),

Halaman 110 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang dijadikan sebagai bukti transaksi yang dilampirkan dalam laporan penggunaan dana BOS 2014 – 2015 yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut :
 - a. Tahun 2014 tahap 1 sebanyak 2 (dua) lembar kwitansi No.405 tanggal 13 Maret 2014 sejumlah Rp. 832.000,00 untuk pembayaran pulsa modem selama 4 bulan, dan kwitansi No. 408 tanggal 19 April 2014 sejumlah 104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) pembayaran pulsa modem;
 - b. Tahun 2014 tahap II sebanyak 3 (tiga) lembar kwitansi nomor : 221 tgl 14 Nov 2014 sejumlah Rp.102.000,00, No. 224 tgl 20 Sept 2014 sejumlah Rp. 102.000,00, dan kwitansi dan kwitansi tgl 20 okt 2014 sejumlah Rp. 102.000,00 semuanya untuk pembayaran pulsa modem;
 - c. Tahun 2014 tahap III sebanyak 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 150 tgl 14 Nov 2014 sejumlah Rp.204.000,00, untuk biaya langganan daya dan jasa (pulsa modem);
 - d. Tahun 2015 tahap I sebanyak 6 (enam) lembar kwitansi nomor : 1003 tgl 9 janu 2015 sejumlah Rp.250.000,00, No. 1006 tgl 20 febr 2015 sejumlah Rp. 250.000,00, No. 1009 tgl 10 maret 2015 sejumlah 250.000,00, No. 1012 tgl 16 apr 2015 sejumlah Rp. 250.000,00, No. 1014 tgl 27 mei 2015 sejumlah Rp. 250.000,00. Semuanya untuk pembayaran biaya langganan daya dan jasa rician terlampir. Dan terakhir kwitansi No.1509 tgl 30 juni 2015 sejumlah Rp. 700.000,00 untuk pembayaran biaya pelaporan konsumsi selama 10 hari;
 - e. Tahun 2015 tahap II sebanyak 4 (empat) lembar kwitansi nomor : 1002 tgl 20 ags 2015 sejumlah Rp.250.000,00, untuk biaya modem smart bulan agustus, No. 1004 tgl 20 febr 2015 sejumlah Rp. 250.000,00, untuk biaya modem smart bulan September dan No. 1006 tgl 10 maret 2015 sejumlah 250.000,00, untuk biaya modem smart bulan oktober dan kwitansi No. 1509 tgl 30 okt 2015 sejumlah Rp. 700.000,00, untuk pembayaran biaya pelaporan konsumsi selama 10 hari;
 - f. Tahun 2015 tahap III sebanyak 2 (dua) lembar kwitansi nomor : 1002 tgl 11 Nov 2015 sejumlah Rp.250.000,00, untuk biaya modem smart bulan November 2015 dan kwitansi No. 1004 tgl 23 Des 2015 sejumlah Rp. 250.000,00 untuk biaya modem smart bulan desember 2015;

Halaman 111 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi dan saksi telah menerima uang sejumlah tersebut;

- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015 angkatan 1 berupa :

No.	No dan Tgl. Kwitansi	Jumlah (Rp.)	Uraian
1.	754 : Tgl 20 Mei 2015	260.000,-	Biaya Uji Kompetensi
2.	1509 : Tgl 30 Juni 2015	700.000,-	Biaya pelaporan (konsumsi) 10 hari

- Bahwa tandatangan yang tertera pada kwitansi nomor : 754 tersebut bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sesuai bukti kwitansi tersebut dan untuk kwitansi nomor : 1507, memang benar tandatangan saksi, namun saksi tidak pernah menerima uang sesuai bukti kwitansi tersebut dan saksi mau menandatangani kwitansi tersebut karena disuruh oleh saudari NURHIDAYAH, S.Pd., terkait dengan pembuatan pelaporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada saya memang beberapa kali diberikan konsumsi berupa : nasi bungkus, snack dan buah.
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015 angkatan 2 berupa :

No	No. dan Tgl. Kwitansi	Jumlah (Rp.)	Uraian
1.	1509 : 30 Oktober 2015	700.000,-	Biaya pelaporan (konsumsi) selama 10 hari

- Bahwa terkait dengan bukti pada kwitansi nomor : 1509, memang benar tandatangan saksi, namun saksi tidak pernah menerima uang sesuai bukti kwitansi tersebut, saksi mau menandatangani kwitansi tersebut karena disuruh oleh saudari NURHIDAYAH, S.Pd., terkait dengan pembuatan pelaporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada saksi memang beberapa kali diberikan konsumsi berupa : nasi bungkus, snack dan buah.
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015 angkatan 3 berupa :

No.	No. dan Tgl.	Jumlah	Uraian
-----	--------------	--------	--------

Halaman 112 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kwitansi	(Rp.)	
1	1507 : 30 Desember 2015	700.000,-	Biaya pelaporan (konsumsi) 10 hari

- Bahwa terkait dengan bukti pada kwitansi nomor : 1507 tersebut diatas, memang benar tandatangan saksi, namun saksi tidak pernah menerima uang sesuai bukti kwitansi tersebut, saksi mau menandatangani kwitansi tersebut karena disuruh oleh saudari NURHIDAYAH, S.Pd., terkait dengan pembuatan pelaporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada saksi memang beberapa kali diberikan konsumsi berupa nasi bungkus, snack dan buah.
- Bahwa atas barang bukti berupa surat jawaban atas pesanan barang dan faktur barang yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS tahun 2015 Angkatan 1, 2 dan 3 yang tercantum tandatangan saksi, bahwa tanda tangan pada barang bukti tersebut memang benar adalah tandatangan atau paraf saksi, namun sebagian besar, bukan merupakan tandatangan atau paraf saksi dan saksi memang ada beberapa kali menerima penyerahan barang dari pemilik **UD Adi Jaya**, namun tidak sebanyak seperti yang tertuang pada bukti-bukti transaksi tersebut.
- Bahwa atas barang bukti berupa surat jawaban atas pesanan barang dan faktur barang yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS tahun 2015 Angkatan 1, 2 dan 3 yang tercantum tandatangan saksi dapat saksi jelaskan bahwa beberapa dari bukti tersebut memang benar adalah tandatangan atau paraf saksi, namun sebagian besar, bukan merupakan tandatangan atau paraf saksi dan saya memang ada beberapa kali menerima penyerahan barang dari pemilik **Toko Mulia**, namun tidak sebanyak seperti yang tertuang pada bukti-bukti transaksi tersebut.
- Bahwa benar setiap membuat lampiran laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, hasil ketikan yang saya kerjakan tidak pernah dicocokkan dengan isi nota yang telah disampaikan oleh Sdri. NURHIDAYAH, SPd. Hal tersebut tidak pernah Saya lakukan karena nota tersebut disimpan oleh Sdr. NURHIDAYAH, SPd, selain itu setiap kali membuat lampiran laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS tahun. 2014 dan tahun 2015 tidak pernah diberikan lampiran nota oleh Sdri. NURHIDAYAH, SPd.

Halaman 113 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota pembelian barang tidak ada dilampirkan bersama dengan kwitansi dan faktur sebagaimana terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS tahun. 2014 s/d 2015

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu

14. Saksi **Ir. LALU SYAIFUL BAKRY Alias PAK SYAIFUL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi selaku Kepala SMKN 1 Narmada sejak tahun 2016 menggantikan Pak Maliki, S.Pd.
- Bahwa saksi dilantik oleh Bupati Lombok barat untuk menjadi Kepala SMKN 1 Narmada pada tanggal 21 April 2016 dan serah terima baru dilaksanakan tanggal 18 Mei 2016
- Bahwa pada awal melaksanakan tugas sebagai Kepala SMKN 1 Narmada Saya mendapat informasi dari para staf dan guru SMKN 1 Narmada bahwa di sekolah ada permasalahan menejemen keuangan yang salah satunya masalah pengelolaan dan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada sampai ada penanganan dari pihak Kepolisian.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi kemudina menanyakan laporan penggunaan dana BOS dimaksud kepada Staf dan Waka dan saat itu disapaikan jika yang membuat laporan penggunaan dana BOS adalah bendahara, Kepala Sekolah dan SUHERMAN selaku admin. Selain itu menyampaikan jika laporan tersebut di simpan oleh bendahara dan saat Saya klarifikasi Sdri. NURHIDAYAH, SPd

Halaman 114 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jika laporan tersebut ada di pihak Kepolisian. Setelah beberapa minggu kemudian ketika Saya mengklarifikasi laporan dana BOS asli kepada bendahara BOS saat itu disampaikan jika laporan tersebut ada padanya dan ada yang belum di jilid dan disimpan dirumahnya karena takut hilang.

- Bahwa permasalahan yang terjadi saat itu berupa laporan penggunaan dana BOS tahun 2014 dan tahun 2015 ada di dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang dianggap tidak benar.
- Bahwa pegawai di SMKN 1 Narmada yang merupakan Tenaga Pendidik / guru sebanyak 58 orang dan Tenaga Kependidikan / sataf TU sebanyak 16 orang

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

15. Saksi **SARSO Alias PAK SOH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi bekerja selaku penjaga Malam di SMKN 1 Narmada tahun 2010 sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali membeli material di Toko UD Aulia berupa bahan bangunan seperti semen, bak kamar mandi, kunci gembok, grendel dll untuk kebutuhan sekolah dan saksi disuruh oleh Ibu. NURHIDAYAH, SPd. dan jika dijumlahkan dalam tahun 2014 dan tahun 2015 totalnya sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta)
- Bahwa sebagai penjaga keamanan saksi hanya menerima gaji bulanan yang dibayarkan oleh Ibu. NUR HIDAYAH.

Halaman 115 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2015 angkatan 1 berupa :

No	No. dan Tgl. Kwitansi	Jumlah (Rp.)	Uraian
1.	987 : 20 April 2015	80 0.000,-	Biaya pemeliharaan dan perbaikan sarpras (ongkos pengecatan ruang kelas)
2.	991 : 22 April 2015	45 0.000,-	Biaya pemeliharaan dan perbaikan sarpras (ongkos pengecatan ruang praktek siswa)
3.	9208 : 10 Mei 2015	8 00.000,-	Biaya pemeliharaan dan perbaikan sarpras (ongkos pengecatan ruang kelas)

Sehubungan dengan tandatangan yang tertera dalam kwitansi Nomor : 987 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp 800.000,- kwitansi Nomor : 991 tanggal 22 April 2015 sejumlah Rp 450.000,- dan kwitansi Nomor : 9208 tanggal 10 Mei 2015 sejumlah Rp 800.000,- bukan tandatangan saya dan saat itu saya tidak pernah menerima uang sesuai kwitansi-kwitansi tersebut

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

16. Saksi **YULI ASTUTI, S.Pd alias YULI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 116 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Guru di SMKN 1 Narmada sejak tahun 2012 dan selain bertugas sebagai guru pengajar, saksi diberikan tugas tambahan sebagai koordinator kebersihan SMKN 1 Narmada.
- Bahwa terkait dengan adanya dana BOS SMK, saya tidak mengetahui ada atau tidaknya panitia pelaksana Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada, yang saksi ketahui dana BOS tersebut dikelola oleh Kepala Sekolah (MALIKI, S.Pd) selaku Penanggungjawab dan Bendahara BOS atas nama NURHIDAYAH, S.Pd.
- Bahwa terkait dengan adanya penerimaan dana BOS tahun 2014-2015, panitia pengelolaan dana BOS tidak pernah menempelkan informasi program keuangan di papan pengumuman sekolah, tidak pernah menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah / orang tua siswa.
- Bahwa sebagai koordinator kebersihan SMNK 1 Narmada saya memang pernah melakukan pembelian barang dengan menggunakan anggaran BOS, di Toko Fajar Timur, adapun barang-barang yang saya beli adalah alat-alat kebersihan berupa : Kain Pel, Sapu ijuk, Sapi lidi, bak sampah, kemoceng, ember timba, gayung, sabit, bingkai foto, sabun creamhanger aluminium dan cairan pembersih lantai.
- Bahwa sebelum melakukan pembelian barang, terlebih dahulu saya membuat catatan perincian alat-alat kebersihan lengkap dengan perkiraan harga, kemudian catatan tersebut saya tunjukkan kepada saudari NURHIDYAH, S.Pd., berdasarkan catatan tersebut saudari NURHIDAYAH, S.Pd. akan memberikan dana kepada saya, setelah itu saya melakukan pembelian barang di Toko Fajar Timur, pada saat melakukan pembelian barang, saya mendapatkan nota pembelian dari Toko Fajar Timur, selanjutnya barang-barang yang sudah saya beli saya tunjukkan ke saudari NURHIDAYAH, S.Pd., Nota pembelian dan uang sisa pembelanjaan saya serahkan kepada saudari NURHIDYAH, S.Pd., sedangkan barang-barang tersebut saya kelola dengan cara dibagikan kepada masing-masing kelas.
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014 angkatan 2 berupa :

No	No. dan Tgl kwitansi	Nilai (Rp.)	Uraian
----	-------------------------	-------------	--------

Halaman 117 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	No. 167 s/d 170, tgl 05 Sept.	800.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (Pembelian : Nampan, sendok besar, gas kaleng mini, gas portable)
2	2014 No. 189 s/d 190, tgl 23 Sept. 2014	1.250.000, -	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (Pembelian : termos air merk sigma, termos es)

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi / pembelian barang-barang tersebut di atas. tandatangan pada surat pesanan barang dan faktur barang tersebut adalah tandatangan saya walaupun saya tidak pernah melakukan transaksi / pembelian barang, saya membubuhkan tandatangan pada surat pesanan barang dan faktur barang tersebut karena diminta oleh saudari, NURHIDAYAH, S.Pd., yang mana pada awalnya saya tidak mau membubuhkan tandatangan saya, namun saudari NURHIDAYAH, S.Pd. menjelaskan kepada saya bahwa barang yang pernah saya beli berupa kompor gas dan kelengkapannya yang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pertanggungjawabannya dibuat atas nama orang lain, sehingga sebagai gantinya saya diminta untuk menandatangani surat pesanan barang dan faktur barang tersebut di atas.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah meminta tandatangan dan cap stempel Toko Fajar Timur untuk dibubuhkan pada kwitansi, surat pesanan barang dan faktur barang, setelah melakukan pembelian barang saya telah menyerahkan nota pembelian barang kepada saudari NURHIDAYAH, S.Pd. selanjutnya untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh saudari NURHIDAYAH, SPd. Selaku Bendahara BOS.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu

17. Saksi **I GEDE SUMAADI, S.Pd.H**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;

Halaman 118 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Maliki, S.Pd. saat saksi bertugas di SMKN 1 Narmada pada tahun 2015 sampai 2016 dan terdakwa Maliki, S.Pd. saat itu menjabat selaku Kepala SMKN 1 Narmada
- Bahwa sehubungan dengan penyalahgunaan dana BOS sepengetahuan saksi dalam proses pengajuan, penerimaan hingga pengelolaan serta pertanggungjawabannya tidak pernah disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada manajemen sekolah, sehingga para guru beranggapan jika dalam proses pengajuan hingga pengelolaan dan pertanggungjawabana dana BOS dianggap tidak transparan.
- Bahwa disamping itu ada kabar dari teman-teman guru SMKN.1 Narmada bahwa dana BOS tidak digunakan untuk biaya operasional sekolah, tapi digunakan untuk kepentingan lain, sesuai dengan keputusan Terdakwa Maliki (selaku Kepala Sekolah) tapi musyawarah dengan dewan guru;
- Bahwa Terdakwa Maliki (selaku Kelapa Sekolah/Penanggungjawab) dana BOS teah menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan kepentingan operasional sekolah misalnya:
 - a. Selama 6 (enam) bulan saksi mengajar di SMKN.1 Narmada, saksi melihat pengelolaan dana BOS di SMKN.1 Narmada tidak transparan yaitu tidak sesuai juknis yang ada;
 - b. Adanya pemangkasan terhadap material yang digunakan untuk membangun mushollah dialihkan untuk kepentingan sendiri;
 - c. Menonjobkan guru yang yangdianggap tidak sejalan;
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang dijadikan sebagai bukti transaksi yang dilampirkan dalam laporan penggunaan dana BOS 2014 – 2015 sebagai berikut :
 - a. Tahun 2014 tahap 1 sebanyak 6 (enam) lembar kwitansi No.192, 193, 197, 211, dan 3 (tiga) lembar kwintansi tanpa nomor dan tanpa tanggal seluruhnya berjumlah 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya kegiatan tenaga ahli korikuler dan tenaga ahli

Halaman 119 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksetra korikuler. Semua tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang tersebut;

- b. Tahun 2015 tahap I sebanyak 11 (sebelas) lembar kwitansi tanpa nomor dan tanpa tanggal seluruhnya berjumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya tenaga ahli korikuler dan ekstra korikuler. Tanda tangan di 10 (sepuluh) kwitansi senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang tersebut, sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi ditandatangani oleh saksi yaitu kwitansi bulan februari 2016 senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. Tahun 2015 tahap 2 sebanyak 5 (lima) lembar kwitansi No. 608, 622, dan 3 (tiga) lembar kwitansi tanpa nomor dan tanpa tanggal seluruhnya berjumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan pembinaan tenaga ahli ekstra korikuler dan tekwondo. Tanda tangan dalam kwitansi tersebut benar tanda tangan saksi dan saksi telah menerima semua uang tersebut;
- Bahwa dalam proses pengajuan dan pengelolaan serta penggunaan dana BOS di SMKN 1 Narmada, para guru dan staf sekolah dapat mengetahui berapa jumlah dana BOS yang sedang diajukan / diterima maupun terkait dengan pengelolaan / penggunaan dan pertanggungjawabannya. Sedangkan jika di SMKN 1 Narmada yang mengetahui tentang adanya hal tersebut hanyalah pihak-pihak yang berkompeten diantaranya Waka Kesiswaan, Bendahara BOS dan Kepala Sekolah. Sedangkan dalam pengelolaannya tidak ada yang tahu dan jika ada keperluan ketika mengajukan dana untuk kepentingan siswa selalu dijawab tidak ada dana.
- Bahwa dana BOS yang diterima oleh pihak SMKN 1 Narmada bersumber dari APBN, dan untuk jumlah alokasi dana yang diterima oleh panitia BOS SMKN 1 Narmada saat itu saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS. dan saat saksi baru masuk sebagai guru pengajar di SMKN 1 Narmada saksi dipanggil di ruang Kepala SMKN 1 Narmada Sdr. MALIKI, SPd dan menyampaikan agar tidak mencampuri urusan ke dalam, sehingga saksi sadar dengan status saksi sebagai guru pengajar agar tidak ikut campur masalah keuangan.

Halaman 120 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai guru pengajar di SMKN 1 Narmada, saksi diberikan tugas tambahan sebagai guru ekstrakurikuler beladiri Taekwondo dan wali kelas, dan atas tugas yang Saya laksanakan sebagai guru ekstra maupun Wali Kelas dalam setiap bulanya terhitung dari sejak bulan Juli 2015 sampai dengan Januari 2016 telah menerima honor dari Sdri. NURHIDAYAH, SPd masing masing Rp 100.000,- (seratus riburupiah) untuk takwondo dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Wali kelas yang bersumber dari dana BOS.
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014 angkatan 1 berupa :

No	No. dan Tgl. Kwitansi	Jumlah (Rp.)	Uraian kegiatan
1	192 :/II/2014	100.00 0,-	Biaya kegiatan tenaga ahli kurikuler
2	193 :/II/2014	100.000 , -	Biaya kegiatan tenaga ahli ekstrakurikuler
3	197 :/III/2014	100.00 0,-	Tenaga ahli kegiatan ekstrakurikuler
4	211 :/IV/2014	100.00 0,-	Kegiatan tenaga ahli ekstrakurikuler
5 :/V/2014	100.00 0,-	Biaya tenaga ahli kegiatan ekstrakurikuler
6 : /II/2014	100.00 0,-	Biaya kegiatan tenaga ahli kurikuler

- tahun 2015 angkatan 1 berupa :

No	No. dan Tgl. Kwitansi	Jumlah (Rp.)	Uraian kegiatan
1	No : Tanggal/VIII/2015	100.000,-	Biaya tenaga ahli ekstra urikuler (Agust)
2	No : Tanggal/IX/2015	100.000,-	Biaya tenaga ahli ekstrakurikuler (Sept)
3	No : Tanggal/X/2015	100.000,-	Biaya tenaga ahli ekstrakurikuler (Okt)
4	No : Tanggal	100.000,-	Biaya tenaga ahli ekstrakurikuler (Nop)

Halaman 121 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/X/2015		
5	No : Tanggal/XII/2014	100.000,-	Biaya tenaga ahli ekstrakurikuler (Des)
6	No : Tanggal/I/2015	100.000,-	Biaya tenaga ahli ekstrakurikuler (Jan)
7	No : Tanggal/II/2015	100.000,-	Biaya tenaga ahli ekstrakurikuler (Feb)
8	No : Tanggal/III/2014	100.000,-	Biaya tenaga ahli ekstrakurikuler (Maret)

9	No : Tanggal/III/2014	100.000,-	Biaya tenaga ahli ekstrakurikuler (April)
10	No : Tanggal/IV/2014	100.000,-	Biaya tenaga ahli ekstrakurikuler
11	No : Tanggal/V/2014	100.000,-	Biaya tenaga ahli ekstrakurikuler

- tahun 2015 angkatan 3 berupa :

No	No. dan Tgl. Kwitansi	Jumlah	Uraian kegiatan
1	No : 608 Tanggal/VIII/2015	Rp 100.000,-	Biaya kegiatan pembinaan tenaga ahli ekstra urikuler
2	No : 622 Tanggal 27/IX/2015	Rp 90.000,-	Biayapelatihan taekwondo junior pra yunior UTI
3	No : Tanggal/VII/2015	Rp 120.000,-	Biaya kegiatan pembinaan tenaga ahli ekstra urikuler
4	No : Tanggal/IX/2015	Rp 120.000,-	Biaya kegiatan pembinaan tenaga ahli ekstra urikuler
5	No : Tanggal/X/2015	Rp 120.000,-	Biaya kegiatan pembinaan tenaga ahli ekstra urikuler

Halaman 122 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan bukti penerimaan uang pada kwitansi-kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi namun saksi sering meminjam uang kepada bendahara BOS Ibu NURHIDAYAH, S.Pd. sehingga menganggap saksi sudah menerima honor-honor tersebut

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

18. Saksi **YOLLY SETIAWAN**, alias **Yolli**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi sebagai pengelola Toko Mulia, beroperasi dalam bidang penjualan sepeda anak, peralatan listrik dan alat tulis serta foto copy.
- Bahwa pada tahun 2014 – 2015 ada dilakukan transaksi oleh terdakwa NURHIDAYAH berupa foto copy, ATK.
- Bahwa saksi setiap melakukan transaksi selalu memberikan nota yang isinya sesuai dengan transaksi yang dilakukan, jika untuk kepentingan pertanggungjawaban pihak sekolah menyodorkan kwitansi yang telah dibuat, dan selanjutnya saksi diminta untuk menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa dalam proses penandatanganan terlebih dahulu saksi mengkroscek item dan harga pembelian serta jumlah yang dibayarkan antara nota dengan lampiran kwitansi yang dibuat, sehingga jika sesuai selanjutnya saksi langsung mengecap stempel Toko Mulia dengan disertai tandatangan dalam kwitansi tersebut.
- Bahwa jika ada konsumen atau pembeli yang datang dan menyodorkan kwitansi yang telah dibuat supaya di cap stempel Toko Mulia dan tandatangan, selain saksi melakukan sendiri saksi juga mempercayakan kepada istri saksi yang bernama PUTRI.
- Bahwa bukti transaksi berupa kwitansi yang dilampiri dengan rincian pembelian barang di Toko Mulia dengan rincian dalam kolom sebagai berikut :

Halaman 123 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Angkatan I tahun 2014 :

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 55 s/d 56 tanggal 27 Februari 2014 sejumlah Rp 24.900,- untuk penggandaan soal ujian dalam hal ini tidak ada tandatangan saksi.
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 57 s/d 58 tanggal 27 Februari 2014 sejumlah Rp 3.004.300,- untuk penggandaan soal ujian adalah bukan tandatangan saksi, namun benar belanja senilai Rp. 2.635.470,-
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 68 s/d 70 tanggal 7 April 2014 sejumlah Rp 102.650,- untuk penggandaan soal ujian tidak ada disertai dengan tandatangan saksi.

b) Angkatan II tahun 2014 :

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 12 tanggal 18 Agustus 2014 sejumlah Rp 720.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah tandatangan saksi dan saat itu memang telah melakukan transaksi, namun senilai Rp. 600.000,-
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 24 tanggal 20 September 2014 sejumlah Rp 720.000,- untuk penggandaan soal ujian dalam hal ini transaksi tidak ada disertai dengan kwitansi dan lampiran nota, namun senilai Rp. 600.000,-
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 44 sd 46 tanggal 25 Agustus 2014 sejumlah Rp 1.500.000,- untuk penggandaan soal ujian dalam hal ini transaksi tidak ada disertai dengan kwitansi dan lampiran nota.
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 47 sd 48 tanggal 27 Agustus 2014 sejumlah Rp 834.000,- untuk penggandaan soal ujian dalam hal transaksi tidak ada disertai dengan kwitansi dan lampiran nota.
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 52 tanggal 30 Agustus 2014 sejumlah Rp 750.000,- untuk penggandaan soal ujian transaksi tidak ada disertai dengan kwitansi dan lampiran nota
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 53 tanggal 01 September 2014 sejumlah Rp 750.000,- untuk penggandaan soal ujian transaksi tidak ada disertai dengan kwitansi dan lampiran nota

Halaman 124 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 54 tanggal 2 September 2014 sejumlah Rp 300.000,- untuk penggantian soal ujian transaksi tidak ada disertai dengan kwitansi dan lampiran nota, namun nilai transaksi senilai Rp. 270.000,-
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 55 tanggal 03 September 2014 sejumlah Rp 750.000,- untuk penggantian soal ujian transaksi tidak ada disertai dengan kwitansi dan lampiran nota
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 56 tanggal 4 September 2014 sejumlah Rp 750.000,- untuk penggantian soal ujian transaksi tidak ada disertai dengan kwitansi dan lampiran nota
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 57 tanggal 4 September 2014 sejumlah Rp 1.283.000,- untuk penggantian soal ujian transaksi tidak ada disertai dengan kwitansi dan lampiran nota, namun transaksi senilai Rp. 1.155.195,-
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 58 tanggal 6 September 2014 sejumlah Rp 750.000,- untuk penggantian soal ujian transaksi tidak ada disertai dengan kwitansi dan lampiran nota
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 59 s/d 60 tanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 2.435.000,- untuk penggantian soal ujian transaksi tidak ada disertai dengan kwitansi dan lampiran nota, namun transaksi senilai Rp. 1.036.935,-
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 61 tanggal 20 Agustus 2014 sejumlah Rp 200.000,- untuk penggantian soal ujian bahwa tandatangan yang ada tertera dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi, namun transaksi senilai Rp. 125.000,-
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 145 s/d 148 tanggal 30 Agustus 2014 sejumlah Rp 312.000,- untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan sarpras bahwa tandatangan yang ada tertera dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi, namun transaksi senilai Rp. 175.000,-

Halaman 125 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 195 s/d 197 tanggal 06 Oktober 2014 sejumlah Rp 345.000,- untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan sarpras, transaksi tidak ada disertai dengan kwitansi dan lampiran nota, namun transaksi senilai Rp. 125.000,-

c) Angkatan 3 Tahun 2014 :

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 46 s/d 47 tanggal 10 Desember 2014 sejumlah Rp 2.435.700,- untuk penggandaan soal ujian dimana tandatangan yang ada dalam kwitansi tersebut adalah tandatangan saksi dan saat itu telah dilakukan transaksi sesuai kwitansi tersebut, namun transaksi senilai Rp. 1.155.195,-.
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 51 s/d 52 tanggal 13 Desember 2014 sejumlah Rp 112.000,- untuk penggandaan soal ujian dimana tandatangan yang ada dalam kwitansi tersebut adalah bukan tandatangan saksi, namun transaksi senilai Rp. 33.750,-.
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 53 tanggal 14 Desember 2014 sejumlah Rp 750.000,- untuk penggandaan soal ujian dimana tandatangana yang ada dalam kwitansi tersebut adalah bukan tandatangan saksi, namun transaksi senilai Rp. 375.000,-.
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 56 tanggal 16 Desember 2014 sejumlah Rp 750.000,- untuk penggandaan soal ujian dimana tandatangan yang ada dalam kwitansi tersebut adalah bukan tandatangan saksi.
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 57 tanggal 17 Desember 2014 sejumlah Rp 300.000,- untuk penggandaan soal ujian dimana tandatangan yang ada dalam kwitansi tersebut adalah bukan tandatangan saksi, namun transaksi senilai Rp. 270.000,-.
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 108 s/d 111 tanggal 16 Desember 2014 sejumlah Rp 1.952.000,- untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan sarpras dimana tandatangana yang ada dalam kwitansi tersebut adalah tandatangan saksi dan saat itu telah dilakukan transaksi sesuai kwitansi tersebut, namun transaksi senilai Rp. 600.000,-.

Halaman 126 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 140 s/d 143 tanggal 16 Desember 2014 sejumlah Rp 489.000,- untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan sarpras dimana tandatangan yang ada dalam kwitansi tersebut adalah bukan tandatangan saksi, namun transaksi senilai Rp. 450.000,-

d) Angkatan I Tahun 2015 :

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 203 s/d 208 tanggal 14 Maret 2015 sejumlah Rp 961.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 210 tanggal 9 Maret 2015 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 217 tanggal 27 Maret 2015 sejumlah Rp 2.430.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 218 s/d 219 tanggal 27 Maret 2015 sejumlah Rp 700.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 228 tanggal 11 April 2015 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 229 tanggal 20 Maret 2015 sejumlah Rp 562.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi dan saat itu tidak pernah transaksi sesuai kwitansi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 230 tanggal 20 Maret 2015 sejumlah Rp 562.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 231 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp 702.000,- untuk pembelian alat tulis kantor

Halaman 127 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada disertai dengan lampiran nota pembelian barang pada cap stempel tersebut dan tidak ada disertai dengan tandatangan.

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 233 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp 1.215.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 234 s/d 236 tanggal 16 Mei 2015 sejumlah Rp 943.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 238 tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp 800.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 240 tanggal 20 Mei 2015 sejumlah Rp 562.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 242 s/d 243 tanggal 30 Mei 2015 sejumlah Rp 910.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 244 tanggal 2 Juni 2015 sejumlah Rp 680.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 246 tanggal 2 Juni 2015 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 246 tanggal 8 Juni 2015 sejumlah Rp 588.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 247 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp 1.215.000,- untuk pembelian alat tulis

Halaman 128 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 248 tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp 562.5000,- bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 304 tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp 75.000,- bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 432 s/d 436 tanggal 27 April 2015 sejumlah Rp 383.500,- untuk pembelian alat praktek adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 444 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp 302.000,- untuk pembelian alat praktek adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 451 s/d 455 tanggal 13 Mei 2015 sejumlah Rp 720.000,- untuk pembelian alat tulis kantor adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 599 s/d 561 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp 865.000,- untuk pembelian bahan habis pakai adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 562 s/d 569 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp 927.000,- untuk pembelian bahan habis pakai adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 727 s/d 728 tanggal 21 April 2015 sejumlah Rp 900.000,- untuk biaya uji kompetensi adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 741 s/d 745 tanggal 25 April 2015 sejumlah Rp 589.000,- untuk biaya paktek kerja industri adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia

Halaman 129 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 801 tanggal 24 April 2015 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk biaya paktek kerja industri dimana dalam kwitansi tersebut tidak ada disertai tandatangan saksi walaupun ada cap stempel Toko Mulia.
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 803 s/d 804 tanggal 28 Maret 2015 sejumlah Rp 951.000,- untuk biaya paktek kerja industri dimana dalam kwitansi tersebut tidak ada disertai tandatangan saksi walaupun ada cap stempel Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 805 tanggal 29 Maret 2015 sejumlah Rp 864.000,- untuk biaya paktek kerja industri adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 806 s/d 807 tanggal 30 Maret 2015 sejumlah Rp 550.000,- untuk biaya paktek kerja industri adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 808 tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp 880.000,- untuk biaya paktek kerja industri adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 809 tanggal 2 April 2015 sejumlah Rp 130.000,- untuk biaya paktek kerja industri adalah bukan tandatangan saksi karena tidak ada dilampiri dengan nota Toko Mulia
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 9123 s/d 9125 tanggal 2 Mei 2015 sejumlah Rp 570.000,- untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan saat itu tidak pernah transaksi sesuai kwitansi
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 1116 tanggal 7 Juni 2015 sejumlah Rp 900.000,- untuk biaya penerimaan siswa didik baru adalah tandatangan saksi dan saat itu pernah transaksi sesuai kwitansi.

e) Angkatan II Tahun 2015 :

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 223 tanggal 04 September 2015 sejumlah Rp 600.000,- untuk biaya

Halaman 130 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan siswa didik baru dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap stempel Toko Mulia tetapi tidak ada tandatangan saksi

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 224 tanggal 05 September 2015 sejumlah Rp 729.000,- untuk biaya penerimaan siswa didik baru dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap stempel Toko Mulia tetapi tidak ada tandatangan saksi
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 225 tanggal 6 September 2015 sejumlah Rp 562.000,- untuk biaya penerimaan siswa didik baru dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap stempel Toko Mulia tetapi tidak ada tandatangan saksi
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 226 tanggal 7 September 2015 sejumlah Rp 729.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak ada disertai dengan tandatangan saksi
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 227 tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp 702.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak ada disertai dengan tandatangan saksi
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 229 tanggal 13 September 2015 sejumlah Rp 888.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak ada disertai dengan tandatangan saksi
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 230 tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak ada disertai dengan tandatangan saksi
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 232 tanggal 25 September 2015 sejumlah Rp 1.495.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupun

Halaman 131 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak ada disertai dengan tandatangan saksi

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 237 tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp 780.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak ada disertai dengan tandatangan saksi
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 238 tanggal 03 Oktober 2015 sejumlah Rp 562.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola, tidak ada disertai dengan tandatangan saksi
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 239 tanggal 04 Oktober 2015 sejumlah Rp 610.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak ada disertai dengan tandatangan saksi
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 240 s/d 241 tanggal 25 Oktober 2015 sejumlah Rp 803.200,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak ada disertai dengan tandatangan saksi
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 242 tanggal 06 Oktober 2015 sejumlah Rp 425.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak ada disertai dengan tandatangan saksi
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 243 tanggal 10 Oktober 2015 sejumlah Rp 425.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak ada disertai dengan tandatangan saksi
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 245 tanggal 15 Oktober 2015 sejumlah Rp 425.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak ada disertai dengan tandatangan saksi

Halaman 132 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 246 tanggal 24 Oktober 2015 sejumlah Rp 425.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak ada disertai dengan tandatangan saksi
 - Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 249 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp 562.000,- untuk biaya penggandaan soal ujian dimana dalam kwitansi tersebut walaupun ada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak ada disertai dengan tandatangan saksi
 - Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 431 tanggal 8 Oktober 2015 sejumlah Rp 900.000,- untuk biaya penggandaan soal ujian dimana dalam kwitansi tersebut adalah bukan tandatangan saksi
 - Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 4100 tanggal 13 Okt 2015 sejumlah Rp 800.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana tandatangan yang ada dalam kwitansi tersebut adalah bukan tandatangan saksi
 - Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 804 tanggal 19 Agust 2015 sejumlah Rp 87.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana tandatangan yang ada dalam kwitansi tersebut adalah bukan tandatangan saksi
 - Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 901 s/d 902 tanggal 1 Mei 2015 sejumlah Rp 6500.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana tandatangan yang ada dalam kwitansi tersebut adalah bukan tandatangan saksi
- f) Angkatan III tahun 2015 :
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 301 tanggal 25 Nopember 2015 sejumlah Rp 7.251.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana tandatangan yang ada dalam kwitansi tersebut adalah bukan tandatangan saksi
 - Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 302 tanggal 25 Nopember 2015 sejumlah Rp 125.000,- untuk pembelian alat tulis kantor dimana tandatangan yang ada dalam kwitansi tersebut adalah bukan tandatangan istri saksi
 - Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 303 tanggal 1 Desember 2015 sejumlah Rp 7.450.000,- untuk pembelian

Halaman 133 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat tulis kantor dimana tandatangan yang ada dalam kwitansi tersebut adalah adalah bukan tandatangan saksi

Tanggapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

19. Saksi **AHMAD RITAUDIN alias ITOK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa UD Dhiva Agency beroperasi dalam bidang usaha percetakan, konveksi dan sablon.
- Bahwa terdakwa NURHIDAYAH, SPd saat memesan barang melalui HP yang biasanya dilakukan dengan cara menghubungi via telpon (HP), sedangkan yang datang ke UD Dhiva Agency untuk membawa atau mengambil pesanan adalah seorang laki-laki atas suruhanya.
- Bahwa transaksi yang pernah dilakukan berupa Foto copi, jilid, Cetak brosur, cetak kartu pelajar dan pembelian ATK (Amplop, map), dana atas pembelian tersebut dilakukan secara cas/tunai, yang mana biasanya pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang dari saksi kepada terdakwa NURHIDAYAH, SPd atau yang mewakili.
- Bahwa bukti transaksi yang dilampirkan dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada Angkatan I tahun 2014 :

No	No/Tgl kwitansi	Nilai (Rp.)	Uraian
1	No : 290 s/d 291 / 03 Maret 2014	7.705.000,-	Penggandaan administrasi prakerin
		5.620.000,-	Biaya cetak sertifikat PSG
2	No : 293/ 05 Mei 2014	2.500.000,-	Biaya cetak brosur PPDB 2014

Halaman 134 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah membubuhkan tandatangan pada bukti-bukti tersebut.
- Bahwa karena tandatangan yang tertera pada bukti-bukti transaksi tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi ataupun istri saksi (DIAN ROHAIDAH).
- Bahwa stempel yang dibubuhkan pada bukti transaksi memang identik dengan stempel UD Dhiva Agency, namun UD Dhiva Agency tidak pernah melakukan transaksi sesuai yang tertera pada bukti-bukti transaksi No : 290 s/d 291 / 03 Maret 2014, No : 293 / 05 Mei 2014.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak tahu;

20. Saksi **ARI KUSUMAYADI Alias ARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi sebagai pengelola bengkel Syarkiah, setiap harinya menerima pesanan pengerjaan yang bahan bakunya terbuat dari besi dengan menggunakan las listrik yaitu berupa pagar besi, tralis, kanofi, kerangka baliho.
- Bahwa SMKN 1 Narmada pernah memesan barang berupa :
 - Tahun 2014 barang yang dipesan berupa pintu gerbang depan yang dilakukan oleh Sdr. MUNAWIR melalui alm Bapak saksi dengan harga Rp 7.000.000,- untuk kanan kiri dan pembayarannya secara bertahap

Halaman 135 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014 barang yang dipesan berupa trali untuk di ruang perpustakaan sebanyak 15 lembar dengan harga seluruhnya Rp 3.000.000,-
- Setelah itu pesan pagar minimalis depan (kanan kiri pintu gerbang) dengan harga sekitar Rp 24.000.000,- dengan harga satuan Rp 700.000,
- Ada perbaikan kanofi dan masang tempat baliho sekitar Rp 2.000.000,- -
- Bahwa atas pemesanan yang dilakukan saat pembayaran saksi pernah diminta untuk menandatangani bukti pembayaran namun saksi lupa kapan hari dan tanggalnya dan berapa banyak kwitansi yang ditandatangani.
- Bahwa penandatanganan tersebut dilakukan setelah pembayaran baik di sekolah maupun di rumahnya terdakwa NURHIDAYAH selaku bendahara di SMKN 1 Narmada.
- Bahwa terdakwa NURHIDAYAH sering sekali pinjam cap stempel untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pembayaran yang dilakukan dan hal tersebut dilakukan ada sekitar 10 kali.
- Bahwa sehubungan dengan masing masing kwitansi yang dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban dana BOS tahun 2014 – 2015 sebagai berikut :
 - a) Angkatan I tahun 2014
 - Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 298 tanggal 7 Maret 2014 sejumlah Rp 10.450.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana walaupun pernah mesan barang sesuai kwitansi dan cap stempel tersebut merupakan cap stempel bangkel Syarkiyah namun jika tandatangan bukan tandatangan saksi atau bapak saksi.
 - Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 301 tanggal 11 Maret 2014 sejumlah Rp 6.500.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana adalah bukan cap tandatangan Bapak saksi dan jika pembelian daun pintu gerbang saat itu seharga Rp 800.000,-
 - Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 326 tanggal 326 Maret 2014 sejumlah Rp 2.600.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana adalah bukan tandatangan

Halaman 136 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi atau Bapak saksi alm dan saat itupula tidak pernah pesan barang sesuai kwitansi

b) Angkatan II tahun 2014 :

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 149 tanggal 16 Agustus 2014 sejumlah Rp 20.900.000,- untuk biaya pemeliharaan dan perawatan ringan sarpras dimana dalam kwitansi tersebut memang cap stempel bengkel syarkiah namun jika tandatangan bukan tandatangan saksi atau Bapak saksi dan sesuai nota memang benar telah memesan barang namun harganya jika digabung dengan kwitansi sebelumnya jumlahnya berlebih

c) Angkatan I tahun 2015 :

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 902 tanggal 14 Maret 2015 sejumlah Rp 2.100.000,- untuk biaya pemeliharaan dan perawatan sarpras dimana walaupun cap stempelnya adalah cap stempel bengkel Syarkiah tandatangannya bukan tandatangan saksi atau bapak saksi Saya dan tidak pernah ada transaksi sesuai kwitansi dan nota tersebut
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 917 tanggal 20 Maret 2015 sejumlah Rp 450.000,- untuk biaya pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan merupakan tandatangan saksi atau bapak saksi.
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 918 tanggal 20 Maret 2015 sejumlah Rp 900.000,- untuk biaya pemeliharaan dan perawatan sarpras walaupun cap stempelnya bengkel syarkiah namun transaksinya tidak pernah dan begitupula tandatangannya bukan merupakan tandatangan saksi atau Bapak saksi.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu

21. Saksi **TOHRI alias TOH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah

Halaman 137 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa saksi sebagai pengelola UD. Tara.
- Bahwa SMKN 1 Narmada pernah memesan bahan matreal bahan bangunan kepada saksi selaku pengelola UD. Tara, pemesanan tersebut dilakukan oleh terdakwa NURHIDAYAH, SPd (guru SMKN 1 Narmada).
- Bahwa bahan material yang dipesan oleh terdakwa NURHIDAYAH, SPd untuk supaya diantar ke sekolah SMKN 1 Narmada berupa pasir, batu kali, kerikil dan tanah urug dan pernah pula pesan besi yang jumlahnya tidak terlalu banyak.
- Bahwa pembelian matereal bahan bangunan saat itu tidak pernah ada disertai dengan nota maupun keterangan tertulis lainnya.
- Bahwa bahan matreal yang dipesan oleh terdakwa NURHIDAYAH, SPd saat saksi yang mengantarkan ke SMKN 1 Narmada tepatnya di mushallah, ruang kelas sebelah utara pojok timur, ruang perpustakaan, ruang bengkel sebelah barat pojok Selatan.
- Bahwa bahan matreal bangunan yang dipesan oleh terdakwa NURHIDAYAH, SPd untuk masing masing ruangan tersebut rincianya adalah sebagai berikut :
 - a) Dua ruang kelas yang letaknya disebelah utara pojok timur berupa batu kali, pasir, tanah urug namun dalam hal ini saksi lupa berapa jumlah masing masing bahan matreal tersebut yang jelas tidak terlalu banyak
 - b) Di depan gerbang sebelah barat berupa tanah urug sekitar 20 truck dam
 - c) Ruang ibadah (mushallah) berupa tanah urug sekitar 20 dam dan pasir sekitar 5 dam untuk pembuatan pondasinya saja
- Bahwa dalam proses pembuatan pintu gerbang utama, taman dan halaman sekolah serta pagar tembok memanjang di sebelah kanan dan kiri pintu gerbang utama SMKN 1 Narmada, seingat saksi ada beberapa matreal yang dipesan oleh saksi MUNAWIR (guru SMKN 1 Narmada) kepada Saya diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a) Tanah urug sekitar 5 dam
 - b) Pasir sekitar 2 – 3 dam
- Bahwa selain bahan material yang dijelaskan diatas untuk kepentingan pembangunan ruang kelas di SMKN 1 Narmada ada

Halaman 138 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memesan bahan material secara bertahap kepada saksi dengan rincian sebagai berikut :

- a) MUHAMMAD pemborong bangunan untuk ruang kelas (tiga ruangan) sebelah utara menghadap keselatan dan ruang perpustakaan matreal yang dipesan berupa pasir, batukali dan tanah urug serta kerikil untuk ngecor yang jumlahnya saya tidak ingat
 - b) DAHLAN pemborong ruang kelas sebanyak dua kelas yang letaknya di sebelah timur pojok sebelah utara, bahan matreal yang dipesan berupa pasir, batukali dan tanah urug serta kerikil untuk ngecor yang jumlahnya saya tidak ingat
- Bahwa sehubungan dengan masing masing kwitansi yang dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban dana BOS tahun 2014 – 2015 sebagai berikut :
- a. Angkatan I tahun 2014 :
 - Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 117 s/d 133 tanggal 28 Februari 2014 sejumlah Rp 2.189.000,- untuk pengadaan bahan habis pakai adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
 - Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 134 s/d 137 tanggal 28 Februari 2014 sejumlah Rp 650.900,- untuk pengadaan bahan habis pakai adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
 - Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 294 s/d 297 tanggal 2 Februari 2014 sejumlah Rp 5.855.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
 - Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 302 s/d 306 tanggal 11 Maret 2014 sejumlah Rp 9.450.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola

Halaman 139 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 308 s/d 310 tanggal 12 Maret 2014 sejumlah Rp 3.375.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarparas bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 311 s/d 321 tanggal 12 Desember 2014 sejumlah Rp 2.985.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 322 s/d 325 tanggal 13 Maret 2014 sejumlah Rp 8.575.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 327 s/d 328 tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp 3.450.200,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 333 tanggal 20 Maret 2014 sejumlah Rp 175.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 334 s/d 336 tanggal 21 Maret 2014 sejumlah Rp 4.100.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola

Halaman 140 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 337 s/d 341 tanggal 26 Maret 2014 sejumlah Rp 4.415.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 343 s/d 355 tanggal 1 April 2014 sejumlah Rp 4.919.500,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 356 s/d 358 tanggal 03 April 2014 sejumlah Rp 5.450.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 360 tanggal 07 April 2014 sejumlah Rp 800.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras dimana dalam kwitansi tersebut saksi tidak ada tandatangan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 380 tanggal 30 April 2014 sejumlah Rp 2.000.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras dimana dalam kwitansi tersebut saksi tidak ada tandatangan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 381 tanggal 30 April 2014 sejumlah Rp 600.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola

Halaman 141 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 387 s/d 393 tanggal 24 Mei 2014 sejumlah Rp 2.230.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 394 tanggal 25 Mei 2014 sejumlah Rp 4.290.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar

b. Angkatan II tahun 2014 :

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 144 tanggal 16 Agustus 2014 sejumlah Rp 800.000,- untuk biaya pemeliharaan dan perawatan ringan sarpras dimana dalam kwitansi tersebut saksi tidak ada tandatangan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 150 tanggal 17 Agustus 2014 sejumlah Rp 800.000,- untuk biaya pemeliharaan dan perawatan sarpras dimana dalam kwitansi tersebut saksi tidak ada tandatangan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 176 tanggal 08 September 2014 sejumlah Rp 1000.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras dimana dalam kwitansi tersebut saksi tidak ada tandatangan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 181 tanggal 14 September 2014 sejumlah Rp 1.000.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras dimana dalam kwitansi tersebut saksi tidak ada tandatangan jika cap stempelnya adalah cap stempel

Halaman 142 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 192 tanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 750.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarparas dimana dalam kwitansi tersebut saksi tidak ada tandatangan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 193 tanggal 2 Oktober 2014 sejumlah Rp 900.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dimana dalam kwitansi tersebut saksi tidak ada tandatangan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 194 tanggal 02 Oktober 2014 sejumlah Rp 500.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras dimana dalam kwitansi tersebut saksi tidak ada tandatangan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 199 tanggal 11 Oktober 2014 sejumlah Rp 800.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras dimana dalam kwitansi tersebut saksi tidak ada tandatangan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 200 tanggal 11 Oktober 2014 sejumlah Rp 750.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras dimana dalam kwitansi tersebut saksi tidak ada tandatangan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 203 tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp 2.250.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras dimana dalam kwitansi tersebut saksi tidak ada tandatangan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD

Halaman 143 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tara yang saksi kelola namun terkait dengan transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar

c. Angkatan III tahun 2014

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 76 tanggal 28 Nopember 2014 sejumlah Rp 600.000,- untuk biaya pemeliharaan dan perawatan ringan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD. Tara yang saksi kelola. Namun jika transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 93 tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp 400.000,- untuk biaya pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD. Tara yang saksi kelola. Namun jika transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 114 tanggal 19 Desember 2014 sejumlah Rp 900.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD. Tara yang saksi kelola. Namun jika transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 122 tanggal 25 Desember 2014 sejumlah Rp 800.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD. Tara yang saksi kelola. Namun jika transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 127 tanggal 26 Desember 2014 sejumlah Rp 900.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarparas apakah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD. Tara yang saksi kelola. Namun jika transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 130 tanggal 27 Nopember 2014 sejumlah Rp 1.000.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarparas apakah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD. Tara yang saksi

Halaman 144 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelola. Namun jika transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 144 tanggal 29 Desember 2014 sejumlah Rp 900.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD. Tara yang saksi kelola. Namun jika transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 145 tanggal 31 Desember 2014 sejumlah Rp 800.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras adalah bukan tandatangan saksi dan jika cap stempelnya adalah cap stempel UD. Tara yang Saya kelola. Namun jika transaksi dalam kwitansi tersebut tidak benar

- Bahwa cap stempel UD. Tara milik saksi sering dipinjam oleh terdakwa NURHIDAYAH, SPd, dan yang terakhir kali dipinjam lama hingga dua bulan.
- Bahwa setiap kali hendak meminjam stempel tersebut terdakwa NURHIDAYAH, SPd menyampaikan jika akan digunakan untuk membuat laporan atas penggunaan dana BOS.
- Bahwa kwitansi beserta lampiran yang dibuat tidak pernah diperlihatkan kepada saksi begitu pula dengan tandatangan yang dipalsukan tanpa sepengetahuan saksi.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

22. Saksi **MARIATI, alias ATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun, dan dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 145 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pengelola Toko Jangkar Mas, bergerak dalam hal penjualan alat dan bahan bangunan serta kontruksi baja berat.
- Bahwa bukti transaksi berupa kwitansi yang dilampiri dengan rincian pembelian barang di Toko Jangkar Mas dengan rincian :

Angkatan I tahun 2015 :

No.	Nomer, Tanggal Kwitansi	Jumlah	Uraian
1	Nomer : 512 s/d 513 Tanggal 22 Maret 2015	Rp 780.000,-	Pembelian alat praktek pendidikan
2	Nomer : 514 s/d 515 Tanggal 23 Maret 2015	Rp 900.000,-	Pembelian alat praktek pendidikan

Angkatan II tahun 2015 :

No.	Nomer, Tanggal Kwitansi	Jumlah (Rp.)	Uraian
1	Nomer : 501 Tanggal 14 Agust 2015	720. 000,-	Pembelian bahan habis pakai
2	Nomer : 502 Tanggal 17 Agust 2015	900.000,-	Pembelian bahan habis pakai
3	Nomer : 503 Tanggal 19 Agust 2015	525.000,-	Pembelian bahan habis pakai
4	Nomer : 504 Tanggal 21 Agust 2015	700.000,-	Pembelian bahan habis pakai
5	Nomer : 505 Tanggal 22 Agust 2014	720.000,-	Pembelian bahan habis pakai
6	Nomer : 506 Tanggal 22 Agust 2015	800.000,-	Pembelian bahan habis pakai
7	Nomer : 517 s/d 519 Tanggal 27 Agust 2015	975.000,-	Pembelian bahan habis pakai

- Bahwa sehubungan dengan masing masing kwitansi diatas yang dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban dana BOS tahun 2015 bukan tandatangan saksi.

Halaman 146 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cap stempelnya serupa tapi tak sama dimana perbedaanya ketebalan pada huruf ada perbedaan (tipis dan tebal), dan jika barang yang ada pada nota atau kwitansi tersebut benar adanya namun pembelian di Toko Jangkar Mas tidak ada dilampiri dengan nota pembelian barang dari Toko Jangkar Mas.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu

23. Saksi **WIRA SINARIA aias AHING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Mentari Elektronik beroperasi usaha penjualan barang alat elektronik.
- Bahwa seingat saksi tidak ada pembeli yang mengaku dari SMKN 1 Narmada datang untuk melakukan transaksi atau pembelian di Toko Mentari Elektronik.
- Bahwa dalam melakukan penjualan barang berupa alat elektronik hanya melayani di Toko terhadap para pembelian yang dilakukan secara tunai/cash, namun dalam setiap pembelian yang dilakukan saat itu para pembeli jarang minta nota penjualan, sehingga saksi jarang menerbitkan nota, sedangkan nota tersebut diterbitkan atas permintaan pembeli atau konsumen.
- Bahwa tidak ada dari pihak SMKN 1 Narmada yang datang meminta tandatangan ataupun cap stempel Toko Mentari Elektronik untuk dibubuhkan pada bukti transaksi baik berupa nota maupun kwitansi.
- Bahwa bukti transaksi berupa kwitansi bersama lampirannya dengan rincian sebagai berikut :

a) Angkatan I T.A. 2014

Halaman 147 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomer dan Tgl. Kwitansi	Jumlah (Rp.)	Uraian
1	Nomer : 255- 257 28 Februari 2014	161.000,-	Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi (2 bh sukun, 20 skring, 20A dan 100 pasang banan Jacki, namun transaksi senilai Rp. 82.672,-

b) Angkatan I T.A. 2014

No.	Nomer, Tanggal Kwitansi	Jumlah (Rp.)	Uraian
1	Nomer : Tanggal 25 Agust 2014	695.000,-	Pembelian bahan habis pakai (100 bh banana Jack, 50bh socket banan jack, 100 bh skun kontak, 1 gulung timah solder dan 15 m kabel 1,5 mm), namun transaksi senilai Rp. 305.724,-

c) Angkatan I T.A. 2015

No.	Nomer, Tanggal Kwitansi	Jumlah (Rp.)	Uraian
1	Nomer : 516-518 Tanggal 24 Maret 2015	950.000,-	Pembelian bahan habis pakai (1 pasang ACP 2 mm, 100 pasang banana jack, 100 pasang
2	Nomer : 519-522 Tanggal 25 Maret 2015	814.000,-	Pembelian bahan habis pakai (2 bh saklar 2 kutup, 2bh saklar 3 kutup, 2 bh saklar tekan dan 2 rol kabel 1,5 mm)

- Bahwa terkait dengan cap stempel dan tandatangan yang tertera pada masing masing kwitansi da lampiran yang terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS diatas adalah bukan merupakan cap stempel Toko Mentari Elektronik dan begitupula dengan tandatangannya bukan tandatangan saksi.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu

Halaman 148 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



24. Saksi **SUHARNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemborong bangunan dan banyak mengerjakan pekerjaan di SMKN.1 Narmada;
- Bahwa pada tahun 2014 – 2015 beberapa pekerjaan yang saksi kerjakan di SMKN.1 Narmada adalah :
 - a. Menegerjakan pekerjaan paping blok dan batu sikat dibagian depan dekat pintu gerbang,
 - b. Penataan taman di depan ruang praktek siswa;
 - c. Pembuatan 5 ruang kelas disebelah timur;
 - d. Pembauatan 2 ruang praktek siswa yang berada dipojok depan sebelah barat;
 - e. Pembuatan 3 ruang kelas disebelah barat/utara;
 - f. Mushollah disebelah barat ruag kelas,
- Bahwa barang-barang yang dibeli SMKN.1 Narmada dari Toko saksi adalah daun pintu, daun jendella, kusen, berugak, lemari hias, kaca, meja setengah biro, kursi dan meja belajar;
- Bahwa sesuai informasi yang saksi terima pembayaran atas barang-barang tersebut dengan menggunakan dana BOS;
- Bahwa terhadap kwitansi yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS yaitu :
 - a) Angkatan II Tahun 2014

No	Nomer, Tanggal Kwitansi	Jumlah (Rp)	Uraian
1	Nomer : Tanggal 30 Oktober 2014	300.000 ,-	Ongkos pengecatan paping block

Halaman 149 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Nomer : 218 Tanggal 30 Oktober 2014	400.000 ,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
---	---	---------------	---

b) Anggkatan I Tahun 2015

N o.	Nomer, Tanggal Kwitansi	Jumlah (Rp)	Uraian
1	Nomer : 9122 Tanggal 1 Mei 2015	200.00 0,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
2	Nomer : 9139 Tanggal 11 Mei 2015	200.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
3	Nomer : 9155 Tanggal 21 Mei 2015	200.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
4	Nomer : 9159 Tanggal 30 Mei 2015	4.200.00 0,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
5	Nomer : 9160 Tanggal 30 Mei 2015	200.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
6	Nomer : 9161 Tanggal 1 Mei 2015	3.010.00 0,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
7	Nomer : 9162 Tanggal 11 Juni 2015	200.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
8	Nomer : 9163	200.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan

Halaman 150 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 21 Mei 2015		sarana dan prasarana
9	Nomer : 19164 Tanggal 30 Juni 2015	13.010.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
10	Nomer : 9186 Tanggal 1 Mei 2015	1.500.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
11	Nomer : Tanggal 1 Mei 2015	42.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
12	Nomer : 9211 Tanggal 11 Juni 2015	1.800.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana

c) Angkatan II Tahun 2015

No.	Nomer, Tanggal Kwitansi	Jumlah (Rp.)	Uraian
1	Nomer : 904 Tanggal 25/VII/2015	500.000,-	pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana

2	Nomer : 905 Tanggal 18/VIII 2015	500.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
3	Nomer : 906 Tanggal 19VIII/2015	500.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
4	Nomer : 907	400.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan

Halaman 151 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 20/VIII 2015		sarana dan prasarana
5	Nomer : 909 Tanggal 22/VIII 2015	500.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
6	Nomer : 910 Tanggal 25/VIII/2015	500.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
7	Nomer : 911 Tanggal 28/VIII 2015	500.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
8	Nomer : 976 Tanggal 04/X/2015	500.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
9	Nomer : 978 Tanggal 06/X/2015	500.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
10	Nomer : 984 Tanggal 09/X/2015	500.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
11	Nomer : 997 Tanggal 12/X/2015	500.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
12	Nomer : 9108 Tanggal 15/X/ 2015	500.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
13	Nomer : 9113 Tanggal 18/X/2015	500.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
14	Nomer : 9119 Tanggal 21/X/ 2015	500.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
15	Nomer : 9124 Tanggal 23/X/ 2015	500.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
16	Nomer : 9125	500.000,-	Pemeliharaan dan

Halaman 152 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 24/X2/2015		perbaikan ringan sarana dan prasarana
17	Nomer : 9133 Tanggal 27/X/2015	590.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
18	Nomer : 9134 Tanggal 29/X/2015	500.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana
19	Nomer : 9136 s/d 139 Tanggal 31/X/2015	626.000,-	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana

d) Angkatan III Tahun 2015

N o.	Nomer, Tanggal Kwitansi	Jumlah Rp.)	Uraian
1	Nomer : 901 Tanggal 1/IX/2015	500.000,-	Biaya pembuatan selokan
2	Nomer : 902 Tanggal 03 / XI / 2015	500.000,-	Biaya pembuatan selokan
3	Nomer : 903 Tanggal 5 / XII / 2015	500.000,-	Biaya pembuatan selokan
5	Nomer : 905 Tanggal 7 / IX / 2015	500.000,-	Biaya pembuatan selokan
6	Nomer : 906 Tanggal 09 / IX / 2015	500.000,-	Biaya pembuatan selokan
7	Nomer : 911 Tanggal 11 / XI / 2015	500.000,-	Biaya pembuatan selokan
8	Nomer : 916 Tanggal 13/XI / 2015	500.000,-	Biaya pembuatan selokan
9	Nomer : 917 Tanggal 14/XI / 2015	500.000,-	Biaya pembuatan selokan

Halaman 153 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Nomer : 920 Tanggal 15 / XI / 2015	500.000,-	Ongkos perbaikan instalansi listrik
----	---------------------------------------	-----------	-------------------------------------

11	Nomer : 925 Tanggal 18 / XI / 2015	500.000,-	Biaya pembuatan selokan
12	Nomer : 928 Tanggal 20 / XI / 2015	500.000,-	Biaya pembuatan selokan
13	Nomer : 930 Tanggal 23 / XI / 2015	500.000,-	Biaya pembuatan selokan
14	Nomer : 931 Tanggal 25/XI / 2015	500.000,-	Biaya pembuatan selokan
15	Nomer : 936 Tanggal 01/XII / 2015	625.000,-	Biaya pembuatan rabat
16	Nomer : 937 Tanggal 3/XII / 2015	625.000,-	Biaya pembuatan rabat
17	Nomer : 938 Tanggal 05/XII / 2015	625.000,-	Biaya pembuatan rabat
18	Nomer : 944 Tanggal 08/XII / 2015	625.000,-	Biaya pembuatan rabat
19	Nomer : 945 Tanggal 10/XII / 2015	625.000,-	Biaya pembuatan rabat
20	Nomer : 962 Tanggal 13/XII / 2015	625.000,-	Biaya pembuatan rabat
21	Nomer : 963 Tanggal 15/XII / 2015	1.000.000,-	Biaya pembuatan rabat
22	Nomer : 965 Tanggal 16/XII / 2015	625.000,-	Biaya pembuatan rabat
23	Nomer : 966	625.000,-	Biaya pembuatan

Halaman 154 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 18/XII / 2015	0,	rabat
24	Nomer : 967 Tanggal 21/XII / 2015	625.00 0,	Biaya pembuatan rabat
25	Nomer : 968 Tanggal 24/XII / 2015	625.00 0,	Biaya pembuatan rabat
26	Nomer : 969 Tanggal 26/XII / 2015	625.00 0,	Biaya pembuatan rabat
27	Nomer : 971 Tanggal 31 / XII / 2015	875.00 0,	Biaya pembuatan rabat

Bahwa terkait dengan masing masing rincian kwitansi diatas, saksi tidak pernah menerima uang dan dalam kwitansi tersebut tidak ada tandatangan saksi atau tanda tangan saksi dipalsukan

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

25. Saksi **SAIFUDIN ZUHRI alias SAF**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi adalah pemiik Toko Hubaidi miliknya terletak di Komplek Pertokoan pasar Narmada.
- Bahwa tpko Hubaidi bergerak dalam bidang usaha penjualan barang pecah belah, peralatan rumah tangga, peralatan kebersihan dan elektronik.
- Bahwa pada tahun 2013 – 2015 pihak SMKN 1 Narmada memang sering melakukan pembelian barang di Toko Hubaidi, yang mana transaksinya dilakukan oleh bendahara SMKN 1 Narmada atas nama

Halaman 155 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NURHIDAYAH, SPd atau beberapa orang suruhannya, yang tidak tahu namanya.

- Bahwa barang-barang yang pernah dibeli oleh pihak SMKN 1 Narmada berupa sapu plastic, karpet, dispenser, kipas angin, kain lap, kain pel, sapu lidi, ember, kendi dan beberapa jenis barang lainnya.
- Bahwa dalam setiap pembelian tersebut pembayarannya dilakukan secara tunai yang proses pembelianya terdakwa NURHIDAYAH, SPd saat menyuruh suruhannya ketika menemui saksi sambil menunjukkan daftar barang yang diperlukan.
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban bendahara SMKN 1 Narmada untuk tandatangan yang tertera dalam lampiran laporan tersebut saksi tidak pernah membubuhkan tandatangan.
- Bahwa sehubungan dengan stempel yang dibubuhkan pada bukti-bukti transaksi tersebut memang benar adalah stempel Toko Hubaidi, namun saksi tidak tahu siapakah yang membubuhkan stempel tersebut, yang jelas stempel Toko Hubaidi tersebut sering di pinjam oleh terdakwa.
- Bahwa terkait dengan laporan penggunaan dana BOS angkatan II SMKN 1 Narmada tahun 2014 yaitu:
 - Kwitansi Nomor : 152 , tanggal 20 Agustus 2014, senilai Rp. 1.200.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (sapu plastik), memang benar ada transaksi namun harga satuannya Rp.15.000,-, sehingga harga keseluruhan Rp. 750.000,-, terdapat mark-up harga sebesar Rp. 450.000,-
 - Kwitansi Nomor : 177 s/d 179 , tanggal 09 September 2014, senilai Rp 820.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (Tikar sunmart warna biru, mukenah dan kendi)), memang benar ada transaksi namun hanya transaksi 2 buah tikar dengan harga Rp. 90.000,- terdapat belanja fiktif sebesar Rp. 730.000,-
 - Kwitansi Nomor : 191, tanggal 24 September 2014, senilai Rp 400.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (sapu dinding), tidak pernah ada transaksi tersebut (Fiktif).
 - Kwitansi Nomor : 215, tanggal 25 Oktober 2014, senilai Rp. 1.140.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan

Halaman 156 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan prasarana (ember besar ukuran 80 kg), memang benar ada transaksi namun harga satuannya Rp. 85.000,-, sehingga harga keseluruhan Rp. 1.020.000,- terdapat mark-up harga sebesar Rp. 120.000,-

Angkatan III tahun 2014 :

- Kwitansi Nomor : 91, tanggal 04 Desember 2014, senilai Rp. 1.000.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (4 kipas angin dinding), tidak pernah ada transaksi tersebut.
- Kwitansi Nomor : 98 s/d 100, tanggal 10 Desember 2014, senilai Rp 750.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (pengharum ruangan, kemoceng dan lap tangan), memang benar ada transaksi, namun hanya transaksi kemoceng dengan harga satuan sebesar Rp.15.000,- sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 300.000,-.

Angkatan I SMKN 1 Narmada tahun 2015

- Kwitansi Nomor : 903, tanggal 14 Maret 2015, senilai Rp.250.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (1 dispenser), memang benar ada transaksi namun harganya Rp.125.000,-, sehingga terjadi mark-up harga sebesar Rp. 125.000,-
- Kwitansi Nomor : 9187 s/d 9189, tanggal 03 Juni 2015, senilai Rp.750.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (kompor rinai, selang + regulator, tabung gas + isi),), tidak pernah ada transaksi tersebut
- Kwitansi Nomor : 9190 s/d 9192, tanggal 04 Juni 2015, senilai Rp 500.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (triplek, kayu usuk 5 x 7 x 4 dan ongkos tukang), tidak pernah ada transaksi tersebut
- Kwitansi Nomor : 9193, tanggal 05 Juni 2015, senilai Rp. 720.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (24 sapu plastik), memang benar ada transaksi namun harga satuannya Rp. 15.000,- terdapat mark-up harga sebesar Rp. 360.000,-
- Kwitansi Nomor : 9194 s/d 9197, tanggal 06 Juni 2015, senilai Rp. 775.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana

Halaman 157 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prasarana (panci, wajan, serok + util dan cetak vinil uk 3 x 1), memang benar ada transaksi namun harga satuan lap pel sebesar Rp. 15.000,- sehingga harga keseluruhan Rp. 360.000,-, harga 1 lusin sendok sebesar Rp. 10.000,-, sehingga seharusnya harga pembelian harga keseluruhan sebesar Rp. 400.000,-, sehingga terjadi mark-up harga sebesar Rp.225.000,-

- Kwitansi Nomor : 9199 s/d 9202, tanggal 08 Juni 2015, senilai Rp. 500.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (panci, wajan, serok + util dan cetak vinil uk 3 x 1), tidak pernah ada transaksi tersebut

Angkatan II SMKN 1 Narmada tahun 2015

- Kwitansi Nomor : 961 s/d 968, tanggal 01 Oktober 2015, senilai Rp.912.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (batre ABC, kran Yuta, sok ½, seltip besar, lem pipa, kunci paori, dispenser, keset karet), tidak pernah ada transaksi tersebut (Fiktif).
- Kwitansi Nomor : 969, tanggal 03 Oktober 2015, senilai Rp.1.250.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (sapu plastic), memang benar ada transaksi namun harga satuannya sebesar Rp. 15.000,- sehingga harga keseluruhan Rp. 750.000,-, terjadi mark-up harga sebesar Rp.500.000,-
- Kwitansi Nomor : 970 s/d 975, tanggal 03 Oktober 2015, senilai Rp 776.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (tali, kuas 2, kunci lemari, handel lemari, mil, bendera), tidak pernah ada transaksi tersebut (Fiktif).
- Kwitansi Nomor : 979 s/d 982, tanggal 07 Oktober 2015, senilai Rp. 895.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (sapu lidi, gelas polos, nare stainless dan karpet evamatik), tidak pernah ada transaksi tersebut (Fiktif).
- Kwitansi Nomor : 985 s/d 991, tanggal 10 Oktober 2015, senilai Rp. 855.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (Regulator Quantum, soni Mlc SN 909, Hers Protek sof CR, Tissue Jolly, Hit, sabun cream ekonomi, sunlight), tidak pernah ada transaksi tersebut (Fiktif).

Halaman 158 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan III SMKN 1 Narmada tahun 2015

- Kwitansi Nomor : 904, tanggal 05 Desember 2015, senilai Rp.750.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (sapu plastik), memang benar ada transaksi namun harga satuannya sebesar Rp. 15.000,- sehingga harga keseluruhan Rp. 375.000,-, terjadi mark-up harga sebesar Rp.375.000,-
- Kwitansi Nomor : 939, tanggal 05 Desember 2015, senilai Rp.750.000,- untuk Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana (sapu plastic), tidak pernah ada transaksi tersebut (Fiktif).

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak tahu;

26. Saksi **HARDIANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa tidak saksi kenal dengan Terdakwa, dan dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa UD Dhea beroperasional dalam bidang usaha jual-beli kayu (kusen, daun pintu, daun jendela,dll), mebel, palen-palen (peralatan rumah tangga).
- Bahwa pada T.A. 2014 s/d 2015 pihak SMKN 1 Narmada sering melakukan pembelian barang yang transaksinya tidak dilakukan oleh pegawai SMKN 1 Narmada, melainkan oleh tetangga saksi yang bernama saksi SUHARNO.
- Bahwa barang yang telah dibeli untuk kepentingan SMKN 1 Narmada berupa kusen, daun jendela, daun pintu, brugak, lemari hias, kaca, meja setengah biru, kursi dan meja belajar.
- Bahwa terkait dengan adanya transaksi tersebut selaku pemilik UD Dhea tidak pernah mengeluarkan bukti-bukti transaksi apapun,

Halaman 159 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang-kadang barang-barang yang dibeli dicatat dalam lembaran kertas atau terkadang langsung dihitung jumlah harganya dengan menggunakan HP.

- Bahwa untuk kepentingan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana saksi SUHARNO sangat sering meminjam stempel melalui saksi.
- Bahwa pertanggungjawaban yang dibuat oleh SMKN 1 Narmada, saksi tidak pernah membubuhkan tandatangan.
- Bahwa terkait dengan laporan penggunaan dana BOS diantaranya :

a) Angkatan II SMKN 1 Narmada tahun 2014

- Kwitansi Nomor : 9148 / 15 Mei 2015, tidak pernah ada transaksi di UD Dhea (Fiktif), namun dibuat seolah-olah dilakukan di UD Dhea, yang mana SUHARNO pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan nama UD Dhea pada transaksi tersebut, sedangkan saksi tidak pernah melihat barang yang dibeli, tidak tahu jumlah dan harga barang yang dibeli .
- Kwitansi Nomor : 9165 / 22 Mei 2015, tidak pernah ada transaksi di UD Dhea (Fiktif),
- Kwitansi Nomor : 9170 / 25 Mei 2015, tidak pernah ada transaksi di UD Dhea (Fiktif), namun dibuat seolah-olah dilakukan di UD Dhea, yang mana SUHARNO pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan nama UD Dhea pada transaksi tersebut, sedangkan saksi tidak pernah melihat barang yang dibeli, tidak tahu jumlah dan harga barang yang dibeli.

b) Angkatan 3 SMKN 1 Narmada tahun 2015)

- Kwitansi Nomor : 927 /20 Nopember 2015, tidak pernah dilakukan di UD Dhea (fiktif), karena seingat saksi, SUHARNO hanya satu kali melakukan perbaikan 5 daun jendela dan membeli 4 kaca jendela).
- Kwitansi Nomor : 929 /21 Nopember 2015, tidak pernah dilakukan di UD Dhea (fiktif), karena seingat saksi, SUHARNO hanya satu kali melakukan perbaikan 5 daun jendela dan membeli 4 kaca jendela).
- Kwitansi Nomor : 932-933 /25 Nopember 2015, tidak pernah dilakukan di UD Dhea (fiktif).

Halaman 160 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu

27. Saksi **BUDIANTO WIDODO alias BUDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa UD. Surabaya yang menjual onderdil (suku cadang) sepeda motor (R2).
- Bahwa saksi adalah pemiik UD. Surabaya tidak pernah ada menjalin kerjasama dalam hal jual beli barang atau onderdil yang ada di jual di UD. Surabaya.
- Bahwa bukti transaksi berupa kwitansi yang dilampiri dengan rincian pembelian barang di UD. Surabaya YANG DILAMPIRKAN DALAM Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS angkatan II tahun 2015

No	Nomer, tanggal Kwitansi	Jumlah Rp).	Uraian kegiatan
1	Nomer : 525-532 Tanggal 02 Sept 2015	916.000,-	Pembelian bahan habis pakai
2	Nomer : 550-555 Tanggal 12 Sept 2015	704.000,-	Pembelian bahan habis pakai

- Bahwa sehubungan dengan masing masing kwitansi yang dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban dana BOS tahun 2015 transaksinya tidak benar, karena tandatangan yang tertera dalam kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi dan cap stempel tidak ada disertai dengan nomer telpon, nomer tokonya salah dan dari sejak tahun 2013 stempel yang digunakan dalam transaksi yang ada dalam nota atau kwitansi tersebut bentuknya bulat.

Tanggapan terdakwa:

Halaman 161 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

28. Saksi **ROY SUBROTO Alias Pak ROY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko Brawijaya beroperasi dalam penjualan onderdil atau suku cadang sepeda motor.
- Bahwa pembeli yang datang untuk belanja atau membeli onderdil tidak pernah menyebutkan jika dirinya dari SMKN 1 Narmada.
- Bahwa jika proses pembelian barang saat menyampaikan barang yang hendak dibeli setelah diambilkan ketika cocok atau sesuai keinginan ketika melakukan pembayaran yang dilakukan secara tunai oleh karyawan diberikan nota yang berwarna putih diserahkan kepada pembeli dan untuk yang berwarna merah disimpan.
- Bahwa jika pembelian barang tersebut dilakukan oleh instansi/pihak kanor dapat dipastikan datang lagi untuk minta kepada saksi untuk menandatangani dan cap stempel pada kwitansi dan nota pendukung sebagai lampiran pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan, sehingga saat itu saksi menandatangani kwitansi dan lampiran nota tersebut dengan catatan jika dilampiri nota pembelian sebelumnya.
- Bahwa bukti transaksi yang ada terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada dengan rincian sebagai berikut :

a. Angkatan I Tahun 2014

No	No, Tanggal Kwitansi	Jumlah (Rp.)	Kegiatan Kegiatan
1	No : 264 - 273 Tanggal 28 Februari 2014	1.990.000,-	Penyelenggaraan uji kompetensi

b. Angkatan II Tahun 2014

Halaman 162 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No, Tanggal Kwitansi	Jumlah (Rp.)	Kegiatan Kegiatan
1	No :Tgl 15 – 09 2014	497.000,-	Pembelian bahan habis pakai

c. Angkatan I Tahun 2015

No	No, Tanggal Kwitansi	Jumlah (Rp.)	Kegiatan Kegiatan
1	No : 506-509. Tanggal 18 – Maret 2015	742.000,-	Pembelian bahan habis pakai
2	No : 523-530 Tanggal 27 Maret 2015	968.000,-	Pembelian bahan habis pakai
3	No : 707 – 714 Tanggal 18 –April 2015	945.000,-	Biaya uji kompetensi

Bahwa sehubungan dengan transaksi maupun cap stempel yang tertera dalam bukti transaksi yang ada dilampirkan dalam laporan penggunaan dana BOS bukan merupakan tandatangan dan cap stempel saksi dan cap stempel yang ada tertera dalam lampiran kwitansi tersebut ada perbedaan pada logo, sehingga terkait dengan masing masing transaksi tidak benar adanya atau fiktif.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu

29. Saksi **MUH. DAHLAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Bara
- Bahwa saksi mengelola usaha dalam bidang properti/furniture baik pembuatan maupun penjualan dengan nama "U.D. MUTU UTAMA"
- Bahwa selama beroperasi pihak SMKN 1 Narmada pernah melakukan pemesanan barang di U.D. MUTU UTAMA sebanyak 2 (tiga) kali dan 1 (satu) kali hanya meminjam nama U.D. MUTU

Halaman 163 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA dalam pengerjaan meja kursi yang sebenarnya tidak pernah dikerjakan oleh U.D. MUTU UTAMA, yang melakukannya adalah Terdakwa NURHIDAYAH, SPd.

- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh terdakwa NURHIDAYAH, SPd rincian sebagai berikut ;

- a) 1 (satu) Loker 16 (enam belas) pintu dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- b) 1 (satu) Loker 12 (dua belas) Pintu dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- c) 6 (enam) Kursi $\frac{1}{2}$ biro dengan total seharga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) atau per kursi seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa kwitansi yang dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban dana BOS tahun 2014 :

a) Angkatan I tahun 2014

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 378 tanggal 24 April 2014 sejumlah Rp 8.000.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana adalah merupakan transaksi untuk barang berupa Loker 16 Pintu dimana benar dalam kwitansi dan lampiran nota tersebut adalah cap stempel U.D. MUTU UTAMA dan tanda tangan yang tertera didalam kwitansi tersebut adalah tanda tangan saya namun terhadap nilai transaksi sebesar RP. 8.000.000,- tersebut telah *dimar'k up* jumlahnya sebesar Rp. 2.500.000,- dari nilai yang sebenarnya yakni Rp. 5.500.000,-.
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 385 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah Rp 8.000.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana adalah merupakan transaksi untuk barang berupa Loker 12 Pintu dimana benar dalam kwitansi dan lampiran nota tersebut adalah cap stempel U.D. MUTU UTAMA dan tanda tangan yang tertera didalam kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi namun terhadap nilai transaksi sebesar RP. 8.000.000,- tersebut telah *dimar'k up* jumlahnya sebesar Rp. 3.500.000,- dari nilai yang sebenarnya yakni Rp. 4.500.000,-
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 396 tanggal 02 Juni 2014 sejumlah Rp 6.400.000,- untuk pemeliharaan dan

Halaman 164 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan sarana dan prasarana adalah bukan merupakan transaksi di U.D. MUTU UTAMA, stempel dan tanda tangan yang tertera didalam kwitansi tersebut adalah milik saya namun kwitansi tersebut *tidak benar* karena transaksi tersebut tidak dilakukan di U.D. MUTU UTAMA melainkan di toko atau perusahaan jasa lainnya yang mana U.D. MUTU UTAMA hanya membayarkan pajak atas transaksi tersebut menggunakan NPWP U.D. MUTU UTAMA.

b) Angkatan II tahun 2014

- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 153 tanggal 20 Agustus 2014 sejumlah Rp 10.800.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana adalah bukan merupakan transaksi yang ada di U.D. MUTU UTAMA (transaksi tidak benar) dan tanda tangan/stempel yang tertera dikwitansi tersebut bukan merupakan milik saya atau U.D. MUTU UTAMA.
- Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 182 s/d 183 tanggal 15 September 2014 sejumlah Rp 20.800.000,- untuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana adalah bukan merupakan transaksi yang ada di U.D. MUTU UTAMA (*transaksi tidak benar*) dan tanda tangan/stempel yang tertera dikwitansi tersebut bukan merupakan milik saya atau U.D. MUTU UTAMA.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu

30. Saksi **KRISTEDDY OEI alias KRIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 165 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Toko Metro melayani pembeli yang datang untuk membeli barang barang teknik dan perbengkelan, namun sejak tahun 2014 berganti nama menjadi Toko Teknik.
- Bahwa setiap transaksi dilayani oleh karyawan, dan atas pembelian barang selalu dicatat dalam nota transaksi dan saat pembayaran melalui kasir dicek jenis dan jumlah barang yang dibeli.
- Bahwa jika pembeli tersebut datang untuk minta tandatangan SPJ saat dilayani oleh Bapak saksi atau saksi sendiri harus menunjukkan nota transaksi sebelumnya, dan setelah dinyatakan lengkap saat itu pula ditandatangani dengan disertai cap stempel toko Metro.
- Bahwa sehubungan dengan bukti transaksi yang ada terlampir dalam laporan penggunaan dana BOS :
 - a) Angkatan I tahun 2014
 - Kwitansi Nomor : 92-102 Tanggal 15 Mei 2014, jumlah Rp. 1.642.000,- untuk pengandaan peralatan pendidikan.
 - Kwitansi Nomor 258 s/d 263 tanggal 28 Nopember 2014, jumlah Rp. 427.000,- untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi
 - b) Angkatan 2 Tahun 2014
 - Kwitansi Nomor : 78-82 Tanggal 09 September 2014, jumlah Rp. 465.000,- untuk pembelian bahan habis pakai.
 - Kwitansi Nomor ----- tanggal 06 Oktober 2014, jumlah Rp. 884.000,- untuk pembelian bahan habis pakai
 - c) Angkatan I Tahun 2015
 - Kwitansi Nomor : 431 Tanggal 25 April 2015, jumlah Rp. 950.000,- untuk pembelian bahan habis pakai.
 - d) Angkatan II Tahun 2015
 - Kwitansi Nomor : 429 Tanggal 07 September 2015, jumlah Rp. 835.000,- untuk pembelian bahan praktek pendidikan.
- Bahwa sehubungan dengan masing masing kwitansi yang dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban dana BOS sebagaimana rincian diatas adalah fiktif karena dalam transaksi tersebut tidak ada disertai dengan nota yang dijadikan sebagai bukti transaksi.
- Bahwa cap setempel yang ada dalam transaksi tersebut tidak ada disertai dengan garis bawah seperti cap stempel milik Toko Metro,

Halaman 166 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masing masing tandatangan yang tertera dalam kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi atau istri saksi selaku pengelola

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

31. Saksi **LALU ZAINURI UMAR, SE alias Pak ZEN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai staf staf pada bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikbud Kab. Lombok Barat tahun 2009 – 2016.
- Bahwa kapasitas saksi Saya terkait dengan dana BOS di tingkat pendidikan menengah (SMA dan SMK) adalah membantu staf bagian BOS untuk melayani permintaan Pemerintah Pusat dalam hal permintaan data yang berkaitan dengan dana BOS yang dituangkan dalam bentuk format yang didapat dari Kementerian diantaranya data siswa, rekening Bank masing masing sekolah, Nama Kepala Sekolah yang menjabat saat itu beserta SK, alamat sekolah, Nomer pokok sekolah Nasional (NPSN).
- Bahwa Pada ada tahun 2014 dana BOS penerimaanya persemester dan anggaran yang diberikan masing-masing siswa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per semester (Rp 1.000.000,- per tahun) dan untuk Tahun Anggaran 2015 masing masing siswa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persemester (Rp 1.200.000,- per tahun).
- Bahwa proses pengajuan dana BOS SMK yaitu awalnya pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Di Jakarta bersurat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai data jumlah siswa sekolah dengan menggunakan format yang ditentukan melalui

Halaman 167 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system yang ada, kemudian setelah di download selanjutnya dikoordinasikan dengan masing masing sekolah untuk diisi dan dikembalikan lagi kepada pihak Dinas untuk direkap dan kemudian dikirim kembali melalui system ke kantor pusat dan selanjutnya kementerian menerbitkan Surak Keputusan penetapan sekolah-sekolah yang menerima dana BOS melalui system.

- Bahwa SMKN 1 Narmada adalah termasuk penerima dana BOS tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen subdit kelembagaan dan peserta didik Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

a. Untuk tahun 2014 :

- Nomor : 041/D3.5/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang penetapan sekolah penerima dana BOS T.A. 2014 angkatan 1 dan lampirannya periode Januari – Juni 2014
- Nomor : 1814/D3.5/KU/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang penetapan sekolah penerima dana BOS T.A. 2014 angkatan 1 periode Juli – Desember 2014 beserta lampirannya
- Nomor SK 2014 SK Nomer : 41051/D3.5/KU/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang penetapan sekolah penerima dana BOS T.A. 2014 angkatan 3 periode Juli – Desember 2014 beserta lampirannya

b. Untuk tahun 2015

- Nomor : 179/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang penetapan sekolah penerima dana BOS T.A. 2015 periode Januari – Juni 2015 tahap I beserta lampirannya.
 - Nomor : 400/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang penetapan sekolah penerima dana BOS T.A. 2015 periode Januari – Juni 2015 tahap II beserta lampirannya.
 - Nomor : 1291/D5.5/KU/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang penetapan sekolah penerima dana BOS T.A. 2015 periode Juli – Desember 2015 tahap I beserta lampirannya
 - Nomor : 3069/D5.5/KU/2015 tanggal 28 September 2015 tentang penetapan sekolah penerima dana BOS T.A. 2015 periode Juli – Desember 2015 tahap IIB beserta lampirannya
- Bahwa yang dilampirkan oleh menejemen BOS tingkat Sekolah (SMKN 1 Narmada) adalah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 168 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah laporan ringkas terkait dengan penggunaan dana BOS. Namun terkait dengan laporan penggunaan dana BOS selain laporan ringkas pihak sekolah wajib membuat laporan penggunaan dana BOS yang ditujukan kepada Dikpora Propinsi.

- Bahwa yang dilaporkan oleh Panitia BOS tingkat Sekolah (SMKN 1 Narmada) kepada Tim BOS Propinsi adalah laporan penggunaan dana BOS yang dilampiri kwitansi dan nota pendukung transaksi sebagai bukti transaksi. Namun untuk Pusat dan kabupaten hanya menerima laporan ringkas / singkat tentang penggunaan dana BOS.
- Bahwa terdakwa MALIKI, SPd diangkat sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Narmada sejak tahun 2011 dan sekitar bulan April 2016

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

32. Saksi **Dr. CANDRA IRAWAN, M.SI, QIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 dan 2015 di SMKN 1 Narmada yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.23 Dusun tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dengan jabatan sebagai Auditor Utama pada Inspektorat Kemendikbud RI. sejak tahun 2016
- Bahwa tugas Auditor Utama pada Inspektorat Kemendikbud RI antara lain adalah merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan di bidang Pendidikan dasar dan menengah (termasuk SMK), dan saksi bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Jenderal Kemendikbud RI.
- Bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pernah melakukan audit terhadap pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada T.A. 2014, yang mana audit tersebut dilakukan pada tanggal 27 Mei 2015 s/d 3 Juni 2015 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Tentang Pengawasan

Halaman 169 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemeriksaan Dana BOS, yang mana audit tersebut merupakan Audit Rutin/Reguler yang dilakukan setiap tahun kepada beberapa SMK penerima dana BOS.

- Bahwa saat itu yang melakukan audit terhadap pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada T.A. 2014 antara adalah JOKO PRATOLO (Pengendali Mutu), Drs. ERNA TYAS DP (Pengendali Tehnis), Drs. EDDY WIJAYA KUSUMA, M.Si. (Ketua Tim) dan EDNA SAVITRI (Anggota Tim).
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan audit namun saksi yang ditugaskan oleh Pimpinan untuk memberikan keterangan dipenyidikan terkait audit yang telah dilakukan oleh Tim.
- Bahwa ruang lingkup pelaksanaan audit terhadap pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada T.A. 2014 berdasarkan Kertas Data Audit tersebut adalah SK kepala Sekolah dan SK Bendahara serta SK Panitia/Tim Kegiatan, Buku Kas Umum, Rekening Bank, Brangkas / Kas Tunai, Rencana Kerja / Kegiatan dan Pemeriksa Laporan Realisasi Kegiatan.
- Bahwa aspek-aspek yang dilakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada pada Kertas Data Audit adalah Aspek Keuangan yang meliputi penerimaan, data siswa, penyaluran, dokumen dana BOS, pengeluaran, pertanggung jawaban dan pelaporan.
- Bahwa metode atau cara yang dipergunakan dalam melakukan audit terhadap pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada T.A.2014 adalah dengan membandingkan antara kriteria dengan kondisi, adapun kriteria yang di jadikan acuan adalah Panduan Juknis Penggunaan Dana BOS SMK tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, tentang perbendaharaan Negara.
- Bahwa hasil audit dituangkan dalam bentuk Kertas Data Audit, tanggal 29 Mei 2015.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Kertas Data Audit, tanggal 29 Mei 2015,yang mana dalam pengalokasian dan pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada terdapat prosedur penyaluran dana BOS yang tidak sesuai ketentuan Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kemdikbud tahun anggaran 2014 telah menyalurkan dana BOS untuk SMKN 1 Narmada sebesar Rp. 749.000.000,-, dengan rincian :

Halaman 170 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Semester I (Januari-Juni) diterima tanggal 19 Februari sejumlah Rp.353.000.000,- untuk 706 siswa;
- b. Semester II (Juli-Desember) diterima tanggal 17 sejumlah Rp.351.000.000,- untuk 382 siswa yang diterima dalam 2 (dua) tahap ;
 - 1) Tahap I Rp. 261.000.000,-
 - 2) Tahap II Rp. 135.000.000,-

Berdasarkan hasil audit dokumen administrasi dana BOS SMKN 1 Narmada diketahui dana sejumlah Rp. 749.000.000,- telah dipergunakan untuk keperluan operasional sebesar Rp. 721.000.000,- dan kelebihan penyaluran dana BOS telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp.28.000.000,-, Namun dalam penggunaan dana masih terdapat pelaksanaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sistem pengelolaan anggaran antara lain :

- a. Saat dana BOS masuk ke dalam rekening sekolah (informasi dari pihak bendahara), dana BOS sebesar Rp. 325.000.000,- sekaligus ditarik untuk kemudian diberikan kepada masing-masing Kajar.
 - b. Pihak Bendahara menyampaikan dana sesuai dengan besarnya dana yang telah diajukan sebelumnya dengan persetujuan pihak sekolah. Namun dalam prosedur penyampaian dana, pihak bendahara tidak menggunakan kuitansi sebagai tanda terima dana BOS kepada para penerima dana.
- Bahwa sesuai dengan Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perubahan perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, **pihak pengelola dana BOS dalam membuat laporan pengelolaan dana BOS wajib melampirkan nota yang dikeluarkan oleh Pihak Toko/Pihak ketiga sebagai bukti transaksi, sehingga laporan penggunaan dana BOS SMK 1 Narmada tahun anggaran 2014 dapat dinyatakan tidak dibenarkan.**
 - Bahwa sanksi yang tertuang dalam Petunjuk Tennis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK tahun 2014 dan 2015 pada Bab VII huruf D hanya berupa sanksi Administratif, **apabila dalam pengelolaan dana BOS SMK di temukan perbuatan Melawan**

Halaman 171 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang menimbulkan kerugian Negara maka terhadap Panitia Pelaksana Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada Tahun Anggaran 2014 s/d 2015 tetap dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa perhitungan pajak dilakukan saat pembayaran barang dilakukan, yang mana nilai pembelian barang di tambah perhitungan pajak selanjutnya setelah dilakukan pembayaran di catat pada buku kas dengan nilai Bruto, untuk nilai pajak dalam buku kas umum di catat sebagai pengeluaran untuk disetor ke kas negara maksimal tanggal 10 setiap bulannya, sehingga apa yang dilakukan bendahara dengan memotong dana BOS sebesar 10 % s/d 20 % dan meningkatkan harga barang dengan alasan untuk pembayaran pajak hal tersebut tidak dapat di benarkan.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

33. Saksi **MALIKI, S.Pd**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengelolaan dana BOS tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015
- Bahwa saksi diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 2202/CI/SP., tanggal 31 Oktober 1986,
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Narmada sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.332/800/100/BKD/2011, tanggal 28 Maret 2011, dan tanggal 21 April 2016, dimutasikan menjadi Kepala SMKN 2 Lingsar dan saat ini terdakwa sudah pensiun
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala SMKN 1 Narmada antara lain Melaksanakan tugas kepemimpinan seluruh kegiatan di sekolah dan melaksanakan pengawasan keterlaksanaan seluruh kegiatan sekolah serta sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan sekolah

Halaman 172 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kewenangan terdakwa antara lain mengawasi penggunaan dan pengelolaan dana yang sudah direncanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Sekolah.

- Bahwa sebagai Kepala Sekolah, saksi bertanggungjawab atas pengelolaan dana BOS
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah terkait dengan adanya program BOS di SMKN 1 Narmada adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam proses penerimaan dana BOS, Kepala Sekolah bersama bendahara menandatangani slip penarikan dana BOS melalui rekening Bank BRI Cab. Mataram.
 - b. Dalam Pengelolaan/penggunaan dana, setiap pengeluaran dana BOS harus atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Sekolah.
 - c. Dalam Pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS, Kepala Sekolah selaku penanggungjawab menandatangani berbagai macam administrasi diantaranya : kwitansi, pesanan barang dan faktur barang.
- Bahwa pada tahun 2014, SMKN 1 Narmada menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK yang bersumber dari APBN sebesar **Rp. 749.500.000,-** (tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Tahun 2015 sebesar **Rp. 907.100.000,-** (sembilan ratus tujuh juta seratus ribu rupiah) hingga seluruhnya berjumlah **Rp.1.656.600.000,-** (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- Besar alokasi dana BOS yang diterima oleh SMKN 1 Narmada dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan perhitungan pada tahun 2014 sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) persiswa persemester dan tahun 2015 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persiswa persemester.
- Bahwa untuk mengelola Dana BOS tahun 2014 dan tahun 2015 saksi telah membentuk Panitia Pengelolaan Dana BOS dengan susunan :

No	JABATAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Penanggungjawab	MALIKI, S.Pd.	MALIKI, S.Pd.
2.	Ketua	ZAENAL ABIDIN, S.Pd.	SONNY L. SUSANDRA, S.Pd.

Halaman 173 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Sekretaris I	SONNY L. SUSANDRA, S.Pd.	HERMAN SURYADI
4.	Sekretaris II	HADI SUNANDI, S.Pd.	-
5.	Bendahara	NURHIDAYAH, S.Pd.	NURHIDAYAH, S.Pd.
6.	Anggota :		
	Wakasek Kurikulum	AL ADHAR TEGUH, S.Pd.	AL ADHAR TEGUH, S.Pd.
	Wakasek Kesiswaaan	MOKH. RUM, S.Pd.	MOKH. RUM, S.Pd.
	Wakasek Humas	MUBIN JAYA, S.Pd.	MUBIN JAYA, S.Pd.
	Wakasek Sarana dan Prasarana	ZAENAL ABIDIN, S.Pd.	ZAENAL ABIDIN, S.Pd.
	Kajur/Program Keahlian TKR	SONNY L. SUSANDRA, S.Pd.	SONNY L. SUSANDRA, S.Pd.
	Kajur/Program Keahlian TSM	SONNY LEE SUSANDRA, S.Pd.	DEDI IRWAN WANANDI, S.Pd.
	Kajur/Program Keahlian TKJ	H.M. HUSNAINI, S.Pd.	H.M. HUSNAINI, S.Pd.
	Kajur/Program Keahlian ADM	M. RAJAB AWALUDIN, S.Pd.	M. RAJAB AWALUDIN, S.Pd.

- Bahwa dana BOS SMK diperuntukkan untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain Pembelian / penggandaan buku teks pelajaran, Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian, Pembelian peralatan pendidikan, Pembelian bahan praktek/bahan habis pakai, Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penanggungjawab pelaksana pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada, dari proses pengalokasian sampai penggunaan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada, diantaranya:
 - a. Bersama bendahara melakukan penarikan dana BOS.
 - b. Memantau pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada

Halaman 174 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memantau pembuatan Laporan Penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada, yang mana untuk Laporan Ringkas/Singkat dikirim kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMK.
- Bahwa Bendahara Dana BOS tahun 2014 dan tahun 2015 dijabat oleh terdakwa NURHIDAYATI, S.Pd. sekaligus sebagai Bendahara Komite
- Bahwa pengelolaan Dana BOS mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK tahun 2014 dan tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan, Direktorat Jendral Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab panitia pelaksana pengelolaan dana BOS yaitu :
 - a. Menyebarkan informasi penerimaan program BOS SMK kepada warga sekolah, seperti dengan menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman sekolah atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah;
 - b. Mengisi dan mengirimkan data jumlah siswa per sekolah ke Propinsi atau Kabupaten/Kota;
 - c. Menyusun program kerja untuk pengalokasian dana BOS SMK;
 - d. Mengelola dana BOS SMK berdasarkan prinsip-prinsip MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dan pengelolaan keuangan Negara;
 - e. Mematuhi petunjuk Teknis pelaksanaan program BOS SMK;
 - f. Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program BOS SMK;
 - g. Mencantumkan dana BOS SMK yang diterima pada APBS;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan program BOS SMK ditingkat sekolah dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMK;
 - i. Melaksanakan pengisian isian data individual sekolah DAPODIK tahun pelajaran 2014 / 2015 kondisi bulan Agustus 2014 melalui format data On-line <http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id>;

Halaman 175 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mengembalikan kelebihan dana yang diterima apabila terjadi perbedaan antara jumlah siswa yang ada dengan jumlah uang yang seharusnya diterima.
- Bahwa besarnya alokasi dana BOS SMK tahun 2014 dan tahun 2015 yang masuk ke rekening SMKN 1 Narmada pada Bank BRI, Nomor rekening : 0052-01-001290-30-6 yaitu :
 - a.. Tahun 2014 :
 - Pada tanggal 07 Pebruari 2014 masuk dana BOS tahap I periode Januari - Juni sebanyak dua kali, masing-masing sebesar Rp. 116.500.000,- dan Rp. 236.500.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.353.000.000,-, kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2014, telah dilakukan penarikan sebesar Rp.353.000.000,-
 - Pada tanggal 07 Agustus 2014 masuk dana BOS tahap II periode Juli - Desember sebesar Rp. 261.500.000,- kemudian pada tanggal 15 Agustus 2014, dilakukan penarikan sebesar Rp. 261.500.000,-
 - Pada tanggal 21 Nopember 2014 masuk dana BOS tahap III periode Juli-Desember sebesar Rp. 135.000.000,- kemudian pada tanggal 26 Nopember 2014, telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 135.000.000,-
 - b. Tahun 2015
 - Pada tanggal 06 Maret 2015 masuk dana BOS tahap I periode Januari-Juni 2015 sebesar Rp. 418.200.000,- kemudian pada tanggal 11 Maret 2014, telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 418.200.000,-
 - Pada tanggal 31 Maret 2015 telah masuk dana BOS tahap II periode Januari-Juni 2015 sebesar Rp. 54.000.000,- dan pada tanggal 30 Juli 2015 telah masuk dana BOS tahap I Juli - Desember 2015 sebesar Rp. 289.200.000,- , sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 343.200.000,-kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015, telah dilakukan penarikan sebesar Rp.344.900.000,-
 - Pada tanggal 24 Oktober 2015 masuk dana BOS Angkatan II (Juli-Desember) 2015 ke rekening SMKN 1 Narmada sebesar Rp. 144.000.000,-kemudian pada tanggal 29 Oktober 2015, telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 144.000.000,-

Halaman 176 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan dana BOS SMK yang diterima oleh SMKN 1 Narmada, pada angkatan I tahun 2014 terdapat kelebihan penerimaan dana BOS sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), yang disebabkan karena jumlah siswa yang diusulkan sebelumnya sebanyak 706, namun pada saat pencairan jumlah keseluruhan siswa sebanyak 650, sehingga jumlah dana BOS SMK yang berhak diterima oleh SMKN 1 narmada pada angkatan I tahun 2014 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kelebihan dana tersebut telah dikembalikan kepada kas Negara.
- Bahwa proses pencairan atau penarikan dana BOS apabila dana sudah masuk ke rekening sekolah maka saksi selaku penanggungjawab pengelolaan dana BOS, bersama-sama dengan terdakwa datang ke Bank BRI dengan membawa kelengkapan administrasi berupa : SK pengangkatan sebagai Kepala Sekolah, KTP Kepala Sekolah dan Bendahara dan SK Penunjukkan Bendahara BOS SMK untuk melakukan penarikan dana BOS SMK secara keseluruhan dan kemudian dana tersebut disimpan oleh Bendahara BOS
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana bendahara BOS terdakwa NURHIDAYAH, S.Pd. menyimpan dana BOS setelah dicairkan dari bank
- Bahwa saksi memerintahkan Bendahara BOS untuk langsung mengambil atau menarik semua dana BOS yang masuk ke rekening sekolah tiap tahapnya dan menyuruh terdakwa selaku Bendahara BOS menyimpan dana tersebut untuk untuk mempermudah dalam pengelolaan, sehingga kapanpun dana tersebut diperlukan oleh pihak-pihak pengguna baik Para Wakil Kepala Sekolah, Para Kepala Jurusan maupun bendahara dana tersebut selalu siap.
- Bahwa pembelian barang atau kebutuhan sekolah dengan Dana BOS dilakukan oleh para Wakil Kepala Sekolah dan para Kepala Jurusan dengan terlebih dahulu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diserahkan kepada saksi melalui Bendahara BOS. Terhadap RAB tersebut saksi lakukan penelitian sesuai dengan skala prioritas. Apabila RAB sudah sesuai RAB tersebut diserahkan kepada Bendahara dan selanjutnya bendahara BOS menyerahkan dana sesuai yang saksi setuju kepada para Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Jurusan. Pembelanjaan kemudian dilakukan oleh yang menerima dana dan setelah belanja, barang-barang yang telah dibeli

Halaman 177 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh bendahara Barang dan dicatat pada Buku inventaris barang,

- Bahwa setelah pembelian barang dilakukan, nota pembelian barang diserahkan kepada bendahara BOS, setelah itu bendahara BOS menerbitkan Daftar Pesanan Barang, jawaban pihak toko atas adanya pesanan barang, Kwitansi pembelian dan faktur pembelian barang, selanjutnya bendahara atau masing-masing jurusan yang telah melakukan pembelian barang meminta stempel dan tandatangan kepada pihak ketiga (toko) untuk selanjutnya dipergunakan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada.
- Bahwa yang membuat rincian penggunaan dana BOS per jenis kegiatan adalah Sekretaris bersama-sama dengan bendahara BOS.
- Bahwa saksi mendandatangani bukti-bukti transaksi setelah bukti transaksi berupa Daftar Pesanan Barang, jawaban pihak toko atas adanya pesanan barang, Kwitansi pembelian dan faktur pembelian barang dibuat oleh bendahara.
- Bahwa transaksi yang tertuang dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada dari tahun anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dengan yang sebenarnya karena terdakwa selaku bendahara BOS melaporkan kepada saksi semua transaksi pembelian barang / jasa yang tertuang dalam laporan tersebut telah dicek dan semuanya benar
- Bahwa bukti-bukti transaksi berupa Kwitansi pembelian barang, Daftar Pesanan Barang, dan faktur pembelian barang saksi tandatangi setelah laporan penggunaan dana BOS tersebut selesai dibuat oleh terdakwa yang mana pada saat saksi menandatangani dokumen-dokumen bukti transaksi tersebut tanpa dilampiri dengan nota pembelian barang atau kwitansi asli dari rekanan atau toko
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nilai transaksi yang dibuat oleh terdakwa dan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS sudah sesuai atau tidak dengan pengeluaran yang sebenarnya namun saksi pernah menanyakan bendahara bahwa pengeluaran tersebut sudah sesuai sehingga saksi menandatangani
- Bahwa karena setiap transaksi dengan menggunakan dana BOS dikenakan pajak, maka setiap pembelian barang dengan menggunakan dana BOS, nilainya ditingkatkan 10% sampai 20%,

Halaman 178 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengelolaannya BOS tahun 2014 pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Kertas Data Audit dengan kesimpulan dalam penggunaan dana masih terdapat pelaksanaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sistem pengelolaan anggaran antara lain yaitu dana BOS ditarik sekaligus dan dalam prosedur penyampaian dana, pihak bendahara tidak menggunakan kuitansi sebagai tanda terima dana BOS kepada para penerima dana.

Tanggapan terdakwa :

- membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan ahli dari Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu : **NGATINO, SE** , yang memberi pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ahli bertugas di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali sejak bulan Desember 2017 dengan jabatan selaku Koordinator Bidang Pengawasan.
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli yaitu :
 - a. Riwayat pendidikan :
 - SD tamat tahun 1976
 - SLTP tamat tahun 1979
 - SLTA tamat tahun 1982/1983
 - D3 Akuntansi tamat tahun 1987
 - S1 Akuntansi tamat 2000
 - Pendidikan dan Pelatihan Auditor Terampil Tahun 1986
 - Pendidikan dan Pelatihan Auditor Penyelia 1994
 - Pendidikan dan Pelatihan Auditor Ahli tahun 2003
 - b. Riwayat pekerjaan/jabatan:
 - Auditor Terampil di BPKP Perwakilan Prov. Kalimantan Selatan Tahun 1987-1993
 - Auditor Penyelia di BPKP Perwakilan Prov. Kalimantan Selatan Tahun 1994-2002.
 - Auditor Ahli di Perwakilan BPKP Prov. Bali Tahun 2003 - 2011,
 - Pengendali Teknis di Perwakilan BPKP Prov. NTB Tahun 2012.
 - Koordinator Bidang Investigasi BPKP Prov. NTB Tahun 2013

Halaman 179 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator Bidang Pengawasan di BPKP Prov.. Bali sejak Tahun 2017;

- Bahwa ruang lingkup penugasan ahli sebagai auditor adalah:
 - a. Melakukan koordinasi bidang ke-Investigasian di wilayah kerja BPKP Perwakilan Prov. NTB.
 - b. Melakukan pengendalian tugas tugas audit investigasi secara teknis maupun administratif terhadap penugasan audit ke investigasi.
 - c. Melakukan review terhadap laporan hasil audit investigatif untuk menjamin kualitas dan mutu laporan keinvestigasian
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan
- Bahwa ahli tidak kenal terdakwa MALIKI, S.Pd.
- Bahwa benar ahli pernah melakukan audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 di SMKN 1 Narmada yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 23 Dusun Tanak Tepong Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat tugas dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor ST-207 / PW23 / 5 / 2017 tanggal 02 Mei 2017 sehubungan dengan adanya permintaan dari. Polres Mataram sesuai surat Kepala Kepolisian Resor Mataram nomor : B / 5 / 53 / X / 2016 / Reskrim, tanggal 24 Oktober 2016.
- Bahwa Tim melaksanakan perhitungan kerugian keuangan negara terkait pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 di SMKN 1 Narmada yaitu :
 - AYI Rianto (Penanggungjawab)
 - NGATNO (Pembantu Penanggungjawab)
 - SETYO BASUKI (Pengendali Tehnis)
 - CHUSNUL FAIZAH (Ketua Tim)
 - DYAH QONITASARI (anggota)
- Bahwa benar materi yang menjadi obyek audit adalah pengelolaan dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015
- Bahwa metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ahli lakukan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan BOS di SMKN 1 Narmada angkatan 1 s/d 3 T.A. 2014 s/d. 2015 dengan cara membandingkan jumlah anggaran yang

Halaman 180 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBN, yang dicairkan oleh sekolah dengan bukti-bukti pengeluaran riil yang dapat dipertanggungjawabkan setelah dikurangi dengan pajak-pajak yang sudah dibayarkan.

- Bahwa ahli menerangkan prosedur audit dilakukan dengan mereviu dokumen, evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh dari penyidik, mempelajari resume penyidikan dan BAP yang dilakukan penyidik terhadap saksi-saksi dan terdakwa serta melakukan konfirmasi maupun wawancara dengan pihak-pihak terkait yang kami anggap perlu antara lain :
 - Terdakwa MALIKI, S.Pd (Mantan Kepala Sekolah SMKN 1 Narmada T.A. 2014 s/d 2015)
 - NURHIDAYAH, S.Pd (Bendahara BOS SMKN 1 Narmada T.A. 2014 s/d 2015)
 - Para Kepala Jurusan
 - Rekanan / Supplier penyedia barang-barang dan jasa
 - Serta guru-guru yang terkait dengan penggunaan anggaran
- Bahwa berdasarkan verifikasi dokumen dan hasil pengembangan penyidikan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana BOS di peroleh fakta-fakta yaitu :
 - Adanya bukti pembayaran yang tidak diakui oleh penerimanya atau rekanannya antara lain bukan tanda tangan si penerima dan tidak diakui oleh penerimanya
 - Adanya bukti-bukti yang pengeluaran yang di mark up atau yang hanya sebagian diakui oleh penerimanya sebagian tidak diakui sehingga terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah yang diterima
 - Adanya bukti-bukti yang pengeluaran tidak diakui oleh penerimanya atau bukti pengeluaran fiktif.
 - Pemotongan pajak yang tidak sesuai jumlahnya
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014, dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2014 masuk ke rekening PT. BRI Cabang Mataram Nomor 005201001290306 atas nama SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 353.000.000,-** (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 26 Februari 2014, terdakwa bersama NURHIDAYAH, S.Pd. selaku bendahara BOS 2014 melakukan penarikan seluruh dana tersebut dan kemudian terdakwa memerintahkan NURHIDAYAH, SPd. untuk membawa dan

Halaman 181 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dana tersebut dan selanjutnya NURHIDAYAH, SPd. menyimpan dana BOS dirumahnya.

- Bahwa setelah dana BOS dicairkan selanjutnya masing-masing Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) dan Kepala Jurusan (Kajur) mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui NURHIDAYAH, S.Pd. untuk diteruskan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa selaku Penanggungjawab Dana BOS Tahun 2014 mendisposisikan usulan dari Wakasek dan Kajur terkait jumlah dana yang disetujui dan setelah itu NURHIDAYAH, SPd. menyerahkan dana kepada Wakasek dan Kajur sesuai dengan jumlah yang telah disetujui terdakwa dan penyerahan tersebut oleh NURHIDAYAH, SPd. tanpa disertai dengan kwitansi.
- Bahwa setelah Wakasek dan Kajur melakukan pembelian barang selanjutnya bukti pembelian barang tersebut diserahkan oleh para Wakasek dan Kajur kepada NURHIDAYAH, SPd. Dan selanjutnya NURHIDAYAH, SPd. kemudian membuat pertanggungjawaban atas pembelian atau pengeluaran tersebut dengan membuat faktur dan kwitansi pembelian tanpa disertai buktipengeluaran yang lengkap dan sah
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I tahun 2014 dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 353.000.000,-** (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) namun berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2014 angkatan I periode Januari s/d Juni 2014 adalah **Rp. 266.931.948,-** (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian :

1. Pembelian buku pelajaran	Rp. 15.000.000,-
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 14.007.425,-
3. Penggandaan soal ujian	Rp. 13.577.040,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 11.343.917,-
5. Bahan habis pakai	Rp. 7.147.831,-
6. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 20.840.000,-
7. Uji kompetensi	Rp. 14.409.750,-
8. Praktek kerja industry	Rp. 8.641.635,-

Halaman 182 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana

Rp. 123.181.000,-

10. Langganan daya dan jasa

Rp. 9.283.350,-

11. penerimaan peserta didik baru

Rp. 1.500.000,-

12. pengembalian kelebihan ke kas negara

Rp. 28.000.000,-

Jumlah

Rp. 266.931.948,-

sehingga terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 84.003.052,-** (delapan puluh empat juta tiga ribu lima puluh dua rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa pengeluaran fiktif Rp. 52.508.500,- (lima puluh dua juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan pengeluaran yang dimark up Rp. 31.494.552,- (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dan saldo kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- Untuk kegiatan tenaga ahli ekstra kurikuler diakui saksi I Gede Sumadi menyatakan bukan tanda tangannya dan tidak pernah menerima uang sesuai kwitansi.
- Adanya mark up pembelian barang oleh kepada saksi Tohri (UD. Tara) dan peminjaman stempel oleh terdakwa terkait pembuatan laporan pembelanjaan.
- Belanja fiktif pada UD. Dhiva Agency dan tanda tangan pada bukti transaksi bukan tandatangan Ahmad Ritaudin.
- Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Mutu Utama (Dahlan), UD. Labora Karya Mataram (Muhamad Yunus), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Mulia (Yolli Setiawan), UD. Yonata Prima (Mulyono).
- Sonny Lee Susandra belanja mark up atas perintah terdakwa dengan tujuan untuk menutupi kekurangan uang yang diterima saat melakukan penarikan karena uang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan karena dalam setiap penarikan dana BOS melalui rekening yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi NURHIDAYAH, SPd. alias BUK NUR sebelum didistribusikan sesuai kebutuhan terlebih dahulu di

Halaman 183 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong oleh terdakwa selaku penanggung jawab pengelolaan dana BOS TA 2014.

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, terdakwa bersama-sama NURHIDAYAH, SPd. melakukan penarikan dana BOS angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2014 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 261.500.000,-** (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2015, Laporan Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan II tahun 2014 telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 261.500.000,-** (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2014 angkatan II periode Juli s/d Desember 2014 adalah **Rp. 206.132.139,-** (dua ratus enam juta seratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) dengan rincian :

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 10.054.500,-
2. Penggandaan soal ujian	Rp. 5.852.335,-
3. Alat praktek pendidikan	Rp. 61.642.173,-
4. Bahan habis pakai	Rp. 4.970.131,-
5. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana	Rp.117.179.000,-
6. Langganan daya dan jasa	Rp. 3.934.000,-
7. Penyusunan laporan	Rp. 2.500.000,-
Jumlah	Rp. 206.132.139,-

sehingga terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 55.367.861,-** (lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa pengeluaran fiktif Rp. 29.286.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan pengeluaran yang dimark up Rp. 26.081.861,- (dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah)

Halaman 184 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :
 - Belanja fiktif pada toko Fajar Timur.
 - Adanya mark up pembelian barang oleh saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR kepada saksi Saifudin Zuhri (Toko Hubaidi) dan peminjaman stempel oleh saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR terkait pembuatan laporan pembelanjaan.
 - Belanja mark up kepada saksi Suharno dan tanda tangan pada kwitansi bukan tandatangan saksi Suharno.
 - Belanja mark up kepada UD. Tara (Tohri), UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Mutu Utama (Dahlan), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Adi Yaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
 - Sonny Lee Susandra menerima dokumen dari saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR selanjutnya memberi cap stempel toko namun tandatangan pada kwitansi yang diberikan oleh saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR, saksi tidak ketahui.
- Pada tanggal 26 November 2014 terdakwa bersama NURHIDAYAH, S.Pd. melakukan penarikan dana BOS angkatan III tahun 2014 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 11 Februari 2015, Laporan Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan III tahun 2014 telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2014 angkatan III periode Juli s/d Desember 2014 adalah **Rp. 111.719.735,-** (seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian :
 1. Alat tulis kantor (ATK) Rp. 1.331.000,-
 2. Penggandaan soal ujian Rp. 7.044.185,-
 3. Bahan habis pakai Rp. 5.636.425,-
 4. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sannpras Rp. 93.116.800,-
 5. Langganan daya dan jasa Rp. 2.591.325,-
 6. Mendukung Implementasi Kurikulum Rp. 2.000.000,-

Halaman 185 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.111.719.735,-

sehingga terdapat pengeluaran sejumlah Rp. **23.280.265,-** (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa pengeluaran fiktif Rp. 9.370.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pengeluaran yang di mark up Rp. 13.910.265,- (tiga belas juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)

- Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- Saksi Suharno tidak pernah tandatangan dan menerima ongkos yang tertera pada kwitansi pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana.
- Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Tara (Tohri), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Mulia (Yolli Setiawan).

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015, terdakwa bersama NURHIDAYAH, S.Pd. melakukan penarikan dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 sebesar **Rp. 418.200.000,-** (empat ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 April 2016, Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I Tahun 2015 telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 418.200.000,-** (empat ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) namun berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2015 angkatan I periode bulan Januari s/d Juli 2015 adalah **Rp. 317.512.665,-** (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian :

1. Pembelian buku pelajaran	Rp. 8.000.000,-
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 17.372.500,-
3. Penggandaan soal ujian	Rp. 11.037.500,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 50.271.670,-
5. Bahan habis pakai	Rp. 7.945.063,-
6. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 38.256.000,-

Halaman 186 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uji kompetensi	Rp. 11.849.000,-
8. Praktek kerja industry	Rp. 18.710.500,-
9. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sanpras	Rp. 126.359.000,-
10. Langganan daya dan jasa	Rp. 7.618.932,-
11. penerimaan peserta didik baru	Rp. 16.792.500,-
12. peningkatan mutu proses pembelajaran	Rp. 1.500.000,-
13. Penyusunan laporan	Rp. 1.800.000,-

Rp. 317.512.665,-

sehingga terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 96.858.667,-** (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa Pengeluaran fiktif Rp. 56.743.200,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan pengeluaran yang dimark up Rp. 40.115.467,- (empat puluh juta seratus lima belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dan saldo kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 3.828.668,- (tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :
 - Belanja fiktif, hanya diminta tandatangan kwitansi yang telah di jilid oleh saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR.
 - Belanja fiktif pada CV. Pustaka Widya (Samsu Rizal), UD. Dhea (Hardiana).
 - Saksi Herman Suryadi (Operator Komputer SMKN 1 Narmada), atas perintah saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR mengetik data transaksi berupa kwitansi, pemesanan barang dari sekolah kepada pihak ketiga (toko), surat jawaban pemesanan barang, faktur barang dan tidak pernah tandatangan maupun menerima uang sesuai yang tertera dalam kwitansi.
 - Saksi Sarso (penjaga malam) tidak pernah tandatangan dan menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi.
 - Saksi Suharno (pemborong pekerjaan di SMKN 1 Narmada), tidak pernah tanda tangan dan menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi.

Halaman 187 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri), Toko Sumilah Jaya (Lucia), UD. Yonata Prima (Mulyono), Toko Afriandi Utama (Mahyudin), UD. Adi Jaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
- Belanja Mark up oleh Sonny Lee Susandra.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015, dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 tahap 2 masuk ke rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) dan pada tanggal 30 Juli 2015, dana BOS angkatan II tahun 2015 periode Juli s/d Desember 2015 masuk ke rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 289.200.000,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) hingga seluruhnya berjumlah **Rp. 343.200.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan karena adanya penambahan siswa pada tanggal 11 Agustus 2015 terdakwa bersama NURHIDAYAH, S.Pd. melakukan penarikan dana BOS tersebut sebesar **Rp. 344.900.000,-** (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 April 2016, Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan II periode Juli s/d Desember tahun 2015 dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 344.900.000,-** (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) namun berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2015 angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2015 adalah **Rp.263.295.685,-** (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian :

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 15.472.200,-
2. Penggandaan soal ujian	Rp. 8.406.250,-
3. Alat praktek pendidikan	Rp. 80.796.492,-
4. Bahan habis pakai	Rp. 17.838.075,-
5. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 15.505.000,-
6. Praktek kerja industri	Rp. 37.272.725,-
7. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sanpras	Rp. 80.980.000,-
8. Langganan daya dan jasa	Rp. 2.724.943,-
9. Penyusunan laporan	Rp. 4.300.000,-

Halaman 188 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.263.295.685,-

sehingga terdapat pengeluaran sejumlah Rp. **80.956.958,-** (delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa pengeluaran fiktif Rp. 45.037.000,- (empat puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan pengeluaran yang dimark up Rp. 35.919.458,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dan saldo kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 647.357,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)

- Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- Mark up biaya pengantaran praktek kerja industry, UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi, Sooy Lee Susandra, Toko Alma Sound (Kusmawan Juliadi), toko JM (Joni Harianto), UD. Adi Jaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri).
- Belanja fiktif pada CV. Pustaka Widya (Samsu Rizal), UD. Yonata Prima (Mulyono), toko Afriandi Utama (Mahyudin).

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa bersama NURHIDAYAH, S.Pd. melakukan penarikan dana BOS angkatan II tahun 2015 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan pada tanggal 14 April 2016, Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan III periode Juli s/d Desember tahun 2015 dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh empat juta rupiah) namun berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2015 angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2015 adalah **Rp.126.251.860,-** (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Pembelian buku pelajaran | Rp. 8.000.000,- |
| 2. Alat tulis kantor (ATK) | Rp. 8.125.000,- |

Halaman 189 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggandaan soal ujian	Rp. 6.832.060,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 3.000.000,-
5. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 5.290.000,-
6. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sanpras	Rp. 88.932.000,-
7. Langganan daya dan jasa	Rp. 1.672.800,-
8. Peningkatan mutu proses pembelajaran	Rp. 1.000.000,-
9. Penyusunan laporan	Rp. 3.400.000,-

Jumlah **Rp.126.251.860,-**

sehingga dan terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 19.068.140,-** (sembilan belas juta enam puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa Pengeluaran fiktif Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan pengeluaran yang dimark up Rp. 16.018.140,- (enam belas juta delapan belas ribu seratus empat puluh rupiah). Dana BOS yang dipertanggungjawabkan melebihi realisasi dana sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR bersama terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :
 - Belanja mark up pembelian barang oleh terdakwa kepada saksi Saifudin Zuhri (Toko Hubaidi), UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Dhea (Hardiana), UD. Yonata Prima (Mulyono), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
 - Sonny Lee Susandra menerima dokumen dari terdakwa selanjutnya member cap stempel toko namun tandatangan pada kwitansi yang diberikan oleh terdakwa saksi tidak ketahui.
- Dari hasil audit yang ahli lakukan ditemukan adanya kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 pada SMKN 1 Narmada sejumlah Rp. **Rp. 316.930.329,-** (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

Halaman 190 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tahun Anggaran	Bantuan yang dicairkan ke Rekening Sekolah (Rp)	Pengeluaran Riil yang dapat dipertanggung jawabkan (Rp)	Pengeluaran fiktif, mark-up dan sisa dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (Rp)	Pajak-Pajak yang sudah dibayar (Rp)	Kerugian keuangan negara (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	2014	749.500.000,-	584.783.822,-	164.716.178,-	32.166.910,-	132.549.268,-
2.	2015	907.100.000,-	707.060.210,-	200.039.790,-	15.658.729,-	184.381.061,-
	Jumlah	1.656.600.000,-	1.291.844.032,-	364.755.968,-	47.825.639,-	316.930.329,-

sebagaimana yang telah ahli tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 1 Narmada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LAPKKN-519/PW23/5/2017 tanggal 25 Oktober 2017.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NURHIDAYAH, S.Pd. selaku Bendahara BOS, bertentangan dengan:
 - a. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 18 ayat 3 yang isinya : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Halaman 191 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 3 Ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- c. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- d. Petunjuk teknis 2014 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 serta Petunjuk teknis 2015 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK yang dikeluarkan oleh Direktorat pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015, dengan ketentuan bahwa informasi pengelolaan program BOS SMK harus mudah diketahui oleh warga masyarakat dan sekolah melalui papan pengumuman dengan menempelkan laporan pelaksanaan dan laporan keuangan dan Kepala Sekolah yaitu saksi Malik, S.Pd bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOS SMK.

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Terdakwa Nurhidayah, S.Pd alias Buk Nur untuk mengajukan saksi a de charge, namun Terdakwa Nurhidayah, S.Pd alias Buk Nur dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis juga telah mendengar keterangan Terdakwa Nurhidayah, S.Pd alias Buk Nur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengelolaan dana BOS tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 2202/CI/SP., tanggal 31 Oktober 1986,

Halaman 192 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Narmada sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.332/800/100/BKD/2011, tanggal 28 Maret 2011, dan tanggal 21 April 2016, dimutasikan menjadi Kepala SMKN 2 Lingsar dan saat ini terdakwa sudah pensiun
- Bahwa tugas terdakwa selaku Kepala SMKN 1 Narmada antara lain Melaksanakan tugas kepemimpinan seluruh kegiatan di sekolah dan melaksanakan pengawasan keterlaksanaan seluruh kegiatan sekolah serta sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan sekolah sedangkan kewenangan terdakwa antara lain mengawasi penggunaan dan pengelolaan dana yang sudah direncanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Sekolah.
- Bahwa sebagai Kepala Sekolah, terdakwa bertanggungjawab atas pengelolaan dana BOS
- Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah terkait dengan adanya program BOS di SMKN 1 Narmada adalah sebagai berikut :
 - d. Dalam proses penerimaan dana BOS, Kepala Sekolah bersama bendahara menandatangani slip penarikan dana BOS melalui rekening Bank BRI Cab. Mataram.
 - e. Dalam Pengelolaan/penggunaan dana, setiap pengeluaran dana BOS harus atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Sekolah.
 - f. Dalam Pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS, Kepala Sekolah selaku penanggungjawab menandatangani berbagai macam administrasi diantaranya : kwitansi, pesanan barang dan faktur barang.
- Bahwa pada tahun 2014, SMKN 1 Narmada menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK yang bersumber dari APBN sebesar **Rp. 749.500.000,-** (tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Tahun 2015 sebesar **Rp. 907.100.000,-** (sembilan ratus tujuh juta seratus ribu rupiah) hingga seluruhnya berjumlah **Rp.1.656.600.000,-** (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- Besar alokasi dana BOS yang diterima oleh SMKN 1 Narmada dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan perhitungan pada tahun 2014 sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) persiswa persemester dan tahun 2015 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persiswa persemester.

Halaman 193 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengelolah Dana BOS tahun 2014 dan tahun 2015 terdakwa telah membentuk Panitia Pengelolaan Dana BOS dengan susunan :

No.	JABATAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	Penanggungjawab	MALIKI, S.Pd.	MALIKI, S.Pd.
2.	Ketua	ZAENAL ABIDIN, S.Pd.	SONNY L. SUSANDRA, S.Pd.
3.	Sekretaris I	SONNY L. SUSANDRA, S.Pd.	HERMAN SURYADI
4.	Sekretaris II	HADI SUNANDI, S.Pd.	-
5.	Bendahara	NURHIDAYAH, S.Pd.	NURHIDAYAH, S.Pd.
6.	Anggota :		
	q. Wakasek Kurikulum	AL ADHAR TEGUH, S.Pd.	AL ADHAR TEGUH, S.Pd.
	r. Wakasek Kesiswaaan	MOKH. RUM, S.Pd.	MOKH. RUM, S.Pd.
	s. Wakasek Humas	MUBIN JAYA, S.Pd.	MUBIN JAYA, S.Pd.
	t. Wakasek Sarana dan Prasarana	ZAENAL ABIDIN, S.Pd.	ZAENAL ABIDIN, S.Pd.
	u. Kajor/Program Keahlian TKR	SONNY L. SUSANDRA, S.Pd.	SONNY L. SUSANDRA, S.Pd.
	v. Kajor/Program Keahlian TSM	SONNY LEE SUSANDRA, S.Pd.	DEDI IRWAN WANANDI, S.Pd.
	w. Kajor/Program Keahlian TKJ	H.M. HUSNAINI, S.Pd.	H.M. HUSNAINI, S.Pd.
	x. Kajor/Program Keahlian ADM	M. RAJAB AWALUDIN, S.Pd.	M. RAJAB AWALUDIN, S.Pd.

- Bahwa dana BOS SMK diperuntukkan untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain Pembelian / penggandaan buku teks pelajaran, Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian, Pembelian peralatan pendidikan, Pembelian bahan praktek/bahan habis pakai, Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai penanggungjawab pelaksana pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada adalah

Halaman 194 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada, dari proses pengalokasian sampai penggunaan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada, diantaranya :

- a. Bersama bendahara melakukan penarikan dana BOS.
- b. Memantau pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada
- c. Memantau pembuatan Laporan Penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada, yang mana untuk Laporan Ringkas/Singkat dikirim kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMK.
- Bahwa Bendahara Dana BOS tahun 2014 dan tahun 2015 dijabat oleh Srd. NURHIDAYATI, S.Pd. sekaligus sebagai Bendahara Komite
- Bahwa pengelolaan Dana BOS mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK tahun 2014 dan tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan, Direktorat Jendral Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab panitia pelaksana pengelolaan dana BOS yaitu:
 - b. Menyebarkan informasi penerimaan program BOS SMK kepada warga sekolah, seperti dengan menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman sekolah atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah;
 - c. Mengisi dan mengirimkan data jumlah siswa per sekolah ke Propinsi atau Kabupaten/Kota;
 - d. Menyusun program kerja untuk pengalokasian dana BOS SMK;
 - e. Mengelola dana BOS SMK berdasarkan prinsip-prinsip MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dan pengelolaan keuangan Negara;
 - f. Mematuhi petunjuk Teknis pelaksanaan program BOS SMK;
 - g. Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program BOS SMK;
 - h. Mencantumkan dana BOS SMK yang diterima pada APBS;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan program BOS SMK ditingkat sekolah dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMK;

Halaman 195 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Melaksanakan pengisian isian data individual sekolah DAPODIK tahun pelajaran 2014 / 2015 kondisi bulan Agustus 2014 melalui format data On-line <http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id>;
- k. Mengembalikan kelebihan dana yang diterima apabila terjadi perbedaan antara jumlah siswa yang ada dengan jumlah uang yang seharusnya diterima.
 - Bahwa besarnya alokasi dana BOS SMK tahun 2014 dan tahun 2015 yang masuk ke rekening SMKN 1 Narmada pada Bank BRI, Nomor rekening : 0052-01-001290-30-6 yaitu :
- a. Tahun 2014 :
 - Pada tanggal 07 Pebruari 2014 masuk dana BOS tahap I periode Januari - Juni sebanyak dua kali, masing-masing sebesar Rp. 116.500.000,- dan Rp. 236.500.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.353.000.000,-, kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2014, telah dilakukan penarikan sebesar Rp.353.000.000,-
 - Pada tanggal 07 Agustus 2014 masuk dana BOS tahap II periode Juli - Desember sebesar Rp. 261.500.000,- kemudian pada tanggal 15 Agustus 2014, dilakukan penarikan sebesar Rp. 261.500.000,-
 - Pada tanggal 21 Nopember 2014 masuk dana BOS tahap III periode Juli-Desember sebesar Rp. 135.000.000,- kemudian pada tanggal 26 Nopember 2014, telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 135.000.000,-
- b. Tahun 2015
 - Pada tanggal 06 Maret 2015 masuk dana BOS tahap I periode Januari-Juni 2015 sebesar Rp. 418.200.000,- kemudian pada tanggal 11 Maret 2014, telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 418.200.000,-
 - Pada tanggal 31 Maret 2015 telah masuk dana BOS tahap II periode Januari-Juni 2015 sebesar Rp. 54.000.000,- dan pada tanggal 30 Juli 2015 telah masuk dana BOS tahap I Juli - Desember 2015 sebesar Rp. 289.200.000,- , sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 343.200.000,-kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015, telah dilakukan penarikan sebesar Rp.344.900.000,-
 - Pada tanggal 24 Oktober 2015 masuk dana BOS Angkatan II (Juli-Desember) 2015 ke rekening SMKN 1 Narmada sebesar Rp.

Halaman 196 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.000.000,-kemudian pada tanggal 29 Oktober 2015, telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 144.000.000,-

- Bahwa terkait dengan dana BOS SMK yang diterima oleh SMKN 1 Narmada, pada angkatan I tahun 2014 terdapat kelebihan penerimaan dana BOS sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), yang disebabkan karena jumlah siswa yang diusulkan sebelumnya sebanyak 706, namun pada saat pencairan jumlah keseluruhan siswa sebanyak 650, sehingga jumlah dana BOS SMK yang berhak diterima oleh SMKN 1 narmada pada angkatan I tahun 2014 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kelebihan dana tersebut telah dikembalikan kepada kas Negara.
- Bahwa proses pencairan atau penarikan dana BOS apabila dana sudah masuk ke rekening sekolah maka terdakwa selaku penanggungjawab pengelolaan dana BOS, bersama-sama dengan Bendahara datang ke Bank BRI dengan membawa kelengkapan administrasi berupa : SK pengangkatan sebagai Kepala Sekolah, KTP Kepala Sekolah dan Bendahara dan SK Penunjukkan Bendahara BOS SMK untuk melakukan penarikan dana BOS SMK secara keseluruhan dan kemudian dana tersebut disimpan oleh Bendahara BOS
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana bendahara BOS Ibu NURHIDAYAH, S.Pd. menyimpan dana BOS setelah dicairkan dari bank
- Bahwa terdakwa memerintahkan Bendahara BOS untuk langsung mengambil atau menarik semua dana BOS yang masuk ke rekening sekolah tiap tahapnya dan menyuruh Bendahara BOS menyimpan dana tersebut untuk untuk mempermudah dalam pengelolaan, sehingga kapanpun dana tersebut diperlukan oleh pihak-pihak pengguna baik Para Wakil Kepala Sekolah, Para Kepala Jurusan maupun bendahara dana tersebut selalu siap.
- Bahwa pembelian barang atau kebutuhan sekolah dengan Dana BOS dilakukan oleh para Wakil Kepala Sekolah dan para Kepala Jurusan dengan terlebih dahulu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diserahkan kepada terdakwa melalui Bendahara BOS. Terhadap RAB tersebut terdakwa lakukan penelitian sesuai dengan skala prioritas. Apabila RAB sudah sesuai RAB tersebut diserahkan kepada Bendahara dan selanjutnya bendahara BOS menyerahkan dana sesuai yang saya setujui kepada para Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Jurusan. Pembelian kemudian dilakukan oleh yang menerima dana dan

Halaman 197 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah belanja, barang-barang yang telah dibeli diperiksa oleh bendahara Barang dan dicatat pada Buku inventaris barang,

- Bahwa setelah pembelian barang dilakukan, nota pembelian barang diserahkan kepada bendahara BOS, setelah itu bendahara BOS menerbitkan Daftar Pesanan Barang, jawaban pihak toko atas adanya pesanan barang, Kwitansi pembelian dan faktur pembelian barang, selanjutnya bendahara atau masing-masing jurusan yang telah melakukan pembelian barang meminta stempel dan tandatangan kepada pihak ketiga (toko) untuk selanjutnya dipergunakan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada.
- Bahwa yang membuat rincian penggunaan dana BOS per jenis kegiatan adalah Sekretaris bersama-sama dengan bendahara BOS.
- Bahwa terdakwa mendandatangani bukti-bukti transaksi setelah bukti transaksi berupa Daftar Pesanan Barang, jawaban pihak toko atas adanya pesanan barang, Kwitansi pembelian dan faktur pembelian barang dibuat oleh bendahara.
- Bahwa transaksi yang tertuang dalam laporan penggunaan dana BOS SMKN 1 Narmada dari tahun anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dengan yang sebenarnya karena bendahara BOS melaporkan kepada terdakwa semua transaksi pembelian barang / jasa yang tertuang dalam laporan tersebut telah dicek dan semuanya benar
- Bahwa bukti-bukti transaksi berupa Kwitansi pembelian barang, Daftar Pesanan Barang, dan faktur pembelian barang terdakwa tanda tangani setelah laporan penggunaan dana BOS tersebut selesai dibuat oleh Bendahara yang mana pada saat saya menandatangani dokumen-dokumen bukti transaksi tersebut tanpa dilampiri dengan nota pembelian barang atau kwitansi asli dari rekanan atau toko
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah nilai transaksi yang yang dibuat oleh bendahara dan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS sudah sesuai atau tidak dengan pengeluaran yang sebenarnya namun terdakwa pernah menanyakan bendahara bahwa pengeluaran tersebut sudah sesuai sehingga terdakwa menandatangani
- Bahwa karena setiap transaksi dengan menggunakan dana BOS dikenakan pajak, maka setiap pembelian barang dengan menggunakan dana BOS, nilainya ditingkatkan 10% sampai 20%,
- Bahwa terkait pengelolaandana BOS tahun 2014 pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan

Halaman 198 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan RI, dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Kertas Data Audit dengan kesimpulan dalam penggunaan dana masih terdapat pelaksanaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sistem pengelolaan anggaran antara lain yaitu dana BOS ditarik sekaligus dan dalam prosedur penyampaian dana, pihak bendahara tidak menggunakan kuitansi sebagai tanda terima dana BOS kepada para penerima dana.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Bukti-Bukti Surat sebagaimana dimakud dalam pasal 187 KUHP sebagai berikut :

- Berkas perkara Nomor : BP/51/IV/2018/Reskrim tanggal 26 April 2018
- 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Angkatan 1 SMKN 1 Narmada tahun 2014.
- 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 2 SMKN 1 Narmada tahun 2014
- 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 3 SMKN 1 Narmada tahun 2014
- 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 1 SMKN 1 Narmada tahun 2015
- 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 2 SMKN 1 Narmada tahun 2015
- 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 3 SMKN 1 Narmada tahun 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. NURHIDYAH, S.Pd, NIK : 5202057112840091, yang sudah dilegalisir
2. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.385/800/ 361 / BKD / 2010, tanggal 25 Februari 2010, tentang penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil, nama : NURHIDAYAH, S.Pd., NIP 19841231 201001 2 035, yang sudah di legalisir
3. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1779 / 800 / 1339 / BKD/ 2011, tanggal 30 Nopember 2011, tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Nama : NURHIDAYAH, SPd NIP 19841231 201001 2 035, yang sudah di legalisir
4. 2 (dua) lembar) Laporan Transaksi Bank BRI, Nomor rekening : 0052-01-001290-30-6, atas nama SMK N 1 Narmada, nama produk : Giro Dana BOS SMK, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar periode transaksi 01/01/14 - 31/12/2014

Halaman 199 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar periode transaksi 01/01/15 - 31/12/2015
5. 1 (satu) buah nota kontan yang didalamnya ada cap stempel UD. Tara
6. 1 (satu) buah nota kontan (penataan taman) yang didalamnya ada beberapa lembar tercatat rincian pembelian barang/material
7. 1 (satu) buah nota kontan (nota pem. musolla) yang didalamnya ada rincian pembelian barang disertai dengan cap stempel UD. Tara
8. 1 (satu) buah nota yang didalamnya ada beberapa lembar yang di cap stempel bengkel las UD. Syarkiah.
9. 6 (enam) buah nota kosong masing masing-masing dua buah nota besar dan empat buah nota kecil.
10. 3 (tiga) buah buku tulis yang didalamnya ada rincian data transaksi / pengeluaran uang masing masing :
 - 1 (satu) buah buku warna coklat merk Kiky
 - 1 (satu) buah buku warna hijau motif garis merk lion
 - 1 (satu) buah buku warna hijau motif bunga merk vision design
11. 9 (sembilan) lembar nota pembelian barang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 8.400.000,- tanggal 07 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 6.000.000,- tanggal 12 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 4.000.000,- tanggal 14 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 850.000,- tanggal 16 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 7.000.000,- tanggal 17 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 600.000,- tanggal 21 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 1.900.000,- tanggal 22 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 900.000,- tanggal 26 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 700.000,- tanggal 28 September 2015
12. 11 (sebelas) lembar nota pembelian barang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 920.000,- tanggal 05 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 860.000,- tanggal 08 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 980.000,- tanggal 10 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 900.000,- tanggal 11 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 960.000,- tanggal 13 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 950.000,- tanggal 16 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 200.000,- tanggal 18 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 890.000,- tanggal 19 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 585.000,- tanggal 21 Oktober 2015

Halaman 200 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar senilai Rp 5.000.000,- tanggal 21 Oktober 2015
- 1 (satu) lembar senilai Rp 723.000,- tanggal 24 Oktober 2015
- 13. 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan UD. Yonata Prima yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih, YP-5001 senilai Rp 15.000.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah, YP-500, senilai Rp. 15.006.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih, YP-5001, senilai Rp. 15.006.000,-
- 14. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014 No. Buku 194 tanggal 20 Maret 2014, untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa (Tracking Forest 2014) senilai Rp 400.000,-
- 15. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Tara, tanggal ... Februari 2014, senilai Rp 3.630.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 3.630.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp 3.630.000,-.
- 16. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014, No. Buku : ..., tanggal 27 Februari 2017, senilai Rp. 3.980.000,-, dengan lampiran sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar surat Kepala SMK N 1 Narmada, perihal pesanan barang kepada UD Tara, tanggal ... Februari 2014, senilai Rp 3.980.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMKN 1 Narmada, tanggal 2014, senilai Rp 3.980.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No : tanggal 2014, senilai Rp.3.980.000,-
- 17. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Tara, tanggalMaret 2014, senilai Rp 7.300.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 7.300.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.7.300.000,-
- 18. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :

Halaman 201 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Tara, tanggalMaret 2014, senilai Rp 9.775.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 9.775.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.9.775.000,-
19. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014, No. Buku : tanggal 30 April 2014, senilai Rp 2.135.000,- dengan lampiran sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Surabaya, tanggalApril 2014, senilai Rp 2.135.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Surabaya kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 2.135.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Surabaya, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp 2.135.000,-
20. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi Nomor :..... tanggal 04 September 2015, senilai Rp 8.100.000,-
21. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.03, tanggal 14 Maret 2015, senilai Rp 250.000,- dengan lampiran sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 14 Maret 2015, senilai Rp 250.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2015, senilai Rp 250.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.03), tanggal.....2015, senilai Rp 250.000,-
22. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.187 s/d 9.189 tanggal 03 Juni 2015, senilai Rp 750.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 2015, senilai Rp 750.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.187 s/d 9.189), tanggal ... 2015, senilai Rp 750.000,-

Halaman 202 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.187 s/d 9.189), tanggal.....2015, senilai Rp 750.000,-
- 23. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.190 s/d 9.192 tanggal 04 Juni 2015, senilai Rp 500.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 04 Juni 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.190 s/d 9.192), tanggal 04 Juni 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.190 s/d 9.192), tanggal.....2015, senilai Rp 500.000,-
- 24. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.193, tanggal 05 Juni 2015, senilai Rp 720.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 05 Juni 2015, senilai Rp 720.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.193), tanggal 2015, senilai Rp 720.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.193), tanggal.....2015, senilai Rp 720.000,-
- 25. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.194 s/d 9.197, tanggal 06 Juni 2015, senilai Rp 775.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 06 Juni 2015, senilai Rp 775.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.194 s/d 9.197), tanggal 2015, senilai Rp 775.000,-

Halaman 203 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.194 s/d 9.197), tanggal.....2015, senilai Rp 775.000,-
- 26. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.199 s/d 9.202 tanggal 08 Juni 2015, senilai Rp 500.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 08 Juni 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.199 s/d 9.202), tanggal 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.199 s/d 9.202), tanggal.....2015, senilai Rp 500.000, -
- 27. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.69, tanggal 03 Oktober 2015 senilai Rp 1.250.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 03 Oktober 2015, senilai Rp 1.250.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.69), tanggal 2015, senilai Rp 1.250.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.69), tanggal.....2015, senilai Rp 1.250.000,-
- 28. 1 (satu) lembar kwitansi Penggunaan Dana BOS tahu 2015, no. rincian : 9.85 s/d 9.91 tanggal 10 Oktober 2015, senilai Rp 855.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 10 Oktober 2015, senilai Rp 855.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.85 s/d 9.91), tanggal 2015, senilai Rp 855.000,-

Halaman 204 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.85 s/d 9.91), tanggal.....2015, senilai Rp 855.000,-
- 29. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015 no. rincian : 9.79 s/d 9.82 tanggal 07 Oktober 2015 senilai Rp.895.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 07 Oktober 2015, senilai Rp.895.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.79 s/d 9.82), tanggal 2015, senilai Rp.895.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.79 s/d 9.82), tanggal.....2015, senilai Rp.895.000,-
- 30. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.70 s/d 9.75 tanggal 03 Oktober 2015, senilai Rp 776.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 03 Oktober 2015, senilai Rp 776.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.70 s/d 9.75), tanggal 2015, senilai Rp 776.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.70 s/d 9.75), tanggal.....2015, senilai Rp 776.000,-
- 31. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.61 s/d 9.68 tanggal 01 Oktober 2015, senilai Rp.912.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 01 Oktober 2015, senilai Rp.912.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.61 s/d 9.68), tanggal 2015, senilai Rp.912.000,-

Halaman 205 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.61 s/d 9.68), tanggal.....2015, senilai Rp.912.000,-
- 32. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi no. 99, tanggal 14 Desember 2015, senilai Rp 28.800.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang UD Dhea, nomor : 99, tanggal 14 Desember 2015, senilai Rp 28.800.000,-
- 33. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi no : 100, tanggal 15 Desember 2015, senilai Rp 1.400.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang UD Dhea, nomor : 100, tanggal 15 Desember 2015, senilai Rp 1.400.000,-
- 34. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi no. 101, tanggal 16 Oktober 2015 senilai Rp 600.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang UD Dhea, nomor : 101, tanggal 16 Desember 2015, senilai Rp 600.000,-
- 35. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 04 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 04 Januari 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDY ASYUJAD, SPd
- 36. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 08 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 25 Januari 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN, SPd
- 37. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 05 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 04 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN.

Halaman 206 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 19 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit, sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 08 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDI ASYUJAD, SPd
39. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 10 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 13 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN, SPd
40. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 02 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 20 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN, SPd
41. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 01 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 25 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit HULLIYATUL WARDY, S.Pd
42. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 12 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 28 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit M. RAJAB, S.Pd
43. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 21 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :

Halaman 207 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 28 Maret 2014
- 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit Ir. BAIQ MARIATUN
- 44. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 02 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 19 Juni 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDY ASYUJAD, S.Pd.
- 45. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 04 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 17 Mei 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDY ASYUJAD, S.Pd
- 46. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 05 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 26 Mei 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit JOHAICA ROHMI
- 47. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 07 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 07 Mei 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDI ASYUJAD, S.Pd.
- 48. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014 No. Buku 55-56 tanggal 27 Februari 2014, tanggal 27 Februari 2014, senilai Rp 224.900,-, dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Toko Mulia, tanggal ... Februari 2014, senilai Rp. 224.900,-

Halaman 208 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Toko Mulia kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp. 224.900,-
- 1 (satu) lembar faktur barang Toko Mulia, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp. 224.900,-
- 49. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014 No. Buku :, tanggal 11 Maret 2014, tanggal 11 Maret 2014, senilai Rp.7.660.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD Tara, tanggal ... Maret 2014, senilai Rp.7.660.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp.7.660.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.7.660.000,-
- 50. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD Tara, tanggal ... Maret 2014, senilai Rp.3.900.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp.3.900.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.3.900.000,-
- 51. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD Tara, tanggal ... April 2014, senilai Rp.562.500,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp.562.500,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.562.500,-
- 52. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang (ATK.2.28) SMKN 1 Narmada, kepada Toko Mulya, tanggal 11 April 2015, senilai Rp.500.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Toko Mulia kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal ; Pesanan barang (ATK.2.28), tanggal ... 2015, senilai Rp.500.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No : (ATK.2.28), tanggal.....2015, senilai Rp.500.000,-

Halaman 209 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, No. Rincian : 2.30, tanggal 20 April 2015, senilai Rp 562.500,- dengan disertai lampiran sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang (ATK.2.30) yang ditujukan kepada Yth. Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat tanggal 20 April 2014 senilai Rp 562.000,-
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang (ATK.2.30) yang ditujukan kepada Yth. Kepala SMKN 1 Narmada, tanggal2015 senilai Rp 562.500,- yang disertai dengan cap stempel Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat
 - 1 (satu) lembar faktur barang nota.: (ATK 230).....tertanggal.....2015 senilai Rp 562.000,- yang disertai dengan cap stempel Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat
54. 3 (tiga) lembar dokumen dengan keterangan sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.31) yang ditujukan kepada Yth. Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat tertanggal 29 April 2014 senilai Rp 702.000,-
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.31) yang ditujukan kepada Yth. Kepala SMKN 1 Narmada tertanggal2015 senilai Rp 702.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang nota.: (ATK 231).....tertanggal.....2015 senilai Rp 702.000,-
55. 1 (satu) lembar dokumen dengan keterangan sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.46) yang ditujukan kepada Yth. Adi Jaya Jl. Raya Gunungsari no. 27 Lombok Barat tertanggal 2 Juni 2015 senilai 583.200,-
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.46) yang ditujukan kepada Yth. Kepala SMKN 1 Narmada tertanggal2015 senilai Rp 583.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang nota.: (ATK 246).....tertanggal.....2015 senilai Rp 583.000,-
56. 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang ditujukan kepada Yth. Toko Sumber Urip Jl. TGH. Faisal No. 30 Sweta – Cakranegara senilai Rp 985.000,-
57. 1 (satu) lembar jadwalpementapan prakerin PSG siswa SMKN 1 Narmada

Halaman 210 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar faktur barang no.....(pesanan barang pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah 153) tertanggal2014 senilai Rp 10.800.000,-
59. 1 (satu) lembar RAB untuk menghadiri dialog kebangsaan di IKIP Mataram tanggal 24 Maret 2014 yang ada disertai dengan kwitansi penerimaan uang dari bendahara BOS untuk biaya mengantar peserta dalam dialog kebangsaan di IKIP Mataram tertanggal 22 Maret 2014 senilai Rp 80.000,-
60. 1 (satu) lembar daftar rencana pengajuan spare part dan bahan habis pakai jurusan otomotif tahun 2014, tanggal..... Januari 2014
61. 1 (satu) lembar daftar rencana pengajuan alat praktek jurusan otomotif tahun 2014, tanggal Januari 2014
62. 1 (satu) lembar daftar usulan alat dan bahan praktek jurusan teknik sepeda motor dan teknik kendaraan ringan tahun 2015, tanggal Januari 2015.
63. 1 (satu) lembar daftar usulan alat dan bahan praktek jurusan teknik sepeda motor dan kendaraan ringan tahun 2015, tanggal.... Januari 2015
64. 1 (satu) lembar daftar usulan perlengkapan penunjang jurusan teknik sepeda motor dan teknik kendaraan ringan tahun 2015, tanggal Januari 2015.
65. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Angkatan 1 SMKN 1 Narmada tahun 2014.
66. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 2 SMKN 1 Narmada tahun 2014
67. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 3 SMKN 1 Narmada tahun 2014
68. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 1 SMKN 1 Narmada tahun 2015
69. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 2 SMKN 1 Narmada tahun 2015
70. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 3 SMKN 1 Narmada tahun 2015
71. 1 (satu) lembar copy faktur penjualan UD. Yonata Prima, YP-5001 senilai Rp.15.000.000,- yang telah dilegalisir
72. 1 (satu) lembar copy faktur penjualan UD. Yonata Prima, YP-500008 senilai Rp.8.000.000,- yang telah di legalisir

Halaman 211 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar copy faktur penjualan UD. Yonata Prima Y-UMK-50002 senilai Rp.8.000.000,- yang telah dilegalisir
74. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian No. 474.3/ 23 / RSUD PROV. / III / 2017 atas nama LALU SUNARYADI, 44 tahun, laki-laki, Wiraswasta, Alamat Ireng Daye – Jatisele Gn. Sari – Lobar tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat oleh Diektur RSU Prov. NTB.
75. 1 (satu) buah nota kontan yang didalamnya berisi lampiran tendesan nota diantaranya satu lembar tendesan nota tertanggal 01 September 2014.
76. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 1 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
77. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 5 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
78. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 8 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
79. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 10 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
80. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 11 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
81. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 13 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
82. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 16 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
83. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 18 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
84. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
85. 2 (dua) lembar copy nota tertanggal 21 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
86. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 24 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
87. 2 (dua) lembar rincian belanja dengan tulisan tangan
88. 1 (satu) lebar nota Toko Santana Jl. Koperasi No. 6 Telp 633268631637 Ampenan Kota Mataram 83111 (NTB) tanggal 7 Maret 2014
89. 1 (satu) lembar daftar barang habis pakai jurusan administrasi perkantoran tanggal 7 Maret 2014

Halaman 212 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar daftar usulan barang jurusan administrasi perkantoran tanggal 19 Februari 2014
91. 1 (satu) Lembar foto copy KTP NIK : 5201033112520021 atas nama MALIKI yang telah dilegalisir.
92. 2 (dua) Lembar foto copy petikan keputusan meteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No. : 1081/C1/SP beserta lampirannya tanggal 1 Juni 1985.
93. 1 (satu) lembar surat keputusan kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 2202/C1/SP tanggal 31 Oktober 1986
94. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/044/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014, yang telah dilegalisir
95. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/043/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014, tentang Penunjukan Bendahara BOS SMK Negeri 1 Narmada Tahun Anggaran 2014, yang telah dilegalisir
96. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/044/SMK.01/NRD/2015 tanggal 20 Februari 2015, tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015, yang telah dilegalisir
97. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/043/SMK.01/NRD/2015 tanggal 20 Februari 2015, Penunjukan Bendahara BOS SMK Negeri 1 Narmada Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir
98. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Anggaran Penggunaan dana BOS SMK program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK periode Juli s/d Desember 2014 tahun Anggaran 2014, tanggal ... Juli 2014, yang telah dilegalisir
99. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan dana BOS SMK program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK periode Juli s/d Desember 2014 angkatan 3 tahun 2014, tanggal ... Juli 2014, yang telah dilegalisir
100. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Penggunaan dana BOS SMK program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK periode Januari

Halaman 213 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Juni 2015 angkatan 1 tahun anggaran 2015, tanggalJuni 2015, yang telah dilegalisir

101. 12 (dua belas) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.332/800/100/BKD/2011, tentang pengangkatan dan pengukuhan Kepala SD, SLB, SPDT, SMP, SMA, SMK pengawasan Mata Pelajaran TK/SD dan penilik PNFI di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 Maret 2011, beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
102. 7 (tujuh) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 577/820/424/BKD/2016 tentang mutasi pengangkatan dan pengukuhan Kepala TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat, tanggal 21 April 2016, beserta Lampirannya yang telah dilegalisir.
103. 14 (empat belas) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor 041/D3.5/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2014 angkatan I , beserta lampirannya yang telah dilegalisir
104. 10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 1814/D3.5/KU/2014 tanggal 26 Juni 2014, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2014 angkatan I periode Juli – Desember 2014, beserta lampirannya yang telah dilegalisir
105. 9 (sembilan) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 4105/D3.5/KU/2014 tanggal 24 Oktober 2014, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2014 angkatan 3 periode Juli 2014, beserta lampirannya yang telah dilegalisir
106. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 179/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Februari 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Januari – Juni 2015 tahap I, beserta lampirannya yang telah dilegalisir
107. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 400/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Maret 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Januari – Juni 2015 tahap II, beserta lampirannya yang telah dilegalisir
108. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 1291/D5.5/KU/2015 tanggal 09 Juli 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Juli – Desember 2015 tahap I , beserta lampirannya yang telah dilegalisir

Halaman 214 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 3069/D5.5/KU/2015 tanggal 28 September 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Juli – Desember 2015 tahap II B, beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

110. 1 (satu) buah laptop merk Samsung, warna silver kombinasi hitam, 14 Inc, nomer seri NP 300E4X-A051D beserta satu buah charger.

111. 9 (sembilan) buah cap stempel diantaranya :

- 1 buah cap stempel toko Pratama Motor
- 1 buah cap stempel toko Brawijaya Motor
- 1 buah cap stempel toko Urip Jaya
- 1 buah cap stempel toko Mentari Elektronik
- 1 buah cap stempel toko Aneka Lencana
- 1 buah cap stempel toko UD. Surabaya
- 1 buah cap stempel toko Metro Teknik
- 1 buah cap stempel toko Niaga hardware
- 1 buah cap stempel toko Aneka Teknik;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dimana yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, dan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dalam persidangan majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa NURHIDAYAH, S.Pd selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 1779/800/1339/BKD/2011, berdasarkan SK. Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/043/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang penunjukan terdakwa selaku bendahara BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014, dan berdasarkan S.K. Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/044/SMK.01/NRD/2015 tanggal 20 Februari 2015 yang ditandatangani oleh saksi MALIKI (selaku Kepala SMKN 1 Narmada (Maliki, S.Pd) tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015, Terdakwa telah dinjuk sebagai Bendahara Panitia Pengelola Dana BOS SMKN 1 Narmada tahun anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015)
2. Bahwa benar tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai bendahara BOS yaitu Terdakwa bersama-sama Panitia Pengelola Dana BOS (Ketua,

Halaman 215 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris dan Bendahara BOS) berdasarkan Deskripsi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014, Kode Petunjuk Teknis Nomor : 01 – PS – 2014, BAB V Peran Instansi Terkait, huruf D bahwa mempunyai tugas - tugas tersebut antara lain :

- a. Menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS SMK kepada warga Sekolah, seperti dengan menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman Sekolah, atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite Sekolah/orang tua Siswa;
 - b. Mengisi dan mengirimkan data jumlah Siswa per Sekolah ke Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - c. Menyusun program kerja untuk pengalokasian dana BOS SMK;
 - d. Mengelola dana BOS SMK berdasarkan prinsip-prinsip MBS dan pengelolaan keuangan negara;
 - e. Mematuhi petunjuk teknis pelaksanaan program BOS SMK;
 - f. Menggunakan dana sesuai dengan Ketentuan program BOS SMK;
 - g. Mencantumkan dana BOS SMK yang diterima pada APBS;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan program BOS SMK di tingkat Sekolah, dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMK;
 - i. Melaksanakan pengisian Isian Data Individual Sekolah DAPODIK tahun pelajaran 2013/2014 kondisi agustus 2013 dan tahun 2014/2015 kondisi bulan Agustus 2014 melalui format Data On-line <http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id>.
 - j. Mengembalikan kelebihan dana yang diterima apabila terjadi perbedaan antara jumlah Siswa yang ada dengan jumlah uang yang seharusnya diterima.”
3. Bahwa komposisi personalia Panitia Pengelola dana BOS SMK Negeri I Narmada sebagai berikut :
- a. Tahun 2014 terdiri dari :
 - Penanggung Jawab : MALIKI, S.Pd.(Kepala SMKN.1 Narmada)
 - Ketua : Zainal Abidin, S.Pd;
 - Sekretaris I : Sonny Lee Susandra
 - Sekretaris II : Hadi Sunandi, S.Pd;
 - Bendahara : Nurhidayah, S.Pd;

Halaman 216 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Semua Ketua Jurusan dan Waka dan Munawir Haris, AMA;
- b. Tahun 2015 :
 - Penanggungjawab : Terdakwa Maliki (selaku Kepala Sekolah);
 - Ketua : Saksi Sendiri (Alm);
 - Sekretaris : Herman Suryadi;
 - Bendahara : Nurhiayah, S.Pd;
 - Anggota : Semua Ketua Jurusan dan Waka;
 - Penyusun Laporan : Semua Wasek dan Kajur;
- 4. Bahwa berdasarkan Deskripsi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMK Tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014, Kode Petunjuk Teknis Nomor : 01 – PS – 2014, BAB III Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK huruf B Peruntukan Dana BOS SMK, disebutkan : “BOS SMK digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia mengacu pada Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK, yang meliputi :

No	Peruntukkan Dana	Penjelasan
1	Pembelian/ pengadaan buku teks pelajaran;	Biaya untuk membeli buku pelajaran kurikulum 2013, mengganti buku yang rusak, dan menambah referensi buku pengayaan.
2	Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran	Pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar mengajar
3	Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian;	Meliputi bahan ulangan harian, ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, Ujian Sekolah dan Uji Kompetensi Siswa
4	Pembelian peralatan pendidikan;	Meliputi pembelian : peralatan praktikum IPA, praktikum IPS, praktikum bahasa, peralatan TIK,

Halaman 217 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		peralatan tangan (handtools), peralatan olahraga/kesenian dan peralatan CCTV beserta kelengkapannya.
5	Pembelian bahan praktik habis pakai;	Meliputi pembelian : bahan Praktikum IPA, bahan Praktikum IPS, bahan Praktikum bahasa, bahan Praktikum computer, bahan praktek kejuruan, dan bahan-bahan olah raga/kesenian, tinta dan toner printer.
6	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah;	Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana Sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana Sekolah agar layak digunakan. Contoh : perbaikan peralatan Praktik yang rusak ringan, pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair, perbaikan lantai, perbaikan kamar mandi, perbaikan papan tulis, dan perawatan fasilitas Sekolah.
7	Operasional layanan sekolah berbasis TIK;	Meliputi biaya pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan website resmi Sekolah (dengan domain sch.id), biaya untuk melakukan pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id
8	Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi siswa;	Biaya pengadaan bahan praktek uji kompetensi, pencetakan ijazah dan sertifikat kompetensi serta biaya penguji/ assessor eksternal (institusi

Halaman 218 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lain).
9	Penyelenggaraan praktek kerja industri (dalam negeri)	Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja industry dalam negeri bagi siswa.
10	Langganan daya dan jasa lainnya;	Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti : listrik, telepon, air, internet, sewa domain apabila belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah/Yayasan.
11	Kegiatan penerimaan siswa baru;	Biaya untuk penggandaan formulir pendaftaran, biaya fotocopy dan panitia penerimaan siswa baru.
12	Penyusunan dan pelaporan;	Biaya untuk penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan sekolah kepada pihak berwenang
13	Mendukung implementasi kurikulum 201	Pendampingan guru kejuruan dalam implementasi kurikulum 2013.

Disamping butir – butir tersebut diatas, bagi SMK yang ditetapkan sebagai SMK Rujukan dapat menggunakan dana BOS untuk koordinasi yang berkaitan dengan Rencana/ pelaksanaan tentang pengembangan SMK rujukan;

Disamping butir – butir tersebut diatas, bagi SMK yang ditetapkan sebagai SMK Rujukan dapat menggunakan dana BOS untuk koordinasi yang berkaitan dengan Rencana/ pelaksanaan tentang pengembangan SMK rujukan.

5. Bahwa mekanisme proses pengajuan dan pengalokasian dana BOS di SMKN 1 Narmada sesuai dengan Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :
 - a. Pendataan siswa melalui Dapodik yang kemudian dikirimke kantor pusat di Jakarta.
 - b. Keluar SK penetapan Sekolah Penerima dana BOS SMK yang berisikan nama-nama sekolah penerima dana BOS beserta jumlah peserta didik penerima dana BOS.

Halaman 219 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kemudian dana BOS akan disalurkan ke masing-masing sekolah penerima melalui rekening sekolah masing-masing.
 - d. Jika dana sudah masuk ke rekening Sekolah selanjutnya Panitia Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada akan mengadakan rapat penentuan alokasi dana BOS yang akan dialokasikan kepada masing-masing jurusan, sarana dan kesiswaan, sesuai Juknis Pengelolaan Dana BOS
 - e. Dalam penyaluran dana ke masing-masing jurusan, sarana atau Kesiswaan terlebih dahulu masing-masing jurusan, sarana atau kesiswaan wajib membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) kemudian diajukan ke Bendahara BOS.
 - f. Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS, pada akhir kegiatan masing-masing jurusan, sarana atau kesiswaan membuat laporan pertanggungjawaban atau laporan penggunaan dana yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan dan kwitansi/nota sesuai dengan kegiatannya masing-masing dan diserahkan kepada Bendahara BOS.
 - g. Untuk pertanggungjawabkan dana BOS, Panitia Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada setiap tahunnya membuat Laporan Penggunaan dana BOS.
6. Bahwa sesuai Petunjuk teknis 2014 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tahun 2014 serta Petunjuk teknis 2015 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK yang dikeluarkan oleh Direktorat pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015, dengan ketentuan bahwa informasi pengelolaan program BOS SMK harus mudah diketahui oleh warga masyarakat dan sekolah melalui papan pengumuman dengan menempelkan laporan pelaksanaan dan laporan keuangan dan Kepala Sekolah yaitu saksi Malik, S.Pd bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOS SMK.
7. Bahwa rincian jumlah siswa SMK Negeri I Narmada yang memperoleh dana BOS tahun 2014 dan Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Tahun 2014
 - 1) Angkatan 1 sejumlah 650 siswa
 - 2) Angkatan 2 sejumlah 523 siswa
 - 3) Angkatan 3 sejumlah 250 siswa

Halaman 220 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tahun 2015

- 1) Angkatan 1 sejumlah 697 siswa
- 2) Angkatan 2 sejumlah 480 siswa
- 3) Angkatan 3 sejumlah 240 siswa.

8. Bahwa besarnya alokasi dana BOS yang masuk ke rekening SMK Negeri I Narmada Nomor : 0052-01-001290-30-6 di Bank BRI Cabang Mataram adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2014 :

- Pada tanggal 07 Pebruari 2014 masuk dana BOS tahap I periode Januari - Juni sebanyak dua kali, masing-masing sebesar Rp. 116.500.000,- dan Rp. 236.500.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.353.000.000,-, kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2014, telah dilakukan penarikan sebesar Rp.353.000.000,-
- Pada tanggal 07 Agustus 2014 masuk dana BOS tahap II periode Juli - Desember sebesar Rp. 261.500.000,- kemudian pada tanggal 15 Agustus 2014, dilakukan penarikan sebesar Rp. 261.500.000,-
- Pada tanggal 21 Nopember 2014 masuk dana BOS tahap III periode Juli-Desember sebesar Rp. 135.000.000,- kemudian pada tanggal 26 Nopember 2014, telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 135.000.000,-

b. Tahun 2015

- Pada tanggal 06 Maret 2015 masuk dana BOS tahap I periode Januari-Juni 2015 sebesar Rp. 418.200.000,- kemudian pada tanggal 11 Maret 2014, telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 418.200.000,-
- Pada tanggal 31 Maret 2015 telah masuk dana BOS tahap II periode Januari-Juni 2015 sebesar Rp. 54.000.000,- dan pada tanggal 30 Juli 2015 telah masuk dana BOS tahap I Juli - Desember 2015 sebesar Rp. 289.200.000,- , sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 343.200.000,-kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015, telah dilakukan penarikan sebesar Rp.344.900.000,-
- Pada tanggal 24 Oktober 2015 masuk dana BOS Angkatan II (Juli-Desember) 2015 ke rekening SMKN 1 Narmada sebesar Rp.

Halaman 221 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.000.000,-kemudian pada tanggal 29 Oktober 2015, telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 144.000.000,-

10. Bahwa setelah dana BOS ditarik secara keseluruhan dari rekening sekolah, selanjutnya terdakwa ata perintah saksi MALIKI, S.Pd menyimpan dana tersebut seluruhnya dan saksi kemudian menyimpan dana BOS diatas lemari atau dibawah tempat tidur saksi dan jika ada kebutuhan dana yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah maka keesokan harinya saksi menyerahkan dana tersebut kepada yang mengajukan
11. Bahwa mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS di SMK Negeri I Narmada, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Bahwa para Kajur (Kepala Jurusan) dan Waka mengajukan rencana kebutuhan melalui Terdakwa (selaku Bendahara BOS) untuk diteruskan kepada Kepala Sekolah dan setelah dievaluasi kembali didisposisikan kepada Terdakwa untuk merealisasikan rencana kebutuhan yang diajukan, namun terkait dengan jumlah anggaran yang disetujui tidak sebesar jumlah dana yang diajukan sehingga atas persetujuan Terdakwa (selaku Kepala Sekolah /Selaku Penanggungjawab Dana BOS) yang dituangkan dalam catatan lembar disposisi, Terdakwa menyerahkan dana, penyerahan dana tersebut kepada Kajur yang mengajukan usulan, lalu Terdakwa mencatat di kwitansi;
 - b. Bahwa setelah Wakasek dan Kajur melakukan pembelian barang selanjutnya bukti pembelian barang tersebut diserahkan oleh para Wakasek dan Kajur kepada Terdakwa Dan selanjutnya Terdakwa. kemudian membuat pertanggungjawaban atas pembelian atau pengeluaran tersebut dengan membuat faktur dan kwitansi pembelian tanpa disertai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
12. Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana menggunakan dana BOS SMKN I Narmada T.A 2014 dan 2015 Terdakwa (selaku Bendahara BOS) yang kemudian ditandatangani oleh saksi MALIKI, S.Pd tanpa ada verifikasi atas kebenaran laporan tersebut. Sehingga berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Hasil pengembangan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana BOS di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 222 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya bukti pembayaran yang tidak diakui oleh penerimanya atau rekanannya antara lain bukan tanda tangan si penerima dan tidak diakui oleh penerimanya
 - b. Adanya bukti-bukti yang pengeluaran yang di mark up atau yang hanya sebagian diakui oleh penerimanya sebagian tidak diakui sehingga terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah yang diterima
 - c. Adanya bukti-bukti yang pengeluaran tidak diakui oleh penerimanya atau bukti pengeluaran fiktif.
 - d. Pemotongan pajak yang tidak sesuai jumlahnya;
13. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I tahun 2014 dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 353.000.000,-** (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) namun berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2014 angkatan I periode Januari s/d Juni 2014 adalah **Rp. 266.931.948,-** (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian :

1. Pembelian buku pelajaran	Rp. 15.000.000,-
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 14.007.425,-
3. Penggandaan soal ujian	Rp. 13.577.040,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 11.343.917,-
5. Bahan habis pakai	Rp. 7.147.831,-
6. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 20.840.000,-
7. Uji kompetensi	Rp. 14.409.750,-
8. Praktek kerja industry	Rp. 8.641.635,-
9. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sanpras	Rp. 123.181.000,-
10. Langganan daya dan jasa	Rp. 9.283.350,-
11. penerimaan peserta didik baru	Rp. 1.500.000,-
12. pengembalian kelebihan ke kas negara	Rp. 28.000.000,-
Jumlah	Rp. 266.931.948,-

sehingga terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 84.003.052,-** (delapan puluh empat juta tiga ribu lima puluh dua rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa pengeluaran fiktif Rp. 52.508.500,- (lima puluh dua juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan pengeluaran yang dimark up Rp. 31.494.552,- (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dan saldo kas tunai yang tidak dapat

Halaman 223 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah)

14. Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd bersama Terdakwa NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- a. Untuk kegiatan tenaga ahli ekstra kurikuler diakui saksi I Gede Sumadi menyatakan bukan tanda tangannya dan tidak pernah menerima uang sesuai kwitansi.
- b. Adanya mark up pembelian barang oleh kepada saksi Tohri (UD. Tara) dan peminjaman stempel oleh terdakwa terkait pembuatan laporan pembelanjaan.
- c. Belanja fiktif pada UD. Dhiva Agency dan tanda tangan pada bukti transaksi bukan tandatangan Ahmad Ritaudin.
- d. Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Mutu Utama (Dahlan), UD. Labora Karya Mataram (Muhamad Yunus), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Mulia (Yolli Setiawan), UD. Yonata Prima (Mulyono).
- e. Sonny Lee Susandra belanja mark up atas perintah terdakwa dengan tujuan untuk menutupi kekurangan uang yang diterima saat melakukan penarikan karena uang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan karena dalam setiap penarikan dana BOS melalui rekening yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi NURHIDAYAH, SPd. alias BUK NUR sebelum didistribusikan sesuai kebutuhan terlebih dahulu di potong oleh terdakwa selaku penanggung jawab pengelolaan dana BOS TA 2014.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, terdakwa bersama-sama NURHIDAYAH, SPd. melakukan penarikan dana BOS angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2014 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 261.500.000,-** (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2015, Laporan Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan II tahun 2014 telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 261.500.000,-** (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2014 angkatan II periode Juli s/d Desember 2014 adalah

Halaman 224 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 206.132.139,- (dua ratus enam juta seratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) dengan rincian:

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 10.054.500,-
2. Penggandaan soal ujian	Rp. 5.852.335,-
3. Alat praktek pendidikan	Rp. 61.642.173,-
4. Bahan habis pakai	Rp. 4.970.131,-
5. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sanpras	Rp.117.179.000,-
6. Langganan daya dan jasa	Rp. 3.934.000,-
7. Penyusunan laporan	Rp. 2.500.000,-
Jumlah	Rp. 206.132.139,-

sehingga terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 55.367.861,-** (lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa pengeluaran fiktif Rp. 29.286.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan pengeluaran yang dimark up Rp. 26.081.861,- (dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah)

16. Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- Belanja fiktif pada toko Fajar Timur.
- Adanya mark up pembelian barang oleh Terdakwa kepada saksi Saifudin Zuhri (Toko Hubaidi) dan peminjaman stempel oleh Terdakwa terkait pembuatan laporan pembelanjaan.
- Belanja mark up kepada saksi Suharno dan tanda tangan pada kwitansi bukan tandatangan saksi Suharno.
- Belanja mark up kepada UD. Tara (Tohri), UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Mutu Utama (Dahlan), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Adi Yaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
- Sonny Lee Susandra menerima dokumen dari Terdakwa selanjutnya memberi cap stempel toko namun tandatangan pada kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa tersebut.

17. Bahwa pada tanggal 26 November 2014 saksi MALIKI, S.Pd bersama NURHIDAYAH, S.Pd. melakukan penarikan dana BOS angkatan III tahun 2014 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 11 Februari 2015, Laporan Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan III tahun 2014 telah dipertanggungjawabkan

Halaman 225 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sejumlah Rp. **Rp. 135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2014 angkatan III periode Juli s/d Desember 2014 adalah **Rp. 111.719.735,-** (seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian :

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 1.331.000,-
2. Penggandaan soal ujian	Rp. 7.044.185,-
3. Bahan habis pakai	Rp. 5.636.425,-
4. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sanpras	Rp. 93.116.800,-
5. Langganan daya dan jasa	Rp. 2.591.325,-
6. Mendukung Implementasi Kurikulum	Rp. 2.000.000,-
Jumlah	Rp.111.719.735,-

sehingga terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 23.280.265,-** (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa pengeluaran fiktif sebesar **Rp. 9.370.000,-** (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pengeluaran yang di mark up sebesar **Rp. 13.910.265,-** (tiga belas juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)

18. Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pdbersama Terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :
- a. Saksi Suharno tidak pernah tandatangan dan menerima ongkos yang tertera pada kwitansi pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana.
 - b. Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Tara (Tohri), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
19. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015, saksi MALIKI. S.Pd bersama Terdakwa. melakukan penarikan dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 sebesar **Rp. 418.200.000,-** (empat ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 April 2016, Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I Tahun 2015 telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 418.200.000,-** (empat ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) namun berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana

Halaman 226 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS Tahun 2015 angkatan I periode bulan Januari s/d Juli 2015 adalah **Rp. 317.512.665,-** (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian :

1. Pembelian buku pelajaran	Rp. 8.000.000,-
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 17.372.500,-
3. Penggandaan soal ujian	Rp. 11.037.500,-
4. Alat praktek pendidikan	Rp. 50.271.670,-
5. Bahan habis pakai	Rp. 7.945.063,-
6. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 38.256.000,-
7. Uji kompetensi	Rp. 11.849.000,-
8. Praktek kerja industry	Rp. 18.710.500,-
9. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sanpras	Rp. 126.359.000,-
10. Langganan daya dan jasa	Rp. 7.618.932,-
11. penerimaan peserta didik baru	Rp. 16.792.500,-
12. peningkatan mutu proses pembelajaran	Rp. 1.500.000,-
13. Penyusunan laporan	Rp. 1.800.000,-
	Rp. 317.512.665,-

sehingga terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 96.858.667,-** (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa Pengeluaran fiktif **Rp. 56.743.200,-** (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan pengeluaran yang dimark up **Rp. 40.115.467,-** (empat puluh juta seratus lima belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dan saldo kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 3.828.668,- (tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)

20. Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, terdakwa bersama Terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- Belanja fiktif, hanya diminta tandatangan kwitansi yang telah di jilid oleh saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR.

Halaman 227 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja fiktif pada CV. Pustaka Widya (Samsu Rizal), UD. Dhea (Hardiana).
- Saksi Herman Suryadi (Operator Komputer SMKN 1 Narmada), atas perintah Terdakwa mengetik data transaksi berupa kwitansi, pemesanan barang dari sekolah kepada pihak ketiga (toko), surat jawaban pemesanan barang, faktur barang dan tidak pernah tandatangan maupun menerima uang sesuai yang tertera dalam kwitansi.
- Saksi Sarso (penjaga malam) tidak pernah tandatangan dan menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi.
- Saksi Suharno (pemborong pekerjaan di SMKN 1 Narmada), tidak pernah tanda tangan dan menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi.
- Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri), Toko Sumilah Jaya (Lucia), UD. Yonata Prima (Mulyono), Toko Afriandi Utama (Mahyudin), UD. Adi Jaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
- Belanja Mark up oleh Sonny Lee Susandra.

21. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015, dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 tahap 2 masuk ke rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) dan pada tanggal 30 Juli 2015, dana BOS angkatan II tahun 2015 periode Juli s/d Desember 2015 masuk ke rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 289.200.000,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) hingga seluruhnya berjumlah **Rp. 343.200.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan karena adanya penambahan siswa pada tanggal 11 Agustus 2015 saksi MALIKI, S.Pd bersama Terdakwa. melakukan penarikan dana BOS tersebut sebesar **Rp. 344.900.000,-** (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 April 2016, Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan II periode Juli s/d Desember tahun 2015 dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 344.900.000,-** (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) namun berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2015 angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2015 adalah

Halaman 228 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.263.295.685,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian :

1. Alat tulis kantor (ATK)	Rp. 15.472.200,-
2. Penggandaan soal ujian	Rp. 8.406.250,-
3. Alat praktek pendidikan	Rp. 80.796.492,-
4. Bahan habis pakai	Rp. 17.838.075,-
5. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp. 15.505.000,-
6. Praktek kerja industri	Rp. 37.272.725,-
7. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sanpras	Rp. 80.980.000,-
8. Langganan daya dan jasa	Rp. 2.724.943,-
9. Penyusunan laporan	Rp. 4.300.000,-

Jumlah

Rp.263.295.685,-

sehingga terdapat pengeluaran sejumlah Rp. **80.956.958,-** (delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa pengeluaran fiktif Rp. 45.037.000,- (empat puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan pengeluaran yang dimark up Rp. 35.919.458,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dan saldo kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 647.357,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)

22. Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi MALIKI, S.Pd bersama Terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- Mark up biaya pengantaran praktek kerja industri, UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi, Sooy Lee Susandra, Toko Alma Sound (Kusmawan Juliadi), toko JM (Joni Harianto), UD. Adi Jaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri).
- Belanja fiktif pada CV. Pustaka Widya (Samsu Rizal), UD. Yonata Prima (Mulyono), toko Afriandi Utama (Mahyudin).

23. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 saksi MALIKI, S.Pd bersama Terdakwa. melakukan penarikan dana BOS angkatan II tahun 2015 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan pada tanggal 14 April 2016, Laporan

Halaman 229 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan III periode Juli s/d Desember tahun 2015 dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh empat juta rupiah) namun berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan, jumlah pengeluaran riil dana BOS Tahun 2015 angkatan II periode bulan Juli s/d Desember 2015 adalah **Rp.126.251.860,-** (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian :

1. Pembelian buku pelajaran	Rp.
8.000.000,-	
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp.
8.125.000,-	
3. Penggandaan soal ujian	Rp.
6.832.060,-	
4. Alat praktek pendidikan	Rp.
3.000.000,-	
5. Pembinaan kegiatan kesiswaan	Rp.
5.290.000,-	
6. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sanpras	Rp.
88.932.000,-	
7. Langganan daya dan jasa	Rp.
1.672.800,-	
8. Peningkatan mutu proses pembelajaran	Rp.
1.000.000,-	
9. Penyusunan laporan	Rp.
3.400.000,-	
Jumlah	

Rp.126.251.860,-

sehingga dan terdapat pengeluaran sejumlah **Rp. 19.068.140,-** (sembilan belas juta enam puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa Pengeluaran fiktif Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan pengeluaran yang dimark up Rp. 16.018.140,- (enam belas juta delapan belas ribu seratus empat puluh rupiah). Dana BOS yang dipertanggungjawabkan melebihi realisasi dana sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 230 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- Belanja mark up pembelian barang oleh terdakwa kepada saksi Saifudin Zuhri (Toko Hubaidi), UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Dhea (Hardiana), UD. Yonata Prima (Mulyono), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
- Sonny Lee Susandra menerima dokumen dari terdakwa selanjutnya member cap stempel toko namun tandatangan pada kwitansi yang diberikan oleh terdakwa saksi tidak ketahui.

25. Bahwa dari LHA PKKN oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB ditemukan adanya kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 pada SMKN 1 Narmada sejumlah **Rp. 316.930.329,-** (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

No	Tahun Anggaran	Bantuan yang dicairkan ke Rekening Sekolah (Rp)	Pengeluaran Riil yang dapat dipertanggung jawabkan (Rp)	Pengeluaran fiktif, mark-up dan sisa dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (Rp)	Pajak-Pajak yang sudah dibayar (Rp)	Kerugian keuangan negeri (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	2014	749.500.00 0,-	584.783.82 2,-	164.716.178,-	32.166.910,-	132.546
2.	2015	907.100.00 0,-	707.060.21 0,-	200.039.790,-	15.658.729,-	184.386
	Jumlah	1.656.600.00 00,-	1.291.844.032,-	364.755.968,-	47.825.639,-	316.930.329

(tiga ratus enam belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah), sebagaimana yang telah ahli tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 1 Narmada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Halaman 231 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :
LAPKKN-519/PW23/5/2017 tanggal 25 Oktober 2017.

26. Bahwa sesuai denganketentuan pihak pengelola dana BOS dalam membuat laporan pengelolaan dana BOS wajib melampirkan nota yang dikeluarkan oleh Pihak Toko/Pihak ketiga sebagai bukti transaksi, sehingga laporan penggunaan dana BOS SMK 1 Narmada tahun anggaran 2014 dapat dinyatakan tidak dibenarkan.
27. Bahwa perhitungan pajak seharusnya dilakukan saat pembayaran barang dilakukan, yang mana nilai pembelian barang di tambah perhitungan pajak selanjutnya setelah dilakukan pembayaran di catat pada buku kas dengan nilai Bruto, untuk nilai pajak dalam buku kas umum di catat sebagai pengeluaran untuk disetor ke kas negara maksimal tanggal 10 setiap bulannya, sehingga apa yang dilakukan bendahara dengan memotong dana BOS sebesar 10 % s/d 20 % dan meningkatkan harga barang dengan alasan untuk pembayaran pajak hal tersebut tidak dapat di benarkan.
28. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Terdakwa (selaku Bendahara BOS) bersama-sama Terdakwa tersebut , bertentangan dengan :
 1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 18 ayat 3 yang isinya : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 2. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 3 Ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 3. Perpres R.I Nomor : 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor : 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perubahan perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pihak pengelola dana BOS dalam membuat laporan pengelolaan dana BOS wajib melampirkan nota yang dikeluarkan oleh Pihak Toko/Pihak ketiga sebagai bukti transaksi, sehingga laporan penggunaan dana BOS SMK 1 Narmada tahun anggaran 2014 dapat dinyatakan tidak dibenarkan.

Halaman 232 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
5. Bahwa sesuai dengan sanksi yang tertuang dalam Petunjuk Tennis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK tahun 2014 dan 2015 pada Bab VII huruf D hanya berupa sanksi Administratif, tapi apabila dalam pengelolaan dana BOS SMK di temukan **perbuatan Melawan Hukum/Penyalahgunaan wewenang** yang menimbulkan keuangan kerugian Negara maka terhadap Panitia Pelaksana Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada Tahun Anggaran 2014 s/d 2015 tetap dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo disusun secara alternative, sebagai berikut :

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau, kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa MALIKI, S.Pd telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana untuk dipertimbangkan, yang mendekati keterbuktian unsur-unsur dari dakwaan tersebut.

Halaman 233 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, menurut Majelis dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendekati keterbuktian pada diri Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 (satu) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi;
3. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang dilakukan secara bersama-sama sebagai turut serta melakukan;
6. Sebagai perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang di dalam pasal 3 adalah berkaitan dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) UU TIPIKOR antara lain “seorang pegawai negeri, dan menurut penjelasan UU TIPIKOR pengertian dalam undang-undang ini memperluas pengertian Pegawai Negeri yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.. Berdasarkan pengertian di atas maka subyek hukum dari “unsur” setiap orang dalam pasal 3 tersebut adalah tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) UU TIPIKOR, tidak disyaratkan orang tersebut memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.

Halaman 234 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **NURHIDAYAH, S.Pd**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan S.K Bupati Lombok Barat Nomor : 1779/800/1339/BKD/2011, dan dengan SK. Kepala SMKN I Narmada 422.4/044/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014 ditunjuk sebagai Bendahara Panitia Pengelolaan Dana BOS T. A 2014 dan 2015 (identitas selengkapannya tertuang dalam Surat Dakwaan) dan itu telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Dengan demikian fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Terdakwa adalah person yang mempunyai karakteristik/kwalitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 23) UU Tipikor sebagaimana tersebut di atas. Dimana Terdakwa di dalam kedudukannya tersebut bersama-sama dengan saksi **MALIKI, S.Pd** (sebagai Pegawai Negeri, dengan jabatan sebagai Kepala SMKN I Narmada (Ex.Officio sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Dana BOS SMKN I Narmada), diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri I Narmada Tahun Anggaran 2014 dan 2015 sejumlah **Rp. 316.930.329,-** (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, serta dalam diri Terdakwa majelis tidak menemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa di dalam persidangan telah mengakui secara terus terang, secara jelas dan tegas tindak pidana yang terjadi, Terdakwa di persidangan telah dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya serta Terdakwa mampu dengan baik menanggapi setiap alat bukti dan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, membuktikan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Demikian juga selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat dijadikan alasan penghapus penuntutan sebagaimana yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis berpendapat bahwa unsure setiap tersebut dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun demikian apakah dalam perkara ini Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka sesuai

Halaman 235 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, Mejlis akan mempertimbangkannya atau membuktikannya lebih lanjut bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur berikut ini.

Ad. 2 Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif yaitu dengan adanya kata “atau” dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur dimaksud, di mana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut dengan “bijkomed oogmerk” maksud selanjutnya yang tidak perlu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, hal.196);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R.Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal.38);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813/K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan

Halaman 236 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dan ditelaah isi surat dakwaan kedua Penuntut Umum, yang pada pokoknya telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan adanya suatu hubungan hukum antara perbuatan terdakwa dengan adanya suatu keuntungan yang diperoleh diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dengan demikian harus dibuktikan adanya suatu hubungan hukum antara keuntungan yang diperoleh dengan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa alokasi dana BOS yang masuk ke rekening SMK Negeri I Narmada Nomor : 0052-01-001290-30-6 di Bank BRI Cabang Mataram adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun 2014 :
 - Pada tanggal 07 Pebruari 2014 masuk dana BOS tahap I periode Januari - Juni sebanyak dua kali, masing-masing sebesar Rp. 116.500.000,- dan Rp. 236.500.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.353.000.000,-, kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2014, telah dilakukan penarikan sebesar Rp.353.000.000,-
 - Pada tanggal 07 Agustus 2014 masuk dana BOS tahap II periode Juli - Desember sebesar Rp. 261.500.000,- kemudian pada tanggal 15 Agustus 2014, dilakukan penarikan sebesar Rp. 261.500.000,-
 - Pada tanggal 21 Nopember 2014 masuk dana BOS tahap III periode Juli-Desember sebesar Rp. 135.000.000,- kemudian pada tanggal 26 Nopember 2014, telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 135.000.000,-
 - c. Tahun 2015
 - Pada tanggal 06 Maret 2015 masuk dana BOS tahap I periode Januari-Juni 2015 sebesar Rp. 418.200.000,- kemudian pada tanggal 11 Maret 2014, telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 418.200.000,-

Halaman 237 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Maret 2015 telah masuk dana BOS tahap II periode Januari-Juni 2015 sebesar Rp. 54.000.000,- dan pada tanggal 30 Juli 2015 telah masuk dana BOS tahap I Juli - Desember 2015 sebesar Rp. 289.200.000,- , sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 343.200.000,-kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015, telah dilakukan penarikan sebesar Rp.344.900.000,-
- Pada tanggal 24 Oktober 2015 masuk dana BOS Angkatan II (Juli-Desember) 2015 ke rekening SMKN 1 Narmada sebesar Rp. 144.000.000,-kemudian pada tanggal 29 Oktober 2015, telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 144.000.000,-

2. Bahwa Terdakwa (selaku Bendahara BOS) bersama-sama saksi MALIKI, S.Pd (selaku kepala Sekolah /Penanggungjawab Panitia Pengelola Dana BOS T.A 2014 – 2015) setelah dana BOS tersebut masuk ke rekening SMKN.1 Narmada Nomor : 0052-01-001290-30-6 di Bank BRI Cabang Mataram, menarik keseluruhan dana BOS tersebut dari bank BRI, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2014 sebesar Rp. 749.500.000,-
 - b. Tahun 2015 sebesar Rp. 907.100.000,-

Jumlah Rp. 1.656.600.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa atas perintah saksi MALIKI, S.Pd menyimpan dana tersebut seluruhnya, diatas lemari atau dibawah tempat tidur saksi dan jika ada kebutuhan dana yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah maka keesokan harinya Terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada yang mengajukan;

3. Bahwa sesuai dengan Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan mekanisme pengelolaan dana BOS harus dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Jika dana sudah masuk ke rekening Sekolah selanjutnya Panitia Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada akan mengadakan rapat penentuan alokasi dana BOS yang akan dialokasikan kepada masing-masing jurusan, sarana dan kesiswaan, sesuai Juknis Pengelolaan Dana BOS
 - b. Dalam penyaluran dana ke masing-masing jurusan, sarana atau kesiswaan terlebih dahulu masing-masing jurusan, sarana atau kesiswaan wajib membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) kemudian diajukan ke Bendahara BOS.

Halaman 238 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS, pada akhir kegiatan masing-masing jurusan, sarana atau kesiswaan membuat laporan pertanggungjawaban atau laporan penggunaan dana yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan dan kwitansi/nota sesuai dengan kegiatannya masing-masing dan diserahkan kepada Bendahara BOS.
 - d. Untuk pertanggungjawabkan dana BOS, Panitia Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada setiap tahunnya membuat Laporan Penggunaan dana BOS.
4. Meimbang, bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana menggunakan dana BOS SMKN I Narmada T.A 2014 dan 2015 Terdakwa NURHIDAYAH, S.Pd (selaku Bendahara BOS) yang kemudian ditandatangani oleh saksi MALIKI, S.Pd tanpa ada verifikasi atas kebenaran laporan tersebut. Sehingga berdasarkan hasil audit dan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Hasil pengembangan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana BOS di peroleh fakta hukum sebagai berikut :
- a. Adanya bukti pembayaran yang tidak diakui oleh penerimanya atau rekanannya antara lain bukan tanda tangan si penerima dan tidak diakui oleh penerimanya
 - b. Adanya bukti-bukti yang pengeluaran yang di mark up atau yang hanya sebagian diakui oleh penerimanya sebagian tidak diakui sehingga terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah yang diterima
 - c. Adanya bukti-bukti yang pengeluaran tidak diakui oleh penerimanya atau bukti pengeluaran fiktif.
 - d. Pemotongan pajak yang tidak sesuai jumlahnya;
5. Bahwa jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama-sama saksi saksi MALIKI, S.Pd adalah :
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 Terdakwa bersama-sama saksi MALIKI, S.Pd (selaku Kepala Sekolah/Pananggungjawab BOS) mencairkan uang periode I bulan januari 2014 s/d juni 2014, sejumlah **Rp. 353.000.000,-** (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) (Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I tahun 2014 , BPKP menemukan :
- a. Dipertanggungjawabkan oleh terdakwa : **Rp. 353.000.000,-**
 - b. Pengeluaran yang sah sejumlah **Rp. 266.931.948,-**
- (-)

Halaman 239 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengeluaran tidak sah sejumlah **Rp. 84.003.052,-**,
(yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa), yang terdiri dari :

- pengeluaran fiktif Rp. 52.508.500,-
- pengeluaran yang dimark up Rp. 31.494.552,-
- saldo kas tunai sebesar Rp. 2.065.000,-

- Bahwa dana sejumlah **Rp. 84.003.052,-** tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi MALIKI dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- a. Untuk kegiatan tenaga ahli ekstra kurikuler diakui saksi I Gede Sumadi menyatakan bukan tanda tangannya dan tidak pernah menerima uang sesuai kwitansi.
- b. Adanya mark up pembelian barang oleh kepada saksi Tohri (UD. Tara) dan peminjaman stempel oleh terdakwa terkait pembuatan laporan pembelanjaan.
- c. Belanja fiktif pada UD. Dhiva Agency dan tanda tangan pada bukti transaksi bukan tandatangan Ahmad Ritaudin.
- d. Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Mutu Utama (Dahlan), UD. Labora Karya Mataram (Muhamad Yunus), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Mulia (Yolli Setiawan), UD. Yonata Prima (Mulyono).
- e. Sonny Lee Susandra belanja mark up atas perintah terdakwa dengan tujuan untuk menutupi kekurangan uang yang diterima saat melakukan penarikan karena uang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan karena dalam setiap penarikan dana BOS melalui rekening yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi NURHIDAYAH, SPd. alias BUK NUR sebelum didistribusikan sesuai kebutuhan terlebih dahulu di potong oleh terdakwa selaku penanggung jawab pengelolaan dana BOS TA 2014.

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Terdakwa bersama-sama saksi MALIKI, S.Pd (selaku Kepala Sekolah/Pangungjawab BOS) mencairkan uang angkatan II periode Juli s/d Desember 2014 sejumlah **Rp. 261.500.000,-** (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan II juli s/d Desember tahun 2014, BPKP menemukan :

- a. Dipertanggungjawabkan sejumlah **Rp. 261.500.000,-**
- b. Pengeluaran yang sah sejumlah **Rp. 206.132.139,-**
- (-)
- c. Pengeluaran tidak sah sejumlah **Rp. 55.367.861,-**

Halaman 240 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) oleh terdakwa berupa :

- pengeluaran fiktif Rp. 29.286.000,-
 - pengeluaran yang dimark up Rp. 26.081.861,-
 - Bahwa dana sejumlah **Rp.55.367.861,-** tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd. dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :
 - a. Belanja fiktif pada toko Fajar Timur.
 - b. Adanya mark up pembelian barang oleh saksi Terdakwa kepada saksi Saifudin Zuhri (Toko Hubaidi) dan peminjaman stempel oleh saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR terkait pembuatan laporan pembelanjaan.
 - c. Belanja mark up kepada saksi Suharno dan tanda tangan pada kwitansi bukan tandatangan saksi Suharno.
 - d. Belanja mark up kepada UD. Tara (Tohri), UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Mutu Utama (Dahlan), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Adi Yaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
 - e. Sonny Lee Susandra menerima dokumen dari Terdakwa selanjutnya memberi cap stempel toko namun tandatangan pada kwitansi yang diberikan oleh saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR, saksi tidak ketahui.
 - Bahwa pada tanggal 26 November 2014 terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd. melakukan penarikan dana BOS angkatan III tahun 2014 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 11 Februari 2015, Laporan Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan III tahun 2014, BPKP menemukan :
 - a. telah dipertanggungjawabkan sejumlah **Rp. 135.000.000,-**
 - b. pengeluaran riil/sah sejumlah **Rp. 111.719.735,-** (-)
 - c. Pengeluaran tidak sah sejumlah **Rp. 23.280.265,-**
- (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdiri dari :
- pengeluaran fiktif sebesar **Rp. 9.370.000,-**
 - pengeluaran yang di mark up sebesar **Rp. 13.910.265,-**
 - Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd. dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

Halaman 241 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi Suharno tidak pernah tandatangan dan menerima ongkos yang tertera pada kwitansi pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana.
- d. Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Tara (Tohri), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015, terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd. melakukan penarikan dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 sebesar **Rp. 418.200.000,-** (empat ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah). Dalam LPJ tanggal 14 April 2016, Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I Tahun 2015, BPKP menemukan :
 - a. telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 418.200.000,-**
 - b. pengeluaran riil/sah dana BOS sejumlah **Rp.317.512.665,-(-)**
 - c. pengeluaran tidak sah sejumlah **Rp. 96.858.667,-** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdiri dari :
 - Pengeluaran fiktif **Rp. 56.743.200,-**
 - pengeluaran yang dimark up **Rp. 40.115.467,-**
 - saldo kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 3.828.668,-
- Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd. dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :
 - Belanja fiktif, hanya diminta tandatangan kwitansi yang telah di jilid oleh Terdakwa,;
 - Belanja fiktif pada CV. Pustaka Widya (Samsu Rizal), UD. Dhea (Hardiana).
 - Saksi Herman Suryadi (Operator Komputer SMKN 1 Narmada), atas perintah saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR mengetik data transaksi berupa kwitansi, pemesanan barang dari sekolah kepada pihak ketiga (toko), surat jawaban pemesanan barang, faktur barang dan tidak pernah tandatangan maupun menerima uang sesuai yang tertera dalam kwitansi.
 - Saksi Sarso (penjaga malam) tidak pernah tandatangan dan menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi.

Halaman 242 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Suharno (pemborong pekerjaan di SMKN 1 Narmada), tidak pernah tanda tangan dan menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi.
- Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri), Toko Sumilah Jaya (Lucia), UD. Yonata Prima (Mulyono), Toko Afriandi Utama (Mahyudin), UD. Adi Jaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
- Belanja Mark up oleh Sonny Lee Susandra.

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015, dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 tahap 2 masuk ke rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) dan pada tanggal 30 Juli 2015, dana BOS angkatan II tahun 2015 periode Juli s/d Desember 2015 masuk ke rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 289.200.000,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) hingga seluruhnya berjumlah **Rp. 343.200.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan karena adanya penambahan siswa pada tanggal 11 Agustus 2015 terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd. melakukan penarikan dana BOS tersebut sebesar **Rp. 344.900.000,-** (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Pada tanggal 14 April 2016 dalam Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan II periode Juli s/d Desember tahun 2015, BPKP menemukan :

- a. dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 344.900.000,-**
- b. jumlah pengeluaran riil/sah sejumlah **Rp. 263.295.685,-**

(-)

- c. pengeluaran tidak sah sejumlah **Rp. 80.956.958,-** (delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa:

- pengeluaran fiktif Rp. 45.037.000,- (empat puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- pengeluaran yang dimark up Rp. 35.919.458,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah)
- saldo kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 647.357,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)

Halaman 243 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- Mark up biaya pengantaran praktek kerja industry, UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi, Sooy Lee Susandra, Toko Alma Sound (Kusmawan Juliadi), toko JM (Joni Harianto), UD. Adi Jaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri).
- Belanja fiktif pada CV. Pustaka Widya (Samsu Rizal), UD. Yonata Prima (Mulyono), toko Afriandi Utama (Mahyudin).

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd. melakukan penarikan dana BOS angkatan II tahun 2015 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan pada tanggal 14 April 2016 dalam Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan III periode Juli s/d Desember tahun 2015, BPKP menemukan :

- a. dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 144.000.000,-**
- b. pengeluaran riil / sah sejumlah **Rp.126.251.860,-**

(-)

- c. pengeluaran tidak sah sejumlah **Rp.19.068.140,-**
(sembilan belas juta enam puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa :

- Pengeluaran fiktif Rp. 3.050.000,-
- pengeluaran yang dimark up Rp. 16.018.140,-
- Dana BOS yang dipertanggungjawabkan melebihi realisasi dana sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi NURHIDAYAH, S.Pd. bersama terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- Belanja mark up pembelian barang oleh terdakwa kepada saksi Saifudin Zuhri (Toko Hubaidi), UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Dhea (Hardiana), UD. Yonata Prima (Mulyono), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
- Sonny Lee Susandra menerima dokumen dari terdakwa selanjutnya member cap stempel toko namun tandatangan pada kwitansi yang diberikan oleh terdakwa saksi tidak ketahui.

Halaman 244 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa LHA PKKN yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LAPKKN-519/PW23/5/2017 tanggal 25 Oktober 2017 ditemukan adanya kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 pada SMKN 1 Narmada sejumlah **Rp. 316.930.329,-** (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

N o.	Tahun Anggaran	Bantuan yang dicairkan ke Rekening Sekolah (Rp)	Pengeluaran Riil yang dapat dipertanggung jawabkan (Rp)	Pengeluar an fiktif, mark-up dan sisa dana yang tidak dapat dipertang gung jawabkan (Rp)	Pajak- Pajak yang sudah dibayar (Rp)	Kerugian keuanga n negara (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	2014	749.500.000,-	584.783.822,-	164.716.178,-	32.166.910,-	132.549.268,-
2.	2015	907.100.000,-	707.060.210,-	200.039.790,-	15.658.729,-	184.381.061,-
	Jumlah	1.656.600.000,-	1.291.844.032,-	364.755.968,-	47.825.639,-	316.930.329,-

(tiga ratus enam belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah), sebagaimana yang telah ahli tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 1 Narmada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LAPKKN-519/PW23/5/2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Menimbang bahwadari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NURHIDAYAH, S.Pd (selaku Bendahara BOS) sebagaimana

Halaman 245 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat (dimaksud) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum, dan niat (maksud) telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak korupsi tersebut, karena Terdakwa bersama-sama saksi MALIKI, S.Pd telah berhasil menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa yang mengatakan “memang benar telah terdapat kekeliruan, maka kekeliruan itu semata-mata bukan kesengajaan kami”. Oleh karena itu maka pembelaan Terdakwa tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa R. Wijono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47, mengutip pendapat SF. Marbun, menyebutkan bahwa “Menurut Hukum Administrasi pengertian kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang Pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan eksekutif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian “wewenang” hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan tertentu”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dipegang atau diduduki oleh pelaku tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan tindak pidana korupsi maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau

Halaman 246 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai ruang lingkup dari perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi menurut doktrin terbagi dalam 3 (tiga) wujud sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan kepentingan kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin tidak semua orang bisa menjadi subyek hukum dalam perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam unsur ke- 3(tiga) dakwaan subsidair tersebut, tetapi yang dapat menjadi subyek hukum hanyalah orang-orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Namun tentang siapa yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu tersebut apakah seorang pegawai negeri atau bukan, tidak ada penjelasan tentang itu dalam undang-undang, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, dengan demikian maka kualifikasi tersebut termasuk juga seorang Direktur Utama Perseroan Terbatas, atau organ korporasi lainnya

Menimbang, bahwa dari Jurisprudensi di atas majelis dapat menggaris bawahi bahwa perbuatan menyalah gunakan wewenang sebagai mana dimaksud dalam unsur ke-3 (tiga) pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 di atas dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk

Halaman 247 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa NURHIDAYAH, S.Pd (selaku Bendahara) bersama-sama saksi MALIKI, S.Pd, dalam pengelolaan dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari tupoksi Terdakwa (selaku Bendahara BOS) sebagaimana dimaksud dalam Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Deskripsi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMK Tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014, Kode Petunjuk Teknis Nomor : 01 – PS – 2014, BAB III Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK huruf B Peruntukan Dana BOS SMK, disebutkan : “BOS SMK digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional Sekolah non personalia mengacu pada Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK dan BAB V Peran Instansi Terkait, huruf D, serta BAB VI Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK, huruf B angka 3.

Meimbang, Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana menggunakan dana BOS SMKN I Narmada T.A 2014 dan 2015 Terdakwa yang kemudian ditandatangani oleh saksi MALIKI, S.Pd (selaku Kepala Sekolah/Penanggungjawab BOS) tanpa ada verifikasi atas kebenaran laporan tersebut. Sehingga berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Hasil pengembangan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana BOS di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Adanya bukti pembayaran yang tidak diakui oleh penerimanya atau rekanannya antara lain bukan tanda tangan si penerima dan tidak diakui oleh penerimanya,
2. Adanya bukti-bukti yang pengeluaran yang di mark up atau yang hanya sebagian diakui oleh penerimanya sebagian tidak diakui sehingga terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah yang diterima,

Halaman 248 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya bukti-bukti yang pengeluaran tidak diakui oleh penerimanya atau bukti pengeluaran fiktif dan Pemotongan pajak yang tidak sesuai jumlahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi MALIKI, S.Pd tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa dan saksi MALIKI, S.Pd yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 316.930.329,-** (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah). Perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi MALIKI, SH tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan "Penyalahgunaan wewenang dan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, yang bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 18 ayat 3 yang isinya : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
2. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 3 Ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
3. Perpres R.I Nomor : 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor : 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perubahan perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pihak pengelola dana BOS dalam membuat laporan pengelolaan dana BOS wajib melampirkan nota yang dikeluarkan oleh Pihak Toko/Pihak ketiga sebagai bukti transaksi, sehingga laporan penggunaan dana BOS SMK 1 Narmada tahun anggaran 2014 dapat dinyatakan tidak dibenarkan.
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
5. Bahwa sesuai dengan sanksi yang tertuang dalam Petunjuk Tennis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK tahun 2014 dan 2015 pada Bab VII huruf D hanya berupa sanksi Administratif, tapi apabila dalam pengelolaan dana BOS SMK di temukan **perbuatan Melawan Hukum/Penyalahgunaan wewenang** yang menimbulkan keuangan kerugian Negara maka terhadap Panitia Pelaksana Pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada Tahun

Halaman 249 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 s/d 2015 tetap dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidair di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative antara keuangan Negara atau perekonomian Negara sehingga tidak perlu semuanya itu dibuktikan dan bilamana salah satu telah terbukti maka dengan sendirinya unsur tersebut dapat dipandang telah terpenuhi pula adanya ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25-PUU-XIV-2016 tanggal 25 Januari 2017 yang memutuskan : “ menyatakan kata “dapat ” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001(LN RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penerapan unsure merugikan keuangan Negara dengan menggunakan konsep “actual loss” lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrument hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22, UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 1 angka 15 serta konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 sebagaimana telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 yang mendefinisikan “ Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlah sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian Negara/daerah yang dianut adalah konsepsi kerugian materiil, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya yang benar-benar nyata atau actual. Ketentuan tersebut sejalan dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan TIPIKOR yang berbunyi “ yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya

Halaman 250 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk. Dan menurut doktrin akuntan public yang ditunjuk tersebut berdasarkan pada penjelasan pasal 6 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK juncto Kepres 103 tahun 2001 jo No 64 tahun 2005, juncto MOU antara BPKP, Kejaksaan Agung, KPK, Kepolisian, berdasarkan prinsip lex spesialis, bahwa BPKP berwenang menentukan kerugian Negara berdasarkan hasil audit BPKP ;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut : “Keuangan Negara” yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama saksi MALIKI, S.Pd, dalam mengelola dana BOS T.A 2014 dan 2015 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara menurut LHA PKKN yang dilakukan oleh BPKP Kantor Perwakilan Provinsi

Halaman 251 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB Nomor : LAPKKN-519/PW23/5/2017 tanggal 25 Oktober 2017 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara incasu PT. Bank NTB, sejumlah **Rp. 316.930.329,-** (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan negara tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 153 mengatakan bahwa "mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI. Nomor : 5 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang diatur dalam pasal 4 yang berbunyi :

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng.
- (2).Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Menimbang, bahwa besaran kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MALIKI, S.Pd. (yang diajukan dalam penuntutan terpisah) adalah **Rp. 314.680.329,-** (tiga ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), tapi dalam perkara ini tidak ditemukan bukti berapa jumlah yang pasti keuntungan yang diperoleh Terdakwa maupun saksi MALIKI, S.Pd dari tindak pidana Korupsi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Perma No.5 Tahun 2014 pasal 4 ayat (2) di atas, sehingga untuk mengganti kerugian keuangan negara tersebut cukuplah adil apabila dibebankan kepada Terdakwa dan saksi MALIKI, S.Pd. dengan jumlah yang seimbang (masing-masing setengah bagian) dari kerugian keuangan Negara tersebut yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 314.680.329,-} = \text{Rp. 157.340.165,-}$ (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah)". Dan terhadap uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 157.340.165,-** (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut, terdakwa telah menitipkan uang sebagai pengganti kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum untuk disetorkan ke Kas Negara (terlampir bukti pengembalian / penyerahan uang) sehingga terhadap terdakwa tidak lagi dibebankan kewajiban untuk membayar uang pengganti dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebagaimana tersebut di atas. Namun oleh karena

Halaman 252 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian tersebut dilakukan oleh Terdakwa, setelah adanya penuntutan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan penjelasan pasal 4 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 yang berbunyi “***Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan***”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis menyimpulkan bahwa unsur “***Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***” dalam perkara ini, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad..5. Unsur telah dilakukan secara bersama-sama sebagai “***Turut serta melakukan***”

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan adalah apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti, dan yang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan adalah apabila ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan ada dua (2) orang atau lebih, bahwa orang yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrumen bagi yang menyuruh melakukan dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan yang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan adalah apabila terdapat dua (2) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang menjadi fokus dari Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ini adalah “Sebagai orang turut melakukan”;

Menimbang bahwa pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah terungkap di persidangan, antara lain adanya rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi MALIKI, S.Pd telah mengelola dan manata usahakan dana BOS T.A 2014 dan T.A 2015 dengan

Halaman 253 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang menimpang dari tupoksi Terdakwa sebagai Kepala Sekolah/Penangungjawab Pengelolaan Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Deskripsi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMK Tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014, Kode Petunjuk Teknis Nomor : 01 – PS – 2014, BAB III Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK huruf B Peruntukan Dana BOS SMK, disebutkan : “BOS SMK digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional Sekolah non personalia mengacu pada Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK dan BAB V Peran Instansi Terkait, huruf D, serta BAB VI Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK, huruf B angka 3.

Meimbang, bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana menggunakan dana BOS SMKN I Narmada T.A 2014 dan 2015 Terdakwa (selaku Bendahara BOS) yang kemudian ditandatangani oleh saksi MALIKI, S.Pd (selaku Kepala Sekolah/Penangungjawab BOS) tanpa ada verifikasi atas kebenaran laporan tersebut. Sehingga berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Hasil pengembangan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana BOS di peroleh hukum sebagai berikut :

1. Adanya bukti pembayaran yang tidak diakui oleh penerimanya atau rekanannya antara lain bukan tanda tangan si penerima dan tidak diakui oleh penerimanya,
2. Adanya bukti-bukti yang pengeluaran yang di mark up atau yang hanya sebagian diakui oleh penerimanya sebagian tidak diakui sehingga terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah yang diterima,
3. Adanya bukti-bukti yang pengeluaran tidak diakui oleh penerimanya atau bukti pengeluaran fiktif dan Pemotongan pajak yang tidak sesuai jumlahnya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi MALIKI, S.Pd (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) tersebut

Halaman 254 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu bentuk kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi MALIKI, S.Pd dalam perkara a quo. Oleh karena itu unsur “ turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Unsur “ Beberapa perbuatan berhubungan dan harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut “

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 64 ayat (1) “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya.” Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai “satu perbuatan yang diteruskan” menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat: harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, tetapi perbuatan berulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama (*vide* : R. Soesilo.hlm. 81-82).

Menimbang, bahwa dalam *memorie* penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang “sejenis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi MALIKI, S.Pd sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan 29 Oktober 2015, dengan cara – cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 Terdakwa bersama-sama saksi NURHIDAYAH, S.Pd (selaku Bendahara BOS) mencairkan uang periode I bulan Januari 2014 s/d Juni 2014, sejumlah **Rp. 353.000.000,-** (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) (Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I tahun 2014, BPKP menemukan :
 - a. Dipertanggungjawabkan oleh terdakwa : **Rp. 353.000.000,-**
 - b. Pengeluaran yang sah sejumlah **Rp. 266.931.948,-**
- (-)

Halaman 255 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengeluaran tidak sah sejumlah **Rp. 84.003.052,-** (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa), yang terdiri dari :
- pengeluaran fiktif Rp. 52.508.500,-
 - pengeluaran yang dimark up Rp. 31.494.552,-
 - saldo kas tunai sebesar Rp. 2.065.000,-
- Bahwa dana sejumlah **Rp. 84.003.052,-** tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi saksi, S.Pd dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :
- a. Untuk kegiatan tenaga ahli ekstra kurikuler diakui saksi I Gede Sumadi menyatakan bukan tanda tangannya dan tidak pernah menerima uang sesuai kwitansi.
 - b. Adanya mark up pembelian barang oleh kepada saksi Tohri (UD. Tara) dan peminjaman stempel oleh terdakwa terkait pembuatan laporan pembelanjaan.
 - c. Belanja fiktif pada UD. Dhiva Agency dan tanda tangan pada bukti transaksi bukan tandatangan Ahmad Ritaudin.
 - d. Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Mutu Utama (Dahlan), UD. Labora Karya Mataram (Muhamad Yunus), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Mulia (Yolli Setiawan), UD. Yonata Prima (Mulyono).
 - e. Sonny Lee Susandra belanja mark up atas perintah terdakwa dengan tujuan untuk menutupi kekurangan uang yang diterima saat melakukan penarikan karena uang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan karena dalam setiap penarikan dana BOS melalui rekening yang dilakukan oleh terdakwa dan Terdakwa sebelum didistribusikan sesuai kebutuhan terlebih dahulu di potong oleh terdakwa selaku penanggung jawab pengelolaan dana BOS TA 2014.
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Terdakwa bersama-sama saksi MALIKI, S.Pd (selaku Bendahara BOS) mencairkan uang angkatan II periode Juli s/d Desember 2014 sejumlah **Rp. 261.500.000,-** (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan II julis/d Desember tahun 2014, BPKP menemukan
- a. Dipertanggungjawabkan sejumlah **Rp. 261.500.000,-**
 - b. Pengeluaran yang sah sejumlah **Rp. 206.132.139,-**
- (-)

Halaman 256 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengeluaran tidak sah sejumlah **Rp. 55.367.861,-**

(yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) oleh terdakwa berupa :

- pengeluaran fiktif Rp. 29.286.000,-
- pengeluaran yang dimark up Rp. 26.081.861,-

- Bahwa dana sejumlah **Rp.55.367.861,-** tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi NURHIDAYAH, S.Pd. alias BUK NUR dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :

- a. Belanja fiktif pada toko Fajar Timur.
 - b. Adanya mark up pembelian barang oleh Terdakwa kepada saksi Saifudin Zuhri (Toko Hubaidi) dan peminjaman stempel oleh Terdakwa terkait pembuatan laporan pembelanjaan.
 - c. Belanja mark up kepada saksi Suharno dan tanda tangan pada kwitansi bukan tandatangan saksi Suharno.
 - d. Belanja mark up kepada UD. Tara (Tohri), UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Mutu Utama (Dahlan), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Adi Yaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
 - e. Sonny Lee Susandra menerima dokumen dari Terdakwa selanjutnya memberi cap stempel toko namun tandatangan pada kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa saksi tidak ketahui.
3. Bahwa pada tanggal 26 November 2014 terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd. melakukan penarikan dana BOS angkatan III tahun 2014 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 11 Februari 2015, Laporan Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan III tahun 2014 :
- a. telah dipertanggungjawabkan sejumlah **Rp. 135.000.000,-**
 - b. pengeluaran riil/sah sejumlah **Rp. 111.719.735,-**
-)
 - c. Pengeluaran tidak sah sejumlah **Rp. 23.280.265,-**
(dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdiri dari :
 - pengeluaran fiktif sebesar **Rp. 9.370.000,-**
 - pengeluaran yang di mark up sebesar **Rp. 13.910.265,-**

Halaman 257 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd. dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :
 - a. Saksi Suharno tidak pernah tandatangan dan menerima ongkos yang tertera pada kwitansi pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana.
 - b. Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), UD. Tara (Tohri), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri), Toko Santana (Tony Sanjoto), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
- 4. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015, terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd. melakukan penarikan dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 sebesar **Rp. 418.200.000,-** (empat ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah). Dalam LPJ tanggal 14 April 2016, Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan I Tahun 2015 :
 - a. telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 418.200.000,-**
 - b. pengeluaran riil/sah dana BOS sejumlah **Rp.317.512.665,- (-)**
 - c. pengeluaran tidak sah sejumlah Rp. 96.858.667,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdiri dari :
 - Pengeluaran fiktif **Rp. 56.743.200,-**
 - pengeluaran yang dimark up **Rp. 40.115.467,-**
 - saldo kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 3.828.668,-
- Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd. dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :
 - Belanja fiktif, hanya diminta tandatangan kwitansi yang telah di jilid oleh Terdakwa.
 - Belanja fiktif pada CV. Pustaka Widya (Samsu Rizal), UD. Dhea (Hardiana).
 - Saksi Herman Suryadi (Operator Komputer SMKN 1 Narmada), atas perintah Terdakwa mengetik data transaksi berupa kwitansi, pemesanan barang dari sekolah kepada pihak ketiga (toko), surat jawaban pemesanan barang, faktur barang dan tidak

Halaman 258 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tandatangan maupun menerima uang sesuai yang tertera dalam kwitansi.

- Saksi Sarso (penjaga malam) tidak pernah tandatangan dan menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi.
- Saksi Suharno (pemborong pekerjaan di SMKN 1 Narmada), tidak pernah tanda tangan dan menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi.
- Belanja mark up kepada UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri), Toko Sumilah Jaya (Lucia), UD. Yonata Prima (Mulyono), Toko Afriandi Utama (Mahyudin), UD. Adi Jaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan).
- Belanja Mark up oleh Sonny Lee Susandra.

5. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015, dana BOS angkatan I periode bulan Januari s/d Juni 2015 tahap 2 masuk ke rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) dan pada tanggal 30 Juli 2015, dana BOS angkatan II tahun 2015 periode Juli s/d Desember 2015 masuk ke rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 289.200.000,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) hingga seluruhnya berjumlah **Rp. 343.200.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan karena adanya penambahan siswa pada tanggal 11 Agustus 2015 terdakwa bersama saksi MALIKI S.Pd. melakukan penarikan dana BOS tersebut sebesar **Rp. 344.900.000,-** (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Pada tanggal 14 April 2016 dalam Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan II periode Juli s/d Desember tahun 2015, BPKP menemukan :

- a. Dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 344.900.000,-**
- b. jumlah pengeluaran riil/sah sejumlah **Rp. 263.295.685,-**
(-)
- c. pengeluaran tidak sah sejumlah **Rp. 80.956.958,-**
(delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa:
 - pengeluaran fiktif Rp. 45.037.000,- (empat puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 259 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengeluaran yang dimark up Rp. 35.919.458,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah)
- saldo kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 647.357,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd. dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :
 - Mark up biaya pengantaran praktek kerja industry, UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi, Sooy Lee Susandra, Toko Alma Sound (Kusmawan Juliadi), toko JM (Joni Harianto), UD. Adi Jaya (Harminah), Toko Mulia (Yolli Setiawan), Toko Hubaidi (Saifudin Zuhri).
 - Belanja fiktif pada CV. Pustaka Widya (Samsu Rizal), UD. Yonata Prima (Mulyono), toko Afriandi Utama (Mahyudin).
- 6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa bersama saksi MALIKI, S.Pd. melakukan penarikan dana BOS angkatan II tahun 2015 secara tunai dari rekening SMKN 1 Narmada sebesar **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan pada tanggal 14 April 2016 dalam Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan III periode Juli s/d Desember tahun 2015 :
 - a. dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 144.000.000,-**
 - b. pengeluaran riil /sah sejumlah **Rp.126.251.860,-**
 - c. **(-)**
 - c. **pengeluaran tidak sah** sejumlah **Rp. 19.068.140,-**
(sembilan belas juta enam puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berupa :
 - Pengeluaran fiktif Rp. 3.050.000,-
 - pengeluaran yang dimark up Rp. 16.018.140,-
 - Dana BOS yang dipertanggungjawabkan melebihi realisasi dana sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Bahwa dana sejumlah tersebut dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. bersama terdakwa dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar yaitu :
 - Belanja mark up pembelian barang oleh terdakwa kepada saksi Saifudin Zuhri (Toko Hubaidi), UD. Syarkiah (Ari Kusmayadi),

Halaman 260 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD. Dhea (Hardiana), UD. Yonata Prima (Mulyono), Toko Mulia (Yolli Setiawan).

- Sonny Lee Susandra menerima dokumen dari terdakwa selanjutnya member cap stempel toko namun tandatangan pada kwitansi yang diberikan oleh terdakwa saksi tidak ketahui.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi MALIKI, S.Pd yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut berdasar LHA PKKN yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LAPKKN-519/PW23/5/2017 tanggal 25 Oktober 2017 ditemukan adanya kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 pada SMKN 1 Narmada sejumlah **Rp. 316.930.329,-** (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti semua unsur dari dakwaan ke-2 (dua) Jaksa Penuntut Umum pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 (satu) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, karena telah memenuhi unsur syarat minimal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam KUHP pasal 183, maka majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa NURHIDAYAH, S.Pd telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti telah dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa sehingga harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena ketentuan pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 secara limitative mengatur bahwa bagi Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadap Terdakwa disamping harus dijatuhi pidana badan juga dapat dijatuhi pidana denda paling

Halaman 261 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah ada keinginan untuk menjadi bendahara, jadi Bendahara hanya atas permintaan dan perintah, karena ketika itu tidak ada tenaga TU yang PNS;;
2. Dana BOS yang kami kelola sebenarnya sudah diperiksa oleh Irjen Dikbud, namun tidak ada temuan hanya ada kelebihan dan itu sudah kami kembalikan ke Kas Negara;
3. Bahwa kami bingung dari mana datangnya temuan yang 316 juta itu, karena sudah 100% bukti fisik ada di sekolah kecuali bahan habis pakai. Beberapa kali saya minta pada penyidik rinciannya agar saya bisa rundingkan dengan teman-teman karena yang belanja disini adalah tim/panitia, tapi penyidik menyatakan rinciannya ada di BPKP kemudian saya Tanya ke BPKP, malah BPKPnya menyatakan rinciannya ada dipenyidik, jadi kami yang buta hukum ini bingung;
4. Bahwa dana BOS yang dikelola di SMKN I Narmaa adalah dana yang baru masuk ke SMK, saya sendiri belum mengerti cara pengelolaannya, juknisnyapun sayahanya terima dua lembar dari Bapak Kepala Sekolah, kalau tidak salah halaman 8,9,10 dan 11 saya tidak pernah diundang untuk pelatihan, saya betul-betul buta tentang BOS, tidak faham tentang pembuktian karena saya tenaga guru Bimbingan Konseling bukan dari tenaga administrasi atau bukan orang keuangan;
5. Bahwa saya semakin bingung dengan proses hukum di Negara ini, dari awal saya masuk ke ruangan ini sampai hari ini saya duduk disini saya selalu bersama Kepala Sekolah karena kasus saya adalah satu paket dengannya. Namun pada sidang tuntutan kemarin kenapa tuntutan saya jadi beda ? pada kepala sekolah yang dilaporkan kepala sekolah yang membuat kebijakan untuk memindahkan I Gede Sumadi adalah kepala sekolah, penanggungjawab dalam kasus dana BOS ini adalah kepala sekolah kok aneh sekali tuntutan jadi berbeda justru jadi lebih ringan. Sebagai bendahara saya sudah menjalankan fungsi dan tugas saya. Tugas dan fungsi saya adalah menjalankan segala perintah kepala sekolah, jadi masalah mengganti kerugian Negara saya kembalikan kepada kepala sekolah karena apa yang saya lakukan dulu berada dibawah perintahnya;

Halaman 262 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saya mohon kepada yang mulia berikanlah keadilan yang seadil-adilnya kepada saya karena saya tidak pernah ada niat untuk korupsi apalagi, malah saya ingin membangun pendidikan di Negara inni bukan membuat cacat seperti yang dituduhkan pelapor kepada saya;

Saya mohon maafkan saya atas kesalahan yang saya perbuat saya menyesali apa yang telah saya lakukan danberjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dakwaan ke-2 (dua) Penuntut Umum, maka Majelis menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa tentang niat (keinginan) Terdakwa melakukan tindak pidana Korupsi, hal itu telah terjadi dengan dimulainya perbuatan pencairan uang dana BOS Tahap Pertama T.A 2014 (vide laporan Penggunaan Dana BOS 11 Februari 2015) dan semua rangkaian perbuatan telah dilakukan sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015, dan atas semua perbuatan tersebut Terdakwa bersama-sama saksi MALIKI, S.Pd telah menerima keuntungan baik untuk pribadinya maupun untuk orang lain sehingga merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 316.930.329,-(tiga ratus enBahwa tentang alasan Terdakwa yang mengatakan tidak mengerti aturan pengelolaan dana BOS, majelis menanggapainya bahwa hukum Indonesia menganut asas fiksi hukum yaitu semua orang dianggap mengetahui hukum, sehingga Terdakwa sebagai seorang sarjana dan pendidik mesti mengetahui hal itu, shingga alasan ketidak tahuan tentang hukum bukan merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari tindak pidana yang telah dilakukan,. Sedangkan alasan BPKP mengaudit masalah ini, yaitu dalam rangka mengaudit besaran kerugian keuangan Negara supaya ditemukan besaran kepastian kerugian keuangan negara berdasarkan pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan TIPIKOR. Bahwa BPKP berwenang melakukan audit tersebut berdasarkan azas lex specialis derogate lexy generalis, BPKP berwenang mengaudit kembali Pengelolaan Dana BOS tersebut meskipun telah diaudit oleh lembaga auditor lainnya. Sedangkan kebingungan terdakwa datangnya dari mana kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 316.930.329,-, Majelis tanggapi bahwa bukti tentang kerugian keuangan Negara tersebut secara gabalang telah terpapar dalam berkas perkara maupun barang bukti dalam perdiangan, Terdakwa punya hak untuk memverifikasi kebenaran barang bukti tersebut walaupun perkara ini telah digelar dalam persidangan. Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sampai perkara ini diputuskan dalam persidangan ini. Selanjutnya mengenai pembelaan Terdakwa kenapa tuntutan antara saksi MALIKI, S.Pd dan Terdakwa berbeda-beda padahal Terdakwa dan

Halaman 263 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MALIKI, S.Pd diperiksa dalam perkara yang sama. Mengenai perbedaan tuntutan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Penuntut Umum untuk menentukannya, mungkin pertimbangannya kenala saksi MALIKI, S.Pd tuntutannya lebih ringan dari Terdakwa, karena saksi MALIKI, S.Pd beritikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara a quo, sedangkan mengenai permohonan Terdakwa agar Terdakwa tidak dipecat dari PNS bukan kewenangan Majelis untuk menentukannya, tapi semua itu adalah kewenangan Instansi Tempat Terdakwa bekerja. Selanjutnya mengenai pembelaan selanjutnya majelis akan pertimbangkan sebagai alasan memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. NURHIDYAH, S.Pd, NIK : 5202057112840091, yang sudah dilegalisir
2. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.385/800/ 361 / BKD / 2010, tanggal 25 Februari 2010, tentang penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil, nama : NURHIDAYAH, S.Pd., NIP 19841231 201001 2 035, yang sudah di legalisir
3. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1779 / 800 / 1339 / BKD/ 2011, tanggal 30 Nopember 2011, tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Nama : NURHIDAYAH, SPd NIP 19841231 201001 2 035, yang sudah di legalisir
4. 2 (dua) lembar) Laporan Transaksi Bank BRI, Nomor rekening : 0052-01-001290-30-6, atas nama SMK N 1 Narmada, nama produk : Giro Dana BOS SMK, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar periode transaksi 01/01/14 - 31/12/2014
 - 1 (satu) lembar periode transaksi 01/01/15 - 31/12/2015
5. 1 (satu) buah nota kontan yang didalamnya ada cap stempel UD. Tara
6. 1 (satu) buah nota kontan (penataan taman) yang didalamnya ada beberapa lembar tercatat rincian pembelian barang/material
7. 1 (satu) buah nota kontan (nota pem. musolla) yang didalamnya ada rincian pembelian barang disertai dengan cap stempel UD. Tara
8. 1 (satu) buah nota yang didalamnya ada beberapa lembar yang di cap stempel bengkel las UD. Syarkiah.
9. 6 (enam) buah nota kosong masing masing-dua buah nota besar dan empat buah nota kecil.
10. 3 (tiga) buah buku tulis yang didalamnya ada rincian data transaksi / pengeluaran uang masing masing :

Halaman 264 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku warna coklat merk Kiky
 - 1 (satu) buah buku warna hijau motif garis merk lion
 - 1 (satu) buah buku warna hijau motif bunga merk vision design
11. 9 (sembilan) lembar nota pembelian barang dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar senilai Rp 8.400.000,- tanggal 07 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 6.000.000,- tanggal 12 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 4.000.000,- tanggal 14 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 850.000,- tanggal 16 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 7.000.000,- tanggal 17 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 600.000,- tanggal 21 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 1.900.000,- tanggal 22 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 900.000,- tanggal 26 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 700.000,- tanggal 28 September 2015
12. 11 (sebelas) lembar nota pembelian barang dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar senilai Rp 920.000,- tanggal 05 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 860.000,- tanggal 08 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 980.000,- tanggal 10 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 900.000,- tanggal 11 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 960.000,- tanggal 13 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 950.000,- tanggal 16 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 200.000,- tanggal 18 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 890.000,- tanggal 19 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 585.000,- tanggal 21 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 5.000.000,- tanggal 21 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 723.000,- tanggal 24 Oktober 2015
13. 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan UD. Yonata Prima yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih, YP-5001 senilai Rp 15.000.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah, YP-500, senilai Rp. 15.006.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih, YP-5001, senilai Rp. 15.006.000,-
14. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014 No. Buku 194 tanggal 20 Maret 2014, untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa (Tracking Forest 2014) senilai Rp 400.000,-

Halaman 265 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Tara, tanggal ... Februari 2014, senilai Rp 3.630.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 3.630.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp 3.630.000,-.
16. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014, No. Buku : ..., tanggal 27 Februari 2017, senilai Rp. 3.980.000,-, dengan lampiran sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat Kepala SMK N 1 Narmada, perihal pesanan barang kepada UD Tara, tanggal ... Februari 2014, senilai Rp 3.980.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMKN 1 Narmada, tanggal 2014, senilai Rp 3.980.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No : tanggal 2014, senilai Rp.3.980.000,-
17. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Tara, tanggalMaret 2014, senilai Rp 7.300.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 7.300.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.7.300.000,-
18. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Tara, tanggalMaret 2014, senilai Rp 9.775.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 9.775.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.9.775.000,-
19. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014, No. Buku :, tanggal 30 April 2014, senilai Rp 2.135.000,- dengan lampiran sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Surabaya, tanggalApril 2014, senilai Rp 2.135.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Surabaya kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 2.135.000,-

Halaman 266 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur barang UD Surabaya, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp 2.135.000,-
- 20. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi Nomor :..... tanggal 04 September 2015, senilai Rp 8.100.000,-
- 21. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.03, tanggal 14 Maret 2015, senilai Rp 250.000,- dengan lampiran sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 14 Maret 2015, senilai Rp 250.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2015, senilai Rp 250.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.03), tanggal.....2015, senilai Rp 250.000,-
- 22. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.187 s/d 9.189 tanggal 03 Juni 2015, senilai Rp 750.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 2015, senilai Rp 750.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.187 s/d 9.189), tanggal ... 2015, senilai Rp 750.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.187 s/d 9.189), tanggal.....2015, senilai Rp 750.000,-
- 23. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.190 s/d 9.192 tanggal 04 Juni 2015, senilai Rp 500.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 04 Juni 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.190 s/d 9.192), tanggal 04 Juni 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.190 s/d 9.192), tanggal.....2015, senilai Rp 500.000,-

Halaman 267 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.193, tanggal 05 Juni 2015, senilai Rp 720.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 05 Juni 2015, senilai Rp 720.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.193), tanggal 2015, senilai Rp 720.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.193), tanggal.....2015, senilai Rp 720.000,-
25. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.194 s/d 9.197, tanggal 06 Juni 2015, senilai Rp 775.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 06 Juni 2015, senilai Rp 775.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.194 s/d 9.197), tanggal 2015, senilai Rp 775.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.194 s/d 9.197), tanggal.....2015, senilai Rp 775.000,-
26. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.199 s/d 9.202 tanggal 08 Juni 2015, senilai Rp 500.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 08 Juni 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.199 s/d 9.202), tanggal 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.199 s/d 9.202), tanggal.....2015, senilai Rp 500.000, -

Halaman 268 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.69, tanggal 03 Oktober 2015 senilai Rp 1.250.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 03 Oktober 2015, senilai Rp 1.250.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.69), tanggal 2015, senilai Rp 1.250.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.69), tanggal.....2015, senilai Rp 1.250.000,-
28. 1 (satu) lembar kwitansi Penggunaan Dana BOS tahu 2015, no. rincian : 9.85 s/d 9.91 tanggal 10 Oktober 2015, senilai Rp 855.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 10 Oktober 2015, senilai Rp 855.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.85 s/d 9.91), tanggal 2015, senilai Rp 855.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.85 s/d 9.91), tanggal.....2015, senilai Rp 855.000,-
29. 1 (satu) lembar kwitansi pengguaan dana BOS tahun 2015 no. rincian : 9.79 s/d 9.82 tanggal 07 Oktober 2015 senilai Rp.895.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 07 Oktober 2015, senilai Rp.895.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.79 s/d 9.82), tanggal 2015, senilai Rp.895.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.79 s/d 9.82), tanggal.....2015, senilai Rp.895.000,-

Halaman 269 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.70 s/d 9.75 tanggal 03 Oktober 2015, senilai Rp 776.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 03 Oktober 2015, senilai Rp 776.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.70 s/d 9.75), tanggal 2015, senilai Rp 776.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.70 s/d 9.75), tanggal.....2015, senilai Rp 776.000,-
31. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.61 s/d 9.68 tanggal 01 Oktober 2015, senilai Rp.912.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 01 Oktober 2015, senilai Rp.912.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.61 s/d 9.68), tanggal 2015, senilai Rp.912.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.61 s/d 9.68), tanggal.....2015, senilai Rp.912.000,-
32. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi no. 99, tanggal 14 Desember 2015, senilai Rp 28.800.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang UD Dhea, nomor : 99, tanggal 14 Desember 2015, senilai Rp 28.800.000,-
33. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi no : 100, tanggal 15 Desember 2015, senilai Rp 1.400.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang UD Dhea, nomor : 100, tanggal 15 Desember 2015, senilai Rp 1.400.000,-
34. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi no. 101, tanggal 16 Oktober 2015 senilai Rp 600.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang UD Dhea, nomor : 101, tanggal 16 Desember 2015, senilai Rp 600.000,-

Halaman 270 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 04 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 04 Januari 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDY ASYUJAD, SPd
36. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 08 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 25 Januari 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN, SPd
37. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 05 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 04 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN.
38. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 19 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit, sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 08 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDI ASYUJAD, SPd
39. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 10 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 13 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN, SPd
40. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 02 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :

Halaman 271 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 20 Maret 2014
- 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN, SPd
- 41. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 01 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 25 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit HULLIYATUL WARDY, S.Pd
- 42. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 12 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 28 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit M. RAJAB, S.Pd
- 43. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 21 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 28 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit Ir. BAIQ MARIATUN
- 44. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 02 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 19 Juni 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDY ASYUJAD, S.Pd.
- 45. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 04 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 17 Mei 2014

Halaman 272 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDY ASYUJAD, S.Pd
- 46. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 05 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 26 Mei 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit JOHAICA ROHMI
- 47. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 07 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 07 Mei 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDI ASYUJAD, S.Pd.
- 48. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014 No. Buku 55-56 tanggal 27 Februari 2014, tanggal 27 Februari 2014, senilai Rp 224.900,-, dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Toko Mulia, tanggal ... Februari 2014, senilai Rp. 224.900,-
 - 1 (satu) lembar surat Toko Mulia kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp. 224.900,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Toko Mulia, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp. 224.900,-
- 49. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014 No. Buku :, tanggal 11 Maret 2014, tanggal 11 Maret 2014, senilai Rp.7.660.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD Tara, tanggal ... Maret 2014, senilai Rp.7.660.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp.7.660.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.7.660.000,-
- 50. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD Tara, tanggal ... Maret 2014, senilai Rp.3.900.000,-

Halaman 273 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp.3.900.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.3.900.000,-
51. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD Tara, tanggal ... April 2014, senilai Rp.562.500,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp.562.500,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.562.500,-
52. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang (ATK.2.28) SMKN 1 Narmada, kepada Toko Mulya, tanggal 11 April 2015, senilai Rp.500.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Toko Mulya kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal ; Pesanan barang (ATK.2.28), tanggal ... 2015, senilai Rp.500.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No : (ATK.2.28), tanggal.....2015, senilai Rp.500.000,-
53. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, No. Rincian : 2.30, tanggal 20 April 2015, senilai Rp 562.500,- dengan disertai lampiran sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang (ATK.2.30) yang ditujukan kepada Yth. Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat tanggal 20 April 2014 senilai Rp 562.000,-
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang (ATK.2.30) yang ditujukan kepada Yth. Kepala SMKN 1 Narmada, tanggal2015 senilai Rp 562.500,- yang disertai dengan cap stempel Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat
 - 1 (satu) lembar faktur barang nota.: (ATK 230).....tertanggal.....2015 senilai Rp 562.000,- yang disertai dengan cap stempel Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat
54. 3 (tiga) lembar dokumen dengan keterangan sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.31) yang ditujukan kepada Yth. Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat tertanggal 29 April 2014 senilai Rp 702.000,-

Halaman 274 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.31) yang ditujukan kepada Yth. Kepala SMKN 1 Narmada tertanggal2015 senilai Rp 702.000,-
- 1 (satu) lembar faktur barang nota.: (ATK 231).....tertanggal.....2015 senilai Rp 702.000,-
- 55. 1 (satu) lembar dokumen dengan keterangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.46) yang ditujukan kepada Yth. Adi Jaya Jl. Raya Gunungsari no. 27 Lombok Barat tertanggal 2 Juni 2015 senilai 583.200,-
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.46) yang ditujukan kepada Yth. Kepala SMKN 1 Narmada tertanggal2015 senilai Rp 583.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang nota.: (ATK 246).....tertanggal.....2015 senilai Rp 583.000,-
- 56. 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang ditujukan kepada Yth. Toko Sumber Urip Jl. TGH. Faisal No. 30 Sweta – Cakranegara senilai Rp 985.000,-
- 57. 1 (satu) lembar jadwalpementapan prakerin PSG siswa SMKN 1 Narmada
- 58. 1 (satu) lembar faktur barang no.....(pesanan barang pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah 153) tertanggal2014 senilai Rp 10.800.000,-
- 59. 1 (satu) lembar RAB untuk menghadiri dialog kebangsaan di IKIP Mataram tanggal 24 Maret 2014 yang ada disertai dengan kwitansi penerimaan uang dari bendahara BOS untuk biaya mengantar peserta dalam dialog kebangsaan di IKIP Mataram tertanggal 22 Maret 2014 senilai Rp 80.000,-
- 60. 1 (satu) lembar daftar rencana pengajuan spare part dan bahan habis pakai jurusan otomotif tahun 2014, tanggal..... Januari 2014
- 61. 1 (satu) lembar daftar rencana pengajuan alat praktek jurusan otomotif tahun 2014, tanggal Januari 2014
- 62. 1 (satu) lembar daftar usulan alat dan bahan praktek jurusan teknik sepeda motor dan teknik kendaraan ringan tahun 2015, tanggal Januari 2015.
- 63. 1 (satu) lembar daftar usulan alat dan bahan praktek jurusan teknik sepeda motor dan kendaraan ringan tahun 2015, tanggal.... Januari 2015

Halaman 275 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar daftar usulan perlengkapan penunjang jurusan teknik sepeda motor dan teknik kendaraan ringan tahun 2015, tanggal Januari 2015.
65. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Angkatan 1 SMKN 1 Narmada tahun 2014.
66. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 2 SMKN 1 Narmada tahun 2014
67. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 3 SMKN 1 Narmada tahun 2014
68. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 1 SMKN 1 Narmada tahun 2015
69. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 2 SMKN 1 Narmada tahun 2015
70. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 3 SMKN 1 Narmada tahun 2015
71. 1 (satu) lembar copy faktur penjualan UD. Yonata Prima, YP-5001 senilai Rp.15.000.000,- yang telah dilegalisir
72. 1 (satu) lembar copy faktur penjualan UD. Yonata Prima, YP-500008 senilai Rp.8.000.000,- yang telah di legalisir
73. 1 (satu) lembar copy faktur penjualan UD. Yonata Prima Y-UMK-50002 senilai Rp.8.000.000,- yang telah dilegalisir
74. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian No. 474.3/ 23 / RSUD PROV. / III / 2017 atas nama LALU SUNARYADI, 44 tahun, laki-laki, Wiraswasta, Alamat Ireng Daye – Jatisele Gn. Sari – Lobar tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat oleh Diektur RSUD Prov. NTB.
75. 1 (satu) buah nota kontan yang didalamnya berisi lampiran tendesan nota diantaranya satu lembar tendesan nota tertanggal 01 September 2014.
76. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 1 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
77. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 5 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
78. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 8 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
79. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 10 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
80. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 11 Oktober 2015 yang telah dilegalisir

Halaman 276 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 13 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
82. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 16 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
83. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 18 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
84. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
85. 2 (dua) lembar copy nota tertanggal 21 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
86. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 24 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
87. 2 (dua) lembar rincian belanja dengan tulisan tangan
88. 1 (satu) lembar nota Toko Santana Jl. Koperasi No. 6 Telp 633268631637 Ampenan Kota Mataram 83111 (NTB) tanggal 7 Maret 2014
89. 1 (satu) lembar daftar barang habis pakai jurusan administrasi perkantoran tanggal 7 Maret 2014
90. 1 (satu) lembar daftar usulan barang jurusan administrasi perkantoran tanggal 19 Februari 2014
91. 1 (satu) Lembar foto copy KTP NIK : 5201033112520021 atas nama MALIKI yang telah dilegalisir.
92. 2 (dua) Lembar foto copy petikan keputusan meteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No. : 1081/C1/SP beserta lampirannya tanggal 1 Juni 1985.
93. 1 (satu) lembar surat keputusan kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 2202/C1/SP tanggal 31 Oktober 1986
94. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/044/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014, yang telah dilegalisir
95. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/043/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014, tentang Penunjukan Bendahara BOS SMK Negeri 1 Narmada Tahun Anggaran 2014, yang telah dilegalisir

Halaman 277 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/044/SMK.01/NRD/2015 tanggal 20 Februari 2015, tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015, yang telah dilegalisir
97. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/043/SMK.01/NRD/2015 tanggal 20 Februari 2015, Penunjukan Bendahara BOS SMK Negeri 1 Narmada Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir
98. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Anggaran Penggunaan dana BOS SMK program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK periode Juli s/d Desember 2014 tahun Anggaran 2014, tanggal ... Juli 2014, yang telah dilegalisir
99. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan dana BOS SMK program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK periode Juli s/d Desember 2014 angkatan 3 tahun 2014, tanggal ... Juli 2014, yang telah dilegalisir
100. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Penggunaan dana BOS SMK program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK periode Januari s/d Juni 2015 angkatan 1 tahun anggaran 2015, tanggalJuni 2015, yang telah dilegalisir
101. 12 (dua belas) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.332/800/100/BKD/2011, tentang pengangkatan dan pengukuhan Kepala SD, SLB, SPDT, SMP, SMA, SMK pengawasan Mata Pelajaran TK/SD dan penilik PNFI di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 Maret 2011, beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
102. 7 (tujuh) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 577/820/424/BKD/2016 tentang mutasi pengangkatan dan pengukuhan Kepala TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat, tanggal 21 April 2016, beserta Lampirannya yang telah dilegalisir.
103. 14 (empat belas) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor 041/D3.5/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2014 angkatan I , beserta lampirannya yang telah dilegalisir
104. 10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 1814/D3.5/KU/2014 tanggal 26 Juni 2014, tentang penetapan sekolah

Halaman 278 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima dana BOS SMK T.A. 2014 angkatan I periode Juli – Desember 2014, beserta lampirannya yang telah dilegalisir

105. 9 (sembilan) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 4105/D3.5/KU/2014 tanggal 24 Oktober 2014, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2014 angkatan 3 periode Juli 2014, beserta lampirannya yang telah dilegalisir

106. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 179/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Februari 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Januari – Juni 2015 tahap I, beserta lampirannya yang telah dilegalisir

107. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 400/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Maret 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Januari – Juni 2015 tahap II, beserta lampirannya yang telah dilegalisir

108. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 1291/D5.5/KU/2015 tanggal 09 Juli 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Juli – Desember 2015 tahap I, beserta lampirannya yang telah dilegalisir

109. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 3069/D5.5/KU/2015 tanggal 28 September 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Juli – Desember 2015 tahap II B, beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut **dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;**

110. 1 (satu) buah laptop merk Samsung, warna silver kombinasi hitam, 14 Inc, nomer seri NP 300E4X-A051D beserta satu buah carger;

Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi **Herman Suryadi**

111. 9 (sembilan) buah cap stempel diantaranya :

- 1 buah cap stempel toko Pratama Motor
- 1 buah cap stempel toko Brawijaya Motor
- 1 buah cap stempel toko Urip Jaya
- 1 buah cap stempel toko Mentari Elektronik
- 1 buah cap stempel toko Aneka Lencana
- 1 buah cap stempel toko UD. Surabaya
- 1 buah cap stempel toko Metro Teknik
- 1 buah cap stempel toko Niaga hardware
- 1 buah cap stempel toko Aneka Teknik;

Halaman 279 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi disegala bidang;
2. Terdakwa sebagai Bendahara pengelolaan dana BOS, dengan melakukan tindak pidana korupsi, berarti Terdakwa tidak memberi contoh yang baik bagi rekan sejawat khususnya di SMKN I Narmada dan dilingkungan pendidikan lainnya dan kepada para peserta didiknya di SMKN I Narmada;
3. Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan yang Negara yang dibebankan kepadanya.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang masih mempunyai anak yang menjadi tanggungannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa Telah cukup lama mengabdikan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 (satu) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan:

Halaman 280 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NURHIDAYAH, S.Pd alias BUK NUR** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURHIDAYAH, S.Pd alias BUK NUR** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **NURHIDAYAH, S.Pd alias BUK NUR** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 157.340.165,-** (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah)” dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya agar disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **NURHIDAYAH, S.Pd alias BUK NUR** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan bahwa Terdakwa **NURHIDAYAH, S.Pd alias BUK NUR** tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. NURHIDYAH, S.Pd, NIK : 5202057112840091, yang sudah dilegalisir
 2. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.385/800/ 361 / BKD / 2010, tanggal 25 Februari 2010, tentang penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil, nama : NURHIDAYAH, S.Pd., NIP 19841231 201001 2 035, yang sudah di legalisir
 3. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1779 / 800 / 1339 / BKD/ 2011, tanggal 30 Nopember 2011, tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Nama : NURHIDAYAH, SPd NIP 19841231 201001 2 035, yang sudah di legalisir
 4. 2 (dua) lembar) Laporan Transaksi Bank BRI, Nomor rekening : 0052-01-001290-30-6, atas nama SMK N 1 Narmada, nama produk : Giro Dana BOS SMK, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar periode transaksi 01/01/14 - 31/12/2014

Halaman 281 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar periode transaksi 01/01/15 - 31/12/2015
5. 1 (satu) buah nota kontan yang didalamnya ada cap stempel UD. Tara
6. 1 (satu) buah nota kontan (penataan taman) yang didalamnya ada beberapa lembar tercatat rincian pembelian barang/material
7. 1 (satu) buah nota kontan (nota pem. musolla) yang didalamnya ada rincian pembelian barang disertai dengan cap stempel UD. Tara
8. 1 (satu) buah nota yang didalamnya ada beberapa lembar yang di cap stempel bengkel las UD. Syarkiah.
9. 6 (enam) buah nota kosong masing masing-masing dua buah nota besar dan empat buah nota kecil.
10. 3 (tiga) buah buku tulis yang didalamnya ada rincian data transaksi / pengeluaran uang masing masing :
 - 1 (satu) buah buku warna coklat merk Kiky
 - 1 (satu) buah buku warna hijau motif garis merk lion
 - 1 (satu) buah buku warna hijau motif bunga merk vision design
11. 9 (sembilan) lembar nota pembelian barang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 8.400.000,- tanggal 07 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 6.000.000,- tanggal 12 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 4.000.000,- tanggal 14 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 850.000,- tanggal 16 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 7.000.000,- tanggal 17 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 600.000,- tanggal 21 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 1.900.000,- tanggal 22 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 900.000,- tanggal 26 September 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 700.000,- tanggal 28 September 2015
12. 11 (sebelas) lembar nota pembelian barang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 920.000,- tanggal 05 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 860.000,- tanggal 08 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 980.000,- tanggal 10 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 900.000,- tanggal 11 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 960.000,- tanggal 13 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 950.000,- tanggal 16 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 200.000,- tanggal 18 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 890.000,- tanggal 19 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar senilai Rp 585.000,- tanggal 21 Oktober 2015

Halaman 282 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar senilai Rp 5.000.000,- tanggal 21 Oktober 2015
- 1 (satu) lembar senilai Rp 723.000,- tanggal 24 Oktober 2015
- 13. 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan UD. Yonata Prima yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih, YP-5001 senilai Rp 15.000.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah, YP-500, senilai Rp. 15.006.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih, YP-5001, senilai Rp. 15.006.000,-
- 14. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014 No. Buku 194 tanggal 20 Maret 2014, untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa (Tracking Forest 2014) senilai Rp 400.000,-
- 15. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Tara, tanggal ... Februari 2014, senilai Rp 3.630.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 3.630.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp 3.630.000,-.
- 16. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014, No. Buku :, tanggal 27 Februari 2017, senilai Rp. 3.980.000,-, dengan lampiran sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar surat Kepala SMK N 1 Narmada, perihal pesanan barang kepada UD Tara, tanggal ... Februari 2014, senilai Rp 3.980.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMKN 1 Narmada, tanggal 2014, senilai Rp 3.980.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No : tanggal 2014, senilai Rp.3.980.000,-
- 17. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Tara, tanggalMaret 2014, senilai Rp 7.300.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 7.300.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.7.300.000,-
- 20. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :

Halaman 283 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Tara, tanggalMaret 2014, senilai Rp 9.775.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 9.775.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.9.775.000,-
19. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014, No. Buku : tanggal 30 April 2014, senilai Rp 2.135.000,- dengan lampiran sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD. Surabaya, tanggalApril 2014, senilai Rp 2.135.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Surabaya kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2014, senilai Rp 2.135.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Surabaya, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp 2.135.000,-
20. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi Nomor :..... tanggal 04 September 2015, senilai Rp 8.100.000,-
21. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.03, tanggal 14 Maret 2015, senilai Rp 250.000,- dengan lampiran sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 14 Maret 2015, senilai Rp 250.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal... 2015, senilai Rp 250.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.03), tanggal.....2015, senilai Rp 250.000,-
22. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.187 s/d 9.189 tanggal 03 Juni 2015, senilai Rp 750.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 2015, senilai Rp 750.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.187 s/d 9.189), tanggal ... 2015, senilai Rp 750.000,-

Halaman 284 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.187 s/d 9.189), tanggal.....2015, senilai Rp 750.000,-
- 23. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.190 s/d 9.192 tanggal 04 Juni 2015, senilai Rp 500.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 04 Juni 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.190 s/d 9.192), tanggal 04 Juni 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.190 s/d 9.192), tanggal.....2015, senilai Rp 500.000,-
- 24. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.193, tanggal 05 Juni 2015, senilai Rp 720.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 05 Juni 2015, senilai Rp 720.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.193), tanggal 2015, senilai Rp 720.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.193), tanggal.....2015, senilai Rp 720.000,-
- 25. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.194 s/d 9.197, tanggal 06 Juni 2015, senilai Rp 775.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 06 Juni 2015, senilai Rp 775.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.194 s/d 9.197), tanggal 2015, senilai Rp 775.000,-

Halaman 285 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.194 s/d 9.197), tanggal.....2015, senilai Rp 775.000,-
- 26. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.199 s/d 9.202 tanggal 08 Juni 2015, senilai Rp 500.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 08 Juni 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.199 s/d 9.202), tanggal 2015, senilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.199 s/d 9.202), tanggal.....2015, senilai Rp 500.000, -
- 27. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.69, tanggal 03 Oktober 2015 senilai Rp 1.250.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 03 Oktober 2015, senilai Rp 1.250.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.69), tanggal 2015, senilai Rp 1.250.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.69), tanggal.....2015, senilai Rp 1.250.000,-
- 28. 1 (satu) lembar kwitansi Penggunaan Dana BOS tahu 2015, no. rincian : 9.85 s/d 9.91 tanggal 10 Oktober 2015, senilai Rp 855.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 10 Oktober 2015, senilai Rp 855.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.85 s/d 9.91), tanggal 2015, senilai Rp 855.000,-

Halaman 286 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.85 s/d 9.91), tanggal.....2015, senilai Rp 855.000,-
- 29. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015 no. rincian : 9.79 s/d 9.82 tanggal 07 Oktober 2015 senilai Rp.895.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 07 Oktober 2015, senilai Rp.895.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.79 s/d 9.82), tanggal 2015, senilai Rp.895.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.79 s/d 9.82), tanggal.....2015, senilai Rp.895.000,-
- 30. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.70 s/d 9.75 tanggal 03 Oktober 2015, senilai Rp 776.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 03 Oktober 2015, senilai Rp 776.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.70 s/d 9.75), tanggal 2015, senilai Rp 776.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.70 s/d 9.75), tanggal.....2015, senilai Rp 776.000,-
- 31. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, no. rincian : 9.61 s/d 9.68 tanggal 01 Oktober 2015, senilai Rp.912.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Hubaidi, tanggal 01 Oktober 2015, senilai Rp.912.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Hubaidi kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal : pesanan barang (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.61 s/d 9.68), tanggal 2015, senilai Rp.912.000,-

Halaman 287 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur barang Hubaidi, Nota No : (pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana 9.61 s/d 9.68), tanggal.....2015, senilai Rp.912.000,-
- 32. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi no. 99, tanggal 14 Desember 2015, senilai Rp 28.800.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang UD Dhea, nomor : 99, tanggal 14 Desember 2015, senilai Rp 28.800.000,-
- 33. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi no : 100, tanggal 15 Desember 2015, senilai Rp 1.400.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang UD Dhea, nomor : 100, tanggal 15 Desember 2015, senilai Rp 1.400.000,-
- 34. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana/kwitansi no. 101, tanggal 16 Oktober 2015 senilai Rp 600.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang UD Dhea, nomor : 101, tanggal 16 Desember 2015, senilai Rp 600.000,-
- 35. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 04 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 04 Januari 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDY ASYUJAD, SPd
- 36. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 08 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 25 Januari 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN, SPd
- 37. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 05 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 04 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN.

Halaman 288 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 19 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit, sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 08 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDI ASYUJAD, SPd
39. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 10 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 13 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN, SPd
40. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 02 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 20 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit WAWAN SATRIAWAN, SPd
41. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 01 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 25 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit HULLIYATUL WARDY, S.Pd
42. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 12 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 28 Maret 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit M. RAJAB, S.Pd
43. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 21 April 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :

Halaman 289 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 28 Maret 2014
- 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit Ir. BAIQ MARIATUN
- 44. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 02 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014 tanggal 19 Juni 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDY ASYUJAD, S.Pd.
- 45. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 04 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 17 Mei 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDY ASYUJAD, S.Pd
- 46. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 05 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 26 Mei 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit JOHAICA ROHMI
- 47. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari bendahara BOS, tanggal 07 Juni 2014 untuk pembayaran biaya kegiatan home visit sebesar Rp 20.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat perintah melakukan home visit Nomor : 421.5 / 065 / SMKN.01 / NRD / 2014, tanggal 07 Mei 2014
 - 1 (satu) lembar surat hasil melakukan home visit, guru/wali kelas yang melakukan home visit SARDI ASYUJAD, S.Pd.
- 48. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014 No. Buku 55-56 tanggal 27 Februari 2014, tanggal 27 Februari 2014, senilai Rp 224.900,-, dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada Toko Mulia, tanggal ... Februari 2014, senilai Rp. 224.900,-

Halaman 290 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Toko Mulia kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp. 224.900,-
- 1 (satu) lembar faktur barang Toko Mulia, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp. 224.900,-
- 49. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS 2014 No. Buku :, tanggal 11 Maret 2014, tanggal 11 Maret 2014, senilai Rp.7.660.000,- dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD Tara, tanggal ... Maret 2014, senilai Rp.7.660.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp.7.660.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.7.660.000,-
- 50. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD Tara, tanggal ... Maret 2014, senilai Rp.3.900.000,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp.3.900.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.3.900.000,-
- 51. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepada UD Tara, tanggal ... April 2014, senilai Rp.562.500,-
 - 1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp.562.500,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No :, tanggal.....2014, senilai Rp.562.500,-
- 52. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang (ATK.2.28) SMKN 1 Narmada, kepada Toko Mulya, tanggal 11 April 2015, senilai Rp.500.000,-
 - 1 (satu) lembar surat Toko Mulia kepada Kepala SMK Negeri 1 Narmada, perihal ; Pesanan barang (ATK.2.28), tanggal ... 2015, senilai Rp.500.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No : (ATK.2.28), tanggal.....2015, senilai Rp.500.000,-

Halaman 291 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, No. Rincian : 2.30, tanggal 20 April 2015, senilai Rp 562.500,- dengan disertai lampiran sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang (ATK.2.30) yang ditujukan kepada Yth. Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat tanggal 20 April 2014 senilai Rp 562.000,-
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang (ATK.2.30) yang ditujukan kepada Yth. Kepala SMKN 1 Narmada, tanggal2015 senilai Rp 562.500,- yang disertai dengan cap stempel Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat
 - 1 (satu) lembar faktur barang nota.: (ATK 230).....tertanggal.....2015 senilai Rp 562.000,- yang disertai dengan cap stempel Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat
54. 3 (tiga) lembar dokumen dengan keterangan sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.31) yang ditujukan kepada Yth. Toko Mulya Jl. Suranadi Narmada – Lombok Barat tertanggal 29 April 2014 senilai Rp 702.000,-
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.31) yang ditujukan kepada Yth. Kepala SMKN 1 Narmada tertanggal2015 senilai Rp 702.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang nota.: (ATK 231).....tertanggal.....2015 senilai Rp 702.000,-
55. 1 (satu) lembar dokumen dengan keterangan sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.46) yang ditujukan kepada Yth. Adi Jaya Jl. Raya Gunungsari no. 27 Lombok Barat tertanggal 2 Juni 2015 senilai 583.200,-
 - 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.46) yang ditujukan kepada Yth. Kepala SMKN 1 Narmada tertanggal2015 senilai Rp 583.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur barang nota.: (ATK 246).....tertanggal.....2015 senilai Rp 583.000,-
56. 1 (satu) lembar surat pesanan barang yang ditujukan kepada Yth. Toko Sumber Urip Jl. TGH. Faisal No. 30 Sweta – Cakranegara senilai Rp 985.000,-
57. 1 (satu) lembar jadwalpementapan prakerin PSG siswa SMKN 1 Narmada

Halaman 292 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar faktur barang no.....(pesanan barang pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah 153) tertanggal2014 senilai Rp 10.800.000,-
59. 1 (satu) lembar RAB untuk menghadiri dialog kebangsaan di IKIP Mataram tanggal 24 Maret 2014 yang ada disertai dengan kwitansi penerimaan uang dari bendahara BOS untuk biaya mengantar peserta dalam dialog kebangsaan di IKIP Mataram tertanggal 22 Maret 2014 senilai Rp 80.000,-
60. 1 (satu) lembar daftar rencana pengajuan spare part dan bahan habis pakai jurusan otomotif tahun 2014, tanggal..... Januari 2014
61. 1 (satu) lembar daftar rencana pengajuan alat praktek jurusan otomotif tahun 2014, tanggal Januari 2014
62. 1 (satu) lembar daftar usulan alat dan bahan praktek jurusan teknik sepeda motor dan teknik kendaraan ringan tahun 2015, tanggal Januari 2015.
63. 1 (satu) lembar daftar usulan alat dan bahan praktek jurusan teknik sepeda motor dan kendaraan ringan tahun 2015, tanggal.... Januari 2015
64. 1 (satu) lembar daftar usulan perlengkapan penunjang jurusan teknik sepeda motor dan teknik kendaraan ringan tahun 2015, tanggal Januari 2015.
65. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Angkatan 1 SMKN 1 Narmada tahun 2014.
66. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 2 SMKN 1 Narmada tahun 2014
67. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 3 SMKN 1 Narmada tahun 2014
68. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 1 SMKN 1 Narmada tahun 2015
69. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 2 SMKN 1 Narmada tahun 2015
70. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) angkatan 3 SMKN 1 Narmada tahun 2015
71. 1 (satu) lembar copy faktur penjualan UD. Yonata Prima, YP-5001 senilai Rp.15.000.000,- yang telah dilegalisir
72. 1 (satu) lembar copy faktur penjualan UD. Yonata Prima, YP-500008 senilai Rp.8.000.000,- yang telah di legalisir

Halaman 293 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar copy faktur penjualan UD. Yonata Prima Y-UMK-50002 senilai Rp.8.000.000,- yang telah dilegalisir
74. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian No. 474.3/ 23 / RSUD PROV. / III / 2017 atas nama LALU SUNARYADI, 44 tahun, laki-laki, Wiraswasta, Alamat Ireng Daye – Jatisele Gn. Sari – Lobar tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat oleh Diektur RSUD Prov. NTB.
75. 1 (satu) buah nota kontan yang didalamnya berisi lampiran tendesan nota diantaranya satu lembar tendesan nota tertanggal 01 September 2014.
76. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 1 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
77. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 5 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
78. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 8 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
79. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 10 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
80. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 11 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
81. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 13 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
82. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 16 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
83. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 18 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
84. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
85. 2 (dua) lembar copy nota tertanggal 21 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
86. 1 (satu) lembar copy nota tertanggal 24 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
87. 2 (dua) lembar rincian belanja dengan tulisan tangan
88. 1 (satu) lembar nota Toko Santana Jl. Koperasi No. 6 Telp 633268631637 Ampenan Kota Mataram 83111 (NTB) tanggal 7 Maret 2014
89. 1 (satu) lembar daftar barang habis pakai jurusan administrasi perkantoran tanggal 7 Maret 2014

Halaman 294 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar daftar usulan barang jurusan administrasi perkantoran tanggal 19 Februari 2014
91. 1 (satu) Lembar foto copy KTP NIK : 5201033112520021 atas nama MALIKI yang telah dilegalisir.
92. 2 (dua) Lembar foto copy petikan keputusan meteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No. : 1081/C1/SP beserta lampirannya tanggal 1 Juni 1985.
93. 1 (satu) lembar surat keputusan kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 2202/C1/SP tanggal 31 Oktober 1986
94. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/044/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014, yang telah dilegalisir
95. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/043/SMK.01/NRD/2014 tanggal 20 Februari 2014, tentang Penunjukan Bendahara BOS SMK Negeri 1 Narmada Tahun Anggaran 2014, yang telah dilegalisir
96. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/044/SMK.01/NRD/2015 tanggal 20 Februari 2015, tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015, yang telah dilegalisir
97. 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Kepala SMKN 1 Narmada Nomor 422.4/043/SMK.01/NRD/2015 tanggal 20 Februari 2015, Penunjukan Bendahara BOS SMK Negeri 1 Narmada Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir
98. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Anggaran Penggunaan dana BOS SMK program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK periode Juli s/d Desember 2014 tahun Anggaran 2014, tanggal ... Juli 2014, yang telah dilegalisir
99. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan dana BOS SMK program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK periode Juli s/d Desember 2014 angkatan 3 tahun 2014, tanggal ... Juli 2014, yang telah dilegalisir
100. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Penggunaan dana BOS SMK program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK periode Januari

Halaman 295 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Juni 2015 angkatan 1 tahun anggaran 2015, tanggalJuni 2015, yang telah dilegalisir

101. 12 (dua belas) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.332/800/100/BKD/2011, tentang pengangkatan dan pengukuhan Kepala SD, SLB, SPDT, SMP, SMA, SMK pengawasan Mata Pelajaran TK/SD dan penilik PNFI di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 Maret 2011, beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
102. 7 (tujuh) lembar foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 577/820/424/BKD/2016 tentang mutasi pengangkatan dan pengukuhan Kepala TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat, tanggal 21 April 2016, beserta Lampirannya yang telah dilegalisir.
103. 14 (empat belas) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor 041/D3.5/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2014 angkatan I , beserta lampirannya yang telah dilegalisir
104. 10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 1814/D3.5/KU/2014 tanggal 26 Juni 2014, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2014 angkatan I periode Juli – Desember 2014, beserta lampirannya yang telah dilegalisir
105. 9 (sembilan) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 4105/D3.5/KU/2014 tanggal 24 Oktober 2014, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2014 angkatan 3 periode Juli 2014, beserta lampirannya yang telah dilegalisir
106. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 179/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Februari 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Januari – Juni 2015 tahap I, beserta lampirannya yang telah dilegalisir
107. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 400/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Maret 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Januari – Juni 2015 tahap II, beserta lampirannya yang telah dilegalisir
108. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 1291/D5.5/KU/2015 tanggal 09 Juli 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Juli – Desember 2015 tahap I , beserta lampirannya yang telah dilegalisir

Halaman 296 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 3069/D5.5/KU/2015 tanggal 28 September 2015, tentang penetapan sekolah penerima dana BOS SMK T.A. 2015 periode Juli – Desember 2015 tahap II B, beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

Dinyatakan **terlampir dalam berkas perkara;**

110. 1 (satu) buah laptop merk Samsung, warna silver kombinasi hitam, 14 Inc, nomer seri NP 300E4X-A051D beserta satu buah charger.

Dinyatakan dikembalikan kepada **HARMAN SURYADI**

111. 9 (sembilan) buah cap stempel diantaranya:

- 1 buah cap stempel toko Pratama Motor;
- 1 buah cap stempel toko Brawijaya Motor;
- 1 buah cap stempel toko Urip Jaya;
- 1 buah cap stempel toko Mentari Elektronik;
- 1 buah cap stempel toko Aneka Lencana;
- 1 buah cap stempel toko UD. Surabaya;
- 1 buah cap stempel toko Metro Teknik;
- 1 buah cap stempel toko Niaga hardware;
- 1 buah cap stempel toko Aneka Teknik;

Barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan;**

7. Membebaskan terdakwa **NURHIDAYAH, S.Pd** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh **A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **FATHUR RAUZI, SH, MH** dan **HM. NASPUDIN,SH.** (Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu **Selasa, tanggal 27 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Sri Indrawati, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Krlas I A serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

A. A PUTU NGR RAJENDRA, SH, M.Hum

Hakim Anggota;

Halaman 297 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



FATHUR RAUZI, SH., MH

H. M. NASPUDIN, SH.

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, SH